

DISERTASI

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS KASUS-KASUS
PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA
MASA ORDE BARU**

*STATE RESPONSIBILITY OF GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHTS
CASES DURING THE NEW ORDER*

AHMAD HAMBALI
P04000312209



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

DISERTASI


**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS KASUS-KASUS
PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA
MASA ORDE BARU**

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD HAMBALI
Nomor Pokok P0400312209

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi
pada tanggal 14 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat,



Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H.
Promotor



Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
Ko-Promotor



Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.
Ko-Promotor

Ketua Program Studi
S3 Ilmu Hukum



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan Disertasi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat dan Amat Terpelajar:

1. Ibu Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H., selaku Promotor yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, dan memberi masukan kepada penulis, baik dari aspek substansi, metodologi maupun bahasa, dalam penyelesaian penulisan Disertasi.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor yang di tengah-tengah kesibukannya berkenan meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, dan memberi masukan, baik dari aspek substansi, metodologi maupun bahasa, dalam penyelesaian Disertasi.
3. Bapak Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, dan memberi masukan, baik dari aspek substansi, metodologi maupun bahasa penulisan, dalam penyelesaian Disertasi.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H, dan Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, kritik, saran, serta penilaian terhadap Disertasi ini sehingga semakin menyempurnakan bobot dan kualitas Disertasi.
5. Bapak Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., selaku Penguji Eksternal dengan segala pengalaman dan kemampuan yang luar biasa telah berkenan menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, kritik, saran, serta penilaian terhadap Disertasi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Putubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang amat penulis hormati.
7. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang penulis banggakan.
8. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, SE, MS selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar yang penulis hormati.

9. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar yang penulis hormati
10. Bapak/Ibu Guru Besar dan Dosen pada Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar yang tekun membimbing penulis.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak H. Ahmad Dukri (Alm) dan (Almh) Ibu Hj. Siti Ruqayah yang telah merawat, membimbing serta menyertai langkah penulis dengan doa, keberkahan dan kebaikan tanpa putus serta harapan yang terus menerus sehingga mengantarkan penulis untuk bisa menapak sedikit demi sedikit capaian hidup termasuk dalam menempuh pendidikan baik formal/informal khususnya Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Kedua orang tua istri penulis Bapak E. Karma (Alm) dan (Almh) Ibu Oyoh Nuria yang ikut memberkati kehidupan penulis bersama istri dan keluarga untuk dapat mencapai seluruh kebaikan, manfaat dan cita-cita.
3. Bapak KH. Drs. Amidhan Shaberah yang telah menjadi ayah, guru, sahabat bersahaja dan rendah hati yang sangat mendorong dan mendukung keras setiap upaya dan pencapaian cita-cita penulis baik moril maupun materil.
4. Keluarga besar Almarhum (Alm) Bapak H. Ahmad Dukri, Kakak, Adik dan ponakan penulis di Jakarta yang turut memberikan dukungan doa demi kelancaran studi penulis.
5. Keluarga besar Almarhum (Alm) Bapak E. Karma, Kakak-Kakak penulis di Garut yang turut memberikan dukungan doa demi kelancaran studi.⁹
6. Penghargaan khusus untuk istri tercinta penulis Ir. Neti Widiawati Ahmad sebagai belahan jiwa, partner utama, pendamping hidup, sahabat terbaik yang dengan gigih, sabar, tekun dan tulus mendampingi dan menyertai apapun dan kemanapun penulis ingin meraih tujuan dan cita-cita penulis dapat diselesaikan termasuk dalam menuntaskan studi ini. Juga tak lupa pada yang tersayang dua amanah Allah SWT yang dititipkan kepada kami, *Ananda* Hammett Kahfie Fergie Rajiv Afghani dan *Ananda* Uzma Musavi Ahmadi Mikala Rafsanjani.

7. Bapak dan Ibu rekan-rekan dosen dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta yang mendukung studi penulis.
8. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam, Prof. Dr. Jurnalis Uddin, PAK yang juga mendorong penulis untuk segera menuntaskan studi ini.
9. Keluarga besar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terutama pada Bapak Ketua Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.CA; Bapak Wakil Ketua, Dr. Zainulbahar Noor. SE, M.Ec; para komisioner BAZNAS Bapak Prof. Dr. Mundzir Suparta, MA; KH. Drs. Masdar Farid Masúdi, MA; Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, Drs. Irsyadul Halim; Ibu Ir. Nana Mintarti; Drh. Emmy Hamidiyah, MSi; Drs. Nuryanto, MPA; Prof. Dr. Machasin, M.A dan Bapak Drs. Astera Primanto Bakti, M.Tax juga jajaran direksi khususnya Bapak Kiagus Mohammad Thohir, Bapak Mohammad Nasir dan Bapak Arifin Purwakananta serta para Kepala Divisi/Biro, khususnya rekan-rekan di Biro Hukum Kesekretariatan dan Organisasi BAZNAS dan *officers* yang pada akhir studi telah ikut memberi dukungan menuntaskan studi ini.
10. Teman-teman kuliah Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Kelas Jakarta Tahun 2012 dan kelas Makassar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang membantu penulis langsung ataupun tidak langsung sehingga selesainya studi ini.

Disadari bahwa Disertasi ini masih banyak kekurangannya. Namun begitu penulis berharap Disertasi ini dapat memberikan sedikit manfaat dan kebaikan bagi khazanah pengembangan dan pelaksanaan hukum di Indonesia di masa datang serta dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi para peneliti dan penulis.

Makassar, 14 Agustus 2017
Penulis,

Ahmad Hambali

ABSTRAK

AHMAD HAMBALI: *Pertanggungjawaban Negara Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Orde Baru* (Dibimbing oleh: Alma Manuputty, Muhammad Ashri, dan Abdul Maasba Magassing).

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menemukan tujuan hukum pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru bagi bangsa Indonesia. 2) menemukan upaya pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru yang telah dilakukan paska reformasi. 3) Menemukan konsep hukum ideal pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis sosiologis, pendekatan konseptual dan metode kasus dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain: A) Tanggungjawab negara terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru memiliki tiga aspek yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. B) Komitmen negara dalam menerapkan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan hukum kasus-kasus masa lalu selalu tak tuntas, tidak optimal dan cenderung gagal. C) Konsep ideal pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru terutama untuk kasus Penculikan Aktivis 1998, Penembakan Misterius (Petrus), Kerusuhan Mei 1998, Penembakan Trisakti dan kasus Talangsari 1989 diteruskan prosesnya untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan HAM karena sebagian besar kasus-kasus tersebut telah masuk dalam tahap awal sistem peradilan pidana HAM yakni penyelidikan Komnas HAM yang mandeg pada proses penyidikan oleh Kejaksaan. Adapun bagi kasus pelanggaran HAM 1965, Pelanggaran Berat HAM Di Aceh (1976-1998), Pelanggaran berat HAM di Timor-Timur (1975-1999), pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok (1984) dan Pelanggaran Berat HAM Di Papua (1965-1998), penyelesaian dilakukan melalui Komisi Kebenaran untuk Rekonsiliasi.

Kata Kunci: HAM, Pertanggungjawaban Negara, Orde Baru

ABSTRACT

AHMAD HAMBALI : ***State Responsibility Of Gross Violation Of Human Rights Cases During The New Order*** (Guided by **Alma Manuputty, Muhammad Ashri, and Abdul Maasba Magassing**).

This study goals to 1) Explain the importance of law substance to state responsibility for cases of gross violations of human rights of the new order for the Indonesian nation. 2) Describe the efforts accountability cases of gross violations of human rights of the new order that has made post-reform. 3) Invent the ideal legal concept of accountability cases of gross violations of human rights of the new order.

This research is legal research which using normative juridical, socio-juridical, conceptual and methods of case approaches by utilizing the primary law materials, secondary and tertiary as a source of research.

The results showed, following: A) State responsibility to the new order of gross violations of human rights cases has three aspects: philosophical, sociological and juridical. B) The commitment of the state in implementing policies to account for the legal cases of the past is always incomplete, is not optimum and likely to fail. C) The perfect concept of accountability of the new order gross violations of human rights cases, especially for the case of kidnapping of activists in 1998, shooting Mysterious (Peter), riots in May 1998, shooting of Trisakti and Talangsari 1989 forwarded the process to be resolved through judicial mechanisms of human rights because most these cases have entered the early stages of the criminal justice system of the human rights commission investigation is stalled in the process of investigation by the Prosecutor. As for cases of human rights violations in 1965, Gross Human Rights Violations in Aceh (1976-1998), severe human rights violations in East Timor (1975-1999), severe human rights violations in Tanjung Priok (1984) and Serious Violations of Human Rights in Papua (1965-1998), settlement through the Truth for Reconciliation Commission

Keywords: Human Rights, State Responsibility, New Order

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul ..	i
Halaman Persetujuan ..	ii
Prakata ..	iii
Abstrak ..	vi
Abstract ..	vii
Daftar Isi ..	viii
Daftar Tabel ..	xii
Daftar Gambar ..	xiii
Daftar Akronim dan Singkatan ..	xvi
Lampiran-Lampiran.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN ..	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah ..	20
C. Tujuan Penelitian ..	21
D. Kegunaan Penelitian ..	21
E. Orisinalitas Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..	24
A. Kerangka Teori ..	24
1. Negara Hukum Pancasila ..	24
a. Doktrin Negara Hukum Pancasila.....	25
b. Konsepsi Negara Hukum Dalam Konstitusi RI ..	30
c. Tujuan-Tujuan Penegakan Hukum ..	33
d. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam UUD NRI Tahun 1945 ..	36
2. Pertanggungjawaban Negara ..	37
a. Dasar Pertanggungjawaban Negara ..	39
b. Lingkup Pertanggungjawaban Negara ..	44
c. Pertanggungjawaban Negara Dalam Kasus Pelanggaran Berat HAM ..	50
d. Yurisdiksi Universal ..	53
e. Pertanggungjawaban Individu.....	60
f. Pertanggungjawaban Komando ..	65
3. Pelanggaran Berat HAM dan Kewajiban Negara.....	70
a. Kewajiban Negara Atas HAM ..	72

b. Pelanggaran Berat HAM	74
c. Pelanggaran Berat HAM dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	82
d. Unsur-Unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	86
e. Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru	91
f. Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru di Indonesia	100
B. Kerangka Pemikiran	103
C. Definisi Operasional.....	105
BAB III METODE PENELITIAN	108
A. Jenis Penelitian	108
B. Lokasi Penelitian	108
C. Jenis dan Sumber Data	109
D. Teknik Pengumpulan Data	111
E. Analisis Data	113
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	116
A. Tujuan Hukum Pertanggungjawaban Negara Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru Bagi Bangsa Indonesia	116
1. Urgensi Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru.....	118
2. Tujuan Hukum Pertanggungjawaban Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru	126
a. Tujuan Hukum Berketuhanan.....	127
b. Tujuan Hukum Berkemanusiaan	132
c. Tujuan Hukum yang Mempersatukan.....	133
d. Tujuan Hukum yang Memusyawarahkan	134
e. Tujuan Hukum Berkeadilan	136
B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Negara Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru Pada Pemerintahan Paska Reformasi.....	138
1. Status dan Perkembangan Pertanggungjawaban Hukum Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru	138
a. Kasus-Kasus Yang Belum Pernah di Pertanggungjawabkan	139
b. Kasus-Kasus yang Telah Diperiksa Di Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i>	186
c. Kasus-Kasus yang Terhenti Pada Proses Penyidikan	

Di Kejaksaan Agung	206
d. Kasus yang Dinyatakan Tidak Cukup Bukti Oleh Kejaksaan Agung.....	227
e. Kasus yang Telah Direkomendasi Pembentukan Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i> nya oleh DPR RI namun Belum ditindaklanjuti Presiden	231
2. Praktek Penyelesaian Pertanggungjawaban Bagi Pelanggar Berat HAM di berbagai Negara	237
a. Pengalaman Pengadilan Junta Militer Tiga Negara	238
b. Pasang Surut Proses Peradilan Bagi Pelanggar HAM	242
c. Pengadilan dan Komisi Kebenaran	245
3. Kebijakan Pertanggungjawaban Negara oleh Pemerintah Paska Reformasi	245
a. Pemerintahan Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)	246
b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001).....	250
c. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)	254
d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014).....	257
e. Pemerintahan Joko Widodo (20 Oktober 2014 – Skr) ..	261
4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Pertanggungjawaban Negara Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru Setelah Reformasi.....	270
a. Kendala Penegakan Hukum	270
b. Kendala Politik	271
c. Kendala Sosial dan Psikologis.....	272
d. Kendala Teknis Pelaksanaan.....	273
e. Kendala <i>Political Will</i>	274
C. Konsep Ideal Penyelesaian Hukum Pertanggungjawaban Negara Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru di Indonesia	275
1. Penyelesaian melalui Proses Peradilan Pidana HAM.....	277
a. Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus-Kasus	277
b. Masukan Proses Peradilan Pidana HAM.....	285
2. Penyelesaian melalui Komisi Kebenaran Untuk Rekonsiliasi	301
a. Pilihan Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa	

Orde Baru	303
b. Usulan Konsep Komisi Kebenaran Di Indonesia.....	315
BAB V PENUTUP	340
A. Kesimpulan	340
B. Saran	341
DAFTAR PUSTAKA	343

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Penanggungjawab Operasi Militer Kodam Trikora 1964-1998	185
2.	Pasang Surut Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Tiga Negara	242

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	104
2. Sistem Peradilan Pidana HAM	301

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Akronim dan Singkatan	Arti dan Keterangan
ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ALRI	Angkatan Laut Republik Indonesia
Arhanud	Artileri Pertahanan Udara
Armed	Artileri Medan
Asintel	Asisten Intelijen
Aslog	Asistem Logistik
Asop	Asisten Operasi
Aspidum	Asisten Pidana Umum
Aspidus	Asisten Pidana Khusus
Aspers	Asisten Personil
Aster	Asisten Teritorial
BAKIN	Badan Koordinasi Intelejen Nasional
Bakorinda	Badan Koordinasi Intelejen Daerah
<i>BBC</i>	<i>British Broadcasting Corporation</i>
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
BBM	Bahan Bakar Minyak
BIN	Badan Intelijen Negara
BKO	Bawah Kendali Operasi
BPKPRMI	Badan Kontak Pemuda dan remaja Mesjid Indonesia
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
Brigif	Brigade Infantri
Brigjen	Brigadir Jenderal
Brimob	Brigade Mobil
CAT	<i>Convention Against Torture</i>
CEARD	<i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>
CoHA	<i>Cessation of Hostilities Agreement</i>
CONADEP	<i>Comision Nacional Para La Desaparacion de Personas</i>
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i>

CVES	<i>Commission on the Truth for El Salvador /Comisión de la Verdad Para El Salvador</i>
Dan	Komandan
Danden	Komandan Detasemen
Dandim	Komandan Kodim
Danramil	Komandan Rayon Militer
Danrem	Komandan Korem
Den	Detasemen
DI	Darul Islam
DN	Dipa Nusantara
DoM	Daerah Operasi Militer
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
<i>Ecosoc</i>	<i>Economic and Social Council</i>
<i>Et al.</i>	<i>Et alii, et aliae, et alia</i> (dan yang lain-lain)
FH	Fakultas Hukum
FMLN	<i>Farabundo Marti National Liberation Front</i>
Gab	Gabungan
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
G30S	Gerakan 30 September
GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara
Golkar	Golongan Karya
GPK	Gerombolan Pengacau Keamanan
GUPPI	Gabungan Usaha Pembangunan Pendidikan Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
HAN	Hukum Administrasi negara
Hansip	Pertahanan Sipil
<i>HIR</i>	<i>Het Herziene Inlandsch Reglement</i>
hlm.	halaman
HPH	Hak Penguasaan Hutan
HTN	Hukum Tata Negara
<i>Ibid.</i>	<i>Ibidem</i> (di tempat sama)
ICC	<i>International Criminal Court</i>

ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICTR	<i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i>
ICTY	<i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i>
IICK	<i>The Independent International Commission on Kosovo</i>
ILC	<i>International Law Commission</i>
Intel	Intelijen
<i>jo</i>	<i>Juncto</i>
Jampidum	Jaksa Agung Muda Pidana Umum
Jampidsus	Jaksa Agung Muda Pidana Khusus
JPU	Jaksa Penuntut Umum
JK	Jusuf Kalla
Kabag	Kepala Bagian
Kades	Kepala Desa
Kadit	Kepala Direktorat
Kajari	Kejaksaan Negeri
Kakandepag	Kepala Kantor Departemen Agama
Kakansospol	Kepala Kantor Sosial Politik
Kalakhar	Kepala Pelaksana Tugas Harian
Kamasres	Keamanan Masyarakat Resort
Kamdagri	Keamanan Dalam Negeri
Kapolri	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Kapolsek	Kepala Kepolisian Sektor
Kasdam	Kepala Staf Kodam
Kasi	Kepala Seksi Operasi
Kashar	Kepala Staf Harian
Kassospol	Kepala Staf Sosial Politik
Kasubditsus	Kepala Sub Direktorat Khusus
Kasum	Kepala Staf Umum
Kejati	Kejaksaan Tinggi
Kemhan	Kementerian Pertahanan
Keppres	Keputusan presiden

KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Komisi Kebenaran	Komisi Kebenaran untuk Rekonsiliasi
Komnas	Komisi Nasional
KKO	Korps Komando
KPP	Komisi Penyelidik Pelanggaran
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPI	Komisi Penyiaran Indonesia
Kodam	Komando Daerah Militer
Kodim	Komando Distrik Militer
Koji	Komando Jihad
KON	Komisi Ombudsman Nasional
KontraS	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Komcad	Komponen Cadangan
Kopasgat	Komando Pasukan Gerak Cepat
Kopasshanda	Komando Pasukan Sandi Yudha
Kopassus	Komando Pasukan Khusus
Kopda	Kopral Dua
Kopkamtibda	Komando Operasi Keamanan dan ketertiban Daerah
Koptu	Kopral Satu
Korem	Komando Resor Militer
Kostrad	Komando Strategis Angkatan Darat
Kowilhan	Komando Wilayah Pertahanan
KPKP	Koalisi Pembela Kasus Priok
KSAD	Kepala Staf Angkatan Darat
KUA	Kantor Urusan Agama
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdt.	KUHPerdata
Laksusda	Pelaksana Khusus Daerah
Lantamal	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
Letjen	Letnan Jenderal

Letkol	Letnan Kolonel
Linud	Lintas Udara
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	Mahkamah Agung
Mabes	Markas besar
Mayjen	Mayor Jenderal
Menag	Menteri Agama
Menhankam	Menteri Pertahanan dan Keamanan
MK	Mahkamah Konstitusi
MoU	<i>Memory of Understanding</i>
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MRP	Majelis Rakyat Papua
Napi	Nara Pidana
Nekolim	Neo Kolonialisme
No.	Nomor
OAU	<i>Organisation of African Unity</i>
Orba	Orde Baru
Orla	Orde Lama
OPM	Organisasi Papua Merdeka
Ops	Operasi
Opskamtibmas	Operasi Keamanan serta Ketertiban Masyarakat
Opslihkam	Operasi Pemulihan Keamanan
Opsus	Operasi Khusus
Otsus	Otonomi Khusus
Pamfung	Pengamanan Fungsional
Pamwil	Pengamanan Wilayah
Pangab	Panglima ABRI
Pangdam	Panglima Kodam
P4	Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD	Perang Dunia
PDIP	Partai Demokrasi Perjuangan

Penpres	Penetapan Presiden
Pepera	Penentuan Pendapat Rakyat
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perti	Persatuan Tarbiyah Islam
PHAM	Pengadilan HAM
PK	Peninjauan Kembali
PKI	Partai Komunis Indonesia
PN	Pengadilan Negeri
PNG	Papua New Guinea
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pol	Polisi
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor
Polsek	Kepolisian Sektor
POM	Polisi Militer
Pratu	Prajurit Satu
Protap	Prosedur Tetap
PT	Pengadilan Tinggi
PTUN	Peradilan Tata Usaha Negara
Purn	Purnawirawan
Reskrim	Reserse Kriminal
RAN	Rencana Aksi Nasional
RI	Republik Indonesia
RIS	Republik Indonesia Serikat
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
RPKAD	Resimen Para Komando Angkatan Darat
RRC	Republik Rakyat Cina
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RSPAD	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
RUU	Rancangan Undang-Undang
Satgas	Satuan Tugas
Satlak	Satuan Pelaksana

SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
Sekjen	Sekretaris Jendral
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
Serma	Sersan Mayor
SERPAJ	<i>Servicio Paz y Justicia</i>
Sertu	Sersan Satu
Seskoad	Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat
SIUPP	Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
SGI	Satuan Tugas Intelijen
SK-4	Staf Khusus Koordinasi Keamanan Kewilayahan
SKPP	Surat Keterangan Penghentian Penyidikan
SP3	Surat Penetapan Penghentian Penyidikan
SSK	Satuan Setingkat Kompi
SST	Satuan Setingkat Peleton
Tap	Ketetapan
TBC	<i>Tuberculosis</i>
Teperda	Tim Pemeriksa Daerah
Tibum	Ketertiban Umum
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
TLN	Tambahan Lembaran Negara
TNI	Tentara Nasional Indonesia
Ton	Pleton
TPF	Tim Pencari Fakta
TPU	Tempat Pemakaman Umum
TRC	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
UB	Universitas Brawijaya
UDHR	<i>The Universal Declaration of Human Rights</i>
UI	Universitas Indonesia
Undip	Universitas Diponegoro
Unhas	Universitas Hasanuddin
UNRG	<i>Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalca</i>
UU	Undang-Undang
UUD NRI	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

UUDS	Undang-Undang Dasar Sementara
UUPA	Undang-Undang Pemerintahan Aceh
UNCEN	Universitas Cenderawasih
UNESCO	<i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
VOC	<i>Verenigde Oost-Indische Compagnie</i>
Vol.	Volume
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup
Wanra	Perlawanan Rakyat
<i>WvSI</i>	<i>Wetboek van Strafrecht voor Inlanders</i>
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Yon	Batalyon
Yonif	Batalyon Infanteri
Yonkav	Batalyon Kavaleri
Zipur	Zeni Tempur

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Penanggung Jawab dan Pelaku Kasus Priok	379
2. Penanggung Jawab dan Pelaku Kasus Talangsari	389
3. Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru	393
4. Daftar Informan Penelitian	402

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merupakan landasan utama pemerintahan Indonesia dalam bertindak. Konstitusi dasar tersebut secara tegas mengatur prinsip dari tata kehidupan bernegara masyarakat dan bangsa Indonesia. Satu diantara sekian banyak kesepakatan dasar tertulis yang terdapat dalam Konstitusi RI antara lain adalah penegasan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sesuai bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Karena amanat konstitusi tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan dilahirkan untuk menopang setiap tindakan dalam seluruh kehidupan masyarakat dan bernegara agar selalu bersandar pada hukum.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tidak ada negara hukum tanpa pemerintahan yang bertindak berdasarkan hukum. Selain itu, negara hukum juga bermakna jaminan terhadap hak asasi manusia sehingga menjadi kewajiban pemerintahan untuk menegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagaimana salah satu klausul utama dalam konstitusi dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pertanggungjawaban setiap orang atau badan hukum terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) harus menjadi salah satu agenda utama untuk dilaksanakan.

HAM secara kodrati melekat dalam diri manusia, karena sifat itu, dalam turunannya, posisi HAM bersifat universal melampaui perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial lainnya. Ham secara asasi juga tidak dapat dicabut karena dimiliki eksklusif oleh manusia sebagai individu bukan karena mereka adalah warga negara suatu bangsa. Atas dasar itu, jaminan terlaksananya perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari legitimasi demokratis tidaknya suatu negara. Walaupun dalam kondisi khusus tertentu seperti terlibatnya seseorang dengan kejahatan salah satunya akan mengakibatkan sebagian hak asasinya dibatasi.

Dalam konsep negara hukum, pembatasan pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang melalui prosedur hukum yang benar dan adil. Namun begitu terdapat pula HAM yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945.¹

Karena hak-hak tersebut, pelaksanaan perlindungan efektif dari negara atas hak asasi warganya ini dapat menyebabkan gugatan bila tidak ditunaikan. Hal ini disebabkan karena negara yang diberi mandat rakyat untuk melayani dan melindungi warganya dianggap gagal menjalankannya. Kegagalan negara berupa pengabaian (*ommission*) perlindungan HAM

¹ “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

warganya adalah bentuk dari pelanggaran HAM yang menempatkan negara menjadi pelaku pelanggaran terhadap hak asasi warganya.

Dalam hal tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan negara termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia khususnya yang pernah terjadi di Indonesia, terdapat serangkaian tindakan negara yang diduga secara sengaja dilakukan pada masa orde baru yang hingga kini masih luput dan gagal dipertanggungjawabkan secara patut dan berkeadilan. Padahal pelanggaran serius terhadap hak asasi tersebut jelas tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku karena secara eksplisit Konstitusi secara tegas dan beruntun menyatakan yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum pada Pasal 28D Ayat (1); perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif pada Pasal 28I Ayat (2) dan tanggung jawab pemerintah dalam HAM di Pasal 28I Ayat (4).

Substansi Konstitusi RI yang terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesungguhnya sudah sejalan dengan norma dasar internasional yang menyebutkan bahwa Kejahatan terhadap Kemanusiaan merupakan salah satu kejahatan paling serius yang menjadi keprihatinan internasional.² Oleh sebab itu kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma *jus*

² Pasal 1, Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*), diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2002.

cogen (norma hukum mengikat) yang berlaku melebihi norma-norma lain sehingga tidak bisa dikesampingkan (*overriding norms*).³

Oleh karena itu, amanat konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan perangkat lain yang memfasilitasi dan menyediakan mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yakni UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Begitu juga mengenai jaminan para korban dan masyarakat untuk memperoleh hak pengungkapan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, Pasal 17, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM secara tegas mengakomodasinya⁴ dengan memberi kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi termasuk pelanggaran berat HAM masa lalu yang diperiksa oleh pengadilan HAM⁵ meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶

³ William A. Schabas, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, (Cambridge: Cambridge University Press, 20 Jul 2006), hlm. 102.

⁴ "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

⁵ Pasal 7, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

⁶ Pasal 9 huruf a-j, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,

Tidak hanya itu, penyelesaian pelanggaran berat HAM dalam peraturan perundang-undangan juga merupakan turunan dari keberadaan TAP MPR No.V/MPR/2000 yang memandatkan perlunya pengungkapan kebenaran salah satunya melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi.⁷ Bahkan ketika UU KKR No. 27 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), MK dalam putusannya No.6 Tahun 2006 tetap meminta naskah baru UU KKR sebagai jalan penyelesaiannya.

Guna melengkapinya, berbagai instrumen penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang lain juga telah disediakan sebagai pendukung penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.⁸ Seperti ketentuan perundang-undangan yang memfokuskan pemulihan korban yakni UU No.31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan PP No. 3 Tahun 2002 yang menugaskan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.

Kesemua aturan tersebut pada akhirnya menjadi dasar legal dari perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan *apartheid*.

⁷ "Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional menegakkan supremasi hukum dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia (Bab IV, poin 4). Menugaskan kepada pemerintah untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalagunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau ... dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa." (Bab V, poin 3). Riri Nazriyah, MPR RI: *Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 182.

⁸ Misalnya UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang memandatkan perlunya pembentukan KKR di Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menjadi dasar pembentukan KKR di Aceh.

2015-2019⁹ yang dicanangkan pemerintah baru dibawah Presiden Joko Widodo yang didalamnya diagendakan pembentukan mekanisme kepresidenan untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu.¹⁰

Pelanggaran berat HAM masa lalu pernah terjadi pada masa orde baru berkuasa. Dengan mengutamakan stabilitas politik dan pendekatan keamanan, kebijakan kekerasan orde baru mengakibatkan banyak terjadinya pelanggaran berat HAM. Masyarakat yang dianggap melawan keinginan pemerintah menjadi korban baik dibunuh, ditahan dan ditangkap maupun dihilangkan secara paksa dan tindakan lainnya. Pelanggaran berat HAM yang terjadi pada masa orde baru inilah yang menjadi fokus dan batasan penelitian penulis untuk diteliti secara mendalam.

⁹ *Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.* Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), hlm. 53.

¹⁰ Dalam Sambutan Presiden Joko Widodo 9 Desember 2014 pada Peringatan hari HAM Sedunia di Yogyakarta, dinyatakan:

“Pemerintah ... terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan Ada dua jalan yang bisa kita lalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh, [dan] yang kedua, lewat pengadilan HAM ad hoc ...Pemerintah tidak hanya berperhatian dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu tapi juga mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang ... dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, terpercaya, konsisten dan tidak diskriminatif.” Setkab, “Sambutan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2014, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, 9 Desember 2014,” <<http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-dalam-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-se-dunia-tahun-2014-di-istana-kepresidenan-yogyakarta-9-desember-2014/>>, diakses 25 Oktober 2015.

Pelanggaran berat HAM yang dilakukan orde baru diduga dilakukan untuk menghadapi lawan-lawan politik orde baru sebagai sarana penguatan keamanan dan stabilitas politik bahkan dijadikan sebagai *shock therapy*¹¹ yang menjadi salah satu cara melindungi kepentingan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan rakyat yang meminta hak-hak seperti hak atas tanah, upah yang lebih tinggi, reformasi politik dan sebagainya. Atas upaya itu, era rezim Suharto telah melembagakan teror dan rangkaian tindakan kekerasan di dalam tubuh negara dengan membentuk Kopkamtib, Satuan Tugas Intelijen termasuk menyebar stigma terhadap oposisi kritis sebagai “komunis”, “ekstrem kanan”, “pembangkang” dan lain sebagainya.

Data yang dihimpun menyebutkan sedikitnya satu juta-an orang tewas pada peristiwa 65 (1965-1966)¹², ratusan ribu orang tewas pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) Papua (1963-1987)¹³, 200.000an jiwa

¹¹ Pernyataan ini antara lain dinyatakan oleh Suharto dalam menyikapi peristiwa pembunuhan misterius (Petrus) yaitu tindakan pelanggaran hak hidup yang dilakukan negara terhadap masyarakat yang dituduh sebagai pelaku kriminal. Dalam sebuah memoarnya, Suharto menyatakan:

“Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk *shock therapy*, terapi goncangan. Supaya, orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu.”

Dalam G. Dwipayana dan Ramadhan KH, *Suharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1989, hlm. 390.

¹² Richard Tanter, *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia*, Dept. of Politics Faculty of Economic and Politics Monash University 1991, hlm. 26 dan 134. Untuk mengilustrasikan banyaknya korban yang jatuh pada saat itu, seorang filsuf terkenal, Bertrand Russell, ditahun 1966 mengatakan “...in four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years.” Dalam Peter Dale Scott, “The United States and the Overthrow of Sukarno,” 1965-1967,” *Pacific Affairs*, 58, Summer 1985, hlm. 239.

¹³ Perkiraan ELSHAM papua

di Timor Timur (1975-1999)¹⁴, 10.000-an orang tewas pada penembakan misterius (1983-1986)¹⁵, 1000-an orang tewas pada pemaksaan politik ideologi Pancasila (1978-1989)¹⁶, 1321 tewas pada DOM Aceh (1989-1998)¹⁷, 16 orang di 27 Juli 1997¹⁸, 528 orang diculik, 2000-an orang tewas pada kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II¹⁹ dan banyak lagi.

Rentang peristiwa pelanggaran HAM pada masa Orde Baru juga bisa dilihat dari periode peristiwa pelanggaran HAM yang dikemukakan Satya Arinanto yakni pada kasus pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok (12 September 1984), pelanggaran berat HAM DOM Aceh 1989-1999, pelanggaran berat HAM di Timor-Timur, Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi I (13 November 1998), Semanggi II, 22-24 September 1999.²⁰

Dari beberapa data di atas, diperoleh bahwa sepanjang pemerintahan Orde Baru sedikitnya terdapat enam *design* kebijakan sebagai alasan pembenar tindak kekerasan negara 1965-1998, yaitu:²¹

- a) Kebijakan menyatakan PKI sebagai dalang pembantaian, kudeta dan sebagai partai terlarang. Era ini paling tidak sudah dimulai Suharto sejak September 1965 hingga awal 1970. Operasi Trisula (Jawa Timur),

¹⁴ Tanter, *op cit*

¹⁵ Tanter, *ibid*

¹⁶ Laporan Komnas HAM, "Pengkajian Pelanggaran HAM Orde Baru," Jakarta: 2003, hlm. 17.

¹⁷ Laporan Koalisi NGO HAM Aceh "Pola Pelanggaran HAM Aceh masa DOM," Aceh: 2000, hlm. 5.

¹⁸ Laporan KontraS, "27 Juli sebagai Kerusuhan Sistematis," Jakarta: 2000, hlm. 4.

¹⁹ Laporan TGPF Kerusuhan Mei 1998

²⁰ Satya Arinanto, *HAM Dalam Transisi Politik Indonesia*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), hal. 57.

²¹ Ahmad Hambali, "Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia," Workshet Paper No.3, Jakarta: LPHAM, 2003.

Operasi Kalong (Jakarta) dan operasi-operasi militer sebagai wujud kebijakan kekerasan yang menyebabkan jutaan korban tewas, hidup dalam tekanan, siksaan dan kesewenang-wenangan negara.²²

- b) Kebijakan mengontrol kekuatan Islam²³ ditandai dengan pembersihan kelompok penentang Pancasila sebagai asas tunggal yang dimulai sejak MPR menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai satu ketetapan politik nasional tahun 1978 dan asas tunggal Pancasila. Di periode ini terjadi berbagai kasus seperti Komando Jihad (1979), teror Warman di Raja Polah dan Cicendo yang disusul oleh skenario pembajakan pesawat Woyla (1981), Kerusuhan Lapangan Banteng (1982), Kasus Priok (1984), Penangkapan aktivis Usroh (1986), Penyerbuan militer di Talangsari Lampung (1989) dan penyerangan pesantren Haor Koneng Majalengka Jawa Barat (1991).

²² Eep Saefulloh Fatah, "Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965: Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita," <<http://www.progind.net/modules/wfsection/article.php?articleid=69>> , 14 Juni 2007.

²³ Pernyataan ini pernah dilontarkan secara eksplisit oleh Panglima Kopkamtib, Jenderal Soemitro dalam biografinya yang mengatakan:

"..terhadap Islam, pemerintah Orde Baru dan Angkatan Darat khususnya, sejak awal menyadari tentang kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam. jatuhnya kekuatan ekstrim kiri PKI –yang kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembubaran PKI- secara politis mengakibatkan naiknya pamor politik Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan. Sayap Islam yang sedang mendapat angin kemudian cenderung hendak memperkuat posisinya. Padahal disadari oleh Angkatan Darat ketika itu bahwa di dalam sayap Islam masih terdapat bibit-bibit ekstrimsime yang amat potensial. Sehingga policy umum militer ketika itu sebenarnya adalah menghancurkan kekuatan ekstrim kiri PKI dan menekan (bukan menghancurkan) sayap Soekarno pada umumnya, sambil amat berhati-hati untuk mencegah naiknya sayap Islam.

Heru Cahyono, *Pangkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal. 46.

- c) Kebijakan mewujudkan kerjasama ekonomi-politik antara Indonesia, Amerika dan Australia untuk menginvasi Timor-Timur (Timtim) di tahun 1975. Pertemuan tiga pihak untuk mematangkan proses invasi telah dimulai pada awal Desember 1975 antara presiden Suharto, presiden Amerika, Gerald Ford dan Perdana Menteri Australia, Gough Withlam secara intensif menghasilkan aneksasi Timtim sebagai Provinsi ke 27 Indonesia, konsensi minyak bagi Australia di Celah Timor (*Timor Gap*), dan keberhasilan Amerika untuk memperluas wilayah politik perang dingin di Asia Tenggara.
- d) Kebijakan melenyapkan pengkritik dan kelompok oposan pemerintah. kebijakan ini terlihat pada tindakan penculikan, penangkapan, penahanan bahkan pembunuhan yang terjadi antara 1965-1998.
- e) Kebijakan penegndalian berbagai kekuatan maupun kelompok politik guna pengamanan kekuasaan dari potensi gangguan dan ancaman. Cara ini di duga dilakukan dengan mendorong atau membiarkan konflik dan kekacauan sebagai *trigger* (picu) untuk bisa direspon dengan kebijakan represif negara. Kasus kerusuhan 15 januari 1974, bentrokan pada kampanye partai politik di Lapangan Banteng (1982), kerusuhan di Tasikmalaya (1996) hingga kerusuhan Mei 1998, teror seperti pembunuhan atas nama dukun santet di Banyuwangi dan Ciamis.
- f) Kebijakan menjaga kepentingan eksplotitatif Orde Baru terhadap sumber daya alam di beberapa daerah yang umumnya dilakukan korporasi Amerika seperti di Freeport yang menguras habis tembaga dan emas di gunung *Iceberg* Papua dan PT Exxon Mobil di Aceh.

Kebijakan ini kemudian dikenal dengan nama *Capital Violence*, satu kekerasan yang disebabkan karena bertemunya kepentingan modal dan pemerintah despotik.²⁴

Terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM ini, masyarakat dan para korban sudah sejak lama meminta pertanggungjawaban hukum pemerintah untuk menyelesaikannya secara adil. Bahkan Komnas HAM, dalam penyelidikannya telah mengidentifikasi sedikitnya 11 Kasus Pelanggaran HAM yang diduga dilakukan langsung atau tidak oleh Suharto.²⁵

Atas desakan tersebut, sebagian kecil pertanggungjawaban telah dilakukan yaitu pada kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur dan Tanjung Priok melalui pengadilan HAM. Namun kedua pertanggungjawaban tersebut terkesan tidak serius, parsial dengan cacat teknis dan independensi di sana-sini dan gagal mewujudkan keadilan dan kebenaran sehingga cenderung menjadi 'kuburan keadilan' para korban.²⁶

Fenomena kegagalan tersebut terus berlanjut dalam era post-Suharto, sehingga kegagalan demi kegagalan para pemimpin nasional menegakan hukum pertanggungjawaban kasus-kasus masa lalu menegaskan ketidakmampuan lain untuk menangani ketidakadilan

²⁴ Ahmad Hambali, "Tiga Bentuk Kekerasan Negara," Makalah dipresentasikan dalam diskusi "Kebijakan Kekerasan Negara di Aceh," SMA BPK Penabur, Jakarta, 1999, hal. 1-3.

²⁵ Kompas, "Komnas HAM Identifikasi 13 Kasus Pelanggaran HAM yang Diduga Dilakukan Suharto", Rabu, 16 Oktober 2002

²⁶ Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi Manusia, " Pengadilan Yang Melupakan Korban: Laporan Pemantauan," Jakarta: ELSAM, KontraS, PBHI, 24 Agustus 2006, hal. 3-13.

ekonomi, segregasi sosial dan fragmentasi politik yang pada gilirannya membuat rakyat semakin apatis dan lebih cenderung suka melakukan tindakan sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Sayangnya penyelesaian sendiri (*self solution*) yang dikedepankan ternyata amat kental dengan perasaan dan gambaran kekecewaan masyarakat terhadap kondisi politik dan rendahnya keteladanan para elit sehingga melahirkan serangkaian tindakan negatif. Sikap apriori masyarakat tentu saja tidak timbul dalam setahun-dua-tahun belakangan ini. Perilaku tersebut juga lahir karena era transisi yang diharapkan dapat berlangsung lebih baik ternyata tidak pernah memberikan keadilan malah memicu kerusakan lain.²⁷

Jutaan orang tewas demi sebuah ambisi kekuasaan bukanlah pengorbanan. Model pembangunan seperti itu dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia di dunia (*hosti humani generis*). Seperti kejahatan yang pernah dilakukan oleh rezim otoriter lainnya diseluruh dunia demi dan atas nama pembangunan. Tidak ada cara lain bagi kasus yang seperti ini selain harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum, sosial, politik dan kemanusiaan. Walaupun faktanya selama ini memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum dan HAM terutama dalam kasus-kasus kejahatan negara tidak pernah menjadi agenda nasional pemerintahan kedepan. Padahal pengabaian atas hal ini, tidak

²⁷ Vhrmedia Online, "10 Tahun Reformasi Berjalan Tanpa Konsep," <<http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita.10-Tahun-Reformasi-Berjalan-Tanpa-Konsep-1734.html>>, diakses 21 Mei 2015.

hanya akan semakin mewariskan kerumitan persoalan bangsa tapi juga menggerogoti kemajuan pembangunan bangsa Indonesia dimasa datang.

Intervensi atas kedaulatan sebuah negara yang melanggar hak asasi bisa saja dibenarkan, karena martabat manusia dianggap lebih tinggi harganya daripada kedaulatan negara.²⁸ Namun di beberapa negara yang kondisi HAMnya sangat buruk, upaya tersebut telah memberikan dampak serius bagi integritas kedaulatan sebuah negara.²⁹

Walaupun Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB telah memberi kebebasan kedaulatan negara dari intervensi asing.³⁰ Namun keterikatan negara dalam mekanisme pergaulan internasional yang sering dianggap mengganggu kemandirian membuat ukuran-ukuran penilaian universal HAM menjadi aturan yang mengikat dan harus ditaati (*imperative*).³¹ Oleh karena itu, dalam konteks jaminan harmoni dalam hubungan internasional, tidak ada jalan lain bagi negara untuk mencari solusi dan jalan keluar bagi penyelesaian pertanggungjawaban atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu sebagai salah satu ukuran perlindungan HAM yang terbaik

²⁸ Denny J.A., Fransiskus Surdiasis, *Catatan Politik*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2006), hal. 34.

²⁹ Intervensi North Atlantic Treaty Organization (NATO) ke Libya menjadi contoh buruk atas dalih pelanggaran HAM dalam negeri Libya. Intervensi tersebut bahkan digunakan untuk menggulingkan pemimpinnya, Muammar Ghadafi. Dengan menggunakan resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa 1973 mengenai zona larangan terbang di atas wilayah Libya dan mengizinkan Negara-negara anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan dalam melindungi rakyat sipil dari serangan pasukan pro-Khadafi. Hal yang sama juga dilakukan negara barat dalam menguasai Irak dan Suriah yang kali ini dilakukan dengan cara yang sangat licik. David Whetham, Bradley J. Strawser (Ed), *Responsibilities to Protect: Perspectives in Theory and Practice*, (Leiden : Hotei Publishing, 2015), hlm. 30.

³⁰ Ganewati Wuryandari, *Perkembangan Politik Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008), hlm. 88.

³¹ Mahrus Ali, M. F. Nurhuda Y., *Pergulatan Membela Yang Benar: Biografi Matori Abdul Djali*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 318.

bagi setiap warga, menguatkan martabat serta kredibilitas Indonesia baik di mata rakyatnya dan internasional sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum dan HAM sebagai bagian dari pemenuhan amanat Konstitusi RI dalam menjamin penegakan HAM dan negara hukum.

Perumusan Konstitusi terhadap jaminan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia juga diimplementasikan oleh Majelis permusyawaratan Rakyat dengan mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang “Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000”. Dalam Ketetapan ini, khususnya yang berkaitan dengan HAM, MPR memberikan catatan sebagai berikut:³²

....

c. Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terkesan lamban, diskriminatif, dan belum tuntas sementara praktek-praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia tetap berlangsung bahkan seringkali terjadi penyalahgunaan upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR RI dengan memproses Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM menjadi UU No. 26 Tahun 2000. Hal yang sama juga dilakukan presiden pengganti Megawati Soekarno Putri dengan mengeluarkan Keppres mengenai Perubahan Atas Keputusan Presiden

³² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7 – 18 Agustus 2000* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000), hal. 100.

No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Keppres No. 96 Tahun 2001.³³

Namun demikian pelaksanaan penyelesaian pelanggaran HAM masih dianggap kurang memuaskan, sehingga Sidang Tahunan MPR bulan November 2001, masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM ini kembali menjadi fokus bahasan. MPR menilai bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terkesan lamban dan diskriminatif serta belum dilaksanakan secara cepat, adil, dan tuntas sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut MPR kembali menugaskan Presiden Gus Dur untuk segera menyelesaikan proses penyidikan dan penuntutan perkara-perkara dugaan pelanggaran HAM.³⁴

Komitmen politik pemerintah yang tak pernah terdengar dan terlihat sejak pemerintahan Gus Dur, kembali berubah ketika di era Presiden Jokowi akhir April 2015 lalu, terjadi pertemuan antara Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan Komnas HAM yang bersepakat untuk membentuk tim gabungan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun demikian, tim tersebut baru akan menelaah dan menyimpulkan bagaimana penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut.³⁵

³³ Dewi Fortuna Anwar, *Gus Dur Versus Militer: Studi Tentang Hubungan Sipil-Militer Di Era Transisi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2002), hal. 199.

³⁴ Satya Arinanto, *HAM Dalam Transisi Politik Indonesia*, *loc cit*, hal.33

³⁵ Koran Jakarta, "Pemerintah Bentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat," <<http://www.koran-jakarta.com/?30448-pemerintah%20bentuk%20tim%20penyelesaian%20pelanggaran%20ham%20berat>>, diakses 29 April 2015.

Dalam pernyataannya, pemerintah melalui Jaksa Agung menyatakan bahwa bangsa ini memiliki beban sejarah masa lalu berupa dugaan pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM yang secara konkrit ada tujuh kasus yang tersisa, yakni kasus talangsari, kasus wamena wasior, kasus penghilangan paksa orang, kasus dan peristiwa penembakan misterius, peristiwa G-30 S PKI, dan kasus kerusuhan Mei 98.³⁶

Pemerintah juga menyebut akan menempuh dua cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut yaitu dengan cara yudisial bagi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih mudah ditemukan alat bukti, saksi, dan pelakunya dengan membawa perkaranya ke pengadilan. Sementara bagi perkara yang sudah cukup lama, pencarian bukti dan saksinya mengalami banyak hambatan akan ditempuh penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana di atur dalam Pasal 47, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.³⁷

Namun demikian, gelagat oknum pejabat pemerintah dalam upaya mencuci dosa para pelaku pelanggaran HAM berat dengan mencetuskan serangkaian usulan ini juga harus tetap diawasi. Kecenderungan untuk melanggengkan *impunity* ini bagi kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dalam momentum ini jelas tetap ada.³⁸ Hal ini semakin terbukti

³⁶ VOA, "Pemerintah Akan Bentuk Tim Selesaikan 7 Kasus Pelanggaran HAM ,"
<<http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-akan-bentuk-tim-selesaikan-7-kasus-pelanggaran-ham/2737365.html>> , diakses 29 April 2015.

³⁷ IRIB, "Upaya Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Berat,
<<http://indonesian.irib.ir/editorial/cakrawala/item/94710-upaya-pemerintah-selesaikan-pelanggaran-ham-berat>>, diakses 12 Juli 2015.

³⁸ Gresnews, "Pemerintah Dinilai Keliru Maknai Rekonsiliasi dalam Kasus HAM,"
<http://www.gresnews.com/berita/hukum/190244-pemerintah-dinilai-keliru-maknai-rekonsiliasi-dalam-kasus-ham/>>, diakses 29 April 2015.

ketika Menko Polhukam mengusulkan Dewan Kerukunan Nasional yang walaupun dibantah ditujukan menjadikan rekonsiliasi sebagai jalan satu-satunya penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.³⁹

Pemahaman keliru dan kuatnya impunitas para pelaku yang masih memiliki pengaruh terhadap kekuasaan menjadi bukti selalu gagalnya setiap upaya dan gerakan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban serta kecenderungan menggunakan penyelesaian hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai kuburan pertanggungjawaban sebagaimana terjadi dalam kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok dan Timor-Timur yang tidak berhasil menjerat satu tersangkapun.⁴⁰

Padahal pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu melalui pengadilan HAM bukanlah satu-satunya jalan. Terdapat mekanisme lain untuk menuntaskan pertanggungjawabannya melalui sebuah komisi *ad hoc* untuk menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu dengan fokus mengungkapkan fakta peristiwa, pemenuhan hak korban untuk mewujudkan rekonsiliasi yang utuh dan berbobot yang dikenal dengan nama Komisi Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi (selanjutnya disingkat KKR atau Komisi Kebenaran).

KKR ini pulalah yang menjadi desakan utama MPR dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Bahkan MPR melihat bahwa

³⁹ MetroTV News, "Menko Polhukam: Pemerintah Akan Bentuk Dewan Kerukunan," Nasional <<http://news.okezone.com/read/2017/01/04/337/1583398/menko-polhukam-pemerintah-akan-bentuk-dewan-kerukunan-nasional>>, diakses 1 April 2017.

⁴⁰ Tempointeraktif, "Kontras : Kejaksaan dan Hakim Tak Serius Tangani Pelanggaran HAM", <<http://www.tempo.co/read/news/2004/08/13/05546426/Kontras-Kejaksaan-dan-Hakim-Tak-Serius-Tangani-Pelanggaran-HAM>>, diakses 29 April 2015.

KKR perlu digelar tidak hanya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tetapi juga diharapkan menjadi jalan bagi pemantapan persatuan bangsa sebagaimana ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang “Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.”⁴¹

Komisi ini dibentuk juga karena pertanggungjawaban hukum masa lalu sering menghadapi kendala formal pembuktian layaknya prosedur hukum pidana konvensional. Padahal, “bukti” lainnya berupa saksi dan korban bahkan dokumen-dokumen negara dan dokumen lain menyatakan keberadaan pelanggaran HAM tersebut. Karena posisi itulah, Komisi ini tidak serupa dengan pengadilan. KKR tidak menjadi *ending* dari memastikan vonis seseorang pada kasus tertentu.⁴² Dalam prakteknya, Komisi ini hadir untuk menjadi artikulasi pertanggungjawaban pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan dengan menelusuri pola umum semua kejahatan yang secara khas pernah dialami pada masa lalu.⁴³

KKR merupakan momentum penyajian keadilan transisional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. KKR juga merupakan jawaban eksperimentatif dari situasi transisi politik.⁴⁴ Sejak kemunculannya yang pertama di Argentina dan Uganda pada 1980-

⁴¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001), hal. 90.

⁴² Ifdhal Kasim, “Apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Itu?,” dalam Douglas Cassel, Priscilla Hayner, Paul Van Zyl, *Beberapa Pemikiran Mengenai Pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia*, Seri Kajian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, No.1 Tahun 1 Juli 2000, hal. 8.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mark Freeman, *Truth Commissions and Procedural Fairness*, New York: Cambridge University Press, 2006 diterjemahkan B. E. Wibowo, et. al, *Komisi-Komisi Kebenaran dan Keputusan Prosedural*, (Jakarta: ELSAM dan ICTJ, 2008), hlm. 13.

an, KKR telah menjadi fenomena internasional. Tidak kurang dari dua puluh delapan negara telah memilih jalan mendirikan 32 KKR, sebagai cara mempertanggungjawabkan kejahatan-kejahatan hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu.⁴⁵ Beberapa di antaranya mencatat sukses yang hebat; walaupun sebagian lain ditentang sehingga tidak maksimal. Laporan-laporan akhir yang dihasilkan KKR setidaknya telah memberikan *impact* positif yang luas bagi perbaikan suatu negara.

Melaksanakan pertanggungjawaban tetap jauh lebih penting. Tentunya dengan berbagai pendekatan yang dipilih guna menyeimbangkan keinginan, kekhawatiran dan kesalahpahaman yang mungkin muncul. Pun walau ketika era transisi sudah lama terlewati, pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu tidak kemudian menjadi *out of date*.

KKR pernah digagalkan pembentukannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui pembatalan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,⁴⁶ namun KKR di Aceh, sudah terbentuk.⁴⁷ Sementara Jakarta baru berjanji membentuk UU KKR baru⁴⁸.

KKR di Aceh dan di Indonesia nantinya akan melengkapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai negara dibelahan dunia dalam

⁴⁵ Amnesty International, "Truth Commission," <<http://www.amnesty.org/en/international-justice/issues/truth-commissions>>, diakses 21 Juni 2015

⁴⁶ Hukum Online, "Putusan MK tentang UU KKR Dianggap *Ultra Petita*," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15882/putusan-mk-tentang-uu-kr-dianggap-iultra-petita>> diakses 12 Juni 2015.

⁴⁷ Republika Online, "Afridal Darmi, Ketua KKR Aceh: Korban tak Bisa Terus Menunggu," <<http://www.republika.co.id/berita/koran/wawasan/16/12/07/oh50613-afri-dal-darmi-ketua-kr-aceh-korban-tak-bisa-terus-menunggu>>, diakses 2 April 2017.

⁴⁸ Tribunnews, "Menkumham Prioritaskan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," <<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/02/menkumham-prioritaskan-ruu-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi>>, diakses 15 Juli 2015.

menuntaskan pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalunya. Satu-satunya “Komisi Kebenaran” yang pernah dijalankan Indonesia adalah upaya bersama Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste dalam membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste.⁴⁹

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan dengan benar dan tepat pada gilirannya akan benar-benar membantu bangsa ini terlepas dari beban berat guna melangkah ke masa depan. Keberanian pemerintahan dalam mengambil resiko penegakan hukum penyelesaian pelanggaran HAM masa lalunya, setidaknya telah ditampakkan oleh beberapa perubahan positif yang terjadi di Korea Selatan, Uruguay dan Chile dimana negara-negara tersebut bisa sukses dan memiliki kualitas penegakan hukum yang cukup baik setelah menyelesaikan masa lalunya.

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah tujuan hukum pertanggung jawaban negara atas kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru bagi bangsa Indonesia?

⁴⁹ Komisi Kebenaran dan Persahabatan memiliki mandat yang diberikan oleh para pemimpin kedua negara pada tanggal 11 Agustus 2005, Komisi telah merancang metodologi dan program-program yang dimaksudkan untuk mengungkap Kebenaran Konklusif tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1999 dalam tiga tahap utama, yaitu: tahap pertama, Telaah Ulang Dokumen terhadap empat kumpulan dokumen dari KPP-HAM Timor Timur, CAVR Timor Leste, Pengadilan Ad-Hoc HAM di Jakarta dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Dili; tahap kedua adalah melaksanakan proses Pencarian Fakta; dan tahap ketiga adalah penyusunan Laporan Akhir Komisi ini. Laporan Akhir Komisi ini merupakan hasil perpaduan dari analisis Temuan dan Kesimpulan dari Proses Telaah Ulang Dokumen dan proses Pencarian Fakta Komisi. Laporan Akhir Komisi ini berjudul *Per Memoriam Ad Spem. KKP Indonesia-Timor Leste, Per Memoriam Ad Spem*, Denpasar, 31 Maret 2008, hlm. ii.

2. Bagaimanakah upaya pemerintahan paska reformasi dalam mempertanggungjawabkan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru?
3. Bagaimanakah konsep ideal pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk memberi masukan dengan menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang akan diarahkan pada:

1. Menemukan tujuan hukum pertanggung jawaban negara atas kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru bagi bangsa Indonesia
2. Menemukan upaya pemerintahan paska reformasi dalam mempertanggungjawabkan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru
3. Merumuskan konsep ideal pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa fokus manfaat yang antara lain:

1. Pengembangan ilmu hukum dalam rangka fasilitasi penuntasan dan penegakan hukum pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa orde baru sesuai asas dan prinsip penghormatan atas supremasi dan negara hukum, prinsip keadilan, transparansi dan *right to know*.

2. Sebagai kontribusi akademis dalam pengkajian model pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran berat HAM masa orde baru dalam sistem peradilan pidana HAM pada masa yang akan datang
3. Sebagai kontribusi praktis dalam merumuskan konsep, mandat, lingkup dan kerja institusional Komisi Pengungkapan Kebenaran Pelanggaran berat HAM untuk Rekonsiliasi di Indonesia bagi pemerintah.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian sejenis yang membantu peneliti memfokuskan *angle* penelitian dan menghindari repetisi penelitian, antara lain adalah:

Disertasi Devy K.G. Sondakh, "Tanggungjawab Pidana Individu Bagi Pelaku Pelanggaran Berat HAM Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional," tahun 2010⁵⁰ yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai tanggung jawab individu bagi pelaku pelanggaran berat HAM yang telah dipraktekan oleh negara dan ketentuan hukum internasional dalam rangka pembaharuan hukum nasional.

Disertasi Nur Asmarani yang berjudul "Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Di Papua", tahun 2015.⁵¹ Penelitian ini menyimpulkan pelanggaran berat HAM di Papua dapat dilakukan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

⁵⁰ Devy K.G. Sondakh, "Tanggungjawab Pidana Individu Bagi Pelaku Pelanggaran Berat HAM Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional," Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2010.

⁵¹ Nur Asmarani, "Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Di Papua", Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2010.

sebagai salah satu wujud dalam penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum nasional.

Disertasi Joko Setiyono yang berjudul "Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)" pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang 2010. Penelitian menyimpulkan bahwa⁵² pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM berat sangat terkait dengan hak suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi dalam batas wilayahnya. Namun para pelaku pelanggaran HAM berat yang dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando telah diputus bebas dengan alasan para pelaku bukan bawahan para terdakwa;

Berbeda dengan berbagai hasil penelitian di atas, penelitian ini mencoba mengulas bagaimana seharusnya pelanggaran HAM masa orde baru dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan pentingnya memiliki pemahaman multi aspek dipertanggungjawabkannya pelanggaran HAM masa orde baru sekaligus berupaya merumuskan konsep ideal pertanggungjawaban hukumnya.

⁵² Joko Setiyono "Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)" Disertasi Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 2010.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggunakan *grand theory* konsep negara hukum Pancasila. Pada *middle theory*, difokuskan pada teori pertanggungjawaban negara. Sedangkan di level *applied theory*, digunakan konsep kewajiban negara atas pelanggaran berat HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM⁵². Kesemua teori-teori tersebut akan dijelaskan dalam bahasan di bawah ini.

A. Kerangka Teori

1. Negara Hukum Pancasila

Penegasan Indonesia atas Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dijadikan sikap dan pandangan berbangsa menjadi dasar pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk kembali membudayakan Pancasila melalui pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), pada 19 Mei 2017. UKP PIP merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan

⁵² “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁵³

a. Doktrin Negara Hukum Pancasila

Jika di dalam khasanah hukum dikenal doktrin atau teori negara hukum, maka dalam lingkup akademik di Indonesia juga telah lama dikenal doktrin negara hukum Pancasila. Pada kenyataannya pula bahwa negara hukum telah menjadi sumbu utama yang diletakan dalam konstitusi sebagai hukum dasar (*ground norm*) bangsa Indonesia, sementara Pancasila juga telah dimantapkan sebagai dasar negara (*state fundamental norm*).⁵⁴ Dengan demikian pantaslah bila masyarakat hukum Indonesia melandaskan dua konsep dan doktrin tersebut sebagai satu kesatuan fondasi teori yang disebut sebagai negara hukum Pancasila.

Negara hukum merupakan salah satu konsep pertama yang dinyatakan dalam batang tubuh Konstitusi RI. Konsep ini pada akhirnya menjadi penegas bahwa watak pemerintahan Indonesia bukan atas dasar kekuasaan melainkan didasarkan atas hukum. Sementara itu, Pancasila memiliki kedudukan yang lebih komprehensif lagi karena ia bersama

⁵³ UKP PIP dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017.

⁵⁴ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*" Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm, 3.

rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan, menjadi ruh dari seluruh bunyi konstitusi.

Dengan asal dan sumber penting itu, maka layaklah bahwa negara hukum Pancasila merupakan model dari negara hukum Indonesia sebagai pemaknaan negara hukum yang sesuai dengan ideologi dan sistem politik Indonesia yang penggalan tafsir konsep negara hukumnya tidak lain diambil dari falsafah dan gerak kehidupan bangsa Indonesia.

Tahir Azhary melihat bahwa lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip Ketuhanan adalah salah satu elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia.⁵⁵ Senada dengan Azhary, Padmo Wahjono melihat bahwa negara tidak semata terbentuk karena perjanjian atau “*vertrag* yang dualistis” melainkan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...”⁵⁶

⁵⁵ Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 13.

⁵⁶ Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.17

Pengakuan akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan manusia termasuk pada aspek hukum dan ketatanganan juga diadopsi oleh Jimly Ashshiddiqie yang dalam mengartikan tiga-belas prinsip pokok negara hukum Indonesia juga memasukan prinsip Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna bahwa Negara Hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-an Tuhan. Sehingga prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, pengakuan mengenai kekuasaan tertinggi dalam hukum konstitusi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, dan menjadi pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang egaliter, menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.⁵⁷

Begitu pentingnya dasar ke-Tuhan-an ketika dirumuskan oleh para *founding fathers* negara kita dapat dibaca pada pidato Soekarno mengenai dasar negara (*philosophische grondslag*) pada 1 Juni 1945, yang menyatakan:⁵⁸

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 309-311.

⁵⁸ Hamdan Zoelva, "Pelebagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Melalui Putusan MK," dalam Moh. Mahfud MD, Taufiq Ismail, Sri Sultan Hamengkubuwana X *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelebagaan Nilai-*

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.

Pidato Soekarno ini, nampaknya merupakan rangkuman pernyataan dan pendapat dari para anggota BPUPK dalam pandangan umum mengenai dasar negara yang dimulai sejak tanggal 29 Mei hingga 1 Juni itu. Kesemuanya mengemukakan pentingnya dasar ketuhanan sebagai dasar negara, terutama pandangan dan tuntutan dari para tokoh Islam yang menghendaki negara berdasarkan Islam.

Negara hukum Pancasila juga menjadikan Agama sebagai salah satu elemen yang sangat penting. Negara hukum Indonesia tidak mengenal doktrin “separation of state and Church”. Bahkan dalam UUD 1945 setelah perubahan, nilai-nilai agama menjadi ukuran untuk dapat membatasi hak-hak asasi manusia (lihat Pasal 28J UUD 1945). Negara hukum Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk

nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 34.

menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang menjadi salah satu elemen pokok yang membedakan antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk juga untuk menentukan hukum yang konstitusional dengan yang tidak.⁵⁹

Selain Tuhan dan Agama, negara hukum Pancasila juga mengandung elemen lain yaitu prinsip musyawarah. Apa yang nampak dalam praktik dan budaya politik ketatanegaraan Indonesia dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara terlihat jelas bagaimana prinsip musyawarah ini dihormati. Pembahasan undang-undang antara pemerintah dan DPR yang dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden merupakan implementasi prinsip musyawarah dalam hukum tata negara Indonesia.

Demikian juga pada perdebatan dalam usaha mendapatkan keputusan melalui musyawarah di DPR telah menjadi suatu kenyataan politik yang betul-betul diterapkan. Prinsip musyawarah memberikan warna

⁵⁹ Hamdan Zoelva, "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila," <<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/>>, diakses 21 Januari 2016.

kekhususan yang dapat mencairkan hubungan antar lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan (*checks and balances*) yang kaku.⁶⁰

Prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen dimana hukum mengabdikan pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

b. Konsepsi Negara Hukum Dalam Konstitusi RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merupakan konstitusi negara yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia hingga menjadi hukum dasar yang mengatur dasar dari tata kehidupan bernegara masyarakat dan bangsa Indonesia.

Satu diantara sekian banyak kesepakatan dasar tertulis itu adalah penegasan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sesuai bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945⁶¹ yakni “Negara Indonesia adalah

⁶⁰ Hamdan Zoelva, *Ibid.*

⁶¹ Dalam perubahan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 disepakati untuk tidak diubah hanya disahkan pada Perubahan Kedua tahun 2000, sedangkan mengenai dasar negara Pancasila yang sempat dibahas hingga Perubahan Ketiga tahun 2001 disepakati untuk tidak dimasukkan sebagai bagian dari batang tubuh dan tetap dipertahankan dalam Pembukaan UUD 1945. Begitu pula Pasal 1 Ayat (1) tentang Bentuk Negara juga tidak mengalami perubahan dan disahkan pada Perubahan Ketiga tahun 2001. Lihat Ahmad Hambali, Nanang Subekti, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku II, Ed. Revisi, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2010), hlm. 39.

negara hukum” atau negara Hukum Indonesia”⁶² yang menjadi payung berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Secara kronologis sejarah Konstitusi Indonesia, kalimat “negara hukum” juga telah ada dalam Konstitusi RIS.⁶³ Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang berlaku pada 15 Agustus 1950-5 Juli 1959, menempatkan doktrin “negara hukum” dalam teks Pembukaan (UUDS 1950 menyebutnya mukaddimah) dan batang tubuhnya.⁶⁴ Adapun di UUDS 1950, negara hukum dicantumkan dalam:

BAB I
Negara Republik Indonesia
Bagian I
Bentuk Negara dan Kedaulatan

Pasal 1

*(1) Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum jang demokrasi dan berbentuk kesatuan.*⁶⁵

⁶² Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30.

⁶³ “*Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.*” Ramdlon Naning, *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 98.

⁶⁴ “*Maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara dan negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.*” Saidus Syahar, *Pancasila Sebagai Paham Kemasyarakatan dan Kenegaraan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 38-39.

⁶⁵ Sri-Edi Swasono et. al. *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2014), hlm. 368.

Ketika Konstitusi RI dikembalikan ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, posisi doktrin “negara hukum” tetap tercantum kembali ke UUD 1945 dimana pada penjelasannya pada bagian sistem pemerintahan negara menyatakan bahwa:

1. *Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).*
2.⁶⁶

Perubahan UUD NRI 1945 tentang doktrin Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001 yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Ketentuan di atas berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Republik Indonesia sebelum perubahan) yang “diangkat” ke dalam UUD NRI 1945 (Konstitusi sesudah perubahan).⁶⁷

Pengertian “Negara hukum” yang dimaksud dalam konstitusi baru tersebut merujuk pada bahwa negara menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan itu ke dalam UUD NRI 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi yakni kesepakatan untuk memasukkan

⁶⁶ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 20.

⁶⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai Dengan Urutan, Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hlm. 46.

hal-hal normatif di dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal di UUD NRI 1945.⁶⁸

c. Tujuan-Tujuan Penegakan Hukum

Hukum diciptakan salah satunya untuk menjadi rambu agar ditaati sehingga tercapai tujuan dalam menciptakan keteraturan. Karena keinginan membuat keteraturan tersebut, hukum juga dibekali dengan sanksi yang mengikat guna melengkapi terjaminnya penegakan hukum dan norma itu sendiri. Keberadaan hukum dan sarana penegakan hukumnya ini melekat pada berbagai dimensi hukum dengan tujuan tidak hanya menjamin ditaatinya hukum itu sendiri tapi juga menjadi kontributor tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya, negara dan masyarakat harus selalu senantiasa menjamin terlaksananya hukum dan peraturan termasuk pada sisi penegakannya.

Dalam hal penegakan hukum pelaksanaan pertanggungjawaban hukum kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru sesungguhnya memiliki arti penting tersendiri bagi dihormati dan dilaksanakannya hukum. Hukum dilaksanakan bukan hanya semata karena ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan melainkan juga karena hukum diyakini membawa kebaikan-kebaikan. Dalam sudut

⁶⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, tahun 2005), hlm. 46

pandang yang paling sederhana, hukum memiliki aspek mendasar dari sudut pandang filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesemua itu lazim dikenal sebagai tujuan-tujuan keberadaan hukum.

a) Filosofis

Dalam sudut pandang filosofis, hukum memiliki titik tekan pada keadilan. Keadilan dianggap sebagai sasaran yang ingin dicapai oleh hukum. Sudut pandang seperti ini juga menjadi penekanan dalam ajaran etis dimana hukum hanya ditasbihkan keberadaannya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan.

Walaupun keadilan merupakan bentuk yang abstrak, namun dalam kacamata ajaran etis, sesuatu dapat dikatakan adil bila nilai yang dikandung terdapat kesesuaian dengan hukum (*rechtmatigheid*). Dalam ajaran moral ideal, keadilan merupakan pembenaran pelaksanaan hukum untuk melawan kesewenang-wenangan. Dengan demikian keadilan telah menjadi wujud kemauan yang konsisten dari setiap orang untuk memberikan apa yang menjadi hak orang lain. John Rawls bahkan menyebut keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*) sehingga semakin dekat sesuatu dengan nilai-nilai kejujuran maka itulah yang dianggap paling dekat dengan keadilan.⁶⁹

⁶⁹ John Rawls, Erin Kelly, *Justice as Fairness: A Restatement*, (Harvard: Harvard University Press, 2001), hlm. 13.

b) Sosiologis

Perspektif sosiologis lebih bersandar dan digali dari apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan masyarakat banyak. Perspektif ini sesuai dengan konsep ajaran moral praktis dimana hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup dalam bermasyarakat seperti kebahagiaan, kesenangan dan manfaat sebesar-besarnya.⁷⁰

Tujuan hukum dengan kerangka sosiologis juga menegaskan bahwa hukum tidak mungkin membiarkan tercerabutnya norma dan aturan dari akar sosialnya di masyarakat. Hukum yang ditolak oleh masyarakat, merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Aspek sosiologis dari tujuan hukum bahkan melihat hukum sebagai suatu alat atau sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik negara dan tujuan-tujuan praktis bagi kemanfaatan masyarakat (*social engineering by law*). Oleh karena itu tujuan penegakan hukum dalam pertanggungjawaban penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu antara lain berfokus pada kemanfaatan masyarakat yaitu korban dengan memberi pengakuan dan posisi sosial yang pasti dalam menghadapi peristiwa pelanggaran HAM yang dihadapinya.

⁷⁰ Owen Anderson, *The Natural Moral Law: The Good After Modernity*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012) hlm. 201.

c) Yuridis

Dari sisi ajaran yuridis dogmatik, hukum diarahkan sebagai alat untuk menjamin terwujudnya kepastian yang terfokus pada pembentukan materi hukum berupa aturan-aturan dan norma hukum. Konsep ini membuat hukum diarahkan sebagai alat dari tujuan-tujuan dalam aliran positivis yaitu untuk membuat kumpulan aturan hukum.⁷¹

Karena konsentrasi pada aspek tersebut, pandangan yuridis tidak terlalu memperdulikan capaian keadilan dan potensi kemanfaatan yang muncul dari wujud hukum. Bagi mereka semuanya tak sepenting fokus hukum yang memberikan kepastian. Namun demikian dalam tujuan hukum pertanggungjawaban negara atas pelanggaran berat HAM yang terjadi antara lain diarahkan pada kepastian identifikasi para pelaku yang terlibat dalam peristiwa pelanggaran berat HAM tersebut.

d. Perlindungan Hukum dan HAM Dalam UUD NRI Tahun 1945

Paska perubahan Konstitusi 1999-2002, Indonesia memiliki norma dasar yang eksplisit mengenai perlindungan hukum dan HAM bagi semua warga negara. Sebagai perwujudan dari konsepsi negara berdasarkan hukum itulah, UUD NRI 1945 mencantumkan serangkaian pasal mengenai dan peran negara dalam perlindungan HAM berupa persamaan di depan

⁷¹ Winardi, *Dinamika Politik Hukum: Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*, (Malang: Setara Press dengan STKIP PGRI Jombang, 2008), hlm. 80.

hukum pada Pasal 28D Ayat (1)⁷² dan *underogable rights* di Pasal 28I Ayat (1).⁷³ Selain dual pasal tersebut, Konstitusi RI juga menegaskan peran perlindungan, anti diskriminasi dan kewajiban negara atas HAM pada pasal 28I Ayat (2)⁷⁴ dan Pasal 28I Ayat (4)⁷⁵.

Dengan konsep yang terdapat dalam Konstitusi tersebut, maka kewajiban negara dalam perlindungan hukum dan HAM tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pengabaian atas peran negara untuk menjamin perlindungan hukum dan HAM bagi seluruh warganya merupakan pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan adanya tuntutan pertanggungjawaban mandat pemerintahan.

2. Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban negara merupakan salah satu konsep teori yang paling kompleks dalam hukum internasional.⁷⁶ Konsep tanggung jawab negara ini bisa ditelusuri dari gagasan *laissez-faire* dan konsep kepemilikan

⁷² Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

⁷³ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

⁷⁴ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

⁷⁵ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

⁷⁶ Rudolf Bernhardt, *Encyclopedia of Public International Law, Vol. 4*, (Amsterdam: North-Holland, 2000), hlm. 212.

liberal yang mewajibkan negara melindungi warganya termasuk orang asing, perusahaan dan kepentingan bisnis nya.⁷⁷

Awal tahun 1960an hingga 1996, *International Law Commission* (ILC) melakukan kodifikasi hukum pertanggungjawaban negara untuk kemudian disahkan pada tahun 2001. Dalam proses pengkodifikasian tersebut, pelapor khusus, Roberto Ago menggabungkan pendekatan tradisional barat dalam memandang hukum tanggung jawab negara terutama mengenai tanggung jawab melukai orang asing dengan permintaan perwakilan dari beberapa negara sosialis dan dunia ketiga untuk menyusun aturan tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan.⁷⁸

Dalam struktur draf 2009 ILC, pasal tanggungjawaban negara terdiri dalam 4 bagian yaitu:⁷⁹ Bagian pertama memuat tindakan suatu negara yang salah secara internasional (*The internationally wrongful act of a state*); bagian kedua memuat tanggung jawab internasional suatu negara (*The content of the international responsibility of a state*). Bagian ketiga, mengatur implementasi tanggung jawab internasional suatu negara (*The implementation of the*

⁷⁷ Mohammed Bedjaoui Ed. *International Law: Achievements and Prospects*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991), hlm. 669.

⁷⁸ Georg Nolte, "From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relations", *EJIL* (2002), Vol. 13 No. 5, hlm. 1097.

⁷⁹ Henry G. Schermers, Niels M. Blokker, *International Institutional Law: Unity Within Diversity*, 5th revised ed., (Leiden ; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011), hlm. 1018.

international responsibility of a state), dan; bagian keempat, merupakan ketentuan umum (*general provisions*) dari hukum internasional.⁸⁰

Tanggung jawab negara juga banyak diadopsi menjadi konsep hukum umum. Dalam Black's Law Dictionary, istilah *state responsibility* dimaknai sebagai: *The state of being answerable for an obligation, and includes judgement, skill, ability and capacity. The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused*⁸¹ (terjemahan bebas: Kondisi dimana negara bisa dituntut untuk memenuhi kewajiban, termasuk penilaian, keterampilan, kemampuan dan kapasitas. Kewajiban tersebut juga untuk menjawab suatu tindakan yang dilakukan, dan untuk memperbaiki atau membuat restitusi atas setiap cedera yang mungkin terjadi)

a. Dasar Pertanggungjawaban Negara

Tanggungjawab negara juga terkait dengan doktrin kedaulatan dan persamaan hak antara negara-negara dunia yang timbul karena terjadi pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk melakukan atau

⁸⁰ Selain pertanggungjawaban negara, ILC, juga memuat 66 pasal mengenai pertanggungjawaban organisasi internasional yang dibagi dalam enam bagian yaitu: pengertian dan ruang lingkup; tindakan organisasi yang salah menurut hukum internasional; kandungan pertanggungjawaban internasional bagi organisasi; implementasi pertanggungjawaban bagi organisasi internasional, dan terakhir; beberapa prinsip umum. Henry G. Schermers, *Ibid.*

⁸¹ Bryan A. Garner Ed., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (ST. Paul Minn. West Publishing Co. 1990), hlm. 1312.

tidak melakukan sesuatu baik berdasarkan perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional.⁸²

Tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.⁸³ Suatu negara harus bertanggung jawab terhadap tindak pelanggaran atau pembiaran yang dipertautkan kepada negara berdasarkan sumber hukum internasional (*internationally wrongful act*).⁸⁴ Oleh karena itu, sebagai prinsip hukum dalam hukum internasional, tanggung jawab negara menurut Pasal 38 ayat (1) statuta ICJ, menjadi salah satu hukum yang berlaku bagi setiap negara.⁸⁵

Sebagai subyek hukum internasional, pembebanan negara atas sebuah tanggung jawab perbuatan juga bergantung pada kedaulatan negara yang bersangkutan. Pelanggaran atas batas-batas kewenangan tersebut menyebabkan negara harus bertanggungjawab atas penyalahgunaan kedaulatan. Huala Adolf menyebut bahwa konteks

⁸² Mieke Komar Kanta Atmadja, "Tanggungjawab Negara dan Individu Dalam Hukum Internasional," Makalah Penataran Dosen Hukum Humaniter Internasional untuk Indonesia Bagian Barat, Fakultas Hukum Unsri Palembang, 24-25 Juli 2000, hlm. 3.

⁸³ Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, (London: Sweet&Maxwell, 2002), hlm. 175.

⁸⁴ Edmund Jan Osmańczyk, Anthony Mango, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements: A to F*, (New York: Taylor & Francis, 2003), hlm. 2188.

⁸⁵ Selain prinsip-prinsip hukum umum, sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat (1) ICJ adalah Perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan keputusan pengadilan serta pendapat para ahli sebagai sumber hukum internasional tambahan. Dalam Swan Sik Ko, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1974), hlm. 111,

hukum internasional terkait tanggung jawab negara bisa dilihat karena negara menyalahgunakan kedaulatan dengan kelalaian atau dengan cara melawan hukum.⁸⁶

Seperti halnya penggunaan kekerasan oleh negara yang dalam batas-batas tertentu diatur peraturan perundang-undangan masing-masing negara, pertanggungjawaban negara juga tidak akan bisa dituntut jika tindakan negara tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran seperti penolakan suatu negara terhadap masuknya orang asing sebagai prosedur imigrasi. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban negara umumnya muncul, disebabkan oleh pelanggaran hukum internasional atau perjanjian internasional seperti pelanggaran kedaulatan wilayah lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara atau warga asing secara semena-mena. Intinya, pertanggungjawaban negara hanya muncul jika negara melakukan sebuah pelanggaran yang diatur dalam ketentuan internasional yang bukan merupakan hak negara itu.

Selain karena melakukan pelanggaran terhadap hak negara lain, dasar pertanggungjawaban negara juga muncul bila terjadi pelanggaran atas norma internasional yang merupakan *jus cogens* dan tindakan

⁸⁶ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi., (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

international crimes sebagai kewajiban *erga omnes*.⁸⁷ Antonio Cassese membedakan dua bentuk tanggungjawab negara untuk dua pelanggaran yakni pelanggaran umum terhadap hukum internasional dan pelanggaran berat (*aggravated responsibility*) yang juga kerap disebut sebagai kejahatan negara (*crime of state*).⁸⁸

Pelanggaran terhadap norma *jus cogens* baik di masa perang dan masa damai mengakibatkan negara harus bertanggungjawab dan tidak memberikan kekebalan (*non-impunity*) terhadap pelakunya untuk diadili termasuk diekstradisi.⁸⁹ Diberlakukannya asas *non-impunity*, kecuali untuk anak di bawah usia 18 tahun⁹⁰ dalam penegakan hukum pertanggungjawaban pidana internasional tersurat dalam alinea ke lima Mukadimah Statuta ICC.⁹¹

Terkait hal tersebut, Romli Atmasasmita mengutip Bassiouni merinci bahwa aspek-aspek pidana dari hukum internasional bersumber pada kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum

⁸⁷ Giorgio Gaja, "Obligations Erga Omnes, International Crimes and Jus Cogens: A Tentative Analysis of Three Related Concepts," dalam Joseph Weiler, Antonio Cassese, Ed. *International Crimes of State: A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, (New York: Walter de Gruyter, 1989), hlm. 151-152.

⁸⁸ Antonio Cassese, *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 17.

⁸⁹ M. Cherif Bassiouni, "International Crimes: Jus Cogens And Obligatio Erga Omnes," *Law and Contemporary Problems Journal*, Vol. 59: No. 4, hlm. 65-66.

⁹⁰ Mark A. Drumbl, *Reimagining Child Soldiers in International Law and Policy*, (Oxford: OUP Oxford, 2012), hlm. 141.

⁹¹ "To put end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes".

internasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 38 *International Court of Justice* (ICJ) antara lain: kejahatan internasional; unsur-unsur pertanggungjawaban pidana internasional; aspek prosedur penegakan hukum langsung (*direct enforcement system*); dan aspek prosedur penegakan hukum tidak langsung (*indirect enforcement system*).⁹²

Dalam konteks ilmu Hukum Tata Negara, pembahasan tanggungjawab negara merujuk pada negara sebagai penanggungjawab dari badan yang menerbitkan produk kebijakan. CST Kansil membagi peran dan kebijakan negara yaitu:⁹³

- 1) Sebagai aparatur negara, pemerintah atau sebagai institusi politik negara yaitu sebagai organ pemerintah yang menjalankan administrasi negara.
- 2) Sebagai fungsi atau aktivitas, yakni sebagai kegiatan pemerintahan yang mengurus kepentingan negara.
- 3) Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.

⁹² Romli Atmasasmita, "Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia," Bahan Pelatihan Hukum HAM; Diselenggarakan Oleh Pusham UII Yogyakarta, 23 September 2005, hlm. 7.

⁹³ CST Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 11.

Dengan demikian, fungsi dan peran negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan, dikontrol dan diawasi melalui mekanisme pertanggungjawaban.⁹⁴ Hal tersebut antara lain karena, pertanggungjawaban sebuah kebijakan tidak hanya merupakan bagian dari sirkulasi sebuah sistem tetapi juga bagian dari dinamika manajemen modern dimana pertanggungjawaban diposisikan sebagai bagian penting dari evaluasi sebuah tindakan atau kebijakan⁹⁵ yang memunculkan tanggungjawab negara.

b. Lingkup Tanggung Jawab Negara

Adopsi Majelis Umum PBB terhadap bagian I pada Pasal 2 Draft Artikel ILC mengenai tanggung jawab negara menegaskan bahwa pertanggungjawaban negara lahir karena negara melakukan perbuatan (*act*) atau kelalaian (*omission*) yang melanggar kewajiban hukum internasional sehingga melahirkan kewajiban hukum internasional.⁹⁶

Pasal ini mengkonfirmasi dua syarat bagi suatu tindakan salah secara internasional, yaitu, bahwa perilaku (baik suatu tindakan atau kelalaian) dilakukan oleh negara; dan merupakan pelanggaran negara atas kewajiban internasional termasuk aturan tentang kapan perilaku

⁹⁴ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), hlm. 227.

⁹⁵ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan*, (ed.3) (Jakarta: Penerbit Salemba Empat: 2007), hlm. 622.

⁹⁶ Ian Brown lie, *System of the Law of Nations, State Responsibility*, Part I, (Oxford: Clarendon Press.1983), hlm.150

harus dianggap sebagai pelanggaran dari kewajiban internasional, serta pertanyaan terkait mengenai titik di mana pelanggaran terjadi, dan perpanjangan waktu pelanggaran.

Secara umum, tanggungjawab negara dapat dibagi menjadi *original responsibility*, *responsibility by endorsement* dan *vicarious responsibility*. Oppenheim mendefinisikan *Original responsibility*, sebagai tanggung jawab suatu negara sebagai akibat dari tindakan-tindakan pemerintah atau badan-badan yang lebih rendah atau orang perorangan yang bertindak atas perintah atau dengan wewenang pemerintahnya.⁹⁷

Dalam kasus *Nicaragua V United States*, Mahkamah Internasional (ICJ) menyimpulkan dan memutuskan bahwa AS melanggar kewajiban menurut hukum kebiasaan internasional dan harus bertanggung jawab atas tindakannya di Nikaragua yang dilakukan oleh pasukan paramiliter di bawah instruksi Amerika Serikat serta mendesak tidak menggunakan kekuatan seperti itu terhadap negara lain.⁹⁸

Hukum internasional juga mengakui bahwa tindakan individu dapat dikaitkan negara karena adanya dukungan sehingga menyebabkan timbulnya tanggungjawab negara yang mendukungnya (*responsibility by*

⁹⁷ Sir Robert Jennings, Sir Arthur Watts Ed., *Oppenheim's International Law*, 9th Edition, (Harlow: Longman, 1992), hlm. 119.

⁹⁸ ICJ, "Case Concerning The Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua V. United States Of America) (Merits): Judgment of 27 June 1986," <<http://www.icj-cij.org/docket/?sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3=5>>, diakses 7 Maret 2016.

endorsement). Meskipun tindakan orang pribadi, bukan merupakan agen dari negara sehingga tidak diterjemahkan ke dalam tindakan negara, namun negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan uji tuntas untuk mencegah kesalahan dan menghukum mereka yang melakukan tindakan pelanggaran di wilayahnya, yang melukai negara-negara lain. Ketika sebuah negara, pada kenyataannya, melakukan sebaliknya atau bahkan mengizinkan tindakan individu termasuk mengekspresikan persetujuan resmi dari tindakan-tindakan tersebut, maka negara dianggap telah mendukung mereka.

Dalam kasus *Tehran Hostages Case* yang diadili ICJ, para sandera Amerika di Iran 1979-1980, menggugat Iran atas serangan, pengambilalihan, dan penggeledahan kedutaan dan konsulat di Iran pada bulan November 1979 yang menjadikan lebih dari 50 personel diplomatik dan konsuler Amerika sebagai sandera. Meskipun tindakan itu sendiri dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menamakan diri "Muslim Student Followers of the Imam's Policy", yang tidak memiliki status dan struktur resmi dalam Pemerintah Iran, namun ICJ menilai beberapa fakta yang melibatkan pemerintah Iran dalam serangan itu.⁹⁹

⁹⁹ Fakta-fakta tersebut menurut ICJ adalah pertama, semua personil keamanan Iran rutin menjaga di sekitar kedutaan yang tiba-tiba menghilang dari tempat kejadian. Kedua, serangan terjadi terus menerus selama tiga jam tanpa adanya kepolisian, unit militer atau pejabat Iran yang menghentikan hingga terjadi sampai selesai. Ketiga, pemerintah Iran kemudian membuat upaya terpadu untuk menghentikan serangan serupa di kedutaan, baik sebelum dan setelah serangan terhadap AS kedutaan. ICJ, "Case Concerning United States

Selain dua lingkup tanggungjawab negara tersebut, juga terdapat *Vicarious responsibility*, yang dimaknai sebagai tanggung jawab atas tindakan-tindakan tertentu dari subyek, yaitu tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian oleh badan-badan (*agent*) yang melampaui kewenangannya, atau oleh warganya bahkan oleh orang asing selama mereka berdiam di wilayah negara itu.¹⁰⁰

Vicarious responsibility menunjukkan tanggung jawab atas tindakan yang merugikan negara-negara lain yang dilakukan oleh pejabat sendiri tanpa otorisasi. Karena hal itu, sebuah negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum tindakan merugikan karena tindakan negara yang dianggap melanggar tidak sesuai dengan kewajiban internasional.¹⁰¹ Sebuah pelanggaran kewajiban internasional adalah tindakan salah secara internasional sehingga negara bertanggung jawab atas cedera yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindakan yang salah tadi. Atas setiap tindakan salah tersebut, *vicarious responsibility* mewajibkan negara yang mengetahui tindakan yang berpotensi merugikan akan atau telah terjadi, tapi tidak mengambil

Diplomatic And Consular Staff In Tehran: Judgment of 24 May 1980," <<http://www.ici-cij.org/docket/index.php?sum=334&p1=3&p2=3&case=64&p3=5>>, diakses 7 Maret 2016.

¹⁰⁰ Lassa Oppenheim, Ronald Roxburgh, *International Law: A Treatise*, Volume 1, (Clark, N.J. :The Lawbook Exchange, Ltd., 1920), hlm. 245.

¹⁰¹ Davis Brown, "Use of Force against Terrorism After September 11th: State Responsibility, Self-Defense and Other Responses," *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, Vol. 11, New York, Yeshiva University, 2003, hlm. 13.

tindakan untuk mencegahnya, menyebabkan negara wajib membuat reparasi dan menghukum individu tersebut.¹⁰²

Dengan melihat ketiga lingkup tanggungjawab negara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pelaku pelanggarannya, tanggung jawab negara bisa muncul karena tindakan/perbuatan tiga pihak yakni perbuatan organ-organ negara; perbuatan orang perorang atau kelompok di negara tersebut; dan perbuatan pemberontak, pengacau atas instruksi.¹⁰³

Konsep ini dalam sejalan dengan kasus pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Unsur pertautan (*Imputability*) yang menjadikan tindakan pejabat negara sebagai bagian dari tanggungjawab negara dalam hukum internasional telah dirumuskan lebih detil dalam konsep pertanggungjawaban HAM negara yakni terkait tindakan langsung (*act*) dan pembiaran (*ommission*) oleh pejabat militer maupun sipil sebagai bagian dari tindakan yang dapat dimintai tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM.

Gagasan untuk memasukan pembiaran sebagai bagian dari tindak pelanggaran HAM juga sudah diakui ketika bapak hukum internasional,

¹⁰² Cristiano d'Orsi, *Asylum-Seeker and Refugee Protection in Sub-Saharan Africa: The Peregrination of a Persecuted Human Being in Search of a Safe Haven*, (London: Routledge, 2015), hlm. 196.

¹⁰³ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 41.

Hugo de Groot (1583-1645), yang dikutip Bassiouni, pernah menyatakan bahwa “seseorang yang mengetahui suatu kejahatan, dan berkemampuan serta berkewajiban untuk mencegahnya namun tidak melakukannya, maka ia sendiri dapat dikategorikan telah melakukan kejahatan itu”.¹⁰⁴

Dengan begitu doktrin imputabilitas menjadi pintu masuk bagi ada-tidaknya tanggung jawab suatu negara dalam perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional yang dilakukan oleh negara atau organ negara atau pihak-pihak yang memperoleh status sebagai organ negara. Pengertian ‘organ” ini merujuk pada pejabat negara, departemen pemerintahan dan badan-badannya. Dalam konsep hukum administrasi negara, setiap pejabat pemerintah secara otomatis merangkap sebagai adminsitratator, karena pemerintah adalah administrator negara dengan presiden sebagai kepala administratornya.¹⁰⁵

Pertanggungjawaban negara dalam pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional mengenai HAM memiliki kecenderungan meninggalkan teori kesalahan dan beralih pada prinsip tanggung jawab mutlak¹⁰⁶ yang tidak hanya terfokus pada orang, pejabat bahkan organ

¹⁰⁴ M. Cherif Bassiouni ed. *International Criminal Law: International Enforcement*, Vol. 3. (Leiden: BRILL, 2008), hlm. 459.

¹⁰⁵ Andrey Sujatmoko, *loc cit*, hlm. 37.

¹⁰⁶ Mochtar Kusumaatmadja et al., *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik & Negarawan: Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 151.

negara dianggap bertanggung jawab melalui pertanggungjawaban individu-individu yang memimpin dan terkait dengan organ tersebut.¹⁰⁷

Kategorisasi pelanggaran negara yang dapat menimbulkan tanggung jawab baik karena tindakan atau pembiaran (*action/omission*) disebabkan karena adanya unsur atribusi juga diatur dalam Pasal 4 -11 draft konvensi tanggung jawab negara.

Dalam konteks penuntasan pertanggungjawaban hukum penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, negara juga dibebankan tanggungjawab untuk memberikan reparasi kepada korban sebagai pihak utama pelanggaran HAM masa lalu. Kewajiban pemberian reparasi terhadap korban juga menjadi penegas bahwa korban merupakan salah satu sasaran utama dari pertanggungjawaban hukum pelanggaran HAM masa lalu yang tidak boleh diabaikan.¹⁰⁸

c. Pertanggungjawaban Negara Dalam Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran dasar hak asasi manusia bukanlah konsep baru dalam hukum internasional. Pada awal perkembangannya, elemen penting permintaan tanggung jawab negara mensyaratkan adanya unsur kerusakan, luka atau kerugian (*damage*,

¹⁰⁷ Mizanur Rahman, *Human Rights and Domestic Implementation Mechanism*, (Dhaka: Empowerment Through Law of the Common People (ELCOP), 2006), hlm. 26.

¹⁰⁸ *Loc cit.* hlm. 43.

harm or loss) yang terjadi pada pihak atau negara lain untuk dijadikan dasar pengajuan tuntutan.¹⁰⁹ Namun, di era modern, tampaknya unsur “kerugian” tidak lagi dianggap sebagai keharusan dalam setiap kasus untuk lahirnya tanggung jawab negara. Ketentuan ini antara lain berlaku pada pelanggaran ketentuan hukum internasional yang berkenaan dengan hak asasi manusia yang dipersalahkan menurut hukum internasional, walaupun tidak merugikan pihak atau negara lain.¹¹⁰

Perkembangan tersebut juga tersirat pada Pasal 42 dan 48 *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission Agustus 2001* yang meniadakan syarat kerugian mengenai perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional sebagai hak baru bagi negara-negara yang terluka, terutama, hak untuk memohon tanggung jawab.¹¹¹

Begitu juga dengan Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia (1950) yang memberikan kewenangan setiap negara peserta untuk mengajukan gugatan terhadap negara peserta lain walaupun negara yang menggugat itu bukan korban

¹⁰⁹ Philipp Wendel, *State Responsibility for Interferences With the Freedom of Navigation In Public International Law*, (Berlin: Springer Science & Business Media, 2007), hlm. 173-175.

¹¹⁰ Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 32.

¹¹¹ Andrew Clapham *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, (Oxford: OUP Oxford, 2006), hlm. 87.

pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara yang dituduh melakukan pelanggaran tersebut.¹¹²

Terobosan penting mengenai pertanggungjawaban negara yang seperti disebut di atas secara formal jelas tidak hanya didasarkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional tapi juga karena kejahatan tersebut dianggap memenuhi prinsip *hosti humani generis* (musuh seluruh umat manusia) sehingga menjadi tindakan yang melanggar Hukum Pidana Internasional sebagai pelanggaran berat HAM yang yurisdiksinya berlaku universal.

Praktek dari universalitas tuntutan tanggungjawab negara dalam soal pelanggaran berat HAM dan kejahatan kemanusiaan itu kemudian diterapkan pada pengadilan Perancis yang mengadili Jerman untuk kejahatan terhadap kemanusiaan selama Perang Dunia II (kasus Barbie, Papon dan Touvier),¹¹³ pengadilan Israel yang menjatuhkan hukuman terhadap warga negara Jerman atas tuduhan genosida yang dilakukan di luar wilayah yuridiksi Israel selama Perang Dunia II (kasus Eichmann),¹¹⁴

¹¹² Pasal 48 huruf c dan d.

¹¹³ Klaus Barbie, komandan Nazi Gestapo, Paul Touvier, pejabat senior unit paramiliter dan Maurice Papon, pejabat tinggi *the Vichy Government*, diadili secara absentia oleh Perancis dengan tuduhan penyiksaan dan tindakan kejahatan kemanusiaan lainnya terhadap kaum Yahudi. Lebih jauh lihat David Stewart, *International Criminal Law in a Nutshell*, (St Paul, MN: West Academic, 2013), hlm. 47.

¹¹⁴ Otto Adolf Eichmann, pejabat senior *Schutzstaffel* yang menjadi warga negara Argentina setelah perang dunia usai. Diekstradisi dan diadili Israel dengan hukuman gantung pada 1962. Tindakan ini diprotes Argentina sehingga meminta Israel menyediakan reparasi. David Stewart, *ibid*, hlm. 48

Pengadilan Kanada yang mengadili mantan pejabat senior polisi Hungaria (Kasus Finta)¹¹⁵, pengadilan Inggris yang telah mengakui yuridiksi atas penyiksaan yang dilakukan di Chile, walaupun tidak ada hasil putusan sidang (kasus Pinochet)¹¹⁶ dan pengadilan lainnya.

Di era modern, prinsip dan bentuk pertanggungjawaban (*Modes of Liability*) telah diatur dalam Pasal 25 Statuta Roma yang didalamnya secara umum menyebutkan bahwa setiap orang yang berpartisipasi secara langsung, mencoba melakukan, membantu orang lain atau membuat rencana bersama untuk melakukan kejahatan dengan yang lain, patut dimintakan pertanggungjawaban.

d. Yurisdiksi Universal

Yurisdiksi universal merupakan doktrin hukum internasional yang menguatkan konsep keharusan negara untuk bertanggungjawab untuk mengadili kejahatan internasional yang serius walaupun negara itu

¹¹⁵ Imre Finta dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena mengirim sekelompok Yahudi selama Holocaust. Finta di adili oleh hukum kejahatan perang Kanada yang memungkinkan menuntut setiap orang yang melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan diluar Kanada. David Stewart, *ibid*, hlm. 49

¹¹⁶ Kasus Pinochet merupakan kasus penting dalam mengukur perkembangan hukum pidana internasional. Diawali dengan terbitnya perintah penangkapan dari pemerintah Spanyol sebagai simbol pengakuan terhadap upaya untuk mengakhiri impunitas terhadap individu yang melakukan pelanggaran berat HAM, Pinochet akhirnya ditangkap 16 Oktober 1998 di Inggris atas tuduhan melakukan genosida. Spanyol menggunakan prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili Pinochet karena melanggar Konvensi Anti Penyiksaan yang dilaporkan lebih dari 50 korban yang juga berkewarganegaraan Spanyol. Mitsue Inazumi, *Universal Jurisdiction in Modern International Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious Crimes Under International Law*, (Antwerpen : Intersentia nv, 2005), hlm. 83-85.

secara umum tidak memiliki keterkaitan apapun dengan perbuatan tersebut baik *locus delicti*, kewarganegaraan pelakunya ataupun korbannya. Doktrin ini menjadi pengecualian aturan-aturan yurisdiksi pidana biasa yang mewajibkan hubungan teritorial atau hubungan personal dengan kejahatan, pelaku atau korban.¹¹⁷

Keberadaan doktrin yurisdiksi universal didasari atas pemikiran bahwa terdapat kejahatan yang begitu berbahaya bagi kepentingan internasional sehingga setiap negara diberi hak bahkan kewajiban untuk menuntut pelaku, dimanapun lokasi kejahatannya dan apapun kewarganegaraan pelaku atau korban.¹¹⁸

Terobosan hukum ini secara analitis didasarkan oleh dua pemikiran utama. Pertama, terdapat kejahatan yang begitu serius yang merugikan seluruh masyarakat internasional. Kedua, tidak ada boleh ada tempat aman (*safe havens*) bagi mereka yang melakukannya. Walaupun argumen ini barangkali terlihat terlalu ideal, namun kedua dasar tersebut setidaknya telah menjelaskan keharusan masyarakat internasional berperan untuk mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan

¹¹⁷ Michael P. Scharf, *Customary International Law in Times of Fundamental Change: Recognizing Grotian Moments*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 91.

¹¹⁸ Mary Robinson, "Preface" on Stephen Macedo Ed., *Universal Jurisdiction: National Courts and the Prosecution of Serious Crimes Under International Law*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006), hlm. 16.

tersebut. Respon ini disambut antara lain oleh Spanyol dengan memasukan dalam legislasinya.¹¹⁹

Singkatnya, penerapan yurisdiksi universal memungkinkan pengadilan kejahatan internasional memeriksa siapa saja, di mana saja di seluruh dunia khususnya bagi pelanggaran berat HAM seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan. Karena melaksanakan yurisdiksi universal menurut Bassiouni pada dasarnya tidak hanya melaksanakan yurisdiksi nasional negara tersebut akan tetapi melaksanakan tanggung jawab *actio popularis* terhadap orang-orang yang merupakan musuh umat manusia (*hostis humani generis*).¹²⁰

Secara historis, yurisdiksi universal dapat ditelusuri kembali dalam konsep para tokoh hukum termasuk Grotius (Hugo de Groot). De Groot, menyatakan bahwa setiap negara berhak dan bahkan wajib melaksanakan yurisdiksi atas pelanggaran yang terjadi dalam wilayahnya terutama terhadap kejahatan yang merugikan negara lainnya. Hal itu berarti, setiap negara berhak untuk meminta ekstradisi pelaku yang melakukan pelanggaran dalam wilayahnya tetapi mencari perlindungan di luar negeri. Atas kondisi tersebut, de Groot mengabaikan

¹¹⁹ Alexander Orakhelashvili, Ed., *Research Handbook on Jurisdiction and Immunities in International Law*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015), hlm. 107.

¹²⁰ M.C. Bassiouni, 2001, *Universal Jurisdiction For International Crimes: Historical Perspectives And Contemporary Practice*, Virginia Journal of International Law, hlm. 96

prinsip teritorial di mana ia menganjurkan pelaksanaan yurisdiksi universal oleh negara manapun atas pelanggaran hukum alam dan norma *jus gentium*. Pandangan hukum alam de Groot terhadap yurisdiksi universal atas kejahatan serius dimunculkan kembali setelah perang dunia kedua, ketika mereka memadukan hukum konvensional dan dengan hukum kebiasaan sebagai hukum positif.¹²¹

Bassiouni menjadikan yurisdiksi universal sebagai teori yang disandarkan pada ranah yang berbeda dari 4 teori yurisdiksi lainnya yaitu yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal aktif (yurisdiksi nasional), dan yurisdiksi protektif. Yurisdiksi universal menurut Bassiouni lebih didasarkan pada karakter internasional dari sebuah pelanggaran. Secara substantif, penerapan yurisdiksi universal, terkait aturan yang spesifik disebabkan adanya pelanggaran tertentu, yang mempengaruhi kepentingan semua negara, bahkan ketika dilakukan di negara bagian lain atau terhadap negara lain, korban atau kepentingan lain.¹²²

Laporan Bassiouni tentang *The Right of Constitution, restitution, compensation, and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms* mengharuskan negara untuk memuat prinsip *universal jurisdiction* dalam legislasi nasionalnya bagi kejahatan

¹²¹ Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 2nd Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 59.

¹²² M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), hlm. 227-228.

yang melanggar norma-norma hukum internasional. Negara juga diwajibkan untuk bersikap kooperatif dan memfasilitasi ekstradisi ataupun penyerahan para pelanggar HAM berat ke negara lain ataupun badan internasional.¹²³ Oleh karena itu, tak ada negara yang mempunyai kepentingan langsung yang ada hanyalah kepentingan masyarakat internasional untuk memaksakan berlakunya aturan tersebut, lagi-lagi sebagai pelaksanaan tanggung jawab *actio popularis* terhadap orang-orang yang merupakan musuh umat manusia (*hostis humani generis*).¹²⁴

Dengan prinsip tersebut, doktrin yurisdiksi universal telah menjadi bagian dari instrumen hukum internasional diantaranya seperti *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism tahun 1937*; *The United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*; *The Princeton Principles on Universal Jurisdiction*; *Brussels Principles Against Impunity and for International Justice*; dan dalam laporan tentang *Right to restitution, compensation, and rehabilitation for victim of gross violation of human rights and fundamental freedoms* yang dibuat oleh *special rapporteur* UN Commission of Human Rights, Cherrif Bassiouni. Dari sekian aturan tersebut, Konvensi Jenewa tahun 1949 adalah yang terpenting dengan memberikan syarat-syarat yang jelas tentang

¹²³ UN Document E/CN.4/2000/62, January 16, 2000.

¹²⁴ M. Cherif Bassiouni, *International Extradition: United States Law and Practice*, (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 420.

yurisdiksi universal atas pelanggaran berat dari Konvensi-konvensi tersebut sehingga kejahatan internasional tidak lagi tak terhukum.

Namun demikian, dalam prakteknya tidak semudah itu. Pada satu sisi 25 kategori kejahatan internasional tersebut menurut Bassiouni, tidak seluruhnya disebut sebagai kejahatan internasional yang tunduk kepada yurisdiksi universal namun sebagian kejahatan internasional dimaksud lebih banyak nuansa transnasionalnya.¹²⁵ Hal tersebut karena terdapat perspektif hukum perbandingan yang menggiring negara-negara mengimplementasikan prinsip universalitas dengan cara sempit atau luas. Konsep sempit sepadan dengan konsep yurisdiksi universal kondisional yang memungkinkan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan internasional untuk dituntut hanya jika dia ada untuk persidangan, sedangkan konsep yang lebih luas merujuk pada konsep yurisdiksi universal absolut mencakup kemungkinan memulai proses tanpa kehadiran orang yang dicari atau dituduh (*in absentia*).¹²⁶ Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana prinsip itu diimplementasikan.

Sumber-sumber hukum internasional pada hukum kebiasaan dan traktat internasional sering merujuk pada konsep yurisdiksi universal

¹²⁵ M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), hlm. 253.

¹²⁶ Rosolu John Bankole Thompson, *Universal Jurisdiction: The Sierra Leone Profile*, (The Hague: Asser Press, 2015), hlm. 70

sempit,¹²⁷ sementara penggunaan konsep yurisdiksi universal yang lebih luas cukup sering diterapkan dalam praktek nasional masing-masing negara. Namun, meskipun beberapa negara seperti Belgia atau Spanyol telah melakukan sejumlah upaya untuk memberikan efek konkrit pada prinsip yurisdiksi universal dengan mengamandemen Hukum Pidana mereka, dalam banyak kasus tetap belum diimplementasikan, sehingga lebih bersifat teoritis daripada praktis. Hal tersebut antara lain disebabkan karena yurisdiksi universal dalam konsep ini lebih sering digunakan tanpa kekhususan rinci konsep yang dimaksud.¹²⁸

Pengakuan yurisdiksi universal oleh negara memerlukan tiga langkah untuk membuatnya bekerja: pertama, landasan khusus untuk legitimasi penerapan yurisdiksi universal; kedua, implementasi penerapan yang diwujudkan dengan pencantuman definisi yang cukup jelas tentang pelanggaran dan unsur-unsur lainnya; dan ketiga, proses adopsi ke dalam sistem penegakkan hukum nasional yang memungkinkan peradilan nasional menjalankan yurisdiksi mereka atas

¹²⁷ Philip Reichel, Ed., *Handbook of Transnational Crime and Justice: Special Offer Edition*, (London: SAGE Publications, 2005), hlm. 315.

¹²⁸ Gideon Boas, *Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012), hlm. 258.

kejahatan-kejahatan ini. Ketiga langkah ini diterapkan Belanda ketika mengadopsi statuta ICC sebagai hukum nasionalnya.¹²⁹

Ketiga langkah tersebut diatas amat saling terkait, tidak dilengkapinya salah satu langkah tersebut dapat menyebabkan terhentinya langkah lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesenjangan antara keberadaan prinsip tersebut dan implementasinya masih cukup luas karena banyak bergantung pada situasi politik dan sikap serta pendekatan hukum yang digunakan masing-masing negara.

e. Pertanggungjawaban Individu

Dalam konteks pelanggaran berat HAM, hukum internasional telah mengatur tindakan negara dan aparat negara sebagai pelaku yang merencanakan, menerapkan (*commission*) bahkan membiarkan atau tidak mengambil tindakan yang patut atas kebijakan jahat yang dilakukan aparat negara yang berada dibawah tanggungjawabnya (*ommission*), *locus delicti*, asas nasionalitas dan lain sebagainya. Pertanggungjawaban kasus-kasus kejahatan negara ini, demi prinsip-prinsip keadilan (*principle of justice*), tidak dikenal atau diakui lagi pertanggung-jawaban pidana yang bersifat kolektif, melainkan hanya

¹²⁹ Claus Kreß Et. Al. (Ed), *The Rome Statute And Domestic Legal Orders: Constitutional Issues, Cooperation And Enforcement*, Vol. II, (Ripa Di Fagnano Alto: Editrice Il Sirente, 2005), hlm. 203.

diakui pertanggung-jawaban yang bersifat individual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat 3 huruf a Statuta ICC.¹³⁰

Sebelum Perang Dunia II, pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan pejabat sipil atau militer dibebankan kepada negara atau organisasi yang menaungi individu pelaku sebagaimana dikenal dengan doktrin imputabilitas yang mengkaitkan antara negara dengan subyek hukum yang secara aktual melakukan perbuatan negara atas nama negara atau individu/orang perorangan yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat/wakil negara.¹³¹

Sesudah Perang Dunia II, tren tersebut kemudian bergeser menjadi beban individu itu sendiri. Momentum tersebut datang bersamaan dengan digelarnya Peradilan Nurenberg yang dianggap sebagai peletak dasar bagi pembentukan mahkamah kejahatan internasional dalam sejarah modern yang mengadili individu-individu.¹³²

Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa tindakan atau pembiaran yang dilakukan aparatus negara dalam kapasitasnya menjalankan kebijakan negara yang menyalahi hukum internasional

¹³⁰ Seseorang bertanggungjawab karena melakukan suatu kejahatan ketika ia melakukan kejahatan tersebut sebagai seorang individu, bersama-sama dengan yang lain atau melalui orang lain.

¹³¹ *Loc cit.* Andrey Sujatmoko, hlm. 40-41.

¹³² Patrycja Grzebyk, *Criminal Responsibility for the Crime of Aggression*, (Oxford: Routledge, 2013), hlm. 167.

dapat dimintakan tanggung jawab. Konsep tindakan negara yang diatribusi kepada tindakan aparatus negara ini karena dalam hukum pidana internasional yang menjadi subyek pengaturan adalah individu bukan negara.

Hukum pidana internasional yang seperti ini lahir dikarenakan adanya kehendak masyarakat internasional agar pelaku tindak pidana internasional tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan dalih melakukan kebijakan negara. Justru karena itulah konsep tanggung jawab negara menegaskan aparat negara yang diadili secara individu disebabkan karena melakukan perbuatannya dengan alasan menjalankan tugas negara.¹³³

Perkembangan awal dalam menuntut individu yang melanggar ketentuan internasional telah dilaksanakan ketika perang dunia pertama berakhir. Melalui Traktat Versailles 1919 ketentuan bagi pengadilan setempat atau komisi-komisi militer untuk mengadili orang-orang yang dituduh melanggar hukum dan kebiasaan perang.¹³⁴ Bahkan Konvensi

¹³³ Nidal Nabil Jurdi, *The International Criminal Court and National Courts: A Contentious Relationship*, (Farnham: Ashgate, 2011) hlm. 36.

¹³⁴ Salah satu hal paling penting yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah bahwa Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan melalui aturan dari pasal 231-247, harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara-negara tertentu yang tergabung dalam Sekutu. Hal tersebut antara lain tertuang dalam Pasal 228 Traktat Versailles 1919 menyatakan bahwa: "Pemerintah Jerman mengakui hak dari pihak Sekutu dan Kekuasaan-kekuasaan terkaitnya untuk menuntut orang-orang yang dituduh melakukan tindakan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang ke tribunal militer (Pengadilan setempat)." David M. Crowe, *Crimes of State Past and Present: Government-Sponsored Atrocities and International Legal Responses*, London ; New York : Routledge, 2013), hlm. 17.

The Hague IV 1907 telah mengatur *code of conduct* bagi individu dalam perang yang bila terdapat prajurit melanggar Hague Rules, maka negaranya lah yang harus bertanggung jawab¹³⁵ dan harus dijadikan dasar dari proses hukum di pengadilan setempat.¹³⁶

Praktik hukum internasional sejak berakhirnya perang dunia kedua menunjukkan secara jelas bahwa individu dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukannya saat menjabat posisi tertentu. Pengadilan Nuremberg tahun 1945 mencontohkan bahwa para penjahat perang dikenakan tanggung jawab secara pribadi¹³⁷ meskipun mereka berdalih hanya melaksanakan kebijakan negara.¹³⁸

Pengadilan-pengadilan ad-hoc seperti *International Criminal Tribunal For the former Yugoslavia* (ICTY) tahun 1993¹³⁹ dan

¹³⁵ Art. 3. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907, "A belligerent party which violates the provisions of the said Regulations shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces."

¹³⁶ Art. 56, ".....All seizure of, destruction or wilful damage done to institutions of this character, historic monuments, works of art and science, is forbidden, and should be made the subject of legal proceedings."

¹³⁷ Pasal 1 London Agreement bahkan mulai menyebut pelaku kemungkinan dapat dituntut pertanggungjawaban dalam dua kapasitas. Nuremberg Trial Proceedings Vol. 1, London Agreement of August 8th 1945, Article 1: "There shall be established after consultation with the Control Council for Germany an International Military Tribunal for the trial of war criminals whose offenses have no particular geographical location whether they be accused individually or in their capacity as members of the organizations or groups or in both capacities."

¹³⁸ William Driscoll, et. al., *The International Criminal Court: Global Politics and the Quest for Justice*, (New York: International Debate Education Association, 2004), hlm. 12.

¹³⁹ Pasal 7 (1) Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY), "A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in Articles 2 to 5 shall be individually responsible for the crime."

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) tahun 1994¹⁴⁰ juga dibentuk untuk menyeret para pelaku tindak pidana internasional atas nama negara untuk bertanggungjawab secara individual.

Penegasan komitmen masyarakat internasional agar tiap individu bertanggungjawab atas tindak pidana internasional yang dilakukannya dikukuhkan melalui pembentukan pengadilan permanen pidana internasional, *International Criminal Court (ICC)* pada tahun 1998 melalui statuta Roma dan mulai efektif pada 1 Juli 2002.¹⁴¹

Namun demikian, guna menegaskan prinsip keadilan dalam pertanggungjawaban kejahatan yang dilakukan negara, maka Pasal 25 Statuta *International Criminal Court* telah mengakomodasi tanggung jawab individu sebagai representasi negara. Ketentuan ini menjadi kekhususan dan pengecualian dari prinsip hukum internasional, yang tidak mengakui individu sebagai subjek hukum internasional.¹⁴²

Dalam perkembangan hukum nasional, pertanggungjawaban individu juga diatur pada beberapa kondisi sehingga menjadi asas

¹⁴⁰ Pasal 6 (1) Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), "A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 4 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime."

¹⁴¹ Béatrice I. Bonafè, *The Relationship Between State and Individual Responsibility for International Crimes*, (Leiden: BRILL, 2009), hlm. 40.

¹⁴² William A.Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 68

tersendiri yaitu Asas Teritorial¹⁴³, Asas Personal/nasional aktif¹⁴⁴ Asas Perlindungan/nasional pasif¹⁴⁵, Asas Universal sebagai pengecualian-pengecualian untuk melindungi kepentingan internasional didasarkan pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum dunia (hukum internasional).

f. Pertanggungjawaban Komando

Pertanggungjawaban komando lahir sebagai bentuk pertanggungjawaban asli yang pelakunya tidak tunggal. Pasal 25 ayat 3 huruf b statuta Roma menyatakan bahwa “Seseorang bertanggungjawab karena melakukan suatu kejahatan ketika ia memerintahkan, membantu, menganjurkan seseorang melakukan kejahatan yang pada kenyataannya terjadi atau telah dilakukan percobaan melakukan kejahatan tersebut.”

Inspirasi mengenai konsep pertanggung jawaban komando terutama datang dari kasus *Yamashita* yang diminta bertanggungjawab atas kejahatan masal, termasuk eksekusi ribuan penduduk desa, oleh prajurit dibawah komandonya. Jenderal Yamashita mengelak

¹⁴³ Pasal 3 KUHP: “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

¹⁴⁴ Pasal 5 ayat (1). Ketetapan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan : salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451.

¹⁴⁵ Pemberlakuan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang di luar wilayah Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana merugikan kepentingan nasional seperti yang diatur dalam Pasal 4 KUHP.

bertanggungjawab karena ia mengaku tidak secara langsung melakukan kejahatan apapun termasuk memerintahkan melakukan kejahatan.¹⁴⁶

Argumen Yamashita ini kemudian menjadi salah satu dasar perumusan Pasal 28 Statuta Roma yang menyatakan bahwa seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan berat dibawah yurisdiksi pengadilan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dibawah komando atau pengendalian efektif, atau kekuasaan dan pengendalian yang efektif sebagaimana yang berlaku, sebagai akibat ketidakmampuan pengendalian yang tepat atas bawahannya, dimana:¹⁴⁷

- a) Komandan tersebut mengetahui dengan baik bahwa bawahannya melakukan atau baru saja melakukan kejahatan berat tersebut; dan
- b) Komandan tersebut tidak berhasil untuk mengambil semua tindakan yang layak dan tepat dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut; atau menyerahkan masalah tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk penyidikan dan penuntutan

Terkait dengan hubungan atasan dan bawahan maka seorang atasan bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan berat dibawah yurisdiksi

¹⁴⁶ Kirsten Sellars, Ed. *Trials for International Crimes in Asia*, (Cambridge: Cambridge University Press, Oct 22, 2015), hlm. 228.

¹⁴⁷ Ilias Bantekas, *Principles of Direct and Superior Responsibility in International Humanitarian Law*, (Manchester, UK : Juris Pub., 2002), hlm. 112.

pengadilan yang dilakukan oleh bawahannya dibawah pengendalian efektif, atau kekuasaan dan pengendalian yang efektif sebagaimana yang berlaku, sebagai akibat ketidakmampuan tersangka/terdakwa untuk melakukan pengendalian yang tepat atas bawahannya, dimana:¹⁴⁸

- a) Atasan tersebut secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan kejahatan berat tersebut;
- b) Kejahatan berat tersebut terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggungjawab efektif dan kontrol dari atasan tersebut;
- c) Atasan tersebut tidak berhasil untuk mengambil semua tindakan yang layak dan tepat dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut; atau menyerahkan masalah tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk penyidikan dan penuntutan;

Dengan demikian, Statuta Roma menciptakan 2 macam hubungan yang berlaku terkait hal ini yakni terhadap komandan militer atau orang-orang yang bertindak efektif sebagai komandan militer dan untuk semua hubungan atasan dan bawahan.

¹⁴⁸ Flavia Lattanzi, William Schabas, Ed. *Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Vol. 2, (Rome: Editrice il Sirente, 1999), hlm. 117-118.

Di era modern, beberapa yurisprudensi dari Pengadilan Internasional Ad Hoc telah menjelaskan tanggungjawab “untuk memerintahkan” mensyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan sebagaimana yang terungkap dalam Majelis Persidangan ICTR atas Jean Paul Akayesu yang memerintahkan bawahannya untuk mencari dan membunuh orang-orang Tutsi di setiap rumah¹⁴⁹ atau setidaknya orang tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah namun dianggap gagal melindungi korban sehingga terbunuh seperti terungkap dalam Majelis Persidangan ICTY Dario Kordic.¹⁵⁰

Namun demikian, perintah tersebut tidak perlu memerlukan satu bentuk khusus termasuk secara tertulis, yang penting telah mensiratkan perintah tersebut dan memiliki hubungan bahwa suatu kejahatan akan dilakukan dalam pelaksanaan perintah yang ia keluarkan” seperti dalam kasus Blaskic yang terbukti mengatur serangan sistematis terhadap penduduk Muslim di Lembah Lasva, Bosnia tengah, antara tahun 1992 dan 1994.¹⁵¹ Tanggungjawab dapat timbul apabila seseorang memerintahkan kejahatan yang kemudian terjadi. atau apabila perintah diberikan dan kejahatan dicoba untuk dilakukan tetapi tidak selesai

¹⁴⁹ John Carey, William V. Dunlap, R. John Pritchard, Ed. *International Humanitarian Law: Origins, Challenges, Prospects*, (Leiden: BRILL, 2005), hlm. 84.

¹⁵⁰ John Oppenheim, Willem-Jan van der Wolf, *Global War Crimes Tribunal Collection*, Vol. 1, Part 1, Global Law Association, 1997, hlm. 321.

¹⁵¹ John Oppenheim, Willem-Jan van der Wolf, *Ibid*, hlm. 210.

Tanggungjawab komandan juga digunakan walaupun komandan tidak memberikan perintah untuk melakukan kejahatan disebabkan omisi atau kelalaian komandan untuk mencegah atau menghukum kejahatan tersebut karena tidak melakukan apapun untuk mencegah pasukannya atau mengambil semua langkah untuk mencoba menghukum mereka secara tepat sudah cukup untuk menimbulkan adanya tanggungjawab.

Dengan demikian, sesuai dengan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), dan putusan-putusan dari ICTY dan ICTR, tidak diperlukan pembelaan dalam situasi di mana komandan seorang individu memerintahkan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional humaniter, termasuk tidak dapat berdalih untuk mematuhi '*perintah atasan*' sebagai pembelaan karena Statuta ICC menyatakan bahwa perintah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida merupakan perintah yang melawan hukum.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi kondisi keterpaksaan dan nesesitas di mana terdakwa mengklaim dia harus melakukan kejahatan tersebut atau dia sendiri yang dibunuh. ICTY sudah memutuskan bahwa pada kasus-kasus yang termasuk kekejaman dalam skala besar tidak ada kesempatan untuk mengajukan pembelaan keterpaksaan dimana bahaya atau ancaman terhadap seseorang tidak menjustifikasi partisipasinya dalam pelanggaran masal terhadap yang orang lain seperti

yang terjadi dalam kasus Erdemovic bersama tujuh tentara Serbia lainnya yang membunuh antara 1.000 hingga 1.200 Muslim di sebuah peternakan di desa Pilica pada pertengahan Juli 1995.¹⁵²

Posisinya akan berbeda bila kondisi keterpaksaan tersebut terjadi dalam situasi perang dan ancaman nyata yang tunduk pada hukum humaniter. Hal ini terjadi dalam kasus Rwanda, di mana Hutu yang moderat harus membuktikan solidaritasnya dengan melakukan pelanggaran, supaya mereka sendiri tidak menjadi korban.¹⁵³

3. Pelanggaran Berat HAM dan Kewajiban Negara

Negara merupakan pelaku utama pelaksana setiap hak warga negara sebagai sebuah kewajiban. Keniscayaan ini menyebabkan negara terikat dengan berbagai ketentuan internal dan eksternal. Begitupun dengan konteks internasional, di bawah hukum internasional, kewajiban hak asasi manusia terutama dipegang oleh negara.¹⁵⁴ Ketika negara-negara berusaha untuk menerapkan kewajiban ini dalam hukum nasional,

¹⁵² Smail Čekić, Muharem Kreso, Bećir Macić, *Genocide in Srebrenica, United Nations "safe area", in July 1995*, Sarajevo: Institute for the Research Crimes Against Humanity and International Law, 2001), hlm. 201.

¹⁵³ Larry May, Zachary Hoskins, *International Criminal Law and Philosophy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 206.

¹⁵⁴ Theodor Meron, *Human Rights and Humanitarian Norms As Customary Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1989), hlm. 99-100.

mereka diwajibkan untuk tunduk pada yurisdiksi mereka demi menjalankan peran dan kewajibannya dalam melaksanakan HAM.

Secara legal formal, diskusi-diskusi internasional juga telah menghasilkan berbagai kesepakatan mengenai HAM. Di PBB misalnya, telah lahir beberapa deklarasi dan penandatanganan piagam-piagam penting mengenai HAM, seperti: (1) Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948, (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966, (3) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966, serta Deklarasi Wina pada tahun 1993. Penandatanganan Deklarasi Wina tersebut sekaligus mencerminkan tercapainya konsensus antara negara-negara Barat dan non-Barat bahwa hak asasi memiliki sifat yang universal, sekalipun dapat terjadi perbedaan dalam implementasinya, sesuai keadaan khas masing-masing negara.¹⁵⁵

Konsensus ini bahkan semakin menunjukkan kemajuan dengan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court-ICC*) yang menangani dan mengadili secara khusus kasus-kasus pelanggaran HAM di dunia seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, *ethnic cleansing* dan kejahatan dalam perang. Kesadaran semua perwakilan negara-negara di dunia untuk menyepakati adanya kesepakatan internasional, instrumen dan badan yang mengatur dan

¹⁵⁵ Valina, *op cit.*

mengawasi secara universal perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM tanpa diskriminasi inilah yang menjadi momentum besar yang menandai diskursus HAM Internasional, dan mendorong lahirnya Deklarasi HAM Universal (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) pertama yang ditandatangani pada tahun 1948.

a. Kewajiban Negara Atas HAM

Kewajiban negara dalam melaksanakan tugas hak asasi warganya setidaknya terfokus pada tiga hal yaitu kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi setiap warganya. Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia tersebar dalam tiga level yakni primer berupa kewajiban negara untuk menghormati hak asasi warga yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (*non derogable rights*), tingkatan sekunder berupa kewajiban negara untuk menghormati hak asasi warga yang dalam situasi tertentu bisa dibatasi (*derogable rights*) dan tingkatan tertier berupa kewajiban negara untuk menghormati hak asasi warga pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.¹⁵⁶

Keterkaitan negara dengan HAM ini juga tidak bisa dilepaskan dengan pengalaman panjang umat manusia pada masa perang. Ketika konflik dan perang diberbagai belahan dunia berkecamuk, isu dan

¹⁵⁶ Richard Pierre Claude, Burns H. Weston, *Human Rights in the World Community: Issues and Action*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006), hlm. 175.

pembicaraan HAM telah menjadi bahan perbincangan yang hangat di dunia internasional. Semakin sengit peperangan, semakin orang percaya bahwa manusia harus segera merumuskan HAM sebagai definisi yang harus disepakati sebagai objek yang harus dihormati dan ketentuan perlindungan yang harus dilaksanakan. Posisi ini tidak bisa diserahkan kepada pihak lain kecuali negara. Negaralah yang berhak melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan setiap hak asasi warga negara antara lain karena dia mendapat mandat untuk memerintah dari rakyat. Ketentuan tersebut bahkan juga dianut oleh negara Islam seperti Saudi Arabia.¹⁵⁷

Dalam konteks nasional, kewajiban negara atas HAM diatur dalam Pasal 71, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Didalam pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” Bentuk dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam soal HAM ini juga diperjelas dalam Pasal 72 yang menyebut bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab

¹⁵⁷ Nisrine Abiad, *Sharia, Muslim States and International Human Rights Treaty Obligations: A Comparative Study*, (London: British Institute of International and Comparative Law- BIICL, 2008), hlm. 42.

¹⁵⁷ M. G. Chitkara, *Human Rights: Commitment and Betrayal*, (New Delhi: APH Publishing Corporation, 1996), hlm. 14.

Pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

b. Pelanggaran Berat HAM

1) Pengertian

Pelanggaran berat HAM merupakan konsep yang muncul dari istilah pelanggaran HAM. Tindakan pelanggaran HAM memiliki makna asasi dan yuridis. Pelanggaran HAM secara asasi adalah tindakan yang melanggar HAM baik secara langsung (*commission*) maupun pembiaran (*ommission*). Sedangkan secara yuridis khususnya terkait hukum HAM atau hukum humaniter, pelanggaran HAM yang dimaksud adalah pelanggaran HAM yang pelakunya hanya dikaitkan dengan negara baik pelaku langsung aparat negara maupun pelaku non negara disebabkan adanya tindakan langsung (*commission*) atau pembiaran (*ommission*). Dengan pengertian-pengertian tersebut secara yuridis, bila terjadi pembunuhan oleh aparat negara terhadap masyarakat sipil dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sedangkan bila terjadi keadaan sebaliknya adalah tindak pidana.

Dalam perkembangannya istilah pelanggaran HAM terus semakin kompleks dimana terdapat istilah baru tentang pelanggaran berat HAM. Istilah pelanggaran berat HAM dalam status antonim tidak bisa

dipadankan dengan pelanggaran HAM ringan tapi lebih tepat disebut pelanggaran HAM saja atau pelanggaran HAM biasa. Hal ini merujuk pada istilah inggris *extra ordinary* dan *ordinary*.

Pelanggaran HAM disebut masuk dalam kategori berat untuk menggambarkan terjadinya pelanggaran serius yang dilakukan. Selain itu kata berat juga juga berhubungan dengan jenis-jenis hak asasi manusia tertentu yang dilanggar.¹⁵⁸ Pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi apabila hak asasi manusia yang dilanggar adalah hak-hak berjenis *non derogable rights* dan terhadap norma *jus cogens*.¹⁵⁹

2) Istilah

Secara umum, istilah pelanggaran berat HAM merupakan istilah dari berbagai macam penyebutan yang sepadan dengan pelanggaran berat HAM. Adakalanya pelanggaran berat HAM disebut pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM yang berat. Hal ini antara lain karena terdapat banyak versi mengenai istilah pelanggaran berat HAM.

Sujatmoko, dalam tulisannya memberi judul yang menyebut istilah Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.¹⁶⁰ Istilah ini juga digunakan H Victor Conde sebagaimana definisinya mengenai pelanggaran berat

¹⁵⁸ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm 70.

¹⁵⁹ Van boven, Theo, *Mereka yang menjadi korban, Hak Korban atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi*, catatan kaki no 1 hlm.xxiii, Jakarta, Elsam, 2002

¹⁶⁰ Andrey Sujatmoko, *Op cit*,

HAM¹⁶¹ dan Rudi M Rizki.¹⁶² Hal yang sama juga digunakan dalam Laporan Sekjen PBB tentang *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, (S/2004/616), 23 Agustus 2004, *crimes against humanity or gross violations of human rights* (Para. 10).

Istilah lain untuk pelanggaran berat HAM dikemukakan oleh Dinah Shelton dengan *gross and systematic violation of human rights*¹⁶³ berbeda dengan Shelton, pelanggaran berat hak asasi manusia juga diistilahkan lain dengan *Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*.¹⁶⁴

Sedangkan Laporan Sekjen PBB mengenai pembentukan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone S/200/915), 4 Oktober 2000, menyebut pelanggaran HAM sebagai *serious violations of international*

¹⁶¹ *Gross Violation of Human Rights : a term used but not well defined in human rights resolution, declarations, and treaties but generally meaning systematic violation of certain human rights norms of a more serious nature. such as apartheid, racial discrimination, murder, slavery, genocide, religious persecution on a massive scale, committed as a matter of official practice. Gross Violations result in irreparable harms to victims.* H Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1999), hlm 52.

¹⁶² Terlihat dalam *Jurnal Hukum Humaniter*, "Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM". Vol.1.No.2 April 2006, Diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.277.

¹⁶³ "International Human Rights Law, especially as developed within the United Nation, recognizes a category of situation of gross and systematic violation of human rights, Though never exactly defined, it constitutes the jurisdictional threshold for consideration of human rights complaints, submitted pursuant to Ecosoc Resolution 1503." Shelton Dinah, *Remedies in International Human Rights Laws*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm 320.

¹⁶⁴ *Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.*

humanitarian law. Sedangkan Statuta Roma menyebut sebagai *The most serious crime*.¹⁶⁵ Sedang Quiroga menyebutnya dengan *Gross/Systematic Violation*.¹⁶⁶

Pasal 7, UU No. 26/2000 menyatakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi a. Kejahatan genosida, dan b. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai salah satu sebagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) perbudakan, (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (Asas-Asas) ketentuan pokok hukum internasional, (f) penyiksaan, (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan hamil, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, (h) penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang telah diakui secara

¹⁶⁵ Antara lain disebut dalam Pasal 5 Statuta Roma.

¹⁶⁶ *The term gross, systematic violation refers to violation, instrumental to the achievement of Governmental policies, perpetrated in such a quantity and in such a manner as to create a situation in which the rights to life, to personal integrity or to personal liberty of the population as whole or of one or more sectors of the populations of a country are continuously infringed or threatened* Cecilia Medina Quiroga, *The battle of Human Rights; Gross, Systematic Violation and the inter American system*, (Dordrech/Boston/London : Martinus Nijhoff Publishers, 1988), hlm. 16.

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional, (i) penghilangan orang secara paksa, atau (j) kejahatan apartheid.¹⁶⁷

3) Pelanggaran Berat HAM tidak mengenal Kedaluwarsa¹⁶⁸

Kedaluwarsa merupakan konsep hukum yang dalam hukum pidana bisa menghapus kewenangan proses pidana dan penuntutan pidana bagi para penegak hukum.¹⁶⁹ Dalam bahasa Belanda: Kedaluwarsa disebut "Verjaring", atau *verjaring stermijn* (jatuh tempo).¹⁷⁰

Ketentuan kedaluwarsa ini diberlakukan baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, kedaluwarsa berarti hilangnya kewenangan penegak hukum untuk memproses secara hukum suatu dugaan tindak pidana disebabkan lewatnya tenggang waktu tertentu.¹⁷¹ Di dalam lapangan hukum perdata atau hukum administrasi,

¹⁶⁷ Pasal 9 UU Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000.

¹⁶⁸ Walaupun dalam banyak penulisan kata kedaluwarsa ditulis secara berbeda seperti kadaluarsa, daluarsa atau daluwarsa, namun kata kedaluwarsa merupakan kata yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI, "Kedaluwarsa," <<http://kbbi.web.id/kedaluwarsa>>, diakses 26 Mei 2016.

¹⁶⁹ Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Bab IV mengenai Gugurnya Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana diatur adanya dua macam daluarsa yaitu daluarsa untuk menuntut dalam Pasal 145 dan daluarsa untuk menjalankan hukuman pidana Pasal 146.

¹⁷⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 35.

¹⁷¹ Di pasal lain dalam KUHP juga disebutkan soal kedaluwarsa pada tindak pidana. Apabila pelaku tindak pidana masih hidup, daluarsa untuk melakukan penuntutan tindak pidana penggelapan maupun penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 12 tahun (lihat Pasal 78 ayat [1] angka 3 KUHP). Jika pada saat melakukan tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan pelaku belum berusia 18 tahun, maka kedaluwarsa penuntutan menjadi sesudah 4 tahun (lihat Pasal 78 ayat [2] KUHP). Perhitungan daluarsa penuntutan tersebut mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan (Pasal 79 KUHP). Jadi, apabila dalam kurun waktu yang telah disebutkan setelah dilakukan tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan, penuntut umum tidak melakukan

kedaluwarsa juga dijadikan sebagai satu syarat batal atau gugurnya tuntutan misalnya Mahkamah Konstitusi yang menolak suatu gugatan *judicial review* karena dianggap sudah kedaluwarsa. Kedaluwarsa juga dapat menghapuskan hak karena lampaunya waktu.¹⁷²

Ketentuan kedaluwarsa, menurut A Pitlo sebagaimana dikutip Achmad Ali, awalnya diberlakukan antara lain karena hukum pada hakikatnya bersifat menyesuaikan diri untuk menerima keadaan yang ada. Setelah jangka waktu yang lama, dianggap menyingkirkannya terhadap suatu keadaan yang nyata, yang tidak dipersoalkan selama tenggang-waktu tertentu baik karena tindak pidana tersebut belum diketahui hingga lewat waktu tertentu, ataupun karena tidak ada yang mengadakan dugaan terjadinya tindak pidana hingga lewatnya waktu.¹⁷³

Dalam konteks kekuasaan, ketentuan tentang kedaluwarsa itu menyebabkan penguasa mengabaikan salah satu kewajibannya, yaitu menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah.

penuntutan, maka hapuslah kewenangan untuk menuntut si pelaku (*strafsactie*). Apabila kemudian penuntut umum melakukan penuntutan, daluarsa penuntutan dihentikan dan dimulai tenggang daluarsa baru (Pasal 80 KUHP).

¹⁷² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 113.

¹⁷³ Achmad Ali, "Daluwarsa Dalam Hukum," <<http://sandysularso.blogspot.co.id/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>>, diakses 24 Mei 2016.

Karena pengabaian terhadap keadilan ini, kedaluwarsa juga mendapat tentangan dari beberapa pakar hukum. Hazewinkel Suringa menganggap bahwa tuntutan *jus puniendi* (hak menghukum) sebagai hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu.¹⁷⁴ Von Feuerbach seorang tokoh hukum pidana menganggap tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan kedaluwarsa dalam hukum pidana, Van Hamei, tokoh dalam hukum pidana Belanda, mengatakan kedaluwarsa tidak bisa diterapkan bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat profesional.¹⁷⁵

Pendapat Hamei dan pakar hukum lain ini sejalan dengan falsafah hukum dalam kasus pelanggaran berat HAM yang tidak mengenal kedaluwarsa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.¹⁷⁶ Tidak dikenalnya ketentuan kedaluwarsa untuk kasus pelanggaran berat HAM juga karena tindakan pelanggaran berat HAM merupakan bagian dari pelanggaran terhadap norma *jus cogens* yang dianggap mutlak (*peremptory*) dan tidak dapat

¹⁷⁴ Ernst Utrecht, *Hukum Pidana*, Vol. 2, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1962), hlm. 255.

¹⁷⁵ Alfira, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 151

¹⁷⁶ Pasal 46 “Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluwarsa.”

diabaikan. Sehingga terhadap kejahatan ini, setiap umat manusia mempunyai tanggung jawab (*obligatio erga omnes*) untuk melakukan penghukuman secara adil.

Selain karena kewajiban internasional, tidak dikenalnya ketentuan kedaluarsa dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM juga karena di dalam setiap kasus-kasus tersebut terdapat karakteristik kejahatan yang berbeda dengan dengan tindak pidana umum (*ordinary crimes*), karena asas-asasnya menyimpangi asas-asas umum hukum pidana termasuk tidak mengenal asas kedaluarsa dan alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan atau perintah yang melanggar hukum.

Berbagai kepastian mengenai tidak dikenalnya ketentuan kedaluarsa dalam kasus pelanggaran berat HAM juga dinyatakan oleh prinsip dasar internasional lain dimana berdasarkan Prinsip 2, 3 dan 15 *General Comment 31, Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, Update Set of Principles to Combat Impunity*, ICCPR; disimpulkan bahwa setiap negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menuntut dan menghukum secara setimpal para pelakunya serta tidak memberikan amnesti kepada para pejabat atau aparat negara sampai mereka dituntut di depan pengadilan.¹⁷⁷

¹⁷⁷ General Comment No. 31 [80], The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, Adopted on 29 March 2004.

Dalam lapangan hukum pidana, apa yang menjadi ketetapan mengenai tidak berlakunya ketentuan kedaluwarsa sesungguhnya telah sejalan dengan substansi penerapan hukum pidana itu sendiri yakni perlindungan masyarakat dari kejahatan.¹⁷⁸ Karena itulah dalam praktek di Indonesia, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak memiliki kedaluwarsa dan akan terus ada sepanjang belum ada penyelesaian baik yudisial maupun non yudisial.¹⁷⁹

c. Pelanggaran Berat HAM dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pelanggaran berat HAM merupakan salah satu istilah kunci dari keberadaan *actus reus* dan delik kejahatan kemanusiaan. Dalam hukum internasional berkembang dua pandangan mengenai diskursus pelanggaran berat HAM yaitu:

- 1) Pelanggaran berat HAM dalam konteks aturan dan norma internasional mengenai HAM.

Jika dilihat dalam konteks aturan dan norma internasional, maka pelanggaran berat HAM bisa diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak manusia paling asasi yang tidak dapat dikurangi dalam situasi

¹⁷⁸ Fungsi hukum pidana setidaknya terbagi yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan fungsi sekunder sebagai sarana pengaturan tentang *control social* termasuk melindungi warga dari intervensi penguasa dari penggunaan pidana sebagai sarana secara tidak benar. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Almunni*, Bandung, 1985, hlm. 16

¹⁷⁹ Tribunnew, "Jaksa Agung: Kasus Pelanggaran HAM Tidak Daluwarsa," <<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/21/jaksa-agung-kasus-pelanggaran-ham-tidak-daluwarsa>>, diakses 26 Mei 2016.

apapun (*non derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk hidup (pasal 6), hak untuk tidak disiksa (pasal 7), hak untuk tidak diperbudak (pasal 8), hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan perdata (pasal 11), hak untuk tidak dihukum atas penerapan asas retroaktif (pasal 15), hak untuk diakui sebagai pribadi di muka hukum (pasal 16), dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (pasal 18).

Selain *non derogable rights*, pelanggaran berat HAM dalam konteks ini juga termasuk tindakan yang melanggar norma *jus cogens* sebagai konsensus internasional yang tidak boleh dilanggar.

2) Pelanggaran berat HAM dalam konteks delik kejahatan internasional.

Terkait konteks delik kejahatan internasional, pelanggaran berat HAM bisa dimaknai sebagai pelanggaran terhadap aturan dan norma yang telah dikategorikan masyarakat internasional sebagai kejahatan (*international crimes*) baik yang bersifat serius (*serious crimes*) maupun luar biasa (*extra ordinary crimes*). Pada awalnya, pelanggaran berat HAM yang diatur dalam ketentuan internasional merujuk pada berbagai aturan dan norma tertulis baik statuta Nuremberg dan Tokyo dimana kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan salah satu kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*) dan

kejahatan perang (*war crimes*). CF Nilsson memandang kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilihat sebagai respon hukum pidana untuk pelanggaran berat HAM.¹⁸⁰

Perumusan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan mulai dilakukan dengan dimasukkannya konsep tersebut dalam Klausula Marten pada pembukaan Konvensi Den Haag tahun 1899 dan kemudian Konvensi Den Haag Keempat pada tahun 1907. Konvensi tersebut pada intinya menyatakan bahwa hukum kemanusiaan (*laws of humanity*) dipahami sebagai suatu sumber prinsip-prinsip dari berbagai hukum bangsa-bangsa yang berbeda dari norma-norma yang dapat diterapkan bagi objek perjanjian ini, ia hanya berfungsi sebagai aturan umum untuk mencakup kasus-kasus yang tidak diatur eksplisit pada Konvensi Den Haag.¹⁸¹

Di perkembangan berikut, Istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” dijadikan sebagai label untuk suatu kategori kejahatan internasional yang diakui oleh hukum kebiasaan internasional. Kesepakatan tersebut timbul dalam deklarasi bersama pemerintah Perancis, Inggris dan Rusia pada 28 Mei 1915 yang mengutuk tindakan pemerintah Turki yang membantai lebih

¹⁸⁰ Alette Smeulers, Fred Grünfeld, *International Crimes and Other Gross Human Rights Violations: A Multi and Interdisciplinary Textbook*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2011), hlm. 86.

¹⁸¹ Roderic Martin Alley, *Internal Conflict and the International Community: Wars Without End?*, (Aldershot: Ashgate, 2004), hlm. 119.

dari sejuta warga Armenia di Turki, sebagai “kejahatan terhadap peradaban dan kemanusiaan” yang harus dipertanggungjawabkan.¹⁸²

Namun klausul kejahatan kemanusiaan kemudian menjadi bagian dari Piagam Pengadilan Kejahatan Perang Nuremberg sebagai instrumen internasional pertama yang mengkodifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan dengan Resolusi PBB No. 95 Tahun 1946.¹⁸³ Di bawah Piagam Nuremberg, pembedaan antara kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan antara lain dengan melihat perspektif pelaku dan korban dimana kejahatan perang umumnya ditujukan terhadap warga negara lain, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan ditujukan terhadap warga negara yang sama dengan para pelakunya.¹⁸⁴

Pada Tribunal Militer Internasional untuk Timur Jauh, Kejahatan terhadap kemanusiaan mulai menjerat pemimpin, pengatur, penghasut dan kaki tangan yang terlibat dalam perumusan atau pelaksanaan dari suatu rencana bersama atau permufakatan untuk terjadinya kejahatan yang disebut diatas sehingga dianggap bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat rencana tersebut.¹⁸⁵

¹⁸² Kai Ambos, *Treatise on International Criminal Law: Volume II: The Crimes and Sentencing*, (Oxford: OUP Oxford, 2014), hlm. 46.

¹⁸³ Douglas Hodgson, *Individual Duty Within a Human Rights Discourse*, (Burlington, VT : Ashgate, 2003), hlm. 69.

¹⁸⁴ Kim Christian Priemel, Alexa Stiller, *Reassessing the Nuremberg Military Tribunals: Transitional Justice, Trial Narratives, and Historiography*, (New York: Berghahn Books, 2012), hlm. 228.

¹⁸⁵ David Stewart, *International Criminal Law in a Nutshell*, (St Paul, MN: West Academic, 2013), hlm. 37.

Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, yang merupakan kodifikasi terbaru kejahatan terhadap kemanusiaan merangkum definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ini dengan empat kriteria umum tindak pidana, yaitu: 1) dilakukan secara menyebar luas atau sistematis; 2) diarahkan terhadap penduduk sipil; 3) dilakukan atas alasan dan latar belakang nasional, politis, etnis, rasial atau agama. 4) bersifat tidak manusiawi baik secara karakter dan sifatnya yang menyebabkan penderitaan atau cedera serius bagi tubuh atau fisik dan kejiwaan mental.¹⁸⁶

d. Unsur-Unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Sekali lagi perlu disampaikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan berikut yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau luas yang ditujukan terhadap penduduk sipil:

- a) Pembunuhan;
- b) Pemusnahan;
- c) Perbudakan;
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

¹⁸⁶ André Klip, Göran Sluiter, Ed. *The International Criminal Tribunal for Rwanda 2000-2001*, Vol. 6, (Antwerpen: Intersentia nv, 2003), hlm. 497-498.

- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f) Penyiksaan;
- g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penghamilan paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h) Persekusi terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jender, atau kelompok- kelompok lainnya, yang secara universal dilarang dalam Hukum Internasional;
- i) Penghilangan orang secara paksa;
- j) Kejahatan *apartheid*;
- k) Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang setara, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap badan, mental atau kesehatan fisik seseorang.

Dari pasal tersebut, sedikitnya ditemukan kata atau kalimat utama yang masih memerlukan penafsiran untuk memperjelas elemen pidana dari Kejahatan Kemanusiaan yaitu kata serangan (*attack*), meluas dan sistematis (*widespread or systematic*), ditujukan kepada penduduk sipil

(*directed against any civilian population*) dan mengetahui tindakan serangan tersebut (*with knowledge of the attack*).

1) Serangan

Kata 'serangan' merupakan elemen otonomi dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang didefinisikan sebagai 'serangkaian tindakan yang melibatkan tindakan berulang kali dan merupakan kelanjutan atau pelaksanaan dari bagian kebijakan suatu organisasi atau negara untuk melakukan serangan tersebut'. Serangan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan juga didefinisikan sebagai perbuatan yang mencakup *commission* dari tindakan kekerasan yang tidak terbatas pada penggunaan kekuatan bersenjata saja akan tetapi juga meliputi setiap serangan terhadap populasi warga sipil dalam kondisi apapun.¹⁸⁷

2) Meluas dan Sistematis

Walaupun definisinya menyatakan bahwa serangan tersebut dapat bersifat meluas atau sistematis, namun serangan meluas tersebut merupakan suatu bagian dari pelaksanaan kebijakan suatu negara atau organisasi. Efeknya adalah serangan tersebut harus meluas dan sistematis. Pengertian "luas atau sistematis" merupakan syarat fundamental yang membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan

¹⁸⁷ Leila Nadya Sadat, Ed., *Forging a Convention for Crimes against Humanity*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 125.

dengan kejahatan umum lainnya yang tidak digolongkan ke dalam kejahatan oleh hukum internasional. Pengertian “luas” mengacu pada skala luasnya serangan dan jumlah korban.¹⁸⁸ Konsep ini meliputi kejahatan yang *massive*, berulang, berskala besar, dilaksanakan secara kolektif dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Pengertian “sistematis”, memperlihatkan adanya pola atau rencana yang terorganisir secara rapi yang membedakannya dengan tindakan atau insiden yang bersifat berdiri sendiri ataupun acak. Dalam Putusan Akayesu disebutkan bahwa konsep “sistematik”, dapat didefinisikan sebagai tindakan massif dan skala luas yang berulang dan dilakukan secara kolektif dengan kesadaran yang cukup dan diarahkan terhadap banyaknya korban.¹⁸⁹ Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diadopsi harus secara formal sebagai kebijakan negara. Namun harus ada perencanaan atau kebijakan yang telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Unsur luas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) tidak harus dibuktikan kedua-duanya. Artinya, kejahatan tersebut bisa saja dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas saja, atau sistematis saja.

¹⁸⁸ DPKO, *Review of the Sexual Violence Elements of the Judgments of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda, and the Special Court for Sierra Leone in the Light of Security Council Resolution 1820*, (New York: United Nations Publications, 2010), hlm. 23.

¹⁸⁹ L. J. Van Den Herik, *The Contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2005), hlm. 161.

Dalam konteks pelacakan terhadap unsur sistematis, penelusuran juga bisa dilakukan terhadap rangkaian kebijakan yang dilahirkan pemerintah pada waktu sekitar pelanggaran berat HAM terjadi. Kebijakan pemerintah biasanya tertuang antara lain dalam perundang-undangan sebagai kebijakan tertulis, sesungguhnya sejumlah kebijakan politik kekerasan negara yang dilahirkan oleh Orde Baru juga bisa dilihat dari tiga hal, yaitu:¹⁹⁰

- a) Keberadaan peraturan perundang-undangan, berbagai produk hukum, produk administrasi negara dan konsepsi tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah lainnya sebagai cerminan politik hukum negara pada waktu itu.
 - b) Eskalasi penggunaan struktur birokrasi baik sipil maupun militer dari level yang paling tinggi hingga yang paling rendah pada setiap tindak kekerasan negara.
 - c) Karena berkait dengan masyarakat luas, yang kedua adalah keberadaan kasus yang direpresentasikan oleh korban yang terus mencari keadilan dari penyimpangan kebijakan Orde Baru tersebut
- 3) Ditujukan kepada penduduk sipil

Untuk memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, serangan yang bersifat meluas atau sistematis ini harus ditujukan

¹⁹⁰ Ahmad Hambali, *loc cit.*

kepada penduduk sipil yang bermakna bahwa serangan tersebut merupakan perilaku yang melibatkan beberapa tindakan dengan maksud sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut.¹⁹¹ Penduduk sipil mengacu pada pengertian orang atau kelompok orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dalam situasi konflik, termasuk didalamnya anggota-anggota dari pasukan bersenjata yang telah menyerah dan orang-orang yang ditempatkan sebagai *hors de combat* karena sakit, terluka, dalam tahanan atau sebab lainnya.¹⁹²

4) Memiliki pengetahuan terhadap serangan

Pelaku dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan harus mengetahui bahwa tindakannya adalah bagian dari serangan yang bersifat luas atau sistematis. Pengetahuan terhadap keberadaan serangan dan kesadaran pelaku atas tindakan sebagai bagian dari serangan yang dimungkinkan sebagai kesimpulan dari bukti.¹⁹³ Misalnya, dengan begitu banyaknya kasus kekerasan dapat disimpulkan bahwa pelaku tidak mungkin tidak tahu. Secara khusus

¹⁹¹ Gabrielle Kirk MacDonald, Olivia Q. Swaak-Goldman, Ed., *Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law. 1. Commentary*, (London: BRILL, 2000), hlm. 152.

¹⁹² Francisco Forrest et. al., *International Human Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases, and Analysis*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 481.

¹⁹³ Cyril Laucci, *The Annotated Digest of the International Criminal Court, 2008*, (Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010), hlm. 17.

tidak perlu ditunjukkan bahwa pelaku mengetahui tindakannya bersifat tidak manusiawi atau telah mencapai tingkatan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kejahatan kemanusiaan antara lain bahwa:

- 1) Tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan bagian dari suatu rangkaian 'serangan'
- 2) Serangan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil bukan serangan terhadap kelompok bersenjata karena hal tersebut, walaupun ada unsur kejahatannya lebih mungkin dikategorikan sebagai kejahatan perang
- 3) Serangan terhadap penduduk sipil tersebut merupakan rangkaian tindakan yang berulang kali. Dalam arti misalnya pelaku bisa saja hanya membunuh satu korban dalam rangkaian serangan tersebut, tetapi pembunuhan tersebut merupakan bagian dari serangan meluas atau sistematis yang melibatkan serangkaian serangan. Adapun serangannya bisa pembunuhan, perkosaan dan tindakan yang telah disebut yang dilakukan terhadap penduduk sipil.
- 4) Serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil terbukti bersifat sistematis karena merupakan bagian atau kelanjutan dari suatu kebijakan Negara atau organisasi.

- 5) Serangan yang meluas atau sistematis biasanya dilakukan oleh agen Negara, tetapi dalam kondisi tertentu, mungkin melibatkan pelaku bukan Negara (sebagai contoh kelompok perlawanan para militer).
- 6) Pelaku yang melakukan suatu tindakan serangan secara sadar mengetahui bahwa tindakannya merupakan bagian dari rangkaian serangan yang berulang-ulang dan terpola sehingga muncul sebagai serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Ketidaktahuan pelaku karena keikutsertaan memungkinkan pelaku hanya dituntut untuk kejahatan individu. Namun demikian suatu kejahatan tunggal dapat saja merupakan suatu kejahatan perang apabila hal tersebut merupakan serangan terhadap warga sipil dalam suatu konflik bersenjata tetapi pelaku tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari serangan meluas atau sistematis. Menurut elemen-elemen tindak kejahatan, penyerang tidak perlu mengetahui karakteristik dari suatu serangan yang lebih luas atau rincian rencana atau kebijakan.

e. Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru

Pernyataan resmi mengenai adanya dugaan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik

sebagaimana bunyi Pasal 18 UU No.26 Tahun 2000.¹⁹⁴ Dengan kewenangan tersebut sistem peradilan pidana hanya menunjuk Komnas HAM sebagai lembaga yang menyatakan ada tidaknya pelanggaran berat HAM dalam suatu peristiwa. Dengan begitu, tidak ada lembaga yang bisa menyatakan atau menolak suatu peristiwa sebagai sebuah pelanggaran berat HAM termasuk pernyataan atau penolakan DPR.¹⁹⁵

Dalam laporan penyelidikan pelanggaran berat HAM, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi sedikitnya pelanggaran berat HAM pada 10 peristiwa 7 diantaranya terjadi pada era orde baru. Kasus-kasus tersebut adalah Peristiwa 1965, Kasus Penembakan Misterius, Kasus Tanjung Priok 1984, Kasus Talangsari 1989, Kasus Penembakan Trisakti, Kerusuhan Mei 1998 dan Kasus Timor-Timor.¹⁹⁶

Dari tiga tipologi dan periodeisasi kekuasaan orde baru, maka keberadaan kasus-kasus kekerasan negara masa orde baru bisa ditelusuri dari peristiwa gerakan 30 September dan 1 Oktober 1965

¹⁹⁴ (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

¹⁹⁵ Menurut salah satu Hakim Konstitusi, A.S. Natabaya, kata 'dugaan' dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 26/2000 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dengan adanya putusan MK No. 18/PUU-V/2007, DPR tidak boleh serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Hukumonline, "DPR Tidak Bisa Lagi Tentukan Sendiri Dugaan Pelanggaran HAM," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18597/dpr-tak-bisa-lagi-tentukan-sendiri-dugaan-pelanggaran-ham>, diakses 24 Mei 2016.

¹⁹⁶ Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, (Jakarta: Komnas HAM, tt).

sebagai titik awal picu terjadinya berbagai pelanggaran berat HAM sesudahnya yang berlangsung hingga 1998.¹⁹⁷

Dari kasus 65 ini, orkestra kekerasan berlanjut dan semakin akrab dengan model kekuasaan pemerintahan Suharto dari pemberantasan pengikut kiri dan Soekarno hingga merambah juga ke “kelompok kanan”¹⁹⁸ Islam (1970-1990), kelompok kritis dan mahasiswa (1974, 1978, 1990an) hingga pada upaya pengerahan kekerasan negara di daerah-daerah strategis seperti Aceh (1989-1998), Timor-Timur (1975-1999) dan Papua (1980an).

Secara sistematis, pelanggaran berat HAM masa Orde Baru bisa dipetakan menjadi beberapa kategori kasus yakni:

a) Kasus-Kasus yang belum sekalipun pernah dicoba upaya pertanggungjawabannya yang terbagi pada tiga kasus yaitu:

- 1) Pelanggaran berat HAM 1965 (1965-1970)
- 2) Pelanggaran berat HAM di Aceh (1989-1998)
- 3) Pelanggaran Berat HAM di Papua (1969-1999)

b) Kasus-kasus yang telah diperiksa di pengadilan HAM *ad hoc* yaitu:

¹⁹⁷ Penentuan periodisasi waktu yang seperti itu antara lain di pakai oleh Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran dalam kertas kerjanya mengenai Komisi Kebenaran di Indonesia, Pokja Pengungkapan Kebenaran, —Sebuah Komisi Kebenaran untuk Indonesia: Sebuah Konsep Alternatif Dari Masyarakat Sipil, II *Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran*, Jakarta: Mei 2008, hlm. 9.

¹⁹⁸ Selain oleh kalangan militer, penyebutan kelompok kanan juga digunakan oleh Arief Budiman dalam Arief Budiman, Stanley, *Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan, 1965-2005*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 340

- 1) Kasus pelanggaran berat HAM paska jajak pendapat di Timor-Timur
 - 2) Pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok;
- c) Kasus-kasus yang terhenti proses hukumnya pada proses penyidikan di Kejaksaan Agung seperti:
- 1) Kasus pelanggaran berat HAM di Talangsari Lampung 1989
 - 2) Kerusuhan Mei 1998
 - 3) Penculikan Aktifis 1998
 - 4) Penembakan Misterius (Petrus)
- d) Kasus yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, namun dinyatakan tidak cukup bukti oleh Kejaksaan Agung yaitu Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998.
- e) Kasus yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, dan direkomendasikan DPR RI pembentukan pengadilan HAM ad hoc nya namun belum ditindaklanjuti presiden yaitu Kasus Penculikan Aktivistis 1998.

Dari 11 kasus tersebut, akan dijelaskan pada bagian berikut terutama terkait posisi peristiwa dan perkembangan kasusnya baik yang cukup dalam bagi kasus yang menjadi fokus pelanggaran berat HAM maupun yang dijelaskan secara singkat saja.

f. Prosedur Penyelesaian Pertanggungjawaban Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru di Indonesia

1) Peradilan HAM

Dalam kajian hukum dan peradilan, amat jarang ditemukan istilah Sistem Peradilan Pidana HAM. Oleh karena itu, perlu ditegaskan, bahwa penggunaan istilah ini ditujukan untuk memudahkan dan membedakan dari istilah lain yaitu sistem peradilan pidana sebagaimana telah dipahami secara umum. Di dalam istilah sistem peradilan, terdapat pula istilah sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) yang diadopsi dalam *Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.¹⁹⁹ Dalam pertimbangannya, sistem peradilan ini dibutuhkan antara lain karena anak dalam doktrin *human rights* dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*Vulnerable group*).²⁰⁰

Sistem peradilan pidana HAM sebenarnya mirip sistem hukum acara yang mengacu pada “setengah kamar”. Hal tersebut karena, sistem peradilan pidana HAM tidak sepenuhnya mengacu kepada

¹⁹⁹ General Assembly Resolution 40/33, 29 November 1985.

²⁰⁰ Menurut *Human Rights Reference, Vulnerable group* antara lain terdiri dari: a. Pengungsi, b. *IDP's (Internally Displace Person)*, c. *National Minorities*, d. Buruh Migran (*Migrant Worker*) e. Masyarakat adat (*Indigenous people*). f. Anak dan g. Perempuan. Iskandar Hosein, “Perlindungan terhadap kelompok Rentan dalam perspektif HAM,” Makalah Disajikan dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003*, Denpasar, Bali, 14- 18 Juli 2003.

Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 (UU PHAM) tapi juga masih mengacu pada KUHAP yang nota bene adalah *guidelines* hukum pidana biasa.²⁰¹ Sampai disini, fakta tersebut lebih mirip sebagai bagian dari kekurangan/kelemahan sistem peradilan pidana HAM.

Selain itu, kecenderungan bahwa sistem peradilan pidana HAM yang masih menjadi isu baru dan formatnya belum sepenuhnya disepakati oleh pemerintah, menjadikan hukum acara peradilan HAM “disandarkan” secara apa adanya kepada KUHAP. Kenyataan non legal yang lain karena, adanya peristiwa politik berupa tekanan internasional melalui PBB yang berkeinginan mengadili sejumlah petinggi TNI atas kasus kejahatan kemanusiaan di Timor-Timur.²⁰²

Secara substantif UU PHAM termasuk ke dalam undang-undang pidana karena di dalamnya termuat hukum pidana materil maupun hukum pidana formilnya sekaligus. Hal ini menandakan bahwa undang-undang tersebut sesungguhnya berjalan dalam kerangka besar sistem peradilan pidana. Namun yang menjadi perbedaannya adalah, terdapatnya lembaga atau institusi lain yang berperan sebagai penegak hukum yang tidak berlainan dengan aparat yang lazimnya terdapat

²⁰¹ Pasal 10, UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

²⁰² James J. Fox, Dionisio Babo Soares, *Out Of The Ashes: Destruction And Reconstruction Of East Timor*, (London: C. Hurst & Co. Publishers, 2000), hlm. 73.

dalam sebuah sistem peradilan pidana. Seperti ditunjuknya Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik pelanggaran HAM.²⁰³

Dalam penanganan kasus-kasus HAM, sistem peradilan pidananya bisa disebut bertumpu pada Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik, Jaksa Agung sebagai lembaga penyidik dan penuntut serta pengadilan HAM sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus. Sistem itu sedikit bertambah ketika kasus pelanggaran HAM yang ditangani berdimensi masa lalu, dimana pembentukan pengadilan HAMnya membutuhkan usulan DPR RI dan penetapan presiden. Dengan proses tambahan ini, sifat pengadilannya bersifat non permanen (*ad hoc*).

Sejak terbentuknya undang-undang tersebut, pengadilan HAM ad hoc telah dibentuk dua kali untuk kasus Pelanggaran HAM berat paska jajak pendapat di Timor-Timur (2000)²⁰⁴ dan kasus Pelanggaran HAM berat Tanjung Priok (2002). Sedangkan Pengadilan HAM permanen telah digunakan untuk mengadili Pelanggaran HAM berat Wasior Papua yang digelar sesuai prinsip kewenangan pengadilan yang diatur UU No.26 Tahun 2000 yaitu di Pengadilan HAM Makasar untuk wilayah Indonesia Timur.

²⁰³ Pasal 43, UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

²⁰⁴ Mengingat adanya tekanan yang sangat kuat dan upaya menghindari ancaman diseretnya Jenderal Wiranto cs ke Mahkamah Internasional, maka proses pengadilan HAM Timor-Timur menggunakan dasar hukum Perpu No.1/1999 tentang Pengadilan HAM.

2) Prosedur Penyelesaian Melalui Komisi Kebenaran Untuk Rekonsiliasi

a) Keberadaan KKR di Indonesia

Di Indonesia, proses pembentukan KKR sesungguhnya telah dimandatkan melalui TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang memastikan penyusunan legislasi tentang komisi kebenaran tersebut.²⁰⁵ Mandat ini kemudian diturunkan pada UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana dalam Pasal 43 UU no.26 tahun 2000 dijelaskan bahwa kasus pelanggaran berat HAM yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc akan ditangani oleh KKR. Dengan pendelegasian tersebut, beberapa tahun berikut, UU No. 27 Tahun 2004 tentang pembentukan KKR di Indonesia lahir.

Secara garis besar, KKR memiliki mandat untuk mengungkap fakta, dan menuliskan laporan yang sesuai norma hukum atau moral internasional. KKR juga harus memaparkan temuannya secara benar dan jujur, untuk itu, KKR tak dibenarkan menutup-nutupi sebagian isu

²⁰⁵ Mandat ini disebut dalam TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Bab V tentang Kaidah Pelaksanaan pada nomor 3. Bisa dilihat dalam <http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/10/46/Risalah_20022006154823.pdf>, diakses 21 Mei 2015.

yang sensitif atau mengaburkan penanggungjawab utamanya, karena tindakan itu akan merusak kepercayaan masyarakat kepadanya.

Bagaimana cara menentukan kriteria itu, dan siapa yang berwenang melakukannya? KKR inilah yang diberi kewenangan untuk menentukan siapa di antara aktor rezim lama yang layak dan atau tidak layak diampuni/dimaafkan. Mereka yang tidak layak diampuni dihadapkan pada mahkamah, sipil maupun militer, baik di dalam negeri maupun internasional.

KKR mempunyai fungsi yang sangat luas dan bukan hanya sekedar upaya rekonsiliasi. KKR harus diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan dasar pembentukannya. Pada dasarnya, KKR memiliki empat tujuan utama yaitu: (a) memberikan sumbangan terhadap proses transisi ke arah demokrasi dengan melakukan catatan imparial tentang masa lalu;(b) memberikan ruangan resmi bagi korban untuk mengungkapkan kebenaran dan menuntut kompensasi, rehabilitasi dan pemulihan;(c) memberikan rekomendasi menuju perubahan institusi dan perubahan hukum guna pencegahan terulangnya pelanggaran pada masa depan (*non-recurrence principle*);(d) menentukan siapa yang bertanggungjawab dan memberikan saran untuk memperoleh akuntabilitas dan mematahkan budaya impunitas.

Dengan upaya keras seperti itu, maka keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan keseluruhan UU KKR melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 sebagai hasil pengujian beberapa pasal tentang pemberian amnesti pada UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan wujud dari tindakan yang tidak memperhatikan aspek komprehensif dari penyelesaian pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa lalu.

b) Komisi Kebenaran Sebagai Mekanisme Pencapaian Keadilan Transisi

Komisi Kebenaran merupakan fenomena yang timbul di era transisi politik dari suatu rezim otoriter ke rezim demokratis, terkait dengan persoalan penyelesaian kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim sebelumnya. Pemerintahan transisi berusaha menjawab masalah tersebut dengan mencoba mendamaikan kecenderungan menghukum di satu sisi dengan kecenderungan memberi maaf atau amnesti di sisi yang lain.

Komisi Kebenaran terdiri dari dua suku kata dengan tiga makna yakni: Pertama, adalah kata kebenaran, sebagai penekanan kata kebenaran dalam komisi kebenaran salah satunya yang diambil dari nama Komisi yang telah didirikan di Chile yakni *Truth and Reconciliation Commission* atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.


Kedua, adalah kata rekonsiliasi, sebagai tujuan dari seluruh proses pengungkapan kebenaran. Ketiga, adalah kata keadilan sebagai *ending* dari semua tujuan komisi.²⁰⁶

B. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami fakta-fakta yang terjadi mengenai berbagai persoalan yang muncul dalam persoalan penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu diperlukan pemahaman falsafah dan latar belakang dari pentingnya sebuah pengungkapan kebenaran dari peristiwa kekerasan masa lalu yang digunakan untuk menjawab berbagai masalah yang menjadi pokok persoalan dari penelitian ini. Berikut digambarkan kerangka pemikiran yang menjadi bagan kerangka konseptual penelitian ini:

²⁰⁶ Satya Arinanto, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Permasalahan Dan Prospek Pembentukannya Di Indonesia," Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 - 18 Juli 2003, hlm. 13-15.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



C. Definisi Operasional

1. Tanggung jawab negara (*state responsibility*) bermakna sebagai prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya yang telah dikodifikasi dan diadopsi oleh *International Law Commission*²⁰⁷
2. Pertanggungjawaban hukum adalah mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang/kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²⁰⁸

²⁰⁷ *International Law Commission* adalah organisasi dibawah PBB yang didirikan lewat United Nations General Assembly Resolution 174 (II) 1974 beranggotakan sekumpulan pakar Hukum Internasional yang bertugas antara lain mengkodifikasikan norma-norma dalam hukum Internasional untuk melaksanakan Pasal 13 ayat 1 piagam PBB. <<http://www.un.org/law/ilc/introfra.htm>>. diakses 2 Desember 2007.

²⁰⁸ Pasal 1 ayat 6, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. LN 3886

4. Pelanggaran berat HAM (*Gross Violation of Human Rights*) adalah pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁰⁹
5. Orde Baru didefinisikan sebagai masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1968-1998 atau 1966-1998.²¹⁰
6. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa Orde Baru adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada periode rezim orde baru (1966-1998) sejak peristiwa 65 (1965-1966), Daerah Operasi Militer Papua (1963-1987 & 1987-1998), Invasi & Operasi militer di Timor Timur (1975-1999), penembakan misterius (1983-1986), politik ideologi Pancasila (1978-1989), DOM Aceh (1989-1998), Penyerbuan 27 Juli 1997, Penculikan aktivis, kerusuhan Mei dan penembakan mahasiswa Trisakti.
7. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againsts humanity*) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas)

²⁰⁹ Pasal 7 UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208

²¹⁰ UN ESCAP, *Towards Coherent Policy Frameworks: Understanding Trade and Investment Linkages*, (UN ESCAP: New York, 2007), hlm. 121.

ketentuan pokok hukum internasional; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.²¹¹

8. Konsep ideal dalam penelitian ini adalah sebuah konsep penyelesaian pelanggaran berat HAM yang berangkat dari doktrin negara hukum yang dimodifikasi dengan pilihan-pilihan model penyelesaian yang sudah dipraktikkan diberbagai negara dan disesuaikan dengan konteks sosial politik, psikologis dan kultur nasional melalui pendekatan kerja cerdas dan kerja tuntas untuk mencapai keadilan, kepastian, kemanfaatan bangsa Indonesia.

²¹¹ Pasal 9 UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mencoba mencari solusi atas dipertanggungjawabkannya kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia secara hukum. Dengan tema tersebut, penelitian ini selain termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif juga merupakan penelitian yuridis empiris/yuridis sosiologis yang mengkaji masalah dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat yang mengacu kepada kajian norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam sejumlah aturan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terdiri dari penelitian pustaka, peraturan perundangan dan penelitian kasus. Dengan mengacu pada ruang lingkup masalah yang diteliti/ditulis agar dapat dilakukan pemecahan secara komprehensif, lokasi/tempat penelitian dipilih agar semaksimal mungkin mewakili wilayah data yang akan ditulis/diteliti yaitu dilaksanakan di Jakarta dan beberapa tempat lain yang dianggap mampu memperjelas data dan substansi penelitian

terutama menyangkut lokasi pihak-pihak yang dianggap terkait/terlibat untuk memperkaya hasil penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan kajian norma-norma baik yuridis maupun empiris terkait perumusan prosedur dan proyeksi praktek pelaksanaan institusional sebuah lembaga secara maksimal yang melaksanakan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data secara komprehensif, secara mendalam. Konsepsi yang dirumuskan dipergunakan sebagai pendukung data sehingga membentuk satu kesatuan rumusan.

Penelitian ini sebagaimana umumnya penelitian menggunakan sumber data yang dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer menjadi data utama karena perolehannya bersumber dari dokumen keterangan, pernyataan dan bahkan mungkin informasi informan yang telah ditetapkan dengan kualifikasi sebagai data primer. Data primer itu juga akan diperkuat dengan berbagai pencarian dan penelusuran dokumen-dokumen resmi negara baik yang terdapat didalam negeri maupun luar negeri yang diharapkan akan memaksimalkan konstruksi laporan penulisan ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung karena perolehannya

melalui studi dokumentasi, buku literatur, karya ilmiah dan laporan media massa maupun media elektronik.

Informan yang representatif menurut kriteria yang telah ditentukan yaitu informan. Informan penelitian yang dimaksud adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan baik yang berhubungan langsung maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti para korban dan pelaku pelanggaran berat HAM masa orde baru.

Selain deskriptif, tema penulisan ini juga tidak bisa dilepaskan dari dua sifat penelitian lainnya yaitu: studi kasus dan metode prosograpik. Dimana pendekatan studi kasus (*case study*) dimaknai sebagai; “*method which seeks nomothetic findings from the intensive study or particular cases.*” Sedangkan metode prosograpik (*historical methode*) lebih merujuk pada metode sejarah yang perdefinisinya adalah “*historical method of studying change by compiling the biographies of numerous individuals.*”²⁰⁶

Guna memperkuat bahasan, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum berbagai pengalaman proses penyelesaian pelanggaran berat HAM di beberapa negara, pendekatan analisis terhadap berbagai hasil pengumpulan data dan perumusan konsep dilakukan untuk memfinalisasi hasil rumusan.

²⁰⁶ S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3. (Jakarta: UI.1986), hlm. 5.

D. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto, menjelaskan terdapat empat metodologi penelitian yang akan dijelaskan dalam metode pengolahan dan analisa data. Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini lebih mengacu kepada pendekatan historis kualitatif yaitu lebih mendekati penelitian kepada kasus yang ada dan bagaimana cara pemecahannya. Dengan pendekatan ini diharapkan akan didapat pemahaman tentang proses perubahan yang terjadi yang menghasilkan kondisi dewasa ini.²⁰⁷

Pelaksanaan analisis data didahului oleh pengumpulan data antara lain dimaksudkan untuk memastikan kecermatan dan kelengkapan data lapangan melalui suatu observasi dan wawancara mendalam. Hal ini juga yang menjadi pemikiran Bogdan dan Taylor yang menyebut bahwa kecermatan dan kelengkapan data lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam merupakan kunci keberhasilan penelitian kualitatif.²⁰⁸

Pengamatan obyek penelitian berupa peristiwa, kejadian atau tingkah laku tertentu perorangan maupun kelompok. Peneliti akan menjadi lebih leluasa untuk mengamati suatu peristiwa dan kejadian sebagaimana adanya, termasuk tingkah laku individu, keluarga dan masyarakat.

²⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawaliipress, 1985), hm. 84

²⁰⁸ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan : Ideologi, Epistemologi, dan Aptikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 152.

Teknik pengamatan dan wawancara dipakai secara terpadu dalam penelitian ini, namun menyangkut hal-hal apa yang dilakukan subyek yang berkaitan dengan analisis data dan hasil olah data.

Kegiatan pengamatan dan wawancara, tidak ditentukan waktu secara ketat namun peneliti menyesuaikan diri dengan kegiatan dan kebiasaan anggota keluarga, baik kegiatan perorangan maupun bersama atau suasana interaksi di antara mereka.

Penggunaan kedua teknik pengumpulan data (pengamatan dan wawancara) dilakukan oleh peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Sebagai peneliti dan instrumen maka mulai dari perencanaan, pengumpulan dan analisis data hingga penulisan laporan penelitian seluruhnya dilakukan oleh peneliti sendiri.

Mendukung kedua teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan alat bantu berupa format pengamatan, wawancara dan pencatatan hasil kegiatan.

Secara umum, teknik pengumpulan data antara lain dilakukan dengan:

- a. Menjalankan proses pengumpulan data yaitu mengkoleksi data-data yang representatif dengan kebutuhan penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder.
- b. Melakukan kegiatan pengolahan data yaitu melakukan pemilihan dan identifikasi data, untuk diolah antara lain dengan melakukan pengecekan

data dan menuangkan hasil wawancara dan metode pengumpulan data lain ke dalam sebuah klasifikasi data.

- c. Melakukan serangkaian analisis data yaitu penelaahan data yang telah diklasifikasikan, kemudian di cek pengabsahannya untuk diuraikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- d. Membuat sejumlah laporan mengenai data yaitu mengidentifikasi sumber-sumber hasil penelitian dalam bentuk pembahasan berdasarkan temuan-temuan.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan landasan teori dan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan teknis analisis kualitatif atau dengan pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan sosiologi hukum sebagai salah satu jenis dari pendekatan empiris.²⁰⁹ Pendekatan sosiologi hukum, memandang hukum dalam wujudnya sebagai realitas, perilaku dan tindakan. Disamping itu, untuk melengkapi pendekatan sosiologi hukum, peneliti juga menggunakan pendekatan ini untuk menelusuri perkembangan

²⁰⁹ Achmad Ali, *“Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum”*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998), hlm. 45

apsirasi publik dan respon kebijakan pemerintah dalam menuntaskan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru.

Sebelum data dianalisis terlebih dahulu diolah secara ringkas dan sistematis. Pengolahan data adalah proses menyusun (yang dimulai dari menulis hasil pengamatan, wawancara atau rekaman, Mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan) data agar dapat ditafsirkan, dan dianalisis secara induktif (*inductive analysis*). Data yang diperoleh berwujud kata-kata, uraian, penjelasan dan bahkan ada yang berupa angka-angka. Analisis data berlangsung terus menerus semenjak peneliti mulai memasuki lapangan. Analisis data dilakukan bersamaan dengan dilakukannya seluruh proses penelitian. Selain itu, analisis data akan lebih berbobot bila selalu didasarkan data yang langsung dari lapangan. Berdasarkan hal tersebut, analisis data juga akan terus berlangsung bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data.

Pada garis besarnya, tahapan dalam analisis data ditempuh langkah-langkah: (1) reduksi data, yaitu membuat abstraksi atau rangkuman; (2) penyajian data yaitu dengan mengambil yang pokok-pokok namun dapat dijamin kesahihannya; dan (3) kesimpulan dan verifikasi, menarik kesimpulan tentatif, sehingga memungkinkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Milles dan Huberman mengemukakan analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Konsekuensi dari hal

tersebut, pengumpulan dan analisis data harus selalu berjalan pada waktu yang bersamaan.²¹⁰

Dengan berbagai rangkaian metodologi penelitian tersebut, penulisan laporan ini dilakukan dengan model deskriptif guna menjelaskan berbagai fenomena politik kebijakan negara, kekerasan negara, hubungan luar negeri, pengaruh fenomena global dan regional terhadap kenyataan domestik, dan identifikasi kasus perkasus. Untuk lebih mempertajam bahasan dalam tulisan ini, metode komparatif juga digunakan paling tidak untuk membandingkan beberapa model dan praktek kebijakan kekerasan negara di beberapa negara dengan tetap bersumber pada berbagai dokumen dan sumber-sumber penelitian baik primer maupun sekunder untuk selanjutnya dianalisis.

²¹⁰ Mathew. B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*,. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta UI Press 1992), hlm. 2

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Hukum Pertanggungjawaban Kasus-Kasus

Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru Bagi Bangsa Indonesia

Pada perang dunia I dan II, konflik kekerasan yang terjadi telah menyebabkan tak kurang dari 100 juta orang mati sia-sia.²¹¹ Jatuhnya banyak korban jiwa telah mendorong masyarakat internasional bertekad memberi batas tegas mengenai nilai martabat manusia sekalipun dalam suasana perang melalui Deklarasi Umum HAM (DUHAM) PBB 10 Desember 1948. Sejak saat itu, warna peradaban manusia sedikit memulai babak baru, episode bagi sejarah pengingat bahwa kekerasan yang terjadi harus dikendalikan. Pengendalian terhadap kekerasan secara prosedural dilakukan berturut-turut,

²¹¹ Pada Perang Dunia I (PD I), tidak kurang dari 37.468.904 orang menjadi korban perang diseluruh dunia (8.528.831 terbunuh, 21.189.154 luka-luka dan 7.750.919 ditahan atau hilang). lihat William. L Hosch, Ed., *World War I: People, Politics, and Power*, (New York: Britannica Educational Publishing, 2009), hlm. 219. Korban Perang Dunia II (PD II) diperkirakan lebih banyak dari PD I. Diprediksi tidak kurang dari 75 juta orang tewas yang terdiri dari 23 juta tentara dan 47 juta masyarakat sipil tewas karena berbagai sebab seperti genosida, pembantaian, pemboman, wabah penyakit dan kelaparan. James Lewis, *World War II: the Story of the Second World War*, (Kreactiva Editorial, 2010), hlm. 19.

mendatangi Nuremberg²¹², Tokyo²¹³, Rwanda²¹⁴, Yugoslavia²¹⁵, Sudan²¹⁶ untuk mengadili aktor-aktor kekerasan sistematis di negeri tersebut. Pengalaman

²¹² Rangkaian proses persidangan berdasarkan *universal jurisdiction* yang dilakukan di kota Nürnberg, Jerman, dari tahun 1945 sampai 1946, di gedung Pengadilan Nürnberg (*Nuremberg Palace of Justice*). Pengadilan Militer Internasional dibuka pada tanggal 18 Oktober 1945, bertempat di gedung Pengadilan Tinggi di Berlin. Peradilan sesi pertama dibuka dan diketuai oleh Nikitchenko, hakim dari Uni Soviet. Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap 24 orang pelaku utama kejahatan perang dan 6 organisasi kriminal yaitu Pemimpin partai Nazi, Schutzstaffel (SS) dan Sicherheitsdienst (SD), Gestapo, *Sturmabteilung*, (SA) dan Komandan Tertinggi dari angkatan perang Jerman (OKW).

Dakwaan tersebut adalah atas kejahatan sebagai berikut :

1. Turut serta dalam suatu perencanaan atau konspirasi untuk melaksanakan kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*)
2. Merencanakan, memprakarsai, dan mengadakan peperangan agresi militer dan ataupun kejahatan lainnya terhadap perdamaian (*crime of aggression*)
3. Kejahatan perang (*War crime*)
4. Kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*)

Pengadilan Militer Internasional (*Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal* (IMT)), mengadili 24 orang paling penting Nazi Jerman yang tertangkap. Persidangan tersebut berlangsung dari 20 November 1945 sampai 1 Oktober 1946. Dalam George Ginsburgs, Vladimir Nikolaevich Kudriavtsev, *The Nuremberg Trial and International Law*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1990), hlm. 265-268.

²¹³ Walaupun pengadilan ini sarat dengan tekanan politik sekutu, namun secara mekanis, pengadilan ini dianggap sebagai salah satu model yang cukup legal. Pengadilan ini disebut sebagai *The International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE), atau lebih dikenal sebagai *Tokyo Trial*, untuk kasus *Tokyo War Crimes*. Didirikan oleh semacam kesepakatan yang disebut *Charter of the International Military Tribunal for the Far East* (CIMTFE) pada 19 Januari 1946 untuk mengadili tiga tipe kejahatan kekaisaran Jepang yaitu: "Class A" (Kejahatan terhadap perdamaian), "Class B" (Kejahatan perang), and "Class C" (Kejahatan terhadap kemanusiaan), yang terjadi selama perang dunia II. Kasus paling penting dalam pengadilan ini adalah *Nanking Massacre*. Pengadilan yang digelar dari 3 Mei 1946, hingga 12 November 1948 ini menghukum 25 pimpinan militer Jepang dengan tuduhan kejahatan kelas A, Lebih dari 5,700 dengan dakwaan kejahatan kelas B dan C, kebanyakan terlibat dalam penyiksaan tawanan. Dalam Timothy Brook *Documents On the Rape of Nanking*, 2nd Ed, (Michigan: University of Michigan Press, 1999), hlm. 257.

²¹⁴ Dikenal sebagai genosida Rwanda, dimana terjadi pembantaian sekitar 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994. Sama dengan Kasus yang diadili ICTY, ICTR mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Lebih jauh pengadilan Rwanda bisa dilihat karya John C. Floyd, *International Injustice: Rwanda, Genocide And Cover-Up : The United Nations Media Trial*, (Washington, DC : Kabuki Press, 2005).

²¹⁵ Tribunal ini merupakan tribunal internasional untuk penuntutan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pertama sejak Nuremberg dan Tokyo. Juga merupakan tribunal pertama yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili genosida. Lihat Karine Lescure, Florence Trintignac, *International Justice For Former Yugoslavia: The Working of The International Criminal Tribunal of The Hague*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996),

tersebut sedikit banyak memberi inspirasi bagi setiap bangsa termasuk Indonesia untuk menggali penyelesaian dinegerinya sendiri.

Indonesia yang masih memiliki beban masa lalu dari terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM yang menggoncang rasa kemanusiaan tidak hanya bagi bangsa Indonesia tetapi juga mengusik nurani kemanusiaan masyarakat internasional terutama terkait kasus 1965 yang disebut sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar periode itu. Dari kejahatan kemanusiaan 1965 yang tidak dikoreksi tersebut, orde baru kemudian semakin terus percaya diri untuk menggunakan pendekatan kekerasan sebagai salah satu pendekatan kekuasaan hingga pada masa berakhirnya 21 Mei 1998. Oleh karena itu, dari kerusakan yang ditimbulkan, penyelesaian pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa lalu menjadi sangat urgen bagi perjalanan sejarah bangsa kedepan.

1. Urgensi Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru

Pertanggungjawaban sesungguhnya merupakan keniscayaan dari sebuah tindakan, maka secara lebih rinci, aspek penting pertanggungjawaban negara dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM

²¹⁶ Pada tanggal 27 April 2007, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Menteri Negara Urusan Kemanusiaan Sudan, Ahmad Harun, dan pemimpin Janjaweed, Ali Abd al-Rahman, yang juga dikenal sebagai Ali Kushayb. Keduanya dituduh bertanggung jawab atas masing-masing 51 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perkosaan, penganiayaan, penyiksaan, dan kebiadaban terhadap martabat pribadi. Save Darfur, "The Genocide in Darfur;" Briefing Paper *Save Darfur*, June 6, 2008, hlm. 12.

masa lalu antara lain terlihat dari:²¹⁷ *Pertama*, mendorong terwujudnya pengungkapan kebenaran sejarah atas berbagai peristiwa kelam masa lalu secara faktual, transparan, adil dan kredibel. Dengan pengungkapan ini akan tergambar mengapa peristiwa ini terjadi, apa penyebabnya, mengapa negara terlibat, siapa yang menjadi pelakunya. Tidak pernah terdapat alasan yang tepat dari pengabaian merpertanggungjawabkan tindak kekerasan masa lalu kecuali adanya maksud melecehkan hukum dan memilah hukuman (*unequality before the law*) karena membiarkan para pelaku tidak dapat disentuh oleh media pertanggungjawaban. Segera setelah sebuah peristiwa kekerasan, secara resmi, diumumkan, maka hampir pasti, keterangan tersebut akan memunculkan siapa pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks transisi paska jatuhnya sebuah rezim diktator yang tak terkonsep dan tak pernah dituntaskan, tujuan kedua ini jelas terlalu sulit diwujudkan. Hal ini antara lain karena tidak bersihnya pemerintahan termasuk aparat penegak hukum untuk menegakan hukum. Selain itu, kegagalan aspek transisional dalam menegakan hukum juga muncul karena secara kultur dan struktur, para petinggi sipil dan militer masih memiliki pengaruh kuat dalam mengkooptasi pemerintahan dan sistem penegakan

²¹⁷ Ahmad Hambali, "Melapangkan Jalan Bagi Rekonsiliasi," Makalah Diskusi Uji Publik Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, *Departemen Hukum dan HAM RI*, 2006., hlm. 3-4.

hukum. Akibatnya, hukum lambat bahkan tidak pernah bisa memberikan keadilan yang semestinya bagi para korban.²¹⁸ Lihat saja bagaimana, pengadilan HAM *ad hoc* pada tiga kasus yaitu Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Wasior hanya mampu menghabiskan waktu, anggaran dan sumber daya tanpa bisa menjerat status impunitas para pelaku dan bahkan memutus bebas. Dengan misi ini, sejarah menjadi bagian penting dari sebuah peradaban masyarakat yang dapat di ambil hikmah dan pelajarannya demi membangun kehidupan yang lebih baik.

Kedua, memfasilitasi terwujudnya pencairan ketegangan dan dendam sosial-politik korban, pelaku, saksi dan berbagai pihak yang pernah terlibat di dalamnya sebagai salah satu pra-syarat yang dapat melapangkan jalan menuju rekonsiliasi. Hal yang juga penting dalam pengungkapan kebenaran sejarah masa lalu adalah itikad negara dalam memberikan pengakuan dan hak kepada jutaan korban yang juga gagal dilaksanakan. Korban bahkan menjadi korban untuk kesekian kalinya karena olok-olok, politisasi dan intimidasi negara dan pelaku atas nasib mereka.

Sebuah perbedaan mendasar antara peradilan dan mekanisme pengungkapan kebenaran seperti komisi kebenaran adalah pada sifat dan lingkup perhatian mereka pada para korban. Jika didalam sistem peradilan ditujukan untuk meneliti tindakan-tindakan spesifik dari para tertuduh pelaku.

²¹⁸ Jonathan Doak, *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties*, (Oxford and Portland: Hart Publishing, 2008), hlm. 246.

Maka pada pertanggungjawaban melalui mekanisme pengungkapan kebenaran lebih memberikan keleluasaan yang tidak formal kepada korban untuk menuangkan seluruh ingatannya untuk direkam dan diuji dalam proses *public hearing*. Sejak terbentuk mulai tahun 1970-1989, dua dari tujuh Komisi Kebenaran yang ada, menyediakan *public hearing*. Sedangkan, sisanya melakukan *close hearing*. Kecenderungan tersebut meningkat pada periode 1989-1999, dimana terdapat empat Komisi Kebenaran menyediakan *public hearing*. Sedangkan, sisanya melakukan *close hearing*. Keikutsertaan korban semakin meningkat dengan diselenggarakan *public hearing* pada periode pembentukan 22 Komisi Kebenaran 2000-2009, dimana lima belas Komisi yang ada menyediakan *public hearing*.²¹⁹

Dalam sudut pandang yang lebih spesifik, mekanisme yang dijalankan oleh Komisi Kebenaran yang menjadi dasar pembeda dari peradilan sebagai pendekatan hukum *an sich* sejalan dengan konsep dasar prinsip musyawarah dalam negara hukum Pancasila. Peradilan umumnya hanya memposisikan korban-korban untuk bersaksi dalam waktu yang sangat sempit dan seperlunya semata guna mendukung kasus tersebut yang hanya merujuk pada peristiwa tersebut. Sangat sedikit korban yang diundang untuk bersaksi, dan kesaksian mereka biasanya secara langsung dan agresif dibantah oleh para pembela pelaku di pengadilan.

²¹⁹ Holly L. Guthrey, *Victim Healing and Truth Commissions: Transforming Pain Through Voice in Solomon Islands and Timor-Leste*, (New York: Springer, 2015), hlm. 21.

Posisi korban pada pengadilan kasus Timor-Timur, Tanjung Priok dan Wasior misalnya tidak mampu dieksplorasi secara optimal untuk membongkar sejumlah peran jahat segelintir orang dalam menciptakan rangkaian kekerasan negara. Pada bagian lain, korban, karena kemiskinannya, dipertanyakan status dan komitmennya dalam menginginkan penuntasan kasus. Para pelaku juga sering dengan sigap memanfaatkan celah nasib korban dengan menukar penderitaan mereka melalui cara menyuap dan mengintimidasi tanpa pernah bisa dilindungi pemerintah. Bahkan korban yang telah diombang-ambing oleh ketidakpastian, dipolitisasi untuk melawan upaya pengungkapan kebenaran sebagaimana terjadi dalam kasus Tanjung Priok dan Talangsari Lampung.

Pengalaman pertanggungjawaban negara yang bertujuan pada pengungkapan kebenaran telah banyak memberikan kontribusi dan justifikasi kepada korban.²²⁰ Korban secara psikologis semakin dikuatkan dengan didengarkan ceritanya di depan umum dan dipublikasi dengan menerbitkan laporan yang secara luas menggambarkan pengalaman penderitaan. Dengan begitu suara dan penderitaan korban telah dijadikan aspek penting untuk diperhatikan masyarakat.

Dalam kasus lain, beberapa korban yang menderita luka fisik dan psikis karena kekerasan seperti penyiksaan dan tindakan keji lainnya

²²⁰ T. Markus Funk, *Victims' Rights and Advocacy at the International Criminal Court*, 2nd Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 213.

mendapat terapi dan aspek lain yang mendorong rasa percaya diri dan naiknya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada kebutuhan para korban. Bagi beberapa korban, proses ini bisa memberikan efek katarsis atau penyembuhan. Oleh karena itu, untuk mengawalinya dibutuhkan pernyataan pengakuan negara (*official confession*) sebagai eksistensi dan penghargaan martabat para korban sebagai salah satu bagian kesamaan sebagai warga bangsa. Pencarian ketegangan hanya muncul oleh proses pengungkapan kebenaran yang tulus diikuti oleh pengakuan maaf yang ikhlas dan rendah hati atas terjadinya kekeliruan atau kesengajaan peristiwa tersebut. Sebab pada dasarnya maaf hanya mungkin dilakukan bila bangsa ini tahu akan peristiwa yang membuatnya mengetahui mengapa dan untuk perkara apa ia harus meminta maaf.

Ketiga, mendorong terwujudnya jalan dan komitmen yang konsisten bagi pencegahan berulangnya sebuah kejahatan kemanusiaan dan berbagai tindak kekerasan negara. Bagaimana kejahatan bisa direduksi, merupakan pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh upaya pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran dalam aspek ini bertujuan untuk memastikan jaminan tidak berulangnya kembali kekerasan negara atas nama apapun.²²¹

²²¹ Rosario Figari Layús, *The Role of Transitional Justice in the Midst of Ongoing Armed Conflicts: The Case of Colombia*, (Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2010), hlm. 20.

Aparat kepolisian yang masih mengedepankan kekerasan, terbunuhnya Munir tanpa pelaku yang teridentifikasi, kekerasan tanpa pelaku dan kejahatan tingkat tinggi seperti korupsi dan semacamnya yang tak tersentuh, adalah rangkaian lanjutan dari kondisi ketidakpastian karena tidak tuntasnya pertanggungjawaban kekerasan negara di masa lalu disebabkan hilangnya wibawa hukum, membatunya impunitas sehingga memunculkan ketidakpercayaan sosial yang luas pada negara.

Seluruh proses yang muncul pada upaya pertanggungjawaban negara masa lalu jelas akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit tidak hanya bagi penghentian kekerasan negara sistematis tapi juga jaminan bagi berulangnya kekerasan itu sendiri di masa kini. Hal ini antara lain disebabkan karena aktor-aktor pelaku kekerasan di masa lalu tidak hanya merasa kebal di mata hukum tapi juga yakin bahwa hukum tidak akan mampu menghentikan kejahatan yang mereka lakukan.

Pertanggungjawaban negara sebagai kata kunci sesungguhnya harus dipahami sebagai segala tindakan yang ditempuh dengan berbagai macam cara guna mengakhiri segala tuntutan dan desakan yang muncul. Dengan demikian negara sebagai entitas politik bisa melakukan langkah apapun untuk memenuhi berbagai tuntutan pertanggungjawaban tersebut, mulai dari langkah politik, hukum dan tindakan negara lainnya. Hal inilah yang juga pernah diambil oleh negara-negara berbagai belahan dunia dalam menjawab tuntutan pertanggungjawaban publik terhadap rangkaian

kejahatan negara yang terjadi dinegerinya. Dengan begitu, dipertanggungjawabkannya berbagai kebijakan kekerasan negara masa orde baru, diharapkan dapat menjadi titik awal bagi setiap pelaku kekerasan negara untuk segera menghentikan segala bentuk tindakan yang melawan martabat kemanusiaan dengan alasan apapun di masa selanjutnya.

Keempat, memfasilitasi terwujudnya sistem, aparat dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang menghargai dan melindungi hak-hak setiap warga negara serta nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan negara Orde Baru merupakan orkestrasi sistemik yang dilancarkan oleh mesin-mesin birokrasi baik sipil maupun militer. Penggunaan birokrasi sebagai mesin penindas dan tujuan kekuasaan lainnya jelas bukan hanya bertentangan dengan tujuan semestinya dari pelayanan birokrasi tapi juga telah membentuk sebuah kultur dan struktur birokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai musuh negara.

Mind set yang demikian tidak akan bisa dipulihkan oleh tindakan yang sporadik dan parsial. Fokus reformasi ditubuh ABRI pada waktu itu yang menghasilkan pemisahan antara TNI dan Polri dan melucuti peran bisnis yang dilakukan militer ternyata tidak merambat pada elemen dan unsur birokrasi lainnya. Kemampuan negara untuk merehabilitasi dirinya dari kerusakan birokrasi masa lalu menjadi bagian yang komplementer dengan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. ABRI memang telah

dipisahkan menjadi TNI dan Polri, tapi kultur dan perilaku tidak sepenuhnya berhasil tereformasi oleh perubahan struktur tersebut.

Kelima, mendorong terciptanya kesadaran masyarakat akan arti penting sebuah pendidikan dan pengetahuan publik untuk lebih mematangkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi segala persoalan bangsa. Masyarakat, dalam kerangka kerja pertanggungjawaban kebijakan negara ini memang harus mengambil posisi menjadi pemain utama. Agar muncul peran signifikan masyarakat yang tidak hanya sebagai elemen utama pencegah terjadinya tindak pelanggaran HAM, tapi juga sebagai kunci penentu keberhasilan seluruh tujuan dari upaya tersebut.

2. Tujuan Hukum Pertanggungjawaban Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru

Sebagai negara hukum yang berPancasila, keberadaan hukum nasional tidaklah lepas dari lima sila yang berada dalam Pancasila. Intisari hukum dalam negara Pancasila setidaknya harus bermuatan pada prinsip hukum yang berketuhanan, hukum yang berkemanusiaan, hukum yang pada gilirannya dapat menjadi alat persatuan, hukum yang juga menjalankan prinsip musyawarah dan prinsip hukum yang berkeadilan. Dengan begitu, maka apa yang diinginkan dari tindakan pertanggungjawaban hukum kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru tidak berbeda dari semua tujuan-tujuan hukum yang menjadi intisari negara hukum Pancasila.

Dengan konstruksi tersebut, maka tujuan hukum pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa orde baru menurut negara hukum Pancasila dapat diurai sebagai berikut:

a. Tujuan Hukum Berketuhanan

Tujuan hukum berketuhanan adalah pengakuan akan prinsip teologis dalam supremasi hukum yang merupakan aktualisasi kesadaran rasional atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, pengakuan akan supremasi hukum dan kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi harus sejalan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasa-an Tuhan.

Penerapan prinsip hukum yang berketuhanan antara lain pernah dipraktikan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia salah satunya di lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) ketika pada salah satu Putusannya mengenai Poligami, MK menyatakan bahwa berdasarkan hukum Islam, didalam perbuatan manusia terdapat perbuatan yang secara khusus terkait dengan Allah (*ibadah*) dan dalam bagian lain terfokus pada interaksi dengan sesama makhluk Allah (*mu'amalah*).

Menurut MK, ibadah diatur secara detil di dalam Al Qur'an dan sifatnya kekal, di mana manusia tidak diperbolehkan untuk mengintervensi perbuatan ibadah tersebut. Sedangkan, Al Qur'an mengatur *mu'amalah*

sedikit tidak mendetil, sehingga menyisakan ruang untuk diatur lebih lanjut oleh manusia.²²²

Dalam perspektif berbeda dapat dinyatakan bahwa dari pertimbangan putusan MK tersebut terlihat bahwa terdapat domain hukum Tuhan yang hukum manusia harus tunduk dan mematuhi. Sementara di sisi lain dalam penerapan hukum di Indonesia, khususnya menyangkut *muamalah* terdapat hukum yang ditafsirkan dan dibentuk manusia dengan mengambil berbagai sumber hukum yang salah satunya bersumber dari hukum Tuhan.

Penerapan lain dari tujuan prinsip hukum yang berketuhanan juga terlihat dalam Putusan MK dalam kasus UU Penodaan Agama, dimana MK mengambil posisi bahwa salah satu perbedaan prinsipil dalam memahami negara hukum antara Indonesia dan negara-negara barat terletak pada adanya basis keyakinan terhadap Tuhan dan kepercayaannya, khususnya nilai-nilai agama. Basis ini dapat menentukan apakah sebuah undang-undang itu baik atau tidak; dan apakah suatu undang-undang konstitusional atau tidak.²²³

MK sebagai lembaga yang salah satunya bertugas menafsirkan Konstitusi, telah memberi perspektif Indonesia dalam konsep negara hukum yang meletakkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai prinsip bahwa tidak ada hukum yang seharusnya bertentangan dengan Pancasila. Dengan

²²² Putusan MK RI No 12/PUU-V/2007

²²³ Putusan MK RI Nomor 84/PUU-X/2012

demikian, dalam konteks prinsip hukum yang berketuhanan, MK telah menjadi salah satu lembaga yang mengkompromikan antara substansi hukum Tuhan dalam hal ini hukum Islam dengan hukum yang hidup dalam sebuah negara. Sikap ini, menurut Nadirsyah, memperlihatkan bahwa hukum Islam yang dipahami oleh para Hakim Konstitusi menjadikan MK lebih baik dalam menjaga konstitusi.²²⁴

Tidak hanya dalam semangat meraih kemerdekaan Indonesia sebagai atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kehidupan religius masyarakat Indonesia, seperti telah hidup, berkembang dan digambarkan diatas telah diterapkan dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan hukum masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan hukum, Hukum Islam sebagai salah satu hukum Tuhan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia memiliki karakteristik hukum yang unik dan spesifik.

Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal tersebut merupakan tujuan besar dari Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menetapkan syariah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kerusakan (*mafsadat*) bagi umat manusia. Tujuan hukum itulah yang kemudian menjadi dasar ideal dari penerapan hukum Islam oleh para penganutnya. Karena sekali lagi, umat

²²⁴ Pan Mohamad Faiz, "Pengaruh Hakim "Islam" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", *Majalah Konstitusi* No. 109, Edisi Maret 2016, hal 58-61

Islam bukan hanya sedang menjalankan hukumnya sebagai ketaatan aturan tapi juga sebagai ibadah yang memiliki aspek-aspek ilahiah.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, tujuan hukum Islam secara kongkret bermuara pada penjagaan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu terhadap keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan, dan keselamatan harta sebagai jaminan kepastian memperoleh kemaslahatan. Penjagaan agama merupakan tujuan tertinggi dari hukum Tuhan. Setelah itu, hukum Tuhan sangat menjunjung tinggi penghargaan terhadap jiwa dan nyawa sebagai penghormatan terhadap kemuliaan martabat manusia. Kemudian penjagaan terhadap keturunan termasuk kesuciaan organ reproduksi yang harus dijaga sebagai sebagai sebuah kehormatan dan kemuliaan martabat manusia. Seterusnya penjagaan terhadap akal, barulah yang terakhir penjagaan terhadap harta.²²⁵

Secara hirarkis, harta boleh dikorbankan bila harus melindungi keturunan. Keturunan bisa dikorbankan jika akal atau jiwa terancam. Dan akal dan jiwa bisa dikorbankan untuk menjaga keluhuran ajaran agama.

²²⁵ Raghieb As-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Manusia Berdasarkan Kesamaan Manusia*, terjemahan Fuad Syaifudin Nur dkk, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), hlm. 224.

Lima unsur kebutuhan pokok ini kemudian dikategorikan menjadi tiga level, pertama, *dlaruriyyat* yang harus ada dan dipenuhi untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih (kebutuhan primer), kedua *hajjiyyat* merupakan kebutuhan yang keberadaannya ditujukan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok (kebutuhan sekunder), dan ketiga *tahsiniyyat* sebagai kebutuhan pelengkap bagi manusia (kebutuhan tertier).

Dari penjelasan ini, secara terfokus, pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu menjadi bagian dari upaya penjagaan jiwa, dan kemuliaan manusia yang hukumannya diberlakukan hukuman balas setimpal (*qishas*). Penjagaan terhadap nyawa ini juga dijelaskan menjadi kepentingan yang amat luas yang harus dilaksanakan bagi semua orang tanpa kecuali disebabkan adanya prinsip pemeliharaan manusia secara keseluruhan sebagaimana kalamNYA dalam surat Al Maidah ayat 32 yang berbunyi:

"oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Bunyi ayat ini sejalan dengan salah satu prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan sebagai musuh seluruh umat manusia (*hosti humani generis*).

Dengan teks wahyu seperti itu, bisa dinyatakan bahwa salah satu substansi penting dari hukum yang berketuhanan dalam pertanggungjawaban negara atas pelanggaran berat HAM adalah pemeliharaan dan pemuliaan kehidupan manusia secara keseluruhan sebagai hukum yang mampu meniadakan mafsadat dan menarik sebesar-besarnya manfaat.

b. Tujuan Hukum Berkemanusiaan

Tujuan hukum berkemanusiaan bila serap merujuk teks sila kedua Pancasila dimana segala pencapaian yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan berbagai nilai kemanusiaan berbasiskan keadilan dengan pendekatan yang beradab. Tujuan ideal ini pada intinya merupakan salah satu tujuan penting dari adanya negara hukum yang pelaksanaannya mampu mengirim pesan pentingnya memperhatikan aspek kemanusiaan yang didasarkan keadilan melalui mekanisme keberadaban. Oleh karena itu, dari pengertian ini diperoleh bahwa Pancasila tidak sedikitpun mentolerir pelaksanaan hukum yang berakibat merendahkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menistakan keadilan dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak beradab

Seluruh garis besar tujuan hukum berkemanusiaan ini juga menjadi kerangka utama dari didorongnya pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran berat HAM orde baru agar dicapai sebuah pertanggungjawaban negara yang profesional menempatkan prinsip kemanusiaan sebagai dasar kerja pengakuan perlakuan yang sama kepada seluruh manusia dan menyasar keadilan sebagai salah satu tujuan utama.

c. Tujuan Hukum yang Mempersatukan

Salah satu poin penting dari negara hukum Pancasila adalah penciptaan tujuan hukum yang mampu mempersatukan Indonesia sebagai bangsa dan warga negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan hukum *an sich* dalam konteks permintaan pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa lalu sejak awal telah membelah masyarakat setidaknya pada pihak pro dan kontra atau bahkan pada potensi klimaks pertikaian fisik di level akar rumput. Pada titik ini, pelaksanaan pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM bisa jadi tidak sepenuhnya mampu dilaksanakan sebagai keberhasilan dari tujuan hukum yang mempersatukan.

Namun demikian, penulis melihat bahwa hampir semua langkah penegakan hukum memiliki resiko goncangan sebagai bagian dari respon dinamika sosial politik masyarakat. Pengalaman “perseteruan KPK-Polri” dalam penegakan hukum dan respon masyarakat atas isu rekonsiliasi dan

permintaan maaf terhadap para korban peristiwa 1965 tentu saja menjadi gambaran adanya potensi “perpecahan” dikalangan masyarakat.

Namun demikian dalam sudut pandang lain, bukankah respon negatif masyarakat berupa reaksi yang cenderung destruktif terhadap penegakan hukum yang sungguh-sungguh menjelaskan bahwa persatuan yang selama ini ada adalah persatuan yang *fragile* tidak dalam dan sarat dengan kepentingan sempit kelompok dan golongan. Bukankah juga persatuan seharusnya tetap menjadi sebuah komitmen yang tidak ditentukan oleh satu kondisi dan kebijakan negara yang secara benar diterapkan apalagi hal tersebut merupakan pelaksanaan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Atas hal ini penulis berpendapat, bahwa dua tujuan hukum terdahulu harus mendapat prioritas untuk dilaksanakan tentunya dengan mengkombinasikan peran ketegasan negara untuk melaksanakan kebijakan dengan keluwesan dalam menerapkan hukum pertanggungjawaban negara atas pelanggaran berat HAM sebagai salah satu jalan memantapkan makna dasar persatuan sejati. Terlebih lagi, penyelesaian pelanggaran berat HAM juga memiliki keluwesan-keluwesan yang tetap tidak menghilangkan aspek kemanusiaan dan keadilannya.

d. Tujuan Hukum Bermusyawaratan

Tidak bisa dipungkiri, bahwa musyawarah merupakan prinsip yang dianut oleh negara hukum Pancasila. Prinsip musyawarah dalam praktek ketatanegaraan juga diterapkan dalam membentuk hukum ketika

pemerintah bersama DPR merumuskan, membahas dan menyetujui undang-undang secara bersama-sama. Dalam praktek ini, prinsip musyawarah telah memberikan corak khusus dalam mencairkan setiap potensi ketegangan hubungan antar lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan dengan fungsi saling mengawasi (*checks and balances*).

Tidak hanya dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia saja yang menerapkan prinsip musyawarah. Bahkan dalam hukum Islam, prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip yang dinyatakan dalam *nash* Al-Qurán dan dipraktikkan dalam banyak contoh kehidupan kenabian, para sahabat dan sebagian besar wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Hal ini menegaskan bahwa prinsip tujuan hukum yang menjadikan musyawarah sebagai salah satu jalan bukanlah hal yang asing untuk digunakan dalam konsep negara hukum Pancasila.

Sebagai implementasi dari konsep tersebut, pertanggungjawaban negara pelanggaran berat HAM masa orde baru sedikit banyak juga menggunakan pendekatan musyawarah sebagai salah satu tujuan hukum. Penyediaan cabang kedua penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu melalui Komisi Kebenaran merupakan salah cara untuk lebih mendorong penyelesaian ke arah yang lebih dialogis dan mediatif.

Titik tekan pendekatan musyawarah dalam pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM semakin terlihat karena keberadaan Komisi kebenaran telah menjadi jalan yang tidak selalu hukum tapi menjadi alat

untuk menggali sebuah pola kekerasan masa lalu yang didasarkan pada *truth telling* dan *hearing-hearing* para pihak yang terlibat secara sukarela. Dengan demikian, pencapaian yang diperoleh dari proses ini merupakan hasil dari rangkuman pembicaraan dan kesaksian berbagai pihak yang kesimpulannya bisa ditindaklanjuti dengan cara hukum dan non hukum.

e. Tujuan Hukum yang Berkeadilan

Tujuan hukum yang terfokus untuk memastikan capaian atas keadilan merupakan pencapaian umum dari berbagai tujuan penegakan hukum termasuk tujuan hukum yang dimaksudkan dalam negara hukum Pancasila. Keadilan yang termaktub dalam tujuan hukum Pancasila dalam konteks pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa orde baru bukan hanya tertuju pada korban yang merasa bahwa pemerintah telah memandang sama kedudukan mereka dihadapan hukum, tapi juga pada hak untuk tahu setiap warga masyarakat terhadap kebenaran sebuah peristiwa kelam yang harus dijelaskan secara utuh dan tepat. Selain itu, pencapaian keadilan yang ingin diraih juga memiliki makna sebagai pra syarat bahwa di masa datang masyarakat dan bangsa ini dijamin untuk tidak mengalami terulangnya kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan negara yang pernah terjadi di masa lalu.

Pengungkapan kebenaran tidak hanya memberi pengetahuan yang utuh atas peristiwa tapi juga memberikan pengakuan tersendiri tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat tapi juga bagi sebuah kebenaran dan

keberanian untuk jujur.²²⁶ Pentingnya sebuah pengakuan resmi juga terlihat menjadi kuat terutama karena selama ini, bantahan, penguburan dan pembelokan secara resmi dan masif telah dilakukan sangat mendalam. Aryeh Neier menyatakan bahwa kebutuhan untuk menemukan kebenaran ditentukan oleh seberapa tersembunyi kekejaman yang terjadi.²²⁷ Kejahatan dan kekejaman yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa biasanya kerap dilanjutkan dengan usaha-usaha penipuan, penggelapan dan pengaburan.

Pengungkapan kebenaran pada gilirannya membongkar kebenaran yang ditutup-tutupi dan membantah kebohongan yang sudah dikenal luas dan selalu dibicarakan masyarakat sebagai versi dari kebenaran. Dalam sebuah peristiwa pelanggaran berat HAM dimana aparat sipil dan militer terlibat secara terang benderang di masa lalu, telah berhasil dikubur hanya dengan tindakan represif dari pemerintah despotik.²²⁸ Pada titik ini, proses pengungkapan kebenaran bertujuan untuk menghentikan ketakutan dan ketidakbenaran itu terus berlanjut menjadi sejarah bisu.

Pembentukan sejarah oleh negara sering diawali oleh monopoli informasi yang disusul dengan rangkaian indoktrinasi tentang versi yang

²²⁶ Konferensi ini menghasilkan buku *State Crimes: Punishment or Pardon*, New York: Aspen Institute, 1989. Profesor Thomas Nagel dari New York University dikenal sebagai orang yang pertama kali mengemukakan pembedaan tegas antara *pengetahuan* dan *pengakuan* ini. Dalam Priscilla B. Hayner, *Unspeakable Truth, Facing the Challenge of Truth Commissions*, (New York: Routledge, 2002).

²²⁷ Priscilla B. Hayner, *Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity*, (New York: Routledge, 2001), hlm. 26.

²²⁸ Nigel Biggar, *Burying the Past: Making Peace and Doing Justice After Civil Conflict*, (Washington, DC, Georgetown University Press, 2003), hlm. 157.

seharusnya dimiliki oleh masyarakat. Film "Pemberontakan PKI" merupakan contoh bahwa negara Orde Baru, secara sengaja dan sistematis ingin melestarikan ingatan bahkan kebencian publik tentang peristiwa 1965 yang versi lainnya sedikit demi sedikit mulai terbuka.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, pengungkapan kebenaran merupakan salah satu materi yang ingin dicapai untuk menjadi bahan materil lainnya dalam proses selanjutnya seperti mengidentifikasi pelaku dan memberikan hak dan pengakuan terhadap korban. Dengan demikian, keengganan negara untuk membuka versi sejarah yang benar sesungguhnya tidak hanya merupakan pengkaburan dan penggelapan sejarah tapi juga menjadi tindakan sistematis untuk mengubur seluruh upaya pertanggungjawaban.²²⁹

B. Praktek Pertanggungjawaban Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM

Masa Orde Baru Pasca Reformasi

1. Status dan Perkembangan Pertanggungjawaban Hukum Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa Orde Baru sebagian telah ditindaklanjuti serba terbatas oleh pemerintahan paska reformasi. Walaupun sebagian yang lain masih belum menemukan titik

²²⁹ Robert B. Pippin, *The Persistence of Subjectivity: On the Kantian Aftermath*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 131.

penyelesaian dan hingga saat ini masih menjadi pembicaraan dan dalam proses pencarian penyelesaian. Kasus tersebut adalah pelanggaran berat HAM 1965.

Bahkan beberapa waktu lalu, beberapa pejabat Negara yang *concern* dengan penyelesaian kasus ini, memulai acara sesi dialog resmi guna mengawali urun rembug penyelesaian kasus dalam simposium nasional di Jakarta. Acara tersebut dihadiri para penyintas, pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung, para akademisi dan unsur-unsur masyarakat lain.²³⁰

Walaupun masih jauh dari harapan, inisiatif penyelesaian awal dari pemerintah ini bisa dipertajam sebagai sebuah model penyelesaian terutama bagi kasus seperti kasus 1965 yang melibatkan unsur warga dengan warga lain dan aspek komplikasi lainnya. Adapun kasus lain, pemerintah juga harus memiliki pendekatan lain yang lebih adil apalagi sebagian kasusnya memang telah dalam jalur hukum separuh jalan. Kesemua kasus tersebut di uraikan secara singkat status, proses dan posisi kasus pelanggaran berat HAMnya.

a. Kasus-Kasus yang Belum Pernah Dipertanggungjawabkan

1) Pelanggaran Berat HAM 1965 (1965-1970)

²³⁰ Indoprogres, "Simposium 65 dan Rehabilitasi Kemanusiaan," <<http://indoprogres.com/2016/05/simposium-65-dan-rehabilitasi-kemanusiaan/>>, diakses 1 Mei 2016.

Konteks global perang dingin antara barat (Amerika) yang memerangi komunis Sovyet berimbans pada konflik politik nasional dimana kekuatan politik kanan termasuk Islam bersama militer khususnya Angkatan Darat diyakinkan barat bahwa jalan satu-satunya untuk mencegah kekuasaan beralih ketangan PKI adalah dengan memberangus lawan-lawan politik mereka yang diyakini telah menjadi semakin kuat terlebih dengan kecenderungan Soekarno yang dianggap semakin bergeser ke kiri.²³¹ Fakta tersebut membuat upaya Amerika untuk mengukuhkan pengaruhnya dari Asia hingga Australia terputus di Indonesia karena gigihnya sikap politik non blok Soekarno.²³² Pada posisi ini, Amerika membutuhkan koalisi lain yang mampu menopang kebutuhan perang politik yang akan dilancarkan.

Karena kepentingan yang sama itulah, beberapa kelompok sipil dan militer yang anti PKI dan anti Soekarno menjalin kerjasama diam-diam dengan Amerika yang memasok penandanaan hingga kerjasama-kerjasama militer terhitung sejak menjelang Pemilu 1955.²³³

²³¹ Thomas L. Brewer, *American Foreign Policy: A Contemporary Introduction*, Ed. 3, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1992), hlm. 204.

²³² Yonosuke Nagai, Akira Iriye, *The Origins of the Cold War in Asia*, (New York : Columbia University Press, 1977), hlm. 240.

²³³ Menjelang Tahun 1960, Amerika secara terang-terangan melatih, mendanai, dan mempersenjatai sebagian perwira Angkatan Darat diwilayah sumatera dan sulawesi yang bukan hanya tidak suka dengan kebijakan Soekarno, konflik politik dengan PKI tapi juga berbeda pendapat dengan segelintir elit Angkatan Darat di Jakarta. Namun, rencana ini hancur berantakan, karena dalam kacamata Amerika, dukungan kepada pemberontak hanya akan melemahkan kekuatan tentara (berupa perang antar perwira didikan amerika asal Jakarta, Sumatera dan Sulawesi) dan memperkuat posisi PKI karena melemahnya posisi politik tentara

Semua pengalaman Amerika dalam menghadapi Soekarno, semakin memantapkan konsep dan strategi mereka dalam menghancurkan Soekarno. Amerika menggunakan *local army friend* di Indonesia sebagai kekuatan utama menggerogoti Soekarno. Sementara didalam tubuh PKI sendiri, beberapa *double agent* membocorkan rencana rahasia yang berhasil memancing PKI untuk melancarkan sebuah *counter coup* terhadap plot kudeta segelintir militer yang diketahui Suharto sehingga mempercepat pembusukan mereka dimata rakyat termasuk dengan mengidentikan gerakan tersebut dengan kejahatan kejam Gestapo²³⁴nya Hitler.

Suksesnya propaganda militer dalam membuat dalih untuk mentasbihkan berbagai praktek terorisme negara atas nama kekuasaan yang dilakukan tentara²³⁵ termasuk dukungan pembersihan PKI dari masyarakat pro kiri Indonesia dengan kekerasan seperti menggerebek kantor-kantor PKI, menyiksa, membakar dan membunuh.²³⁶ Operasi kekerasan semakin meluas ketika Washington memasok sejumlah daftar nama kelompok kiri kepada tentara yang saat itu sedang gencar

tersebut. Paul F. Gardner, *Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years of U.S.-Indonesian Relations*, (Colorado: Westview Press, 1997), hlm. 147.

²³⁴ Mengenai sepak terjang Gestapo bisa dilihat dalam Hansjrgen Koehler, *Inside the Gestapo: Hitler's Shadow Over the World*, (California: Progressive Press, 2008).

²³⁵ Thomas Bodenheimer, Robert Gould, *Rollback: Right-Wing Power In U.S. Foreign Policy*, (Boston, Mass.: South End Press, 1989), hlm. 30.

²³⁶ Edward S. Herman, Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy Of The Mass Media*, (New York: Pantheon Books, 2002), hlm. xi.

melakukan operasi pengejaran dan pembersihan.²³⁷ Hal tersebut menyebabkan pembantaian semakin meluas.

(a) Peristiwa

Penghancuran PKI disambut dengan antusias oleh Barat,²³⁸ namun setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, muncul beberapa versi mengenai dalang peristiwa ini, yaitu:

i. PKI Sebagai Dalang²³⁹

PKI mengendus adanya isu Dewan Jenderal yang dianggap anti PKI terdiri atas sejumlah Jenderal TNI-AD, seperti Jend. A.H. Nasution, Letjen Ahmad Yani, Mayjen S. Parman, dan lima jenderal lainnya yang akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Isu ini semakin dikuatkan oleh Dokumen Gilchrist Duta Besar Inggris untuk Indonesia yang bertugas 1963–1966 yang menyebut TNI-

²³⁷ Pola ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan CIA dan militer Amerika di El Salvador dimana CIA melakukan pengawasan rutin dan memasok sejumlah nama yang menjadi korban *death squad* pimpinan Kol. Roberto Eulalio, dan kepala keuangan Kol. Nicolas Carranza dalam lima hingga enam tahun menerima uang dari CIA dengan rata-rata tidak kurang dari 90 ribu dolar pertahun. William Blum, *Killing Hope: US Military And CIA Interventions Since World War II* Ed. 2, (New York: Zed Books, 2003), hlm. 356-361.

²³⁸ Majalah Time bahkan menggambarkan hal itu sebagai "Berita terbaik Barat selama bertahun-tahun di Asia," dan tidak ada tekanan internasional pada militer untuk menghentikan atau membatasi pembunuhan William L. Hewitt, *Defining the Horrific: Readings On Genocide And Holocaust In The 20th Century*, (Upper Saddle River, NJ :Pearson Education, 2004), hlm. 292.

²³⁹ Nugroho Notokusanto, Ismail Saleh, *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/ PKI di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1989). merupakan buku putih sumber sejarah resmi orde baru. Buku yang dikonsepsi dan di edit langsung presiden Suharto menjelaskan bahwa

AD sebagai *our local army friend* Inggris. Oleh Soebandrio, dokumen itu diberikan kepada Bung Karno (BK), sehingga pada 27 Mei 1965, BK mengumpulkan seluruh panglima angkatan di Istana Bogor untuk tujuan klarifikasi. Klarifikasi terutama ditujukan untuk Letjen Yani sebagai Men/Pangad, dan Letjen Yani membantahnya.

ii. Kerjasama Angkatan Darat dan Amerika Serikat

Kesimpulan ini disampaikan Peter Dale Scott, profesor University of California, Berkeley, AS, melalui tulisannya dalam *Pacific Affairs* 1984 yang berjudul: "The United States and the Overthrow of Soekarno 1965-1967" (AS dan penggulingan Soekarno). Dalam penjelasannya, Scott menguraikan peranan CIA dalam menggerakkan TNI-AD, terutama oleh beberapa tokoh kunci di Seskoad termasuk Suwanto dan Suharto.²⁴⁰ Julius Mader mencatat 77 nama agen CIA yang bertugas di Indonesia hingga tahun 1967.²⁴¹

Kajian Scott yang menyorot keterlibatan Angkatan Darat ini juga di sampaikan Ruth dan Anderson yang dalam tulisannya di Cornell

²⁴⁰ Mary Jo Halder, "Democratizing the Indonesian Military," dalam Dharendra K. Vajpeyi, Glen Segell, *Civil-Military Relationships in Developing Countries*, (Lanham, MD: Lexington Books, 2013), hlm. 84.

²⁴¹ Rosihan Anwar bekas pemimpin redaksi majalah *Pedoman* ketika membaca nama nama tsb mengenali beberapa diantaranya Edward E. Masters (Sekretaris Atase Politik Kedubes AS di Jakarta 1965, Jack Wilson Lydman (orang kedua di Kedubes AS), Burton Levin (Sekretaris III Bidang Politik Kedutaan, 1959), dan Francis T. Underhill (pegawai Kedubes AS) dalam Julius Mader, *Who's Who in CIA: A Biographical Reference on 3,000 Officers of the Civil and Military Branches of the Secret Services of the USA in 120 Countries*, Berlin: J.Mader, 1968).

Papers disimpulkan bahwa persoalan G30S adalah persoalan intern AD dan tidak secara khusus melibatkan PKI. Ia meragukan keterlibatan komunis, karena di saat itu PKI sudah berada diambang puncak kekuasaan. Dengan begitu buat apa PKI merebut kekuasaan.²⁴² Versi keterlibatan AS melalui CIA dalam peristiwa G 30 S/PKI juga disampaikan oleh Gabriel Kolko, seorang ahli Indonesia asal AS yang menggunakan dokumen Lindon B. Johnson mengenai hubungan Indonesia-AS di seputar 1965. Namun di saat terakhir ada usaha memancing supaya PKI terlibat.²⁴³

iii. Soekarno sebagai Dalang Pembunuhan Tujuh Jenderal

Antonio Dake, mengemukakan bahwa melalui hasil pemeriksaan Kolonel Widjanarko terungkap bahwa Bung Karno telah memutuskan pengamanan para jendral yang tidak loyal pada satu rapat rahasia di Bali dalam bulan Juni 1965 dan merundingkan dengan Untung pada Agustus 1965 sehingga pada sekitar 23 September 1965 Komandan Cakrabirawa Jenderal Sabur diperintahkan “untuk secepat mungkin mengambil tindakan terhadap para jenderal yang tidak loyal.”²⁴⁴ Instruksi tersebut antara lain ditafsirkan dengan menculik dan membunuh,

²⁴² Benedict R. O'G. Anderson, Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*, (Singapore: Equinox Publishing, 2009), hlm. 135-137.

²⁴³ Gabriel Kolko. *The Roots of American Foreign Policy: An Analysis of Power and Purpose*, (Boston: Beacon Press. 1969), hlm. 29.

²⁴⁴ Antonio Dake, *In The Spirit of The Red Banteng: Indonesian Communists Between Moscow and Peking 1959-1965*, (The Hague: Mouton, 1973), hlm. 410, 434.

walaupun terdapat versi bahwa perintah tersebut hanya meminta para jenderal menghadap kepada Presiden Soekarno dalam keadaan hidup.

iv. Suharto Sebagai Dalang

Nama Pangkostrad Mayjen Suharto disebut sebagai konseptor gerakan tersebut saksi dan pelaku di dalam buku kutipan otobiografi orang-orang dekat Suharto seperti Serka Bungkus, Letkol Heru Atmodjo, Kolonel Latief, Laksdya Omar Dani, Mayjen Pranoto Reksosamudra, dan Jend. A.H. Nasution. Kolonel Latief sebagai wakil dari pimpinan gerakan Letkol. Untung selama dua malam berturut-turut (28 dan 29 September) sebelum meletusnya G30S selalu melapor ke Pangkostrad Mayjen Suharto, tentang adanya rencana menghadapkan tujuh jenderal kepada presiden. Ini setidaknya menunjukkan bahwa sebenarnya Mayjen Suharto sudah mengetahui bahwa akan ada rencana kudeta terhadap Bung Karno oleh Dewan Jenderal. Tetapi Mayjen Suharto sebagai Pangkostrad tidak mengambil tindakan apapun.²⁴⁵.

Karena gagalnya klarifikasi sejarah atas peristiwa 1965, kasus ini tidak pernah terungkap. Namun demikian Presiden Abdurrahman Wahid

²⁴⁵ Analisis ini antara lain disampaikan Wertheim yang menyimpulkan bahwa Suharto adalah figur utama dalam kudeta Soekarno. W. F. Wertheim, "Suharto and the Untung Coup the Missing Link" *Journal of Contemporary Asia*, I, No. 2 (Winter 1970): 50-57.

(1999-2001) menyatakan meminta maaf atas pembunuhan atas nama kelompoknya, Bantuan Serba Guna (Banser) Nahdlatul Ulama.²⁴⁶

Secara umum peristiwa pelanggaran berat HAM pada kasus 1965 antara lain adalah:

- i. Pembersihan para pengurus PKI diseluruh Indonesia berupa pencabutan jabatan tanpa proses hukum di semua lembaga negara seperti DPR, MPR, Menteri dan jabatan-jabatan negara lainnya.
- ii. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tidak hanya pada pengikut PKI tapi juga terhadap pendukung Soekarno dan kepada orang atau kelompok yang dituduh sebagai bagian dari 2 anasir kelompok tersebut.
- iii. Pembantaian masal (*extra judicial killing*) yang terjadi hampir diseluruh Indonesia terhadap tidak hanya pada pengikut PKI tapi juga terhadap pendukung Soekarno serta kepada siapapun masyarakat atau kelompok yang dituduh sebagai bagian dari 2 anasir kelompok tersebut (*sporadic killing*)
- iv. Pembungkaman dan pemberangusan kebebasan terhadap tidak hanya pada pengikut PKI tapi juga terhadap pendukung Soekarno serta kepada siapapun masyarakat atau kelompok yang dituduh sebagai bagian dari 2 anasir kelompok tersebut diseluruh Indonesia

²⁴⁶ Rendro Dhani, *Centang-Perenang Manajemen Komunikasi Kepresidenan Dari Soekarno Sampai Megawati*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 124.

dengan penahanan tanpa proses peradilan (*arbitrary detention*) dalam satu tempat tertutup (*camp*) yakni di Pulau Buru untuk pria dan Plantungan bagi wanita.

- v. Pengadilan tidak fair (*unfair trial*) bagi para tokoh yang tidak hanya menjadi pengikut PKI tapi juga dekat dengan Soekarno. Pengadilan tak berimbang tersebut juga menjatuhkan putusan sesat pengadilan berupa vonis mati dan seumur hidup bagi sejumlah tokoh yang dituduh terlibat PKI.
- vi. Pembekuan hak ekonomi, sosial, budaya dan politik pada siapapun individu yang telah dituduh terlibat PKI berupa kematian perdata, tidak bersih lingkungan dan pencantuman OT dalam identitas nasional.

Semua peristiwa terkait pelanggaran berat HAM 1965 berlangsung hingga awal tahun 1970 termasuk mulai dilepaskannya para tahanan di Pulau Buru dan Plantungan seiring desakan internasional. Namun dari semua peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi, peristiwa pembunuhan masal yang masif menjadi peristiwa paling dominan disebabkan karena tidak hanya melibatkan keterlibatan masyarakat dan jumlah korban yang cukup besar tapi juga karena terdapat bukti keterlibatan militer sejak awal dari operasi pembunuhan masal tersebut.

(b) Korban

Penggolongan korban berdasarkan pelanggaran HAM yang terjadi, para korban dalam peristiwa 1965 secara kategoris, bisa diklasifikasi antara lain:

- i. Korban yang berasal dari kelompok anti PKI dan militer yang tewas dalam penculikan tujuh jenderal dan luka atau dalam peristiwa pembersihan PKI di seantero negeri yang mendapat perlawanan balik seperti yang terjadi di Muncar Banyuwangi dan Bali.
- ii. Korban yang berasal dari pengurus, kelompok, simpatisan PKI dan pendukung Soekarno yang memang menjadi sasaran utama pembersihan. Korban dalam kelompok ini merupakan jumlah terbesar yang hingga kini belum diperoleh angka pastinya.
- iii. Korban yang berasal dari masyarakat biasa yang secara sengaja atau tidak sengaja dituduh sebagai pengurus, kelompok, simpatisan PKI dan pendukung Soekarno. Mengingat perburuan massal ini tidak didahului oleh klarifikasi dan konfirmasi yang memadai baik secara hukum maupun prosedur, maka terdapat beberapa individu yang memanfaatkan isu ini untuk mencari keuntungan sesaat, membalaskan dendam dan motif-motif sejenis yang mengakibatkan jatuhnya korban tak berdosa.

Mengenai jumlah korban, Komandan RPKAD (Sekarang Kopassus), Sarwo Edhie sebagai komandan pelaksana pembersihan

PKI yang berada di lapangan pascaperistiwa, pernah menyebut angka tiga juta jiwa. Angka itu tidak pernah dikoreksi sampai ia meninggal.²⁴⁷

ABRI memperkirakan jatuh korban jiwa sekitar 78.500 orang. Namun di kemudian hari, angkatan bersenjata memperkirakan jumlah yang dibantai dapat mencapai sekitar 1 juta orang.²⁴⁸ Pada 1966, Benedict Anderson memperkirakan jumlah korban meninggal sekitar 200.000 orang dan pada 1985 mengajukan perkiraan mulai dari 500.000 sampai 1 juta orang.²⁴⁹ Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya setengah juta orang dibantai. Perkiraan ini juga hampir sama dengan hitungan Kopkamtib pada 1976 yang memperkirakan antara 450.000 sampai 500.000 jiwa dibantai.²⁵⁰

(c) Pola Pelanggaran HAM

Apa yang terjadi pada peristiwa 1965 mirip seperti yang digambarkan salah satu tokoh yang dipenjara cukup lama di pulau Buru yaitu Pramudya Ananta Toer dalam tetralogi novel yang ia buat selama pemenjaraan di Buru.²⁵¹

²⁴⁷ Rum Aly, *Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966: Mitos dan Dilema: Mahasiswa Dalam Proses Perubahan Politik, 1965-1970*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006) hlm. li.

²⁴⁸ J. B. Kristanto, *1000 Tahun Nusantara*, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 39.

²⁴⁹ Benedict Anderson, *Mencari Demokrasi*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999), hlm. 219.

²⁵⁰ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 218.

²⁵¹ Tahun 1973 Pramudya yang diasingkan di Pulau Buru antara tahun 1965-1979, diberi sedikit keleluasaan untuk melanjutkan kerja kreatif. Dengan bahan yang serba terbatas ia mulai menceritakan jilid pertama *Bumi Manusia* hingga jilid keempat kepada tahanan. Setelah Pramudya bebas, dia menerbitkan keempat cerita tersebut dalam bentuk novel yang kemudian dilarang peredarannya tak lama setelah diterbitkan. Pemerintah Indonesia menuduh

Menurut Pram dalam novelnya, kejahatan orde baru sama bahkan lebih kejam dari apa yang dijalankan Belanda terhadap RM Tirto Adhi Soerjo²⁵² yang segala miliknya dibekukan tanpa dasar keputusan pengadilan, dan kebebasannya dirampas.

Secara keseluruhan peristiwa 1965 memiliki bentuk dan pola pelanggaran berat HAM khususnya delik kejahatan kemanusiaan yang spesifik antara lain:

- i. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*arbitrary detention*)

Pada 1977, laporan Amnesty International menyatakan sedikitnya setengah juta kader PKI dan orang-orang yang dituduh terlibat dalam PKI ditahan. 10.000 orang lebih tahanan politik ditahan tanpa peradilan. Antara 1981 dan 1990, pemerintah Indonesia memperkirakan antara 1,6 sampai 1,8 juta mantan tahanan ada di

bahwa karya-karyanya mengandung pesan Marxisme-Leninisme yang dianggap tersirat dalam kisah-kisahannya. Keempat buku tersebut adalah (disertai tahun penerbitan dan pelarangan; semuanya diterbitkan Hasta Mitra): *Bumi Manusia* (1980; 1981), *Anak Semua Bangsa* (1981; 1981), *Jejak Langkah* (1985; 1985), *Rumah Kaca* (1988; 1988). Young Hun Koh, *Pemikiran Pramodya Ananta Toer dalam Novel-Novel Mutakhirnya*, (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm. 51.

²⁵² RM Tirto Adhi Soerjo yang merupakan cikal bakal dari "kenyataan hilir" tokoh Minke tetralogi Pramodya. Dalam tetralogi keempat: *Rumah Kaca*, disebutkan oleh sang pencerita orang pertama -Jacques Pengemanann- bahwa nama Minke bukan nama yang diberikan oleh ayahnya. Inisial Minke sebenarnya RM TAS (Tirto Adhi Soerjo). Ketika Tirto menjadi Minke, wajahnya tampil luar biasa. Kecemerlangan otak, idealisme yang sangat tinggi, kisah-kisah cinta yang memukau, serta kisahnya sendiri yang sangat tragis mengharukan, merupakan daya tarik yang luar biasa dari tetralogi ini. Ia justru meninggal setelah dibebaskan dari pembuangannya yang lima tahun di Ambon, karena segala miliknya dibekukan tanpa dasar keputusan pengadilan, dan kebebasannya dirampas. Th Sri Rahayu Prihatmi, "Gugatan Terhadap Harkitnas: Tetralogi Pramodya Dan Sang Pemula", *Suara Merdeka*, 20 Mei 2005.

masyarakat. Ada kemungkinan bahwa pada pertengahan tahun 1970-an, 100.000 masih ditahan tanpa adanya proses peradilan. Diperkirakan sebanyak 1,5 juta orang ditahan pada satu waktu atau lainnya.²⁵³ Orang-orang PKI yang lolos dari usaha pembantaian atau ditahan berusaha bersembunyi dan menyembunyikan masa lalu mereka. Banyak yang tidak mampu bertahan pada periode pertama masa penahanan dan meninggal akibat malnutrisi dan penganiayaan.

Data lain juga menyebutkan sedikitnya 250.000 orang ditangkap dan ditahan diberbagai pusat-pusat detensi militer termasuk Pulau Buru dan Plantungan. Hitungan ini belum termasuk beberapa data yang tidak tercatat dan dilaporkan oleh para korban yang mengalami penangkapan dan penahanan di wilayah di seluruh Indonesia.²⁵⁴

Orde baru menggolongkan tahanan politik (tapol) G 30 S menjadi tiga kategori yakni golongan A (yang dianggap terlibat langsung dalam pemberontakan G 30 S baik di pusat maupun di daerah) yang diproses melalui sidang pengadilan. Golongan B (yang telah disumpah atau menurut saksi telah menjadi anggota PKI atau ormas yang seasas dengan PKI atau mereka yang menghambat usaha penumpasan G 30 S) yang dilakukan pemisahan dari masyarakat guna mencegah janaan

²⁵³ AI, *Indonesia: An Amnesty International Report*, (London: Amnesty International Publication, 1977), hlm. 13.

²⁵⁴ Tjahyadi Nugroho, *Suharto: Bapak Pembangunan Indonesia*, (Semarang: Yayasan Telapak, 1984), hlm. 157.

sampai mereka melakukan kegiatan yang menghambat upaya “penertiban keamanan” yang dilakukan pemerintah. Golongan C (yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI-Madiun atau anggota ormas yang seasas dengan PKI atau mereka yang bersimpati atau telah terpengaruh sehingga menjadi pengikut PKI). Terhadap golongan ini pemerintah memberikan “bimbingan” dan dibiarkan hidup bebas.²⁵⁵

ii. Penyiksaan (*torture*) termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan (*sexual harassment and rape*)

Pola penyiksaan terhadap para korban terjadi ditempat tahanan seperti di stasiun polisi, kamp-kamp tentara, mantan sekolah atau pabrik sebelum dibawa pergi ke pengadilan. Interogasi dilakukan baik oleh tentara maupun oleh milisi sipil yang direkrut untuk tujuan tersebut. Sebagian besar korban yang bersikeras melawan, dibunuh antara lain dengan parang atau jeruji besi.²⁵⁶

Selain itu, kasus-kasus penyiksaan juga terjadi terhadap para tahanan perempuan yang dituduh sebagai anggota Gerwani tidak hanya dalam bentuk perkosaan biasa tapi juga perkosaan masal yang

²⁵⁵ Irawan Saptono, *Politik Pembebasan Tapol*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 31.

²⁵⁶ Salah satu karya yang mengungkap berbagai tempat penahanan dan penyiksaan militer atas korban-korban pelanggaran HAM termasuk dalam kasus 65 adalah buku Margiyono dan Kurniawan Tri Yunanto, *Misteri Tempat Penyiksaan Orde Baru*, (Jakarta: VHRBook, 2007). Dalam buku ini, setidaknya terdapat 5 tempat penyiksaan yang dicatat sebagai rumah-rumah kekejaman yaitu antara lain Rumah Setan di Gunung Sahari; Rumah Hantu di Menteng Atas; Kremlin [Kramat Lima]; Rumah Meester Cornelis (Jatinegara) dan Gang Buntu;

dilakukan oleh 5-10 orang pria, pelukaan alat vital dengan menusuk atau menyetrum dan paksaan menari tanpa busana. Kejadian ini terjadi di Rumah Tahanan Militer Guntur dan unit-unit tahanan militer di Gunung Sahari, Gang Buntu (Kebayoran), Latuharhari dan sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta, Yogyakarta, Manado, Kediri, Malang, Denpasar dan Medan.²⁵⁷

iii. Pengadilan tidak jujur (*Unfair trial*)

Sebagai peristiwa politik, pengadilan terhadap individu yang dianggap terlibat menjadi peradilan yang tidak *fair*. Peradilan itu sendiri digelar sebagai salah satu alat untuk melaksanakan kritik dan tekanan masyarakat internasional atas terjadinya penangkapan, penahanan dan pembunuhan diluar pengadilan. Hampir semua individu yang dihukum dalam peristiwa ini divonis antara hukuman mati.²⁵⁸ dan hukuman seumur hidup seperti Omar Dhani, Latief dan Soebandrio.²⁵⁹

iv. Perbudakan (*Slavery*)

Bersamaan dengan pembantaian, pembersihan masif terhadap kelompok PKI dan pengikut Soekarno juga berujung pada ditahannya mereka pada skala besar. Menurut angka tidak resmi, antara enam

²⁵⁷ Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 15-17.

²⁵⁸ seperti terhadap Chaerul Saleh, M.H. Lukman, Brigjen Soepardjo, Sudisman, Syam Kamaruzzaman bin Ahmed Mubaidah. Lihat Paul S. Baut, *Remang-Remang Indonesia*, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989), hlm. 4.

²⁵⁹ Bismar Siregar, *Sajadah Panjang Bismar Siregar: Refleksi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta: Yayasan Prakarsa, 1999), hlm. 133.

ratus ribu hingga tujuh ratus lima puluh ribu orang melewati kamp-kamp tahanan setelah tahun 1965.²⁶⁰

Berdasarkan catatan Komnas HAM terdapat korban perbudakan akibat peristiwa ini yaitu di Pulau Buru kurang lebih 11.500 orang (terdiri dari 18 unit dan tambahan 3 unit RST masing- masing diisi oleh 500 tahanan), dan di Moncong Loe, Makassar.²⁶¹

Selain itu, pelecehan seksual, perbudakan terhadap para tahanan khususnya tahanan perempuan biasa terjadi. Militer juga menjadikan tindak pemerasan dari tahanan dan keluarga mereka sebagai pekerjaan sampingan. Tahanan dengan jelas link ke PKI dikirim ke Pulau Buru, di kawasan timur Indonesia, di mana mereka digunakan untuk

²⁶⁰ Robert Cribb, *The Indonesian Killings Of 1965-1966: Studies From Java And Bali*, (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990), hlm. 42.

²⁶¹ Moncongloe terletak di perbatasan Maros dan Gowa, sekitar 28 Km dari kota Makassar. Kebijakan Tim Pemeriksa Daerah (Teperda) Sulawesi Selatan & Tenggara sebutkan, Tapol harus dipisahkan dari masyarakat. Harus mandiri. Karena kebetulan Moncongloe juga daerah *home base* militer, maka diputuskan dijadikan daerah untuk memanfaatkan Tapol. Gelombang pertama Tapol ke Moncongloe berawal pada Maret 1969. 11 Tapol: 7 laki-laki, 4 perempuan. 13.00 wita berangkat dari Makassar. 7 laki-laki ada dari Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat dan sebagainya. 4 perempuan seluruhnya dari Gerwani, dikenal dekat dengan PKI. Gelombang pertama dari 11 tapol ini bertujuan bangun barak sementara untuk para tahanan yang akan didatangkan pada periode berikutnya. 11 orang berbagi tugas: laki-laki buat barak, perempuan siapkan makan dan minum. Peralatan disiapkan petugas CPM Kodam XIV Hasanuddin. Juli 1969, barak terselesaikan. Ukuran 4x18 meter. Setelahnya, tapol lain didatangkan, 44 orang (kemudian disebut kelompok 44). Kelompok 44 didatangkan untuk bangun Kamp Pengungsian sebenarnya. Pada 1972, Komandan CPM Kodam XIV Hasanuddin diganti. Nama Kamp Pengasingan (Kamsing) berubah jadi Kamp Instalasi Rehabilitasi (Inrehab). Dalam Taufik, *Camp Pengasingan Moncongloe*, (Jakarta: Yayasan Desantara Foundation dan LAPAR, 2009), hlm. 34-40. Lihat juga Taufik Ahmad, Bertahan Melalui Perbudakan: Sejarah Alternatif Tanah Merah, Jurnal Al-Qalam Volupie 19 Nomor 1 Juni 2013, hlm. 351-355.

membangun pemukiman pertanian baru.²⁶² Sebagian besar tahanan dibebaskan pada 1978, setelah adanya tekanan internasional.²⁶³

v. Penghilangan orang secara paksa (*enforced dissappearances*)

Penduduk sipil yang menjadi korban penghilangan orang secara paksa sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara terhadap PKI dan orang yang dituduh PKI tercatat sebanyak kurang lebih 32.774 orang.²⁶⁴

vi. Pelarangan hak ekonomi, sosial, budaya dan politik bagi siapapun yang dianggap terlibat PKI yang berlangsung selama orde baru berkuasa.

Setelah tahun 1978, rezim terus melakukan tindakan diskriminasi terhadap mantan tahanan dan keluarga korban 1965. Mantan tahanan biasanya harus melapor kepada pihak berwenang pada kurun waktu tertentu (yang kerap menyediakan peluang untuk pemerasan). Sebuah sertifikat non-keterlibatan dalam kudeta tahun 1965 itu diperlukan untuk

²⁶² Tjong-djin Siau, *Siau Giok Tjhan: Riwayat Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia Dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*, (Jakarta: Hasta Mitra, 1999), hlm. 400.

²⁶³ Dalam siaran pers No. 015/Pen/76, Kepala Staf Kopkamtib menyatakan sejak 1 Desember 1976, ada 2500 tahanan Golongan B yang dibebaskan terdiri dari 1.430 tahanan berasal dari Sumatera, 863 tahanan berasal dari Jawa, 83 tahanan dari Kalimantan, 80 orang tahanan dari Sulawesi dan 44 orang tahanan dari Maluku. Selain itu, orde baru berencana membebaskan tahanan politik PKI golongan B sejak 1977-1979 sebanyak 20.000 orang tahanan. Dalam Kopkamtib, "Pernyataan Pers Kepala Staf Kopkamtib 1 Desember 1976 No.015/Pen/76," Jakarta, 1 1976, hlm. 2-3.

²⁶⁴ Moch. Ridwan Hamzah, "Angin Optimisme Bagi Korban '65-'66", *Majalah Wacana HAM*, EDISI II/TAHUN X/2012, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 10.

pekerjaan atau pekerjaan pemerintah di bidang pendidikan, hiburan, atau industri strategis.

Dari awal 1990-an, karyawan dalam kategori ini diminta untuk menjadi "bersih lingkungan", bagi tahanan anggota keluarga yang lahir setelah tahun 1965 dikeluarkan dari berbagai pekerjaan, dan pelecehan yang dihadapi anak-anak mereka di sekolah.²⁶⁵

Salah satu penyebab terjadinya diskriminasi dan hak para korban dan keluarga korban PKI karena pemerintahan orde baru mengeluarkan perampasan hak yang dilegalkan sehingga menyebabkan "kematian perdata" melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S Golongan C. Peraturan ini menghalangi pemberian hak pensiun bagi orang-orang yang diduga terkait dengan PKI dan masuk dalam golongan C, meskipun sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan ataupun hasil pemeriksaan yang membuktikan keterlibatan mereka dalam peristiwa.

Pada Tragedi kemanusiaan 1965/66 tersebut banyak para Pegawai Negeri Sipil yang 'dianggap' bersalah terlibat dalam gerakan politik G 30 S, sehingga menyebabkan ribuan orang diberhentikan tanpa prosedur hukum dan kepastian hukum. Untuk melegalkan pemberhentian tersebut kemudian Pemerintah mengeluarkan Keppres

²⁶⁵ Hersri Setiawan, *Kamus Gestok*, (Yogyakarta : Galangpress Group, 2003), hlm. 31-32.

RI No.28 Tahun 1975 dan dilanjutkan dengan Keputusan Pangkoptib No. Kep. 03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban;

Sebelumnya, pada tahun 1966/1967 telah dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Gubernur, seperti halnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang acuannya adalah Instruksi Presiden RI No.09/KOGAM/5/66, yang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tersebut sejak 1 Desember 1965 dan/atau 1 September 1966 yang kemudian dikuatkan dengan Keppres RI No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30 S Golongan C dan Keputusan Pangkoptib No.Kep. 03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kedua peraturan tersebut, secara nyata telah melahirkan perlakuan diskriminatif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah bertugas dan mengabdikan kepada negara bertahun-tahun.²⁶⁶

vii. Pembunuhan baik *extra judicial killing* maupun *sporadic killing*.

Meluas dan terpolanya peristiwa pembunuhan massal baik yang bersifat *extra judicial killing* maupun *sporadic killing*, telah menunjukkan

²⁶⁶ Pada tahun 2000 ada perkembangan baru dengan keluarnya KEPPRES No. 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (yang dibentuk atas dasar KEPRES No.29 Tahun 1988) dan KEPPRES No. 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPRES No.16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Pegawai Negeri RI. Pada 2 Desember 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 33P/HUM/2011 yang intinya mencabut pemberlakuan Keppres RI No. 28 Tahun 1975 tentang tanggal 25 Juni 1975, Tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C.

bahwa militer memainkan peran kunci dalam pembunuhan hampir di semua daerah, tetapi jelas, militer tak mampu melakukan hal itu, tanpa pasokan peralatan dan persenjataan yang memadai, untuk soal ini, Amerika menjadi penyediannya.²⁶⁷

Pembantaian berlangsung menurut dua pola. Di Jawa Tengah dan bagian-bagian di Flores dan Jawa Barat, pembunuhan terjadi karena murni operasi militer. Unit Angkatan Darat, terutama dari para-komando elite resimen RPKAD, dipimpin oleh Sarwo Edhie, menyapu seluruh distrik-distrik setelah menangkap komunis atas dasar informasi yang diberikan oleh otoritas lokal dan mengeksekusi mereka di tempat.

Di Jawa Tengah, beberapa desa yang sepenuhnya PKI dan berusaha untuk memberikan perlawanan terhadap aksi pembantaian militer, namun akhirnya mereka mendapat perlakuan yang lebih mengerikan setelah mereka dikalahkan dengan jatuhnya seluruh penduduk desa pada ladang pembantaian.²⁶⁸ Di beberapa daerah, -

²⁶⁷ Tidak lama setelah peristiwa 1 Oktober 1965, Kedutaan Besar AS memberikan peralatan radio, walkie-talkie, dan senjata untuk Suharto sehingga pasukannya bisa melakukan serangan terhadap penduduk sipil secara nasional. Dalam Frederick Bunnell, "American 'Low Posture' Policy Toward Indonesia in the Months Leading up to the 1965 'Coup'," *Indonesia*, 50 (October 1990), hlm. 59. Seorang pejabat kedutaan, Robert Marten, melakukan pengumpulan data berupa daftar nama ribuan anggota PKI yang diserahkan tentara sebagai bahan pengejaran dan pembunuhan. Dalam Kathy Kadane, "Ex-agents say CIA Compiled Death Lists for Indonesians," *San Francisco Examiner*, May 20, 1990, dapat dilihat juga dalam <<http://www.pir.org/kadane.html>>.

²⁶⁸ Hal ini disebabkan karena sebelum peristiwa 1965, terdapat konflik lokal yang sering memicu bentrok fisik. Kekerasan lanjutan semakin parah ketika isu agama telah menjadi bagian dalam mendorong kebringasan dan kebrutalan pihak-pihak yang bertikai. Peristiwa Kanigoro di Kediri, Bandar Betsi di Medan. A. Budi Susanto, *Sisi Senyap Politik Bising*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 84.

terutama Bali dan Jawa Timur-, milisi sipil, yang diambil dari kelompok-kelompok keagamaan (Islam di Jawa Timur, Hindu di Bali, Kristen di beberapa daerah lain) bersenjata, terlatih, dan disahkan oleh tentara, melakukan serangan yang terkoordinasi.²⁶⁹ Tapi di Sumatera Barat, yang penduduknya memiliki tradisi dan Islam yang kuat, pembantaian diambil alih oleh komandan-komandan militer setempat.²⁷⁰

Pembunuhan mencapai puncaknya pada waktu yang berbeda di berbagai daerah. Mayoritas pembunuhan di Jawa Tengah selesai pada Desember 1965,²⁷¹ berlanjut ke Jawa Timur²⁷² termasuk Blitar. Sementara pembunuhan di Bali dan di sebagian Sumatera terjadi terutama di awal Tahun 1966. Meskipun yang paling intens dari pembunuhan itu terjadi pada pertengahan Maret 1966, eksekusi

²⁶⁹ Agus Sunyoto, "Mengenang Partisipasi Politik Banser Pada 1965, Jawa Pos, 12 Agustus 1966.

²⁷⁰ Aksi pembersihan PKI di Sumatera Barat terdiri dari; [1] Pembersihan di jajaran Kodam III/17 Agustus yang sebagian adalah berasal dari Kodam VII/diponegoro, Jawa Tengah, yang banyak simpati pada PKI. [2] Pembersihan dalam lembaga pemerintahan daerah antara lain Sekda Boer Yousoef dan DPRD-GR. [3] Pembersihan kalangan ninik mamak dan penghulu yang dianggap terlibat dengan PKI. Mestika Zed, et.al, *Sumatera Barat Di Panggung Sejarah*, (Jakarta: Sinar Harapan. 1998), hlm. 56.

²⁷¹ Suharto memutuskan untuk mengirim RPKAD ke Jawa Tengah, Militer membentuk Komando Operasi Merapi yang dipimpin langsung oleh Komandan RPKAD, Kol. Sarwo Edi Wibowo dan sub operasi antara lain Operasi Muria di bawah Komandan Mayor Kosasih, Komandan Batalyon III RPKAD untuk daerah Demak dan Purwodadi. Harlod Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 159-162. dan Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Jepang Dan Jaman Republik Indonesia*, Jilid 6, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1992), hlm. 494.

²⁷² Militer menggelar "Operasi Trisula", yakni sebuah operasi penumpasan sisa-sisa G 30 S/PKI, untuk daerah Jawa Timur. Operasi itu memakai nama "Operasi Trisula" karena kesatuan inti yang digerakkan dalam operasi tersebut, berasal dari Brigade V Trisula Kodam Brawijaya, di bawah komando Kol Inf. Witarmin. Angkatan Darat. Semdam VIII Brawijaya, *Operasi Trisula Kodam VIII Brawidjaja*, (Surabaya: Jajasan Taman Tjandrawilwatikta, 1969), hlm. 93.

sporadis terjadi di hampir semua daerah sampai setidaknya tahun 1970, dan ada operasi militer besar terhadap gerakan-gerakan bawah tanah yang dituduh komunis di Kalimantan Barat, Purwodadi (Jawa Tengah)²⁷³, dan Selatan Blitar (Jawa Timur) 1967-1969.

Di ibukota Jakarta, militer melancarkan Operasi Kalong yang menangkap, menyiksa para anggota dan simpatisan PKI.²⁷⁴ Dibagian lain, operasi penghancuran G 30 S di Jakarta dipimpin Kapten Inf M. Sanif, dimana batalyon Infanteri 328 adalah batalyon yang pertama kali melaporkan pada Pangkostrad siap menerima perintah menghadapi G 30 S/PKI. Satuan Arhanudri-3 yang diberangkatkan ke Jakarta pada tanggal 28 September 1965 dibawah komando Letda Art Budi Prayitno. Dimasukan dalam Tugas Operasi penumpasan G.30.S/PKI sesuai Surat Telegram Pangdam VI/Slw No:ST/1185-2/1965, penugasan ini berakhir dan kembali ke *Home Base* pada tanggal 16 Januari 1966.²⁷⁵

(d) Pelaku

²⁷³ Berita mengenai pembantaian PKI di Purwodadi muncul dari hasil wawancara Harian KAMI dengan tokoh HAM, HJC Princen yang telah terlebih dahulu melakukan serangkaian investigasi ke Purwodadi, Princen sendiri kemudian ditahan. Harian KAMI, "Gelombang Pembantaian selama 3 Bulan di Purwodadi," 26 Februari 1969.

²⁷⁴ Dibentuk November 1966, dengan Komandan Tim Operasi Kalong, Kapten Soeroso. Eros Djarot, *Siapa Sebenarnya Suharto: Fakta Dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI*, (Jakarta: MediaKita, 2006), hlm. 34.

²⁷⁵ Kodam Siliwangi, "Yonarhanudri-3, Satbanpur Andalan Kodam III/Siliwangi," <<http://www.siliwangi.mil.id/detail?YONARHANUDRI-3.%20SATBANPUR%20ANDALAN%20KODAM%20III/SILIWANGI&page=2693>>, diakses 15 Oktober 2015.

Karena fokus penelitian ini didasarkan pada pelanggaran berat HAM, bukan pidana biasa maka pihak yang diduga pelaku umumnya pihak aparat negara khususnya militer dibantu sipil.

Dalam peristiwa pelanggaran berat HAM 1965, pernyataan Suharto sebagai penting tokoh penting dan terlibat langsung dalam biografinya ditahun 1989 menegaskan picu awal tindakan kekerasan yang diambil militer pada saat itu kepada PKI.²⁷⁶

Pernyataan ini kemudian diwujudkan dengan tindakan Suharto sebagai komandan sebagai Pangkopkamtib yang secara langsung membuat komando operasi diberbagai daerah termasuk melakukan penangkapan dan penahanan dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep 69/10/1965 tentang pembentukan Tim Pemeriksa Pusat/Daerah dan susunan organisasi, tata cara, tata kerja, penyaluran, penampungan serta penyelesaian terhadap tahanan/tawanan dalam rangka operasi pembersihan/menumpas “Gerakan 30 September”.²⁷⁷

²⁷⁶ Kita menghendaki dan melarang partai komunis di bumi Indonesia, karena PKI telah dua kali memberontak dan bertujuan mengubah Pancasila dengan kekerasan—Presiden Suharto. Terhadap siapa pun yang akan mengembalikan PKI di Indonesia, alat-alat negara akan bertindak dengan tegas —“*Suharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*”, 1989: hlm. 342-343

²⁷⁷ Team Pemeriksa Pusat (Teperda) berkedudukan di Pusat dan berada di bawah Pangkopkamtib. Sedang Teperda berada di bawah Pangdam selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban di Daerah (Pangkopkamtibda). Kemudian ditunjuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Nugroho Notosusanto, *loc cit*, hlm. 69.

Pada bulan Juli 1967, Suharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib menunjuk para Panglima Komando Antar Daerah (Pangkoanda) Sumatera, Kalimantan, Indonesia Bagian Timur, dan para Pangdam V, VI, VII, VIII sebagai pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksus Pangkopkamtib) khususnya untuk melakukan pemberantasan PKI sampai ke akar-akarnya.²⁷⁸ Dengan dasar itu, tidak lama kemudian terjadi berbagai praktek pembunuhan massal yang dilakukan dan didukung langsung atau tidak langsung militer di beberapa daerah di Indonesia. Keterlibatan Suharto sebagai komandan yang harus bertanggungjawab dalam peristiwa ini hampir tidak bisa dibantah.

Di Bali Pangdam XVI/Udayana Brigjen TNI Syaifudin berhasil menangkap 76 anggota ABRI yang diduga terlibat dalam partai komunis dalam operasi sejak 4 Oktober 1965.²⁷⁹ Pangdam Mandala I/Deputi Wilayah Sumatera Mayjen TNI A.J. Mokoginta berdasarkan surat perintah No.Prin-031/10/1965 melarang bagi pemimpin parpol maupun ormas untuk keluar dari tempat tinggal dan mewajibkan melapor ke instansi militer. Pada tanggal 18 November, ex Gubernur Sumatera Utara

²⁷⁸ Amurwani Dwi Lestariningsih, *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 153.

²⁷⁹ Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, *Kontra-revolusi Gestapu/P. K. I.* (Bandung, Pussemad, 1965), hlm. 129.

Brigjen TNI Ulung Sitepu ditangkap dengan tuduhan terkait dengan PKI.²⁸⁰

Penguasa Pelaksana Perang Daerah (Pepelrada) Maluku mewajibkan pimpinan PKI dan ormasnya melapor setiap pagi ke Kodim setempat. Pada tanggal 12 Oktober, orpol/ormas di daerah Maluku mengutuk "Gerakan 30 September". Mereka meminta kepada yang berwajib, agar PKI beserta ormas-ormasnya dibubarkan

Penumpasan Gerakan 30 September di Kalimantan Barat diwujudkan dalam bentuk perintah kepada Pangdam-pangdam/Pangdahan-pangdahan di Kalimantan untuk melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI sesuai perintah radiogram No. tr-281/1965 pada tanggal 21 Oktober 1966.²⁸¹

Di Jawa Timur, Kodam VII/Brawijaya sebagai inti kekuatan Pelaksana Khusus (Laksus) Kopkamtibda Jawa Timur sejak tahun 1967 terus mengadakan pembersihan dan pengamatan terhadap sisa-sisa kekuatan G.30.S. Pangdam VIII/Brawijaya Mayjen M. Jasin mengeluarkan Rencana Operasi No. 01 dan 02 yang dikukuhkan dengan Surat Pangkoptib No. X-16/2/1968 tanggal 16 Februari 1968 yang kemudian menjadi Perintah Operasi No. 03 tanggal 20

²⁸⁰ Alex Dinuth, *Salinan Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G.30S/PKI*, (Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional, 1993), hlm. 280.

²⁸¹ *Ibid*, hlm. 282.

Februari 1968. Pelaksana perintah ini diserahkan kepada Komandan Resor Militer 081/Madiun. Tugasnya antara lain melaksanakan operasi tempur yang disusun dalam satuan-satuan infanteri kodim, dan operasi teritorial yang mengikutsertakan aparaturnya sipil.²⁸²

Selain itu, di keluarkan juga Perintah Operasi No 02/5/1968 tanggal 28 Mei 1968 untuk membentuk komando “Operasi Trisula,” dengan komandan operasi Kolonel Witarmin dan wakil komandannya Letkol B. Sasmito.²⁸³ yang berlangsung selama satu setengah bulan dan berhasil menguasai daerah Blitar Selatan serta meringkus sekitar 850 orang tokoh dan anggota PKI.²⁸⁴

Operasi kemudian diambil alih oleh Kodam VIII/ Brawijaya yang menurunkan 5 batalyon yaitu 521, 511, 527, 513, dan 531 dengan Perintah Operasi No.01/2/1968. Namun operasi dari Kodam inipun kurang efektif.²⁸⁵ Akhirnya, setelah dievaluasi diadakan operasi besar-besaran dengan melibatkan semua unsur yakni kelima batalyon ditambah unsur-unsur lain termasuk 10 ribu orang hansip dan warga masyarakat Blitar Selatan. Diantara ribuan hansip tersebut, terselip anggota Banser yang keikutsertaan Ansor kala itu tidak menggunakan

²⁸² Dinas Sejarah Militer, *Cuplikan sejarah perjuangan TNI-Angkatan Darat*, (Bandung: Mahjuma, 1972), hlm. 519.

²⁸³ Semdam VIII Brawijaya, *loc cit.* hlm. 18.

²⁸⁴ *Ibid*, hlm. 212.

²⁸⁵ Komando Daerah Militer VIII/Brawijaya. Dinas Penerangan, *Buku Petunjuk Metropolitan Surabaya & Jawa Timur*, (Surabaya: Penerangan Daerah Militer VIII/Brawijaya, 1976), hlm. 731.

seragam Banser, tapi menggunakan seragam Hansip dibawah petunjuk Kapten Hambali.²⁸⁶

Dalam operasi terpadu dengan strategi operasi "Pagar Betis" yang melibatkan 10.000 orang Banser ditambah warga masyarakat sejumlah tokoh PKI berhasil ditewaskan.²⁸⁷ Di antara mereka itu adalah Ir Surachman dan Oloan Hutapea. Sedang mereka yang tertangkap di antaranya adalah Ruslan Wijayasastra, Tjugito, Rewang, Kapten Kasmidjan, Kapten Sutjiptohadi, Mayor Pratomo, dan beratus-ratus anggota PKI yang lain.. Satu ironi mungkin terjadi dalam Operasi Trisula itu, yakni selama operasi itu berlangsung telah ditangkap sejumlah 182 orang anggota Kodam VIII/Brawijaya di antaranya berpangkat perwira yang ikut dalam operasi tersebut.²⁸⁸

Pada 27 Oktober 1965, pemerintah mengeluarkan seruan agar masing-masing ormas tidak saling membunuh dan melakukan aksi kekerasan. Siapa saja yang melakukan penyerangan sepihak, akan diadili sebagai penjahat. Seruan itu dimanfaatkan oleh PKI. Mereka melaporkan anggota Banser yang telah membunuh keluarga mereka.

²⁸⁶ Choirul Anam, *Gerak langkah Pemuda Anzor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran*, (Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama Aula, 1990), hlm. 97.

²⁸⁷ Operasi *Pagar Betis* ini juga pada tahun 1957 berhasil memojokkan pengikut Didi berbagai daerah. Lihat Ali Nuryasin, Toriq Hadad, *Amarah Tasikmalaya: Konflik Di Basis Islam*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998), hlm. 109.

²⁸⁸ Pusjarah ABRI, *50 Tahun ABRI*, (Jakarta: Mabes ABRI, 1995), hlm. 101-108.

Dan jadilah hari-hari sesudah 27 Oktober itu penangkapan dan pemburuan aparat keamanan terhadap Banser.²⁸⁹

Di Purwodadi, laporan LPHAM berdasarkan investigasi Poncke Princen membeberkan temuan yang menyatakan bahwa Dandim 0717/Purwodadi Letkol. Tedjo Suwarno berperan penting dalam peristiwa pembantaian sekitar 800 pengikut PKI dan Soekarno di Purwodadi juga diduga kuat menjadi pendorong utama terjadinya kekerasan di Purwodadi.²⁹⁰ Bahkan menurut Julie dan Flanagan, Tedjo diduga kuat memerintahkan pembunuhan.²⁹¹

Kodim Purwodadi sendiri, atas perintah Kodam Diponegoro, menjalankan operasi penumpasan PKI melalui Operasi Kikis I (periode 4 Juli – Desember 1967) dan Kikis II (periode 27 Juni – 7 Juli 1968). Dalam dua gelombang operasi itu, ribuan orang ditangkap dan disekap di beberapa kamp penahanan yang tersebar di wilayah Grobogan.²⁹²

Selang beberapa hari setelah tersiarnya kabar pembunuhan massal di Purwodadi, banyak petinggi Angkatan Darat waktu itu, seperti

²⁸⁹ Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia: Pilihan Artikel Prisma*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1985), hlm. 153.

²⁹⁰ Laporan tersebut dimuat, Harian KAMI, 27 Februari 1969, yang dikelola oleh Nono Anwar Makarim dengan judul: "Purwodadi Dalam Ketakutan". Dalam keterangan Dandim 0717/ Purwodadi Letkol. Tedjo Suwarno mengatakan "lebih baik kalian (masyarakat) membersihkan (komunis) sendiri daripada saya yang membersihkannya."

²⁹¹ Julie Southwood, Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda, and Terror*, (London : Zed Press, 1983), hlm. 76.

²⁹² Ed Zoelverdi dan Yunisaf Anwar, *Siapa Mengapa Sejumlah Orang Minang*, (Jakarta: Badan Koordinasi Kemasyarakatan/Kebudayaan Alam Minangkabau DKI Jakarta, 1995), hlm. 78.

Panglima AD Jend. M. Panggabean dan Pangdam Diponegoro Mayjen. Surono berlomba-lomba menyatakan bantahannya. Bahkan Poncke dituduh sebagai agen komunis.²⁹³

b) Pelanggaran Berat HAM Di Aceh (1976-1998)

(a) Konteks Politik

Di era Suharto, Aceh menjadi bulan-bulanan kebijakan sepihak pemerintah pusat yang lebih parah. Tidak hanya pemaksaan kekuasaan secara politik, Aceh juga menjadi lahan subur bagi praktek *capital violence* demi kepentingan imperium Orde Baru khususnya Suharto. Diawali oleh lahirnya UU Np. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Orde Baru tidak hanya mengabaikan identitas dan hak-hak sosial budaya masyarakat Aceh tapi juga mengeksploitasi sumber daya alam Aceh untuk kepentingan Jakarta.²⁹⁴

Aksi Jakarta tersebut direspon oleh perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dibawah Hasan Tiro 4 Desember 1976²⁹⁵ yang

²⁹³ Menjawab tuduhan tersebut Princen mengatakan, "Seperti dulu saya dengan rela dituduh kontra revolusioner sekarang ada tuduhan sebagai seorang komunis, seandainya hal itu dapat membantu orang-orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah mendapat keadilan, saya rela dituduh seperti itu. Dalam Mochtar Lubis, Atmakusumah, *Mochtar Lubis, Wartawan Jihad*, (Jakarta: Harian Kompas, 1992), hlm. 255.

²⁹⁴ KontraS, *Negara Menolak Bertanggungjawab: Laporan Pelanggaran HAM Tahun 2000*, (Jakarta: KontraS, 2000), hlm. 36.

²⁹⁵ Walau gerakan ini baru didirikan pada 20 Mei 1977, namun Hasan Tiro memilih hari lahir GAM pada tanggal 4 Desember 1976. Dalam Petrik Matanasi, *Pemberontak Tak (Selalu Salah: Seratus Pembangkangan di Nusantara*, (Yogyakarta: Indonesia Buku, 2009), hlm. 495.

dihadapi Presiden Suharto dengan kebijakan kekerasan. Semua akses pemerintahan sipil dan militer di Aceh mulai dimobilisir untuk kepentingan melapangkan kebijakan pemerintahan Orde Baru²⁹⁶ menguasai Aceh secara ekonomi dan Politik. Dalam program pengembangan ABRI pada waktu itu, Aceh tidak hanya menjadi '*Training Field*' pasukan melalui penerapan Daerah Operasi Militer.²⁹⁷

Setelah Rezim Suharto tumbang 21 Mei 1998, pemerintahan Habibie mencoba mengambil hati orang Aceh dengan mengeluarkan UU No.44/1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang memberi kewenangan ulama setempat dalam penetapan kebijakan daerah. Namun kebijakan tersebut tidak diikuti oleh kebijakan ABRI untuk menghentikan operasi militer sehingga masyarakat Aceh apatis.

(b) Peristiwa

Penelitian ini memfokuskan periode pelanggaran berat HAM di negeri serambi mekah ini dimulai sejak pra Daerah Operasi Militer (1976-1989) dan DOM (1989-1998).

²⁹⁶ Penerapan DOM di Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran Gubernur Aceh waktu itu, Prof. Syamsudin Mahmud yang meminta Jakarta untuk mengirimkan pasukan guna menumpas GAM.

²⁹⁷ Operasi kekerasan yang pernah dilaksanakan di Aceh antara lain: Operasi Sadar dan Siwah (1977-1982), Operasi jaring Merah (Mei 1989-7 Agt 1998), Operasi Wibawa IX (Jan-April 1999), Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999-Jan 2000), Operasi Sadar Rencong II (Feb-Mei 2000), Operasi Cinta Meunasah I (Juni-Sept 2000), Operasi Cinta Meunasah II (Sept 2000-Februari 2001), Opslihtibkam I (Feb-Agt 2001), Opslihtibkam II (Sept 2001-Feb 2002), Opslihtibkam III (Feb-Nop 2002), Operasi Darurat Militer I (19 Mei-19 Nop 2003), Operasi Darurat Militer II (19 Nop 2003-Mei 2004), Darurat Sipil (Mei -5 Sept 2004), Tertib Sipil (5 Sept-Desember 2004) Ahmad Hambali, *Aceh dan Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia*, Position Paper LPHAM No.6/2004, Jakarta, LPHAM, 2004

i. Periode Pra Daerah Operasi Militer (1976-1989)

Tgk Hasan Muhammad Di Tiro, mendeklarasikan Aceh Merdeka di Gunung Halimun, Pidie, sebagai bentuk perlawanan terhadap RI sebagai “neokolonialisme”. Tgk Hasan mengklaim Aceh adalah negara berdaulat yang bukan bagian dari RI. Gerakan ini ia namai “successor state” dan negara yang diproklamirkan bukanlah negara baru, melainkan sambungan dari Kerajaan Aceh yang tidak pernah menyerah kepada Belanda. Deklarasi ini dilakukan akibat respon Jakarta yang dianggap mencederai janji dan selalu mengecewakan orang Aceh.²⁹⁸

Pada tahun 1977 perlawanan GAM membuat pemerintah memperbanyak operasi militer dan penempatan pasukan di Aceh antara lain “Operasi Nanggala 19” yang menerjunkan 30 TNI dan 15 ribu polisi, “Operasi Nanggala 21” yang didalamnya terdapat Prabowo Subianto dan Letda Syafri Syamsuddin. Kemudian “Operasi Nanggala 27” dibawah kendali Kapten sutiyoso yang berhasil menangkap hidup-hidup banyak tokoh GAM kecuali pendiri GAM Hasan di Tiro. Secara keseluruhan operasi perang dari kesatuan Kopassus di Aceh digelar sejak Oktober 1977-1979.²⁹⁹

²⁹⁸ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 320.

²⁹⁹ Kirsten E. Schulze, “GAM: Indonesia, GAM and the Acehnese Population in a Zero-Sum Trap,” dalam Marianne Heiberg, Brendan O’Leary, John Tirman, *Terror, Insurgency, and the State: Ending Protracted Conflicts*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007) hlm. 96.

Di kesatuan lain, beberapa operasi juga dilakukan guna membersihkan anggota GAM yakni “Operasi Sadar” (1978-1982), “Operasi Jeumpa” (1979), “Operasi Siwah (1982-1989) dan Operasi Cakra XXII Aceh (1988).³⁰⁰

Ironisnya, perang ini tak hanya ditujukan kepada tokoh-tokoh GAM, tapi juga kepada rakyat biasa. Mereka disiksa oleh aparat keamanan. Tujuannya, agar rakyat tidak mendukung GAM. Begitu juga, saat hendak mencari orang-orang GAM yang bersembunyi, para aparat itu tak segan-segan melakukan penyiksaan terhadap rakyat biasa. Berbagai serangkaian penangkapan dilakukan. Ribuan orang, baik perempuan, anak-anak maupun orang tua disiksa serta dijebloskan ke dalam sel penjara tanpa proses peradilan yang benar dan jelas.³⁰¹

ii. Periode Daerah Operasi Militer (1976-1989)

Bulan Mei tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah (OJM) Mei 1989-7 Agt 1998. Dalam OJM I Panglima ABRI Try Sutrisno memerintahkan pembersihan GAM hingga batas akhir tahun 1990³⁰², kebijakan tersebut juga disertai pergantian Pangdam I/Bukit Barisan yang membawahi

³⁰⁰ Anthony Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*, (Singapore: Singapore University Press), hlm. 247.

³⁰¹ KontraS, Aceh, *Damai Dengan Keadilan?: Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, (Jakarta: KontraS, 2006), hlm. 19.

³⁰² M. Isa Sulaiman, *loc cit*, hlm. 78.

daerah Aceh dari Mayjend H.R. Pramono menggantikan Mayjend Joko Pramono pada bulan Juni 1990.³⁰³

Militer juga melengkapi kekuatannya dengan membentuk kelompok-kelompok milisi (*vigilante group*) seperti “Laskar Rakyat” pimpinan Helmi Mahera di Idi Aceh Timur Agustus 1990 dengan merekrut sekitar 1500 milisi, kemudian kelompok “Bela Negara,” di Aceh Utara dengan 200 orang milisi pada pertengahan 1991 dan kelompok “Ksatria Unit Penegak Pancasila,” untuk membantu intelijen dan operasi bersama dengan TNI memburu GAM Juli 1991.³⁰⁴

(c) Korban

Pemerintah Aceh di akhir tahun 1998 mencatat 871 orang terbunuh seketika oleh tentara,³⁰⁵ dan sekitar 387 orang hilang yang kemudian pada akhirnya ditemukan meninggal. Lebih dari 500 orang lainnya terdaftar sebagai “orang hilang” dan tidak pernah ditemukan. Belasan ribu orang Aceh dipenjara dan disiksa di dalam kamp militer, termasuk 102 kasus perkosaan.³⁰⁶ Penyiksaan terus berlangsung

³⁰³ Harmaini Limra, *Seratus Hari Kabinet SBY, Indonesia Menangis*, (Jakarta: Citra Manunggal Mandiri, 2005), hlm. 9.

³⁰⁴ AI “Indonesia: “Shock therapy”: Restoring order in Aceh 1989-1993”, Amnesty International, 27 July 1993, Index number: ASA 21/007/1993. hlm. 17

³⁰⁵ Angka ini melengkapi data 1.258-2000 orang yang tewas antara tahun 1989 dan 1998 dalam operasi TNI. Dalam Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2008), hlm. 14.

³⁰⁶ Data ini melengkapi data 600 perempuan Aceh diperkosa dari tahun 1990 hingga 1997, dalam Tim Pemburu Fakta, *Pemerkosaan di Serambi Mekah*, (Jakarta: Yayasan Karyawan Matra, 1998), hlm. 22.

sampai DOM berakhir di tahun 1998, meskipun dalam tingkat intensitas yang lebih rendah daripada dalam periode 1990-1993.³⁰⁷

Pada kurun waktu tersebut terjadi pembakaran desa yang dicurigai menyembunyikan anggota GAM yang diikuti penculikan dan penyiksaan anggota keluarganya.³⁰⁸ Operasi ini baru berakhir 22 Agustus 1998 dengan penarikan hampir seluruh personel TNI atas perintah Presiden BJ Habibie setelah berakhirnya era Orde Baru.

Sementara itu Forum Peduli Hak Asasi Manusia Aceh (FP HAM) mendokumentasikan sebanyak 1.321 korban pembunuhan, 1.958 orang hilang, 3.430 orang mengalami penyiksaan dan 128 orang perempuan mengalami perkosaan.³⁰⁹ Angka korban yang lebih besar lagi disebut 8344 orang tewas, 875 orang hilang, 1465 wanita menjadi janda, 4670 anak menjadi yatim, 34 wanita diperkosa dan 298 orang cacat seumur hidup.³¹⁰

(d) Pola Pelanggaran HAM

Bentuk dan pola pelanggaran berat HAM berupa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh pada masa orde baru antara lain:

³⁰⁷ Human Rights Watch, "Aceh Dibawah Darurat Militer: Di Dalam Perang Rahasia", Vol. 15, No. 10 (C), Desember 2003, hlm. 8-9.

³⁰⁸ AI "Indonesia: *loc cit*, hlm. 17

³⁰⁹ Teuku Kemal Fasya, *Ritus Kekerasan Dan Libido Nasionalisme*, (Yogyakarta: Buku Baik, 2005), hlm. 246.

³¹⁰ Data ini dilaporkan Panitia Musyawarah Rakyat Aceh pada 24 Februari 1999, dalam Ibrahim Alfian (Teuku.), *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm. 246.

i. Penangkapan dan Penahanan sewenang-wenang

Penangkapan dan penahanan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencari dan membersihkan Aceh dari GAM yang tidak saja terjadi pada anggota GAM akan tetapi juga terhadap para istri dan anak-anak anggota GAM, dan melakukan penyanderaan terhadap mereka, dan rakyat sipil biasa yang dituduh tanpa bukti terlibat GAM.³¹¹

ii. Penghilangan orang secara paksa

Pelanggaran berat HAM yang juga terjadi di Aceh adalah menangkap dan menahan orang yang tanpa prosedur sehingga pada gilirannya menyebabkan banyak anggota keluarga yang hilang dan tak kembali.³¹²

iii. Penyiksaan

Menghadapi perlawanan yang sangat sengit dari GAM, secara positif, aparat militer mencoba merangkul masyarakat melalui operasi teritorial untuk bisa bekerjasama. Namun karena tidak membuahkan hasil mengakibatkan banyaknya penggunaan kekerasan dan penyiksaan dalam interogasi informasi atau sekedar sebagai terapi kejut.³¹³

iv. Kekerasan terhadap perempuan

³¹¹ Aceh Support Group, *Duka Perang Di Aceh: Potret Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Selama Dua Belas Bulan Darurat Sipil di Aceh 19 Mei 2004-18 Mei 2005*, (Aceh: Aceh Support Group, 2005), hlm. clxxxv.

³¹² S. M. Amin, *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 29.

³¹³ Suara Pembaruan, "Sudomo: Operasi Teritorial Di Aceh Perlu Ditingkatkan," 21, Agustus 1991.

Perlakuan sporadis aparat militer yang menyamakan semua komponen rakyat Aceh yang tidak membantu ABRI sebagai musuh membuat perempuan sebagai salah satu kelompok rentan mendapat perlakuan kekerasan. Bentuk dari kekerasan terhadap perempuan tidak hanya pada siksaan fisik dan psikis tapi juga pelecehan dan perkosaan.³¹⁴

v. Pengusiran paksa

Sebagai bagian dari intimidasi dan terapi kejut terhadap masyarakat yang membantu GAM, tidak jarang operasi militer di Aceh dilakukan dengan cara menyebarkan ketakutan dan kemurkaan antara lain dengan melakukan perusakan, pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk serta pengusiran paksa penduduk yang dianggap tidak mau bekerjasama dengan ABRI dalam menumpas GAM.³¹⁵

vi. Pembunuhan diluar proses hukum (*extra judicial killing*)

Laporan Tim Relawan Forum Peduli Hak Asasi Manusia (FP-HAM) atas kasus ini terjadi di Desa Lueng Sa, Simpang Ulim, Aceh Timur terhadap dua warga desa yang dieksekusi di depan umum yaitu: Sarjani Ibrahim (35 tahun), penduduk Lueng Sa, dan Tengku Imum Budiman (50 tahun) penduduk Lueng Dua pada bulan puasa, 17 Ramadan 1991.³¹⁶ Ini

³¹⁴ Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, Vol. 2, (Jakarta: YAPPIKA, 2001), hlm. 110.

³¹⁵ Marjaana Jauhola, *Post-Tsunami Reconstruction in Indonesia: Negotiating Normativity Through Gender Mainstreaming Initiatives in Aceh*, (London: Routledge, 2013), hlm. 35.

³¹⁶ MBM Tempo, "The Killing Field di Aceh," Edisi 23/03 - 8/Agustus/1998

merupakan salah satu contoh dari banyak kasus yang terjadi pada masa-masa Orde Baru yang perlu diinvestigasi secara seksama.

vii. Pembunuhan Kilat (*summary*)

Praktek pembunuhan kilat banyak terjadi di Aceh dengan berbagai motif mulai dari pembubaran paksa terhadap keramaian, penembakan tanpa prosedur tetap dan lain-lain terhadap orang atau masyarakat yang dianggap sebagai perusuh atau dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka dan menjadi pola umum dan masif digunakan aparat militer.³¹⁷

(e) Pelaku dan Penanggungjawab

Secara terpusat, Presiden Suharto merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas apa yang terjadi di Aceh selama orde baru. Kebijakan pengiriman pasukan dan keputusannya mengalokasikan sumber daya perang di Aceh menjadi salah satu bukti perannya sebagai komandan yang bertanggungjawab langsung.

Selain Presiden, keberadaan Panglima ABRI dalam kurun 1976-1998 juga memiliki peran penting sebagai komandan langsung operasi militer yang menyebabkan banyak pelanggaran berat HAM di Aceh.³¹⁸

³¹⁷ Human Rights Watch, *loc cit*, hlm. 21-25.

³¹⁸ Mereka antara lain adalah: Jend. M Yusuf (1978-1983), Jend. L.B. Moerdani (1983-1988), Jend. Try Sutrisno (1988-1993), Jend. Edi Sudrajat (Feb 1993-Mei 1993), Jend. Feisal Tanjung (1993-1998) dan Jend. Wiranto (1998-1999).

Pada level lokal, beberapa Panglima Daerah Militer Iskandar Muda juga turut diduga memainkan posisi sentral dalam ritme kekerasan Aceh.³¹⁹

Seiring dengan dibubarkannya Kodam Iskandar Muda dan disatukannya koordinasi wilayah militer Aceh ke dalam Kodam Bukit Barisan, beberapa Panglima Daerah Militer Bukit Barisan juga diduga kuat ikut berperan dalam terciptanya operasi kekerasan di Aceh pada era orde baru.³²⁰

Ditingkat pelaksana, para Komandan Korem 011 Lilawangsa merupakan ujung tombak kegiatan operasi militer dimana pada tahun 1976-1978, Korem 011 Lilawangsa melaksanakan Operasi penanggulangan Gerombolan pengacau liar Hasan Tiro, dengan sandi Operasi Satgas Alpha dengan fokus sasaran Kabupaten-kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Tengah dan Operasi Satgas Beta.³²¹

Pada 1 Juli 1990-1998 digelar Operasi Jaring Merah yang dikoordinir oleh Komandan Korem 011 Lilawangsa sehingga berperan dalam menyebabkan jatuhnya korban selama orde baru.³²²

³¹⁹ Mereka antara lain adalah: Brigjen TNI A. Rivai Harahap (1973-1978), Brigjen TNI R.A. Saleh (1978-1982), Brigjen TNI Abdurrachman (1982-1983), dan Brigjen TNI Nana Narundana (1983-1985).

³²⁰ Mereka adalah Mayjen TNI Soeripto (1985 - 1986), Mayjen TNI Djarot Supadmo (1986), Mayjen TNI Ali Geno (1986-1987), Mayjen TNI Asmono (1987-1988), Mayjen TNI Djoko Pramono (1988-1990), Mayjen TNI R. Pramono (1990-1993), Mayjen TNI Albertus Pranowo (1993-1994), Mayjen TNI Arie Jeffry Kumaat (1994 - 1995), Mayjen TNI Sedaryanto (1995-1997) dan Mayjen TNI Tengku Rizal Nurdin (1997 - 1998).

³²¹ Sebastian Koto, *Pengambilan Keputusan Dalam Konflik Aceh, 1989-1999*, (Surabaya: Papyrus, 2004), hlm. 29.

³²² Pada kurun waktu tersebut, Korem 011 dipimpin oleh: Kolonel Inf M. Syah Asik (1974 s/d 1977), Kolonel Inf Surya Sutrisna (1977 s/d 1979), Kolonel Inf Julfikar Umar (1979

Selain Korem 011 Lilawangsa, Korem 012/Teuku Umar juga menjadi struktur penting Kodam Iskandar Muda yang membawahi 3 Kodim terdiri dari Kodim 0101/Aceh Besar, Kodim 0105/Aceh Barat dan Kodim 0107/Aceh Selatan. Pada tahun 1984 likuidasi Kodam I/Iskandar Muda. Dan berdasarkan perintah operasi pangdam I/Iskandar Muda nomor: I/IX/1984 tanggal 30 september 1984 Korem 012/Teuku Umar melaksanakan perpindahan dari Meulaboh ke Banda Aceh dengan dilengkapi satu batalyon infanteri teritorial 112/Dharma Jaya.³²³ Dengan demikian, Komandan Korem 012 Teuku Umar juga dianggap memainkan peran penting dari operasi militer di Aceh³²⁴

Selain nama-nama pejabat struktural, terdapat juga beberapa nama yang diduga ikut terlibat operasi militer selama orde baru mereka antara lain adalah Letjen TNI Djamari Chaniago (Wakil Komandan Yonif 112/Badak Hitam), Kol. Inf. I Made Yasa yang pernah terlibat dalam

s/d 1981), Kolonel Inf T. Djohan (1981 s/d 1983), Kolonel Czi Haerudin Harahap (1983 s/d 1985), Kolonel Inf Adang Pamekas (1996 s/d 1988), Kolonel Inf Ali Hanafiah (1988 s/d 1989), Kolonel Inf Sofyan Effendi (1989 s/d 1991), Kolonel Inf Syarwan Hamid (1991 s/d 1993), Kolonel Inf Sridono (1993 s/d 1994), Kolonel Inf Djoko Subrono (1994 s/d 1995), Kolonel Kav Robik Mukav (1995 s/d 1996), Kolonel Inf Drs. Rudjiono (1996 s/d 1997) dan Kolonel Inf Darisi Musna (1997 s/d 1998). Moch Nurhasim, *Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan, Dan Upaya Penyelesaian*, (Jakarta: LIPI, 2003), hlm. 144.

³²³ Kodam Iskandar Muda, "Lintasan Sejarah Singkat Komando Resor Militer 012/Teuku Umar," <http://www.kodamim.mil.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=22>, diakses 20 Oktober 2015.

³²⁴ yaitu antara lain: Kolonel Inf Surya Sutrisna (1975-1977), Kolonel Inf Zulfakar Umar (1977-1978), Kolonel Czi Dede Sujadi (1978-1980), Kolonel Kav Kem Kem Abazar (1980-1983), Kolonel Czi Haryoto Ps (1983-1986), Kolonel Czi Gasym Aman (1986-1987) dan Kolonel Inf Suharjo (1987-1989).

"Operasi Jeumpa" di Aceh (1979), Letjen TNI Purn Sutiyoso yang pernah memimpin satuan Kopassus dalam "Operasi Aceh Merdeka" (1978) dan "Operasi Flamboyan" di Aceh, Letjen TNI Syafrie Syamsudin (mantan Pangdam Jaya) dan Letjen TNI Prabowo Subianto yang beberapa kali operasi di Aceh, saat masih berdinastis di Kopassus, tergabung dalam (nama sandi) "Operasi Nanggala", Kol Inf Erfi Triasunu dan Kol Inf Anuri sebagai mantan Komandan Satgas "Tribuana" Kopassus di Aceh serta Mayjend TNI Amirul Isnaeni yang pernah menjabat sebagai Komandan Operasi Jaring Merah II.

c) Pelanggaran Berat HAM di Papua (1965-1998)

(a) Konteks Politik

Pada Tahun 1961, Papua berada di ambang kemerdekaan, hal tersebut disebabkan karena Sekretaris Jendral PBB Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjold berupaya menolak klaim Indonesia dan Belanda atas kedaulatan Papua dan mendukung pemberian kemerdekaan kepada Papua Barat sendiri.³²⁵ Namun, menguatnya keinginan Amerika untuk menguasai Indonesia sebagai partner perang dingin Amerika di Asia membuat situasi berubah. Bulan Agustus 1962, Amerika mendorong PBB memfasilitasi *New York Agreement*,³²⁶ yang

³²⁵ Dinah Shelton, *Encyclopedia Of Genocide And Crimes Against Humanity*, Vol. 3, (Detroit: Macmillan Reference, 2005), hlm.132.

³²⁶ Amerika mendorong sebuah konsep yang dikenal dengan konsep Ellsworth Bunker 26 Mei 1962, sehingga PBB (UNTEA) menggelar *New York Agreement* yang berisi 29 pasal

membatalkan kedaulatan Belanda dan mendukung kekuasaan Indonesia atas Papua pada 1969.³²⁷ Menurut perjanjian itu, orang-orang Papua akan diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri apakah ingin tetap berada di bawah pemerintahan Indonesia atau berdiri sendiri. Lewat serangkaian operasi intelijen dan penggalangan, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Papua menghasilkan referendum untuk bergabung dengan Indonesia.³²⁸

Namun sayangnya sejak era orde baru, beberapa pelanggaran berat HAM di Papua dimulai ketika ketidakadilan terhadap Papua direspon dengan perlawanan masyarakat Papua salah satunya dengan membentuk OPM. Dari terbentuknya OPM, Jakarta merespon dengan berbagai operasi militer sehingga terdapat kasus-kasus pelanggaran berat HAM selama DOM Papua yang dominan yaitu antara lain:

- i. Kasus pemboman udara di pegunungan Arfak (1966-1967)
- ii. Pembersihan GPK di Ayamaru, Teminabuan dan Inauatan (1967)

yang ditandatangani oleh Subandrio (Indonesia) dan J. Herman van Roijen (Belanda) yang intinya:

1. Pemerintah Belanda harus keluar dari Irian Barat dan menyerahkan kekuasaannya kepada UNTEA, kemudian UNTEA menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah RI (Pasal 2).
2. Penyelesaian akhir mengenai Penentuan Pendapat Rakyat (*Act of Choice*) atau disingkat PEPERA didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*Rights of Self Determination*) (Pasal 19-20).

Lihat "New York Agreement," dalam <<http://oppb.webs.com/nyaagreement.htm>>. diakses 21 Februari 2010.

³²⁷ Kal Müller, *Indonesian New Guinea: West Papua/Irian Jaya*, Vol. 5, (Hong Kong: Periplus, 2001), hlm. 58.

³²⁸ Sandi operasi pemenangan ini bernama Operasi Djayawijaya, lihat pembahasan berikut.

- iii. Kasus pemboman udara di Wissel Lake District (1969)
- iv. Kasus Biak (1970/1980);
- v. Kasus penemuan 500 mayat di dekat Bandara Sentani (1971).
- vi. Kasus Wamena (1977)
- vii. Kasus pemboman udara di Akimuga (1977)
- viii. Kasus pemboman udara di Lembah Baliem (1977-1978)
- ix. Kasus pembunuhan Arnold C. Ap dan Eduard Mofu, 1984 yang mengakibatkan 12.000 penduduk kemudian mengungsi ke Papua New Guinea.
- x. Kasus penemuan mayat yang diperkirakan merupakan bagian perkiraan 13.000 orang tewas di dataran tinggi tengah (1981)
- xi. Kasus serangan ke desa Nagasawa / Ormo Kecil, Juli 1984
- xii. Kasus 2.500 tewas dalam Paniai kabupaten Wissel Lake, termasuk 115 dari Iwandoga dan Kugapa desa, 24 Juni 1985:
- xiii. Kasus 34 orang tewas di Paniai/Wissel Lake District. 1986-1987:
- xiv. Kasus Timika 1994/1995 yang melibatkan PT. Freeport Indonesia yang dilaporkan Keuskupan Gereja Katolik Jayapura di mana 16 orang dibunuh, 4 orang hilang dan puluhan lainnya ditahan dan disiksa serta 5 perempuan ditahan dan diperkosa.
- xv. Penumpas pimpinan OPM Kelly Kwalik 1996 – 1998 yang menyebabkan sedikitnya 35 penduduk sipil dibunuh, 13 perempuan

diperkosa, 166 rumah penduduk dan 13 gereja (Gereja Kemah Injil Indonesia) dibakar musnah.

(b) Korban

Elizer Bonai mantan gubernur provinsi papua dan Droglever Pieter, memperkirakan bahwa pada tahun 1981 jumlah korban tewas karena dibunuh oleh militer indonesia mencapai 30.000 jiwa. Sejak dilakukan Pepera sampai saat ini jumlah orang papua, penelitian yang dilakukan oleh Yale University mencatat 100.000 orang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebelum dan sesudah DOM (Darah Operasi Militer) diberlakukan oleh di papua tahun 1978.³²⁹

(c) Pola Pelanggaran HAM

Secara rinci berdasarkan lebih dari 100 wawancara yang dilakukan ICTJ dan ELSHAM terhadap para korban pada tahun 2011 di Sorong, Manokwari, Biak, dan Paniai diperoleh beberapa bentuk dan pola pelanggaran HAM yang terjadi selama orde baru yang terjadi di empat daerah di Papua tersebut yaitu:³³⁰

- | | |
|--|-----|
| 1. Penangkapan sewenang-wenang dan penahanan | 234 |
| 2. Operasi militer terhadap warga sipil, termasuk operasi yang menyebabkan terjadinya pemindahan paksa | 181 |
| 3. Penyiksaan dan penganiayaan | 97 |

³²⁹ I Ngurah Suryawan, Ed., *Narasi Sejarah Sosial Papua I*, (Malang : Intrans Publishing, 2011), hlm. 14.

³³⁰ ICTJ, "Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi", (New York: International Center for Transitional Justice 2012), hlm. 12.

4. Pembunuhan, termasuk kematian karena penyiksaan pembatasan akses	86
5. Ancaman	53
6. Penyerangan	28
7. Perampasan/perusakan harta benda, kebun atau ternak	22
8. Wajib lapor	26
9. Penyerbuan atau penggeledahan rumah-rumah	4
10. Pelanggaran terhadap hak mendapat pekerjaan	4
11. Pembatasan akses pangan dan obat-obatan	4
12. Pengasingan paksa	3
13. Larangan bertemu keluarga	2
14. Persidangan tanpa pengacara	2
15. Pembatasan bepergian	2
16. Pembatasan pendidikan	1
TOTAL	749

(d) Pelaku dan Penanggungjawab

Lima bulan sebelum terjadi kudeta merangkap yang menjadikan Suharto sebagai presiden, telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut bahwa *Freeport Sulphur* sudah sepakat dengan ‘wakil-wakil’ pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua. Kesepekatan tersebut merupakan pertemuan lanjutan yang direkam dalam telegram rahasia 21 Januari 1965, mengenai pertemuan

diam-diam para penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal.³³¹

Sekilas terlaksananya kepentingan Amerika untuk mendapatkan emas Papua tidak hanya terjadi di rezim Suharto tapi juga dipastikan terwujud secara utuh salah satunya dengan memastikan Papua baik secara hukum dan politik berada dibawah kendali Suharto yang familiar dengan pendekatan kekerasannya. Dengan begitu, jaminan kelangsungan kontrak karyat Freeport mengeksploitasi alam Papua tidak bisa diganggu bahkan hingga kini.

Penolakan Soekarno terhadap tawaran Amerika soal eksploitasi Papua khususnya Freeport menjadi misi penggulingan presiden pertama Indonesia tersebut menjadi amat penting tidak hanya untuk kepentingan geo politik Amerika atas komunis tetapi juga bagi penguasaan sumber daya alam Amerika di Indonesia.³³² Tak bisa dihindari bahwa pelanggaran berat HAM di Papua di dominasi oleh keperluan untuk memastikan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan. Walaupun Indonesia hanya menjadi *broker* dari eksploitasi Freeport Amerika. Atas fakta tersebut sebuah laporan yang

³³¹ Kylie McKenna, *Corporate Social Responsibility and Natural Resource Conflict*, (London: Routledge, 2015), hlm. 186.

³³² R. B. Cribb, Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, (Lanham, MD: Scarecrow Press, 2004), hlm. 443.

mengungkapkan seputar bisnis militer di Papua menyebut ABRI sebagai *freeport Army*.³³³

Dari gambaran diatas, Suharto sebagai presiden dan sebagai panglima tertinggi angkatan perang Indonesia merupakan orang yang dianggap paling bertanggungjawab atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Keterlibatan Suharto dalam kasus ini diduga kuat karena ia bukan hanya membiarkan seluruh peristiwa pelanggaran berat HAM terjadi tetapi juga karena mengizinkan bahkan menginstruksikan kebijakan umum militer secara keseluruhan.

Selain itu, sebagai pelaksana langsung dari kebijakan perang presiden, para Panglima ABRI pemerintahan orde baru³³⁴ juga sulit menghindar dari tanggungjawab terjadinya kekerasan di Papua karena menjadi komandan dan atasan langsung dari operasi-operasi militer.

Ditingkat pelaksana, para panglima Kodam yang membawahi Papua (1964-1998) sejak dijabat Brigjen R. Kartidjo hingga Brigjen Johnny Lumintang juga patut dimintakan tanggungjawabnya atas berbagai operasi militer yang digelar.

³³³ Global Witness, "Paying For Protection: The Freeport Mine And The Indonesian Security Forces," A Report By Global Witness July 2005 (Washington: Global Witness Publishing Inc. 2005), hlm. 18.

³³⁴ Yaitu: Jend. M Yusuf (1978-1983), Jend. L.B. Moerdani (1983-1988), Jend. Try Sutrisno (1988-1993), Jend. Edi Sudrajat (Feb 1993-Mei 1993), Jend. Feisal Tanjung (1993-1998) dan Jend. Wiranto (1998-1999).

Pada level pelaksana terdapat beberapa orang dekat Suharto dan stafnya yang perlu bertanggungjawab dalam peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yaitu: Ali Murtopo, Komandan Opsus Irian Barat, Sudomo, LB. Moerdani, Momo Kelana, Staf Intel Operasi Sadar.

Pada tingkat institusi militer, beberapa kesatuan dilaporkan secara aktif melaksanakan operasi militer di Papua yang menimbulkan korban pelanggaran HAM. Kesatuan-kesatuan tersebut antara lain adalah Kodim 1702/Jayawijaya yang dipimpin antara lain oleh Letkol. Albert Dien, Batalyon 172 Praja Wira Yakhti yang dipimpin antara lain oleh Kolonel Ismail, Batalyon Kostrad 401 Kodam Diponegoro dan Kodam Wirabuana, termasuk Batalyon 752 Sorong and 753 Nabire, Yonif 711/Rks (1991/1992), Yonif 725/Wrg (1993/1994), Yonif 726/Tml (1997/1998), Komandan Korem 172 pada 1978–1979 yang antara lain dipimpin Kolonel Samsudin, perwira intelijen Kodam Cenderawasih Kapten Simanjuntak, Asisten Operasi Departemen Pertahanan Soekardi dan masih banyak lagi.

Tabel 1
Penanggungjawab Operasi Militer Kodam Trikora 1964-1998

N o	Panglima	Masa Jabatan	Operasi Militer
1	Mayjen U. Rukman	8/8/1962 -17/4/1964	Operasi Wisnumurti I, II
2	Brigjen. R. Kartidjo Sastrodinoto	17/4/ 1964-7/3/1966	Operasi Wisnumurti III, IV Operasi Giat, Tumpas, Operasi Sadar

3	Brigjen. R. Bintoro	17/3/ 1966-2/7/1968	Operasi Bratayudha (Pepera)
4	Brigjen. Sarwo Edhie Wibowo	2/7/1968-20/2/1970	Operasi Sadar, Operasi Bratayudha, Operasi Wibawa
5	Brigjen. Acub Zainal	20/2/1970-2/6/ 1973	Operasi Pamungkas
6	Brigjen. Kisrad Sutrisno	2/6/1973-21/1/1975	
7	Brigjen. Imam Munandar	21/1/1975-8/7/1978	Operasi Kikis, Operasi Koteka
8	Mayjen. C.I. Santoso	8/7/1978-14/6/1983	Operasi Senyum, Operasi Galang
9	Mayjen. R. K. Sembiring Meliala	14/6/1983-8/5/1985	Operasi Sapu Bersih
10	Mayjen. Hasudungan Simanjuntak	8/5/1985-13/3/1986	Operasi Gagak I
11	Mayjen. Setijana	13/3/1986-8/1/1987	Operasi Gagak II
12	Mayjen. Wismoyo Arismunandar	8/1/1987-15/2/1989	Operasi Kasuari I, II
13	Mayjen. Abinowo	15/2/1989-9/1992	Operasi Rajawali I, II, III
14	Mayjen. E.E. Mangindaan	9/1992-30/6/1993	Operasi Rajawali IV
15	Mayjen. Tarub	30/6/1993-15/9/1994	Operasi Rajawali V
16	Mayjen. I Ketut Wirdhana	15/9/1994-17/8/1995	Operasi Rajawali VI
17	Brigjen. Dunidja D	17/8/1995-20/8/1996	Operasi Rajawali VII
18	Brigjen. Johny Lumintang	20/8/1996-6/4/1998	Operasi Rajawali VIII

Sumber diolah dari beberapa bahan sekunder

b. Kasus-Kasus yang Telah Diperiksa Di Pengadilan HAM *AdHoc*

Sepanjang sejarah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa orde baru yang dijalankan di Indonesia hanya terdapat dua peristiwa pelanggaran berat HAM yakni kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok. Sedangkan satu kasus pelanggaran HAM lainnya terjadi pada masa setelah orde baru atau pada era reformasi yakni kasus Pelanggaran HAM berat Abepura, 7 Desember 2000 yang telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar tahun 2005. Karena tidak

termasuk dalam kasus dalam rentang waktu orde baru, maka kasus Abepura, tidak dibahas dalam tulisan ini.

a) Pelanggaran Berat HAM di Timor-Timor (1975-1998)

(a) Konteks Politik

Segera setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, Presiden Soekarno mengajukan klaim atas Papua Barat yang kemudian diperoleh pada tahun 1969. Tetapi pemerintah tidak mengajukan hal yang sama terhadap Timor Portugis karena menyadari wilayah tersebut bukanlah bagian dari jajahan Belanda yang bila selesai kolonisasinya akan menjadi wilayah Indonesia.³³⁵

Keadaan ini semakin menjauhkan Timor Portugis untuk menentukan kemerdekaannya sendiri setelah pemerintahan orde baru yang didukung Amerika dan Australia menginvasi dan menganeksasi Timor Portugis untuk dijadikan sebagai provinsi ke 27 Indonesia lewat sebuah "kesepakatan bulat" mendukung 'Tindakan Integrasi' oleh 'Majelis Rakyat' yang dipilih intelijen Indonesia pada 31 Mei 1976.³³⁶

Meskipun status provinsi yang sama diberikan, namun dalam praktek Timor Timur secara efektif diatur oleh militer Indonesia.

³³⁵ Menurut Konstitusi Portugal pra-1974, Timor Timur, yang kemudian dikenal sebagai Timor Portugis, adalah "provinsi di luar negeri", seperti salah satu provinsi yang terdiri di Portugal benua. "provinsi luar negeri" juga termasuk Angola, Cape Verde, Guinea Portugis, Mozambik, Sao Tome dan Principe di Afrika; Makau di Cina

³³⁶ Patrick A. Smythe, *The Heaviest Blow: The Catholic Church and the East Timor Issue*, (Münster: LIT Verlag 2004), hlm. 71.

Beberapa jabatan penting seperti Gubernur dan pimpinan DPRD diisi atau dipilih oleh Jakarta dan sering berasal dari kalangan militer.³³⁷ Karena latar belakang dan kondisi tersebut, pendudukan Timor Timur tetap menjadi isu di banyak negara, khususnya Portugal, dan PBB yang tidak pernah mengakui klaim Indonesia atau aneksasi berikutnya

i. Kebijakan Anti Komunis dan Politik Sentralisasi Jakarta

Selain kekhawatiran pengaruh komunis, watak sentralistis Jakarta juga menjadi dorongan kuat pendudukan Timor Portugis. Politik sentralisasi Jakarta bertujuan sebagai kontrol, memastikan stabilitas dan memastikan munculnya dukungan daerah terhadap pembangunan nasional yang dicanangkan orde baru.³³⁸ Sikap ini juga ditunjukkan Jakarta terhadap dua daerah: Aceh dan Papua yang kaya akan modal dan dilakukan eksploitasi serta meresponnya dengan perlawanan masif.

ii. Kepentingan Ekonomi Politik Global Atas Timor Portugis

Dalam konteks politik global, pendudukan Timor-Timur tidak bisa dilepaskan dari tren perang dingin Amerika Serikat yang merasa belum tenang jika dalam bentangan geo politik Asia setelah kekalahan

³³⁷ Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 139.

³³⁸ Setiawan Djody, *Reformasi dan Elemen-Elemen Revolusi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 107.

perang di Korea dan Vietnam, masih terdapat wilayah lain yang berpotensi menjadi daerah komunis baru.³³⁹

Dominasi politik partai kiri Fretilin di Timor Portugis memaksa AS memprovokasi dan membantu pemerintah Indonesia untuk mencaplok Timor Portugis, apalagi pada 4 atau 5 Desember saat masih di Beijing, Menteri Luar Negeri Henry Kissinger menerima kabel dari Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia memiliki "rencana" untuk menginvasi Timor Timur.³⁴⁰

Sikap Amerika ini kemudian diwujudkan dalam beberapa kebijakan termasuk memberi bantuan logistik persenjataan,³⁴¹ begitu juga dengan Inggris yang memberikan pesawat latih dan pesawat serbu darat Hawk dengan nilai kontrak 25 juta pound.³⁴²

³³⁹ Nurcahaya Tandang Assegaf, *Terorisme Internasional Bentuk Amerika: Indonesia Dan Dinamika Internasional*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 45.

³⁴⁰ Dalam Telegram Kedubes AS di Jakarta No. 1579 yang ditujukan Menteri Luar Negeri Kissinger, 6 December 1975, terdapat teks pembicaraan antara diskusi Ford-Kissinger-Suharto sebagai berikut: Ford atau Kissinger tidak terlalu terkejut ketika, di tengah diskusi tentang gerakan gerilya di Thailand dan Malaysia, Suharto tiba-tiba membawa Timor Timur. Suharto mencatat bahwa sementara Indonesia "tidak memiliki ambisi teritorial," Fretilin belum bekerja sama dengan negosiasi dan telah "mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak." Situasi saat ini, katanya, "akan memperpanjang penderitaan para pengungsi dan meningkatkan ketidakstabilan di daerah." Suharto kemudian meyakinkan Amerika bahwa "empat partai lainnya" integrasi nikmat, dengan implikasi jelas bahwa mayoritas hanya antara "pihak" dalam konflik-absen populer referendum sendiri merupakan suatu tindakan penentuan nasib sendiri. "Kami ingin pemahaman Anda," Suharto melanjutkan, "jika kita menganggap perlu untuk mengambil tindakan yang cepat atau drastis." GWU, "Embassy Jakarta Telegram 1579 to Secretary State, 6 December 1975," <<http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB62/doc4.pdf>>, diakses 17 Oktober 2015.

³⁴¹ Pusham Ull, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 113.

³⁴² Noam Chomsky, Edward S. Herman, *The Washington Connection and Third World Fascism*, (Boston: South End Press, 1979), hlm. 192.

Selain Amerika dan Inggris³⁴³, kepentingan negara lain atas Timor Portugis juga datang dari Australia. Fakta tersebut terlihat pada pertemuan PM Australia Gough Whitlam dan Presiden RI Suharto September 1974 di Wonosobo untuk menyatakan saling dukungan.³⁴⁴ Whitlam mendukung invasi RI atas Timor Timur, sedang Indonesia mendukung klaim Pulau Christmas. Oleh karena itu sejak jauh-jauh hari Dubes Australia untuk Indonesia saat itu, Richard Woolcott, mendorong Canberra untuk menerima invasi Indonesia ke Timor Timur. Menurut Woolcott, dalam kawat rahasia yang bocor, mengatakan semua itu demi kepentingan ekonomi jangka panjang.³⁴⁵ Merundingkan batas-batas maritim, terutama Celah Timor, dengan Indonesia akan lebih mudah ketimbang dengan orang Timor Timur.

(b) Peristiwa

i. Operasi-Operasi Militer

Mengawali pendudukan atas Timor Portugis, sekelompok elit militer radikal Indonesia menyalipnya dengan menggelar “Operasi

³⁴³ Secara keseluruhan tidak hanya Australia, Inggris dan Amerika sebagai Negara yang berkepentingan atas Celah Timor. Beberapa perusahaan multi nasional juga memiliki investasi yang cukup besar di Celah Timor antara lain Woodside Petroleum (anak perusahaan dari Shell Inggris), Santos (pengembang terbesar gas di dataran Australia), Inpex (perusahaan Jepang yang memiliki sangat banyak konsesi di Indonesia), Kerr-McGee Corp. (perusahaan Amerika Serikat), Petroz (perusahaan Australia yang kecil), Agip (perusahaan Itali) dan Osaka Gas (perusahaan Jepang).

³⁴⁴ Sri-Bintang Pamungkas, *Ganti Rezim Ganti Sistim - Pergulatan Menguasai Nusantara*, (Jakarta: El Bisma, 2014), hlm. 156.

³⁴⁵ Cordula Maria Rien Kuntari, August Parengkuan, Xanana Gusmão, Achmad Baiquni, *Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), hlm. 44.

Komodo” sebagai operasi sandiyudha terbatas (*limited combat intelijen*) yang diprakarsai Mayjen L.B. Moerdani, Ketua G-1/intelijen Hankam pada medio Agustus 1975.

Secara keseluruhan operasi perang Indonesia di Timor-Timur tidak hanya dilaksanakan oleh satuan elit dikalangan militer saja tapi juga melibatkan seluruh kekuatan pertahanan keamanan termasuk kepolisian bahkan resimen mahasiswa.

Dengan melihat daftar institusi yang terlibat dalam perang Timor-Timur, maka bisa disimpulkan bahwa, perang Timor-Timur dalam kacamata *crime against humanity* merupakan kebijakan nyata negara yang sistematis dan terencana yang menyedot seluruh sumber daya militer dan alat kekerasan negara orde baru.

ii. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

Selama pendudukan Indonesia atas Timor-Timur (1975-1999), banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik Fretilin maupun militer Indonesia dan milisi bentukan ABRI. Beberapa peristiwa yang disajikan hanya merupakan kasus-kasus yang dianggap menyita perhatian publik setidaknya dilihat dari substansi peristiwa.

1.1 Pembunuhan lima wartawan di Balibo

Pada 16 Oktober 1975, suatu operasi rahasia militer Indonesia dibawah koordinasi Tim Susi dibawah komando Kapten M44

(nama samaran Mayor Andreas) melancarkan sebuah serangan untuk merebut kota Balibo dan Bobonaro yang menewaskan lima orang wartawan televisi Australia.³⁴⁶

- 1.2 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa selama konflik (11 Agustus – 24 September 1975) yang menewaskan 1500 sampai 3000 orang meninggal
- 1.3 Pembunuhan selama invasi awal Timor-Timur Desember 1975
- 1.4 Pembunuhan di luar hukum oleh Fretilin setelah invasi Indonesia (Desember 1975 dan Februari 1976)
- 1.5 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang dilakukan ABRI setelah invasi Indonesia, 1976-1979
- 1.6 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh Fretilin/Falintil 1976-1979
- 1.7 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh ABRI/TNI tahun 1980-1984 termasuk didalamnya kasus pembantaian Kraras antara September/Oktober 1983 di Viqueque yang menyebabkan 260 orang tewas.³⁴⁷ Selain

³⁴⁶ yaitu Greg Shackleton (29) dan Tony Stewart (21), Gary Cunningham (27) dari Selandia Baru bekerja untuk stasiun televisi Channel Seven di Melbourne. Brian Peters (26) dan Malcolm Rennie (29), keduanya dari Inggris bekerja untuk stasiun televisi Channel Nine yang berpusat di Sydney

³⁴⁷ Menurut Mario Carrascalao, kejadian tragis itu “dikoordinasi” oleh Kapten Prabowo Subianto, Letnan Anwar dan Kapten Sumitro. Ketika pembantaian Kraras terjadi, Prabowo ditugaskan untuk ketiga kalinya di Timor-Timur. Prabowo masuk Timor tanpa izin dari Kol. Purwanto, dan melakukan perjalanan ke Viqueque. Tak berapa lama, terjadi pembantaian lebih

pasukan Prabowo, CAVR mendapat kesaksian-kesaksian tentang keterlibatan Kodim 1630/Viqueque, Yonif 328, Yonif 501, dan Yonif 745, serta Kopassandha dalam kasus ini.³⁴⁸

1.8 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh TNI 1985-1989.

1.9 Peristiwa Santa Cruz yang menewaskan 270 warga sipil yang sedang berkumpul di pemakaman di Santa Cruz Dili, Timor Leste pada 12 November 1991 oleh pasukan Indonesia.³⁴⁹

Insiden Santa Cruz menyebabkan Mayjen Sintong Panjaitan diberhentikan DKP dari Jabatan Pangdam Udayana dan dicopotnya Brigjen R.S. Warouw dari jabatan Pangkoopskam Timtim dan Kolonel Gatot Purwanto, Asisten Intelijen Komando Pelaksana Operasi Timtim dan dipensiunkan dari militer.³⁵⁰

1.10 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh pasukan keamanan Indonesia, 1990-1998

dari 260 orang tewas di Kraras, sekarang dikenal di Timor sebagai 'desa janda'. Irena Cristalis, *loc cit*, hlm. 118.

³⁴⁸ CAVR, *Chega!: The Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste: Executive Summary*, (Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste, 2005), hlm. 107

³⁴⁹ Don Lehman jr., *Colonialism to Independence: Southeast Asia (1511-2014)*, (Lulu, 2015), hlm. 251-252.

³⁵⁰ A. Pambudi, *Sintong dan Prabowo*, (Jakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 91-94.

1.11 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, 1999.

Beberapa kasus yang terkenal selain kasus pelanggaran HAM pasca jajak pendapat adalah:

1.11.1 Pembantaian di Gereja Liquica April 1999 yang menewaskan 200 orang

1.11.2 Pembunuhan di rumah Manuel Carrascalão 17 April 1999 menyebabkan sedikitnya 14 orang tewas

1.11.3 Pembantaian di gereja Suai 6 September 1999 yang menyebabkan sekitar 200 orang tewas

1.11.4 Pembunuhan kilat di tepi sungai Veromoco 25 September 1999 terhadap 9 orang.

(c) Pelaku dan Penanggungjawab

Dari latar belakang sejarah yang diungkap diawal, dapat disimpulkan bahwa Suharto sebagai presiden bertanggungjawab baik sebagai presiden maupun sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata atas terjadinya serangkaian pelanggaran berat HAM di Timor-Timur sejak pendudukan tahun 1975. Selain presiden, beberapa elit militer garis keras seperti Jenderal LB Moerdani, Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal M. Panggabean juga patut bertanggungjawab karena menjadi atasan langsung dari operasi militer yang menimbulkan pelanggaran berat HAM.

Secara rinci beberapa komandan dan staf institusi sipil dan militer diduga kuat harus mengambil tanggungjawab atas invasi Timor-Timur yang penuh dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Selain Kopasshanda, Kostrad beserta batalyon-batalyon tempurnya, sumber daya perang di Timor-Timur juga dilaksanakan secara struktural dan koordinasi antara lain oleh:³⁵¹

- 1.1 Departemen Pertahanan dan Keamanan yang membentuk:
 - 1.1.1 Komando Daerah Pertahanan Keamanan Timor-Timur
 - 1.1.1.1 Kopasshanda
 - 1.1.1.2 Staf Intelijen/G-I Intelijen
 - 1.1.1.3 Resimen Team Pertempuran-12/SLW
 - 1.1.1.4 Resimen team Pertempuran-7
 - 1.1.1.5 Resimen Team Pertempuran-18 Kostrad
 - 1.1.1.6 Team Gab. Ops. Tim-Tim Waskita-I
 - 1.1.2 Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban
 - 1.1.3 Komando Tugas Gabungan Seroja Timor Timur
 - 1.1.3.1 Resimen Team Pertempuran-5/Dip., Batalyon Infanteri-122/Mawas
 - 1.1.3.2 Resimen Team Pertempuran-2/VIII
 - 1.1.3.3 Kompi Zeni Tempur-2/IV
 - 1.1.3.4 Baterai Meriam "C" Yon Arhanudri-C/2/VIII
 - 1.1.3.5 Satuan Tugas Parikesit
 - 1.1.4 Komando Tugas Gabungan "S" Tim-Tim
 - 1.1.5 Sekolah Staf Dan Komando ABRI
 - 1.1.6 Polisi Militer
 - 1.1.7 Markas Besar Kepolisian RI
- 1.2 Komando Kewilayahan I yang membawahi pasukan:
 - 1.2.1 Komando Daerah Militer IV/Sriwijaya
 - 1.2.2 Kodam II/Bukit Barisan
- 1.3 Kodam II/Bukit Barisan yang membawahi:
 - 1.3.1 Batalyon Inf. Linud-100/PS
 - 1.3.2 Komando Brigade Inf.-7/Rimba Raya, Batalyon Inf.-121
- 1.4 Kodam XVI Udayana yang membawahi:

³⁵¹ Departemen Pertahanan Dan Keamanan, *Dokumen Timor Timur Dalam Bentuk Buku*, (Jakarta: Dephankam, Tt).

- 1.4.1 Korem 164 Wiradarma
- 1.4.2 Batalyon Inf.-745/BS
- 1.5 Kodam Diponegoro
 - 1.5.1 Brigade Inf.-6/412, Batalyon Inf.-412/BES (Bharata Eka Shakti)
 - 1.5.2 Brigade Inf.-4, Batalyon Inf.-407/Padmakusuma
 - 1.5.3 Resimen Team Pertempuran-18, Batalyon Inf.-403/Wirasadha Pratista
- 1.6 Kodam IV/Sriwijaya yang membawahi:
 - 1.6.1 Korem-164/10D,
 - 1.6.2 Batalyon Inf.-144/Jaya Yudha
 - 1.6.3 Brigade Inf.-1/Jaya Sakti, Batalyon Inf.-201/Jaya Yudha
- 1.7 Kodam XII/Tanjungpura yang membawahi:
 - 1.7.1 Batalyon Inf.-643/Wanara Sakti
- 1.8 Kodam VI/Siliwangi yang membawahi:
 - 1.8.1 Brigade Infanteri-15/Kujang II
 - 1.8.2 Kompi Zeni Tempur-3/VI/SLW
 - 1.8.3 Batalyon Inf.-315/Garuda,
- 1.9 Kodam XIV/Hasanuddin yang membawahi:
 - 1.9.1 Brigade Infanteri 11/Anoa,
 - 1.9.2 Batalyon Infanteri-726/Tamalatea
 - 1.9.3 Batalyon Inf. Linud-700
- 1.10 Kodam VIII/Brawijaya yang membawahi:
 - 1.10.1 Brigade Inf.-2/Dharma Yudha,
 - 1.10.2 Batalyon Inf.-507
 - 1.10.3 Brigade Inf.-2/Dharma Yudha, Batalyon Inf.-512
 - 1.10.4 Resimen Team Pertempuran-2/VIII
- 1.11 Kodam IX/Mulawarman yang membawahi:
 - 1.11.1 Batalyon Inf.-611/AL
- 1.12 Kodam XIII/Merdeka membawahi:
 - 1.12.1 Batalyon Inf.-713/ST
- 1.13 Kodam III/17 Agustus yang membawahi:
 - 1.13.1 Batalyon Infanteri-133/Yudha Sakti
- 1.14 Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban Daerah Nusa Tenggara
- 1.15 Pusat Intelijen Strategis yang membentuk:
 - 1.15.1 Detasemen Bromo
- 1.16 Komando Straegis Angkatan Darat yang menkoordinir:
 - 1.16.1 Komando Resimen Team Pertempuran 6
 - 1.16.2 Batalyon Inf. Linud.-401/BR
- 1.17 Komando Daerah Kepolisian XIII, membawahi:
 - 1.17.1 Kompi-32 Brimob
- 1.18 Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) yang membuat:

1.18.1 Komando Kampanye Komodo

Diluar pelaku tersebut, pelanggaran HAM di Timor-Timur juga ditemukan dilakukan oleh kelompok Fretilin dan Falintil terhadap aparat Indonesia atau kelompok masyarakat yang pro Indonesia.

(d) Korban

Selama periode konflik 1974-1999, korban yang jatuh diperkirakan, 102,800 jiwa termasuk karena kelaparan dan sakit dalam masa damai pada periode sebelum invasi.³⁵² 57.6% (2,947/5,120) keterlibatan pelaku tindakan dalam pelanggaran fatal dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi, dan 32.3% (1,654/5,120) dengan pasukan pembantu asal Timor-Timur (seperti para milisi, pasukan pertahanan sipil dan pejabat lokal di bawah keadministrasian Indonesia).³⁵³

(e) Pola Pelanggaran HAM

Bentuk dan Pola pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur sejak 1975 dapat diidentifikasi antara lain:

i. *Summary* dan *extra judicial killing* dengan bentuk:

- 1.1 Penembakan tanpa pandang bulu terhadap kelompok warga sipil tak bersenjata.

³⁵² CAVR, *loc cit*, Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Leste, 1974-1999, hlm. 3.

³⁵³ CAVR, *loc cit*, , hlm. 3.

- 1.2 Memisahkan kelompok warga sipil tak bersenjata berdasarkan gender, kemudian mengeksekusi para laki-laki
 - 1.3 Memerintahkan para korban untuk menggali lubang kuburan mereka sendiri sebelum dibunuh
 - 1.4 Memerintahkan para korban berbaris dalam formasi sebelum pembunuhan baris per baris
 - 1.5 Pembunuhan terhadap perseorangan tak bersenjata dengan penembakan jarak dekat
 - 1.6 Melemparkan granat pada kelompok warga sipil tak bersenjata
 - 1.7 Pembunuhan seketika, setelah penangkapan selama operasi-operasi militer
 - 1.8 Serangan mematikan dengan menggunakan senjata tradisional, seperti parang, tombak dan pisau
- ii. Penghilangan orang secara paksa
- 2.1 Membuang mayat-mayat dengan menguburkan, dengan rahasia secara kilat tanpa usaha pun untuk mengidentifikasi korban dan sanak keluarganya, dengan membuang ke dalam sumur, danau atau laut
- iii. Penyiksaan
- 3.1 Kematian dalam penahanan karena pemukulan dan penyiksaan
 - 3.2 Pemenggalan di depan publik

- 3.3 Pertunjukkan di depan umum atau aksi-aksi nyata kanibalism
- 3.4 Pemotongan bagian tubuh tertentu di depan publik
- 3.5 Memamerkan kepala, atau tungkai atau bagian-bagian tubuh di depan umum
- 3.6 Memaksa warga sipil membunuh warga sipil lainnya dibawah ancaman
- 3.7 Diikat kepada kendaraan yang sedang bergerak untuk menyeret korban sampai mati
- 3.8 Pengorbanan/persembahan korban
- 3.9 Diikat pada salib sebelum dibunuh
- 3.10 Dilempar ke jurang, kadang kala setelah dilukai
- 3.11 Menguburkan korban yang terluka secara hidup-hidup
- 3.12 Pembunuhan di depan umum dimana pasangan suami istri ditelanjangi, dipukuli di tengkuk ke dalam kuburan
- 3.13 Pemukulan fatal di depan umum
- 3.14 Penculikkan diikuti oleh penghilangan, dalam sejumlah kasus mata korban ditutup dan diikat
- 3.15 Memparadekan mayat
- 3.16 Pembunuhan terhadap para tahanan dalam pusat penahanan, dan di tempat terpencil di pedalaman, termasuk di danau dan dari jembatan kampong

3.17 Mempertunjukkan daun telinga dan alat kelamin orang yang hilang kepada para anggota keluarganya

iv. Kekerasan Seksual

4.1 Pemerkosaan sebelum pembunuhan terhadap korban perempuan

b) Pelanggaran Berat HAM Pada Kasus Priok

Kebijakan untuk menjadikan Islam sebagai bahaya baru setelah PKI bagi kehidupan politik nasional antara lain nampak pada pernyataan yang pernah dilontarkan secara eksplisit oleh Panglima Kopkamtib, Jenderal Soemitro.³⁵⁴

Dengan kebijakan yang seperti itu, genderang perang pembersihan politik Islam dimulai sejak MPR menetapkan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai satu ketetapan politik nasional Tahun 1978. Momentum tersebut kemudian di tindaklanjuti Orde Baru dengan seruan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal kehidupan sosial politik masyarakat di susul pernyataan provokasi dan intimidasi bagi para penentang yang disampaikan

³⁵⁴ *“..jatuhnya kekuatan ekstrim kiri PKI –yang kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembubaran PKI- secara politis mengakibatkan naiknya pamor politik Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan. ...Padahal disadari oleh Angkatan Darat ketika itu bahwa di dalam sayap Islam masih terdapat bibit-bibit ekstrimsime yang amat potensial. Sehingga policy umum militer ketika itu sebenarnya adalah menghancurkan kekuatan ekstrim kiri PKI dan menekan (bukan menghancurkan) sayap Soekarno pada umumnya, sambil amat berhati-hati untuk mencegah naiknya sayap Islam.”* Heru Cahyono, *Pangkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, (Jakarta: Sinar Harapan), 1998, hlm. 46

Suharto pada bulan Maret-April 1980 di depan Rapim ABRI Riau dan prajurit Kopasandha (sekarang Kopassus) Cijantung Jakarta.³⁵⁵

Sejak ancaman dan intimidasi itulah kemudian terjadi berbagai rangkaian terorisme negara terhadap para aktivis Islam pada kasuskomando Jihad (1979)³⁵⁶, teror Warman di Raja Polah dan

³⁵⁵ Presiden Suharto pada Rapat Pimpinan ABRI di gedung Dang Merdu, Pekanbaru - Riau, 27 Maret 1980 menyatakan "... oleh karena ABRI sudah menghendaki tidak ingin perubahan dan kalau ada perubahan **wajib menggunakan senjata...** daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 45 dan Pancasila, **lebih baik kami menculik** seorang dari pada dua pertiga yang ingin mengadakan perubahan...". Dua minggu berikutnya, tepat pada hari Ulang Tahun KOPASANDHA (sekarang Kopassus), 16 April 1980, Presiden Suharto mengingatkan usaha-usaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain tersebut tidak semata-mata dengan kekuatan senjata tetapi juga dengan kekuatan subversi, infiltrasi, bahkan sampai kepada menghalalkan segala macam cara. Di antaranya dengan melontarkan berbagai isu seperti yang ditujukan kepada dirinya dengan maksud untuk mendiskreditkan Pemerintah dan para pejabat. Dan bahkan ini akan selalu terjadi bilamana kita mendekati pelaksanaan pemilu. Ahmad Hambali, *Sakralisasi Ideologi Memakan Korban*, (Jakarta: Kontras, 2002), hlm. 7-8.

³⁵⁶ Komando Jihad berakar dari sisa-sisa kelompok Darul Islam yang ditumpas Tahun 1962. Namun Darul Islam tak langsung diberangus, karena Ali Moertopo melalui Operasi Khusus (Opsus) sebuah unit dalam Komando Intelijen Negara (KIN), justru menggandengnya untuk menghadapi komunis. Unit ini dibentuk khusus serta bertanggungjawab kepada Suharto sebagai komandan Kopkamtib pasca kudeta 30 September 1965. Salah satu agen Opsus, Aloysius Sugiyanto, berhasil "membina" Danu Mohammad Hasan, salah satu komandan Darul Islam di Jawa Barat yang mendapat amnesti. Di bawah Opsus, Komando Jihad dimanfaatkan untuk mendukung Golkar, pada pemilu 1971. Pitut Suharto, salah satu agen Opsus, ditugaskan menyusup ke kelompok tersebut. Pitut punya sejarah hubungan baik dengan kelompok radikal. Lulusan Sekolah Intelijen Angkatan Darat ini sempat diturunkan pangkatnya, karena menentang komunis pada saat Orde Lama. Ia melarikan diri ke Sulawesi Selatan, dan meminta perlindungan dari kelompok radikal Islam. Pitut tidak perlu menyamar untuk masuk ke kelompok radikal Islam. Ia sejak lama sudah dikenal sebagai perwira militer anti komunis. Ia justru bernegosiasi dengan menawarkan konsesi ekonomi untuk meraih dukungan kelompok radikal bagi Golkar. Atas persetujuan Pertamina, Pitut memperoleh hak distribusi minyak tanah untuk wilayah Jawa. Wilayah-wilayah distribusi penting ini ditawarkan kepada pemimpin Darul Islam yang lantas memberikan hak distribusi lokal kepada simpatisan mereka. Syaratnya: suara kaum radikal diberikan kepada Golkar. Dua anggota Komando Jihad, Danu dan Ateng Djaelani, menerima tawaran dari Pitut. Bahkan, Ateng bertanggungjawab atas jaringan distribusi minyak tanah yang dijatahkan untuk Opsus. Total, dari 26 pimpinan Komando Jihad, sepertiga bersedia menerima "sogokan" minyak tanah ini. Kelompok radikal luar Jawa sempat dongkol kepada Ateng yang dinilai pelit membagi konsesi Pertamina. Ini menyebabkan cabang-cabang Darul Islam baru atau Komando Jihad, sulit dibentuk di luar Jawa. Pitut semakin dipercaya oleh faksi Danu di kelompok Komando Jihad. Namun Haji Ismail Pranoto dan Dodo Kartosuwiryo menolak keras manuver Pitut. Lihat Ken Conboy, *The Second Front*:

Cicendo³⁵⁷ yang disusul oleh sebuah drama pembajakan pesawat Woyla (1981)³⁵⁸, kerusuhan lapangan Banteng (1982)³⁵⁹, Kasus Priok (1984), Penangkapan aktivis Usroh (1986)³⁶⁰, Penyerbuan militer di

Inside Asia's Most Dangerous Terrorist Network, (Jakarta: Equinox Publishing, 2003), hlm. 12-20.

³⁵⁷ Mulai Januari 1979, Warman membunuh seorang pembantu rektor sebuah universitas yang konon memberi informasi kepada polisi yang akibatnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir ditangkap, membunuh orang lain yang diduga telah memberi informasi yang menyebabkan tertangkapnya Abdul Qadir Baraja dan seorang anggota pasukan khusus, Farid Ghozali. Di bulan Maret, mereka melancarkan aksi perampokan fa'i terhadap IAIN di Yogyakarta dan berusaha mengulang hal yang sama beberapa pekan kemudian di Malang, Jawa Timur, dengan menghadang kendaraan yang membawa uang gaji Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Abdullah Umar dan Warman ditangkap pada bulan April 1979. Warman berhasil kabur tapi berhasil diburu dan tewas ditangan TNI pada tanggal 23 Juli 1981 di Soreang Kolot, Bandung. MBM Tempo, "Akhir Perburuan di Soreang", 1 Agustus 1981.

³⁵⁸ Presiden Suharto memerintahkan untuk mengambil tindakan militer untuk menumpas para pembajak, opsi ini berbeda dengan usulan Perdana Menteri Thailand, Prem Tinsulanonda yang berdasarkan pengalamannya atas penanganan tanpa kekerasan pembajakan di Kedutaan Israel di Bangkok Tahun 1972, mengusulkan jalan damai."Operasi Woyla" ini, juga diklaim sebagai hasil operasi satuan anti-teror Delta dari AS yang dalam biografi Sintong Panjaitan disebutkan bahwa pada saat Operasi Woyla, Kopassus juga sedang mengundang *Mobile Training Team* dari Tim Delta *US Special Forces*, Hendro Subroto, *Sintong Panjaitan, loc cit*, hlm. 260-265, dan David Miller, *Special Forces*, (London: Salamander Books Limited, 1999).

³⁵⁹ Presiden merespon kejadian ini dengan menyatakan: "... telah terjadi ledakan kekerasan selama pelaksanaan Pemilu dan hal ini terjadi karena tidak semua konstestan pemilu menerima Pancasila sebagai ideologi untuk ditegakkan oleh seluruh kelompok sosial politik." Belajar dari fakta ini, pemerintah menganggap agama sebagai sumber konflik, dan karena itu mulailah diajukan kebijakan asas tunggal. Lihat, Susumu Awanojara, "A Change in The Law?", *Far Economic Review*, Vol.117, No.35 (27 Agustus 1982), hlm.20. Dalam kerusuhan yang terjadi pada 18 Maret 1982, aparat menangkap 318 orang, 274 orang di antaranya sebagian besar pelajar SD, SLP dan SLA -- kemudian dilepaskan karena dianggap hanya ikut-ikutan. Sisanya, tinggal 30 orang yang masih ditahan sebagian besar simpatisan PPP, sedang diproses untuk diajukan ke pengadilan. MBM Tempo, "Mengungkap Huru Hara Banteng," Edisi 06/12, 10 April 1982.

³⁶⁰ Penangkapan aktivis Usroh merupakan seri rangkaian kekerasan Negara yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Selain menyatakan adanya bahaya baru setelah komunis, pemerintah melalui operasi intelijen memprovokasi dan memfasilitasi adanya kelompok-kelompok Islam radikal sebagai alasan dibenarkannya berbagai tindakan kekerasan Negara. Kelak dari gerakan Usroh ini, pemerintah Orde Baru tidak hanya mampu menangkap beberapa tokoh gerakan ini tapi juga merekrut sebagian aktivis sebagai agen intel dan memetakan kekuatan perlawanan kelompok Islam di masa-masa itu.

dusun Talangsari Lampung (1989)³⁶¹ dan penyerangan terhadap pesantren di Haor Koneng Majalengka Jawa Barat (1991)³⁶².

(a) Peristiwa

Pada tanggal 12 September 1984 telah terjadi berbagai tindak kekerasan di Tanjung Priok (selanjutnya disebut Kasus Priok) yang menyebabkan terbunuhnya sejumlah orang, dalam *summary killing* dan pembunuhan seketika (*extra judicial killing*) pada saat peristiwa 12 September 1984, di depan Polres Metro Jakarta Utara berupa penembakan yang membabi buta (*random shooting*) yang dilakukan oleh aparat militer. Selain itu, juga terjadi akibat pembakaran terhadap ruko milik Tan Leu Kim yang menyebabkan meninggalnya 9 (sembilan) orang anggota keluarga tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Pangkoptikamtib LB. Moerdani dalam pertemuan dengan lurah seluruh Jakarta Utara tanggal 13

³⁶¹ Akan dijelaskan dalam bagian yang lain

³⁶² Kasus Haor Koneng memiliki kemiripan dengan dua kasus kekerasan negara lainnya terhadap umat Islam yaitu Kasus Tanjung Priok dan lebih khusus Kasus Talangsari Lampung yang aparat baik sipil maupun militer [1] membiarkan adanya keresahan. [2] merespon keresahan tersebut dengan kekerasan dan [3] mengerahkan pasukan kekerasan untuk membunuh masyarakat. Dalam kasus Haor Koneng, aparat desa dan kecamatan tidak pernah berusaha menjembatani perbedaan itu dengan bijaksana, misalnya lewat musyawarah dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Kepala desa malah melaporkannya ke Serka Sri Ayem, Kapolsek Bantarujeg, yang belakangan tewas dikeroyok jemaah Abdul Manan, karena memprovokasi dan menyerang jemaah dan aparat menggunakan pendekatan keamanan dan represif, misalnya mengepung mereka dengan sepasukan polisi dan tentara sampai tiga lapis, terdiri dari 14 anggota Sabhara. Lapis kedua adalah satu satuan tempur (SST) Brimob. Dan lapis ketiga adalah SST Yonif 321/Majalengka, yang berjaga-jaga sekitar 400 meter dari lokasi dengan melempari mereka dengan granat gas air mata, dan membakar rumah dengan bom Molotov. Lapis pertama, begitu menurut seorang perwira polisi di Majalengka, Padahal mereka hanyalah 15 petani miskin, bahkan 5 di antaranya perempuan dan 2 orang anak-anak. MBM Tempo, "Mereka Membela Diri," Edisi 32/23, 9 Oktober 1993.

September 1984, korban meninggal berjumlah 40 (empat puluh) orang. Selain pembunuhan, tindak kekerasan juga terjadi pada bentuk lain yaitu penembakan, penyetruman, pemukulan (tanpa dan dengan alat), penendangan, penyundutan rokok, pembiaran tanpa makan, penelanjangan, dan lain-lain. Penyiksaan hampir dialami oleh seluruh korban yang dilakukan pada peristiwa 12 September 1984, baik di RSPAD, Kodim 0502 Jakarta Utara, Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur, Rumah Tahanan Militer Cimanggis, LP. Salemba dan LP. Cipinang. Berdasarkan hasil investigasi Kontras, sedikitnya jumlah korban penyiksaan adalah 93 (sembilan puluh tiga) orang.³⁶³

(b) Bentuk Pelanggaran HAM

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, bentuk pelanggaran berat HAM yang terjadi pada kasus Priok yaitu antara lain:

1. Pelarangan atas kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*right to freedom of expression*)
2. Pembunuhan di luar proses hukum atau pembunuhan seketika (*extrajudicial or summary killing*)
3. Penyiksaan (*torture*)
4. Penahanan sewenang-wenang (*arbitrary detention*)

³⁶³ Ahmad Hambali et. al., *Ibid*, hlm. 17.

5. Penghilangan paksa (*enforced disappearance and involuntary disappearances*)
6. Pengadilan yang tidak jujur (*unfair trial*)

(c) Korban

Selain itu berdasarkan keterangan resmi PangkoksamtibLB. Moerdani dalam pertemuan dengan lurah se-Jakarta Utara tanggal 13 September 1984, korban meninggal berjumlah 40 orang. Dari jumlah tersebut telah teridentifikasi 14 orang meninggal karena *summary killing*, sedangkan 1 orang menjadi korban *extra judicial killing*, peristiwa pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok memunculkan korban pembunuhan seketika akibat pembakaran terhadap ruko milik Tan Leu Kim yang menyebabkan meninggalnya 9 orang.

Berdasarkan hasil investigasi Kontras, jumlah korban penyiksaan dalam peristiwa ini adalah 93 orang bertempat di Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur, Rumah Tahanan Militer Cimanggis, LP. Salemba dan LP. Cipinang.

Korban juga mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang hingga 3 bulan tanpa proses hukum. Berdasarkan investigasi Kontras, jumlah korban akibat penahanan sewenang-wenang secara keseluruhan berjumlah 96 orang.

Kontras juga menemukan korban penghilangan paksa sebanyak 14 orang, termasuk di dalamnya adalah teridentifikasinya korban

setelah penggalian kubur yang dilakukan tim tindak lanjut KP3T, karena pada saat penguburan telah ada upaya penghilangan identitas korban.

Peristiwa pelanggaran berat HAM Tanjung Priok juga berupaya menggelar peradilan sesat yang tidak fair terhadap 170 orang.

(d) Pelaku

Dari penelusuran atas pelaku dan penanggungjawab terjadinya kasus ini diperoleh dugaan kuat bahwa Presiden Suharto patut dinyatakan bertanggungjawab sebagai atasan langsung baik karena memerintahkan, mengetahui dan membiarkan terjadinya pelanggaran berat HAM ini. Selain melontarkan beberapa pernyataan yang provokatif, Suharto juga di duga aktif mengkoordinir dan mengendalikan aparat-aparat dibawahnya.

Tepat dibawah Suharto, beberapa aparat keamanan dan sipil pada level dibawahnya, aparat militer mulai Panglima ABRI dan jajarannya, Panglima Kodam dan jajarannya di Jakarta dan tempat-tempat tertentu hingga satuan-satuan tempur dan pengamanan di Jakarta yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa ini.

Selain aparat militer, pemerintahan sipil di Jakarta dan tempat-tempat dimana peristiwa ini juga melebar mulai dari Menteri terkait, pemimpin daerah, Jaksa, Hakim dan Pengadilan patut dimintai pertanggungjawaban. Semuanya digambarkan dalam Lampiran 1.

c. Kasus-Kasus yang Terhenti Pada Proses Penyidikan Di Kejaksaan

Agung

1) Pelanggaran Berat HAM Dalam Kasus Talangsari Lampung

(a) Konteks Politik

Pengendalian dan pemberangusan orde baru kepada kelompok Islam juga dilakukan dengan menumpas kelompok Islam termasuk pada Peristiwa Talangsari (1989). Pengejaran aparat terhadap kelompok Islam dihampir tiap operasi penumpasan sejak 1970 di beberapa peristiwa terus berlangsung hingga kasus Talangsari 1989.

Tidak seperti kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari begitu banyak meninggalkan saksi dan bukti yang dipaparkan para korban. Kuatnya hubungan para korban dan terorganisasinya keterkaitan emosional korban, membuat para korban mampu mengidentifikasi rekan-rekannya baik yang terbunuh, hilang, ditangkap maupun diadili.

(b) Peristiwa

i. Talangsari Sebagai Target Pemberangusan

Menjelang fajar sekitar pukul 05.30, 7 Februari 1989, Danrem 043 Garuda Hitam Kol. Hendropriyono bersama lebih dari satu batalion pasukan infantri dibantu beberapa Kompi Brimob, CPM dan Polisi setempat mengepung dan menyerbu perkampungan Cihideung. Dari arah Utara (Pakuan Aji), Selatan (Kelahang) dan Timur (Kebon Coklat, Rajabasa Lama). Sementara arah barat yang ditumbuhi pohon

singkong dan jagung dibiarkan terbuka. Pasukan yang dilengkapi senjata modern M-16, bom pembakar (*napalm*), granat dan dua buah helikopter yang membentengi arah barat. Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, dan tidak ada jalan keluar bagi jama'ah untuk meyelamatkan diri, jama'ah hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya, tanpa ada dialog dan peringatan, penyerangan dimulai.³⁶⁴

Pukul 07.30, tentara mulai membakar pondok-pondok yang berisi ratusan jama'ah dan anak-anak rumah panggung, dengan memaksa Ahmad menyiramkan bensin dan membakar rumah Jayus, Ibu Saudah, pondok pesantren dan bangunan-bangunan yang diduga berisi 80-100 (seratus) orang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu-ibu banyak diantaranya yang masih hamil, remaja dan orang tua dibakar disertai dengan tembakan-tembakan untuk meredam suara-suara teriakan lainnya. Sambil membakar rumah-rumah tersebut, Purwoko (10 th) dipaksa aparat untuk mengenali wajah Warsidi dan Imam Bakri diantara mayat-mayat jama'ah yang bergelimpangan..³⁶⁵

Dua minggu setelah kejadian, terjadi penangkapan sisa-sisa anggota jama'ah oleh aparat dibantu masyarakat oleh operasi yang

³⁶⁴ Komnas HAM, "Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Talangsari 1989," (Jakarta: Komnas HAM, 2008), hlm. 39.

³⁶⁵ Wawancara korban Gn, disampaikan di Solo, 26 Juni 2015.

disebut oleh Try Sutrisno penumpasan hingga keakar-akarnya,³⁶⁶ setelah pernyataan itu, penangkapan para aktivis Islam terjadi di Jakarta, Bandung, Solo, Boyolali, Mataram, Bima dan Dompu melalui operasi intelijen yang sistematis.

(c) Pola Sistematis Pelanggaran HAM

Pola sistematis dalam peristiwa ini dapat dilihat pada perencanaan kebijakan yang menimbulkan pelanggaran berat HAM melalui keberadaan dokumen operasi penumpasan dengan sandi "Operasi Garuda Lampung." Dalam dokumen tersebut dapat terlihat unsur perencanaan kebijakan sistematis dari Pangdam II/ Sriwijaya, R. Sunardi, yang menunjuk Kolonel TNI A. M. Hendropriyono tanggal 7 Februari 1989 selama tiga bulan ke depan untuk menghancurkan apa yang disebut pemerintah sebagai GPK diseluruh propinsi Lampung, mengadili dan merehabilitasi daerahnya.³⁶⁷ Belakangan, dalam suatu wawancara dengan wartawan Allan Nairn, Hendropriyono mengaku bertanggungjawab dan siap diadili di Pengadilan HAM.³⁶⁸

³⁶⁶ *Op cit*, Laporan Investigasi KontraS untuk Kasus Talangsari Lampung 7 Desember 1989.

³⁶⁷ Brigjen TNI A. M. Hendropriyono, *Operasi Garuda Lampung Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: BAIS ABRI, 1992), hlm. 25.

³⁶⁸ allannairn.org, "Breaking News: Rekaman Wawancara Hendropriyono Tentang Perannya di Talangsari. Jenderal yang terlibat dalam pembantaian mengklaim para korban "bunuh diri," mengancam akan "menyerang rumah-rumah gubuk," dan bersedia diadili untuk kejahatan HAM," <<http://www.allannairn.org/2015/02/breaking-news-rekaman-wawancara.html>>, diakses 29 Juni 2015.

Selain atasan militer yang bertanggungjawab terdapat pula pelaku lapangan dalam mendukung operasi tersebut seperti Korem 043 Gatam, Polwil Lampung, Kodim 0411 Lampung Tengah, Kodim 0410, Kodya Bandar Lampung, Kodim 0412 Lampung Selatan, Yonif 143, Yonif 141, Kompi Yonkav 5/Serbu, Lantamal Teluk Rantai, Lanuma ATK Menggala. Dalam penyerbuan itu, aparat mencatat 27 orang tewas, dan 227 ditahan orang hingga akhir Maret 1989.³⁶⁹

Unsur perencanaan dalam kasus ini juga terlihat pada penggunaan pola provokasi Kasus Priok dan pola klasifikasi tahanan yang pernah diterapkan kepada PKI dengan mengelompokan “A” untuk jamaah yang beraliran keras yaitu sebanyak 16 (enam belas) orang, “B” untuk jamaah biasa sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang dan sisanya dengan klasifikasi “C” yang hanya ikut-ikutan yaitu sekitar 178 orang.³⁷⁰

Melengkapi unsur kejahatan kemanusiaan pada kasus Talangsari, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang menggambarkan terjadinya kejahatan negara yang sistematis, antara lain³⁷¹:

Pertama, Digunakannya pendekatan kekerasan, stigma politik aliran tertentu dan provokasi untuk memancing jama’ah di Talangsari agar melawan provokasi tersebut dengan cara yang melanggar hukum (peristiwa penculikan 5 orang jama’ah oleh aparat Koramil 41121 Way Jepara-5/2/89, Penyerbuan pertama aparat ABRI yang mengakibatkan terbunuhnya Danramil Way Jepara, Kapten Sutiman, -6/2/89). Hal

³⁶⁹ *Ibid*, hlm. 36.

³⁷⁰ *Ibid*,

³⁷¹ Ahmad Hambali, “Kasus Talangsari dan 110 Hari Pemerintahan SBY,” makalah diskusi *Jaringan Advokasi Mahasiswa Islam*, Bandung, 2004, hlm. 3-4.

tersebut belum termasuk penyusupan aparat ke areal pesantren dan informasi keputusan penyerbuan perkampungan jama'ah oleh aparat muspika setempat dua minggu sebelum peristiwa³⁷².

Kedua, Dikeluarkannya kebijakan penumpasan keakar-akarnya terhadap sisa-sisa jema'ah oleh Pangab/Ketua Bakorstanas, Jenderal Try Soetrisno. Kebijakan ini kemudian di terjemahkan dengan 1) Menangkap sedikitnya 19 (sembilan belas) orang dan melacak 250 (dua ratus lima puluh) orang lainnya³⁷³. 2) Menetapkan pelaku kasus Lampung sebagai pelaku subversif³⁷⁴. 3) menuntut dan mengadili sedikitnya 30 (tiga puluh) korban oleh para Jaksa dan hakim di empat tempat berbeda³⁷⁵.

Ketiga, Adanya upaya penghilangan barang bukti jenazah korban tidak lama setelah peristiwa³⁷⁶ dan upaya, memanipulasi peristiwa pelanggaran berat HAM di Talangsari serta menghalang-halangi dan mengintimidasi pengungkapan kasus oleh negara. Upaya tersebut ditunjukkan antara lain oleh 1) Adanya ancaman aparat Koramil setempat dan para korban pro pelaku terhadap para korban yang masih menuntut pertanggungjawaban negara³⁷⁷. 2) Adanya upaya meluluhkan hati korban dengan iming-iming materi.³⁷⁸ 3) Adanya aksi-tandingan para korban pro-pelaku yang menolak pengungkapan kasus³⁷⁹. 4) Adanya penerbitan buku dan sarana sosialisasi publik lainnya yang cenderung menutupi dan menyimpang dari fakta yang diceritakan para korban, serta bahkan cenderung menyalahkan para korban dan tampak lebih berpihak pada pelaku seperti buku "Tragedi Talangsari"-nya Wasis, "Lampung Bersimbah Darah"-nya Al-Chaidar

³⁷² Informasi diterima pada hari minggu, 29 Januari 1989, Laporan Investigasi KontraS untuk Kasus Talangsari.

³⁷³ Pernyataan Pangdam II Sriwijaya, Mayjend R. Sunardi " Kasus Lampung Harus Segera Dituntaskan: 19 ditahan 250 orang dilacak"

³⁷⁴ Statemen Menkopolkam Soedomo di Harian Pelita, 15 Februari 1989

³⁷⁵ Pernyataan Jaksa Agung, Sukarton Marmosudjono. Ke 30 korban tersebut tersebar 14 di lampung, Tujuh di Jakarta, lima di Bandung dan empat di Bima. Lihat Tempo, *Sebuah Mimpi Tamatan SD*, edisi 5 Agustus 1989.

³⁷⁶ Selain lokasi diblokir dalam waktu yang cukup lama oleh aparat keamanan. Ratusan jenazah yang tewas ditembak dan di bakar di ltempat kejadian kemudian di tanam dilokasi yang diatasnya kemudian dibangun sebuah masjid. Kesaksian korban A di Jakarta 16 Juni 2015

³⁷⁷ Kasus ini terjadi pada korban yang berada di Talangsari Lampung. Lihat *Daftar Intimidasi Korban Talangsari*, Jakarta 2003. Ancaman itu juga terjadi kepada para pendamping.

³⁷⁸ Kasus ini umumnya terjadi terhadap korban yang berada di Lampung dan Jawa Tengah.

³⁷⁹ Beberapa audiensi dan aksi para korban ke Komnas HAM, DPR dan sejumlah institusi selalu di jawab oleh aksi serupa yang bertujuan men-*counter* suara para korban yang masih konsisten.

dan “Peristiwa Lampung dan Sempalan Gerakan Islam”-nya Bambang Siswoyo serta beberapa buku yang terbit dan disponsori oleh Gunung Agung baru-baru ini. Selain melakukan publikasi cetak, para pelaku yang terlibat juga mencoba meng-*counter* gencarnya upaya pengungkapan kebenaran kasus ini melalui dunia maya dengan membuat situs “talangsari.com,” yang isinya tentu saja sama dengan media-media mereka sebelumnya. Namun poin yang menarik dari munculnya gerakan sosialisasi ini adalah terbantunya para periset dan penulis yang melakukan studi mengenai kasus kejahatan negara ini, seperti antara lain yang sedang penulis alami yang dengan maksimal memanfaatkan sumber-sumber tersebut sebagai *cross check* dan informasi tambahan sebagai pelengkap. Tentu saja tidak sebagai informasi yang sesuai fakta.

(d) Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM

Dalam peristiwa pelanggaran Berat HAM di talangsari ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran HAM antara lain:

i. Pembunuhan

Berupa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku aparat militer.

ii. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

sesuai dengan keterangan saksi Kepala Dusun, setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang terbakar dan atau rusak. Militer juga melarangan penduduk untuk kembali ke rumahnya sehingga terjadi pemindahan penduduk secara paksa.

iii. Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 77 kasus perampasan kemerdekaan

secara sewenang-wenang yang terjadi sebelum dan setelah penyerangan jamaah Warsidi pada 7 Februari.

iv. Penyiksaan

Hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik kekerasan dan penyiksaan, yang dimulai dari proses penangkapan, menuju tempat tahanan, selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan. Secara umum penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan, pemaksaan untuk mengakui sesuatu, pemaksaan untuk menandatangani sesuatu, dan sebab-sebab yang tidak diketahui alasannya. Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya penyetruman, menginjak kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan. Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga secara mental, misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan, intimidasi, caci maki dengan kata-kata kotor, stigmatisasi sebagai kelompok PKI, Mujahidin, dan cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia.

v. Penghilangan Paksa

Kejahatan kemanusiaan pada kasus Talangsari juga tertuju pada tindakan aparat untuk menghilangkan barang bukti korban pembunuhan. Hal ini menyebabkan munculnya satu pelanggaran

berat HAM lain berupa penghilangan orang secara paksa. Para korban yang diduga telah tewas menurut beberapa saksi mata dibakar dan dikubur dalam sebuah lubang yang diatas lubang tersebut didirikan sebuah musholla.

(e) Korban

Berdasarkan data yang dihimpun, peristiwa pelanggaran berat HAM di Talangsari menghasilkan beberapa korban yaitu:

Pembunuhan diluar proses hukum sebanyak 27 orang. Penculikan 5 orang. Korban penghilangan paksa yang hingga kini tidak pernah ditemukan 114 orang. Sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. 109 (seratus sembilan) rumah dibakar dan atau dirusak. Dan terhadap penduduk dilarang untuk membangun kembali sehingga mengakibatkan pemindahan penduduk secara paksa.³⁸⁰

Sesuai dengan hasil penyelidikan, didapati sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. 25 (dua puluh lima diantaranya

³⁸⁰ Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, (Jakarta: Komnas HAM, tt), hlm. 175.

dihadapkan ke pengadilan yang tidak *fair*. Juga terdapat 46 (empat puluh enam) orang korban penyiksaan di berbagai tempat penahanan.³⁸¹

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya terdapat sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban penganiayaan (persekusi).

(f) Pelaku

Pola sistematis kejahatan kemanusiaan dalam kasus ini adalah kebijakan pengendalian ekstrem kanan yang dinyatakan Presiden Suharto di sejumlah forum penting baik sipil militer dari yang mengingatkan hingga memberi ancaman pada awal tahun 1980an patut diduga sebagai kebijakan dasar represi negara di Talangsari. Untuk itu, presiden sebagai pemimpin tertinggi angkatan perang patut diduga terlibat karena menginstruksikan termasuk membiarkan dan tidak mengambil tindakan yang patut terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran berat HAM di Talangsari.

Selain itu, beberapa pejabat baik sipil maupun militer diduga ikut terlibat karena melakukan pelaksanaan atas tafsir yang diberikan Suharto. Pejabat tersebut tidak terbatas pada level pemerintah daerah atau pusat yang dapat dilihat dalam Lampiran 2.

³⁸¹ Komnas HAM, *Ibid*, hlm. 179.

b) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998³⁸²**(a) Peristiwa**

Peristiwa 13–15 Mei 1998, merupakan rangkaian dari kekerasan yang terjadi dalam peristiwa Trisakti, penculikan dan penghilangan paksa. Ketidakberdayaan pemerintahan Suharto mengendalikan tuntutan mahasiswa dan masyarakat, direspon dengan sebuah “Penciptaan dan pembiaran” kekerasan dan kerusuhan pada 13-15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu, pengusiran paksa yang terjadi diseluruh wilayah DKI Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia oleh kelompok massa dalam jumlah besar, namun tidak dilakukan upaya baik itu pencegahan, pengendalian maupun penghentian oleh aparat keamanan dibawah tanggungjawab Suharto.

(b) Kerusuhan Sebagai Tindak Pelanggaran Berat HAM

Kerusuhan Mei 1998 bukan merupakan tindak rusuh masa biasa. Didalamnya ditemukan beberapa pola. Di Jakarta pola umum kerusuhan terjadi dalam empat tahap, yaitu:

³⁸² Di sarikan dari Laporan akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF): Peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998, Jakarta, Solo, Palembang, Lampung, Surabaya dan Medan, (Jakarta: TGPF, October 1998).

- 1.1 tahap persiapan/pra perusakan meliputi aktivitas memancing reaksi dengan cara membakar material tertentu (ban, kayu, tong sampah, barang bekas) atau dengan cara membuat perkelahian antar kelompok/pelajar juga dengan meneriakkan yel-yel tertentu untuk memanasi massa/menimbulkan rasa kebencian seperti: "mahasiswa pengecut", "polisi anjing;"
- 1.2 tahap perusakan meliputi aktivitas seperti: melempar batu, botol, mendobrak pintu, memecahkan kaca, membongkar sarana umum dengan alat-alat yang dipersiapkan sebelumnya;
- 1.3 tahap penjarahan meliputi seluruh aktivitas untuk mengambil barang atau benda-benda lain dalam gedung yang telah dirusak;
- 1.4 tahap pembakaran yang merupakan puncak kerusuhan yang memberikan dampak korban dan kerugian yang paling besar.

Di Solo, TGPF menemukan keterlibatan para preman termasuk organisasi pemuda setempat, dalam mengkondisikan terjadinya kerusuhan. Kasus-kasus Solo, mengindikasikan keterkaitan antara kekerasan massa di tingkat bawah dengan pertarungan elite di tingkat atas. Penumpangan kasus Solo melalui provokator lokal dipermudah oleh kenyataan, bahwa aksi-aksi mahasiswa Solo sebelum kerusuhan sudah menimbulkan bentrokan dan korban fisik, bahkan pada masa-masa sebelum mahasiswa di kota lain berdemonstrasi.

Di Surabaya dan Lampung kerusuhan relatif berlangsung cepat dan segera dapat diatasi. Sekalipun pada kasus kedua kota ini juga didapati "penumpang gelap" dan provokator lokal tetapi keduanya menunjukkan lebih menonjol sifat lokal, sporadis, terbatas, dan spontan.

Di Palembang lebih tidak bersifat spontan dibanding Surabaya dan Lampung. Para "penumpang gelap" atau provokator lokal lebih berperan dan mengarah pada kerusuhan terencana dan terorganisir dalam skala yang lebih besar.

Sedangkan kasus Medan, unsur-unsur penggerak lokal dengan ciri preman kota lebih menonjol lagi. patut diingat, bahwa kerusuhan di Medan sudah terjadi sepekan sebelum kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998 di lima kota lainnya, namun Medan merupakan titik awal rangkaian munculnya secara nasional.

Dari uraian di atas, TGPF menemukan bahwa kerusuhan di Jakarta, Solo, Medan mempunyai kesamaan pola. Sedangkan kerusuhan di Palembang secara umum memiliki kesamaan dengan kerusuhan di Jakarta, Solo, Medan namun memiliki ciri spesifik di mana provokator dan "penumpang gelap" sukar dibedakan. Adapun kerusuhan yang terjadi di Lampung dan Surabaya, pada hakekatnya menunjukkan sifat-sifat yang lokal, sporadis, terbatas dan spontan.

(c) Korban

Terdapat beberapa versi jumlah korban dan kerugian dalam kerusuhan. Untuk Jakarta, TGPF menemukan variasi jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka sebagai berikut:

- 1.1 Data Tim Relawan 1190 orang tewas akibat ter/dibakar, 27 orang tewas akibat senjata/dan lainnya, 91 luka-luka;
- 1.2 Data Polda 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat;
- 1.3 Data Kodam 463 orang meninggal termasuk aparat keamanan, 69 orang luka-luka;
- 1.4 Data Pemda DKI meninggal dunia 288 , dan luka-luka 101 .

Sedangkan di kota-kota lain di luar Jakarta variasi angkanya adalah sebagai berikut:

- 1.1 Data Polri 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar;
- 1.2 Data Tim Relawan 33 meninggal dunia, dan 74 luka-luka.

Selain korban tewas, TGPF juga menemukan adanya tindak korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya dengan perincian

- 1.1 Korban perkosaan dengan penganiayaan: 14 orang
- 1.2 Korban penyerangan/penganiayaan seksual: 10 orang korban:
- 1.3 Korban pelecehan seksual: 9 orang korban: Yang diperoleh dari keterangan korban; 1 orang korban dan yang diperoleh dari keterangan saksi: 8 orang korban (dari Jakarta dan Surabaya).

(d) Bentuk Pelanggaran HAM

Kerugian fisik/material (rumah atau tempat usaha dirusak atau dibakar dan hartanya dijarah), meninggal dunia saat terjadinya kerusuhan karena berbagai sebab (terbakar, tertembak, teraniaya, dan lain-lain), kehilangan pekerjaan, penganiayaan, penculikan dan menjadi sasaran tindak kekerasan seksual.

(e) Pelaku

Para pelaku kerusuhan dapat dibagi atas tiga kelompok yaitu:

1.1 Kelompok Provokator

Kelompok yang menggerakkan massa, dengan memancing keributan, memberikan tanda-tanda tertentu pada sasaran, melakukan pengrusakan awal, pembakaran, mendorong penjarahan. Kelompok ini bukan penduduk setempat, terlatih, bergerak dengan mobilitas tinggi, menggunakan sarana transport (sepeda motor, mobil/Jeep) dan sarana komunikasi (HT/HP). (contoh di Medan ditemukan keterlibatan langsung Pemuda Pancasila). Ditemukan fakta keterlibatan anggota aparat keamanan, seperti di Jakarta, Medan, dan Solo.

1.2 Massa Aktif

Massa dalam jumlah puluhan hingga ratusan, yang mulanya adalah massa pasif pendatang, yang sudah terprovokasi sehingga menjadi agresif, melakukan perusakan lebih luas termasuk

pembakaran. Massa ini juga melakukan penjarahan pada toko-toko dan rumah. Mereka bergerak secara terorganisir.

1.3 Massa Pasif

Pada awalnya massa pasif lokal berkumpul untuk menonton dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Sebagian dari mereka terlibat ikut-ikutan merusak dan menjarah setelah dimulainya kerusuhan, tetapi tidak sedikit pula yang hanya menonton sampai akhir kerusuhan. Sebagian dari mereka menjadi korban kebakaran.

Selain para pelaku tersebut, penanggungjawab peristiwa juga diarahkan terkait pada adanya pertemuan di Makostrad pada tanggal 14 Mei 1998 guna mengetahui dan mengungkap serta memastikan peran Pangkostrad Letjen. Prabowo Subianto, Pangkoops Jaya Mayjen Syafrie Syamsuddin dan pihak-pihak lainnya sebagai orang-orang yang terlibat sebagai perencana, komando dan pelaksana.

c) Kasus Penembakan Misterius (Petrus)

(a) Peristiwa

Petrus merupakan operasi penanggulangan kejahatan yang dijalankan aparat keamanan. Jauh sebelum tindakan petrus dilakukan, Panglima Kopkamtib, Sudomo selama 1981, melancarkan operasi

besar, Sapu Jagad (Sapu Bersih), untuk mengumpulkan senjata ilegal dan menindak kejahatan jalanan guna mengamankan pemilu 1982.³⁸³

Pada tahun 1982, di hadapan Rapim ABRI, Suharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Suharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pangkopkamtib Laksamana Soedomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Polda Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan “Operasi Clurit” di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya.³⁸⁴

Dalam prakteknya, operasi pemberantasan tersebut menjadi tindakan pembunuhan tanpa melalui pengadilan yang dikenal sebagai “penembakan misterius” pada tahun 1981-1985. Suharto dalam pidato rutin kenegaraan pada Agustus 1981, setuju bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya sehingga perlu dilakukan *shock therapy*.³⁸⁵

³⁸³ Arief Budiman, *State and Civil Society In Indonesia*, (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990), hlm. 182.

³⁸⁴ Andi Widjajanto, Alexandra Retno Wulan, *Negara, Intel, dan Ketakutan*, (Jakarta: Pacivis, University of Indonesia, 2006), hlm. 187.

³⁸⁵ Ramadhan KH, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm 389.

Di Jawa Tengah, Kepolisian dibawah Mayjen Pol JFR Montolalu menggelar “Operasi Cerah I-III” menyebabkan 21 orang mati tertembak.³⁸⁶ Jenderal Pol. Awaluddin Djamin menjelaskan telah melaksanakan “Operasi Sikat,” “Linggis,” “Pukat,” “Rajawali,” “Parkit,” dan “Cerah,” di seluruh wilayah Indonesia.³⁸⁷

Tidak kalah dengan Kepolisian, di Jawa Tengah, ABRI juga menggelar “Operasi Pemberantasan Kejahatan,” Panglima Daerah Militer VII Diponegoro, Mayjen Ismail menyatakan Kopkamtib bersama Kopasshanda menjadi ujung tombak dari operasi pemberantasan para penjahat. Benny Moerdani, yang menggantikan Soedomo sebagai komandan Kopkamtib, mengambil alih operasi ini.³⁸⁸

Dari sebaran wilayah, Komnas HAM mendapati kejadian petrus terjadi di berbagai lokasi di hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Seperti Jakarta, Yogyakarta, Bantul, Semarang, Medan, Palembang, Magelang, Solo, Cilacap, Malang, dan Mojokerto. Selain itu tak tertutup kemungkinan juga terjadi di lokasi lain, seperti di Bandung, Makassar, Pontianak, Banyuwangi, dan Bali.

(b) Petrus Sebagai Pelanggaran Berat HAM

³⁸⁶ Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc KPP HAM Petrus*, (Jakarta: Komnas HAM, tt), hlm. 15.

³⁸⁷ Komnas HAM, *Ibid.*

³⁸⁸ The Jakarta Post, “‘Petrus’ Gross Rights Violation,” <<http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/25/petrus-gross-rights-violation.html>>, diakses 23 Oktober 2015.

Petrus menjadi tindakan pelanggaran berat HAM karena:³⁸⁹

- i. Adanya perencanaan dengan menyusun daftar target para korban.
- ii. Berdasarkan daftar target, dilakukan perintah pemanggilan atau penjemputan langsung ke lokasi. Terkadang aparat keamanan menggunakan preman lain untuk memancing agar target keluar.
- iii. Setelah target berhasil ditangkap, aparat membawanya ke suatu tempat, kemudian dieksekusi mati. Bahkan ada juga target yang langsung ditembak di tempat didepan anak dan istrinya.

Dari penyelidikan, Komnas HAM menemukan pola yang sama di berbagai tempat dalam melakukan eksekusi.³⁹⁰

- i. Sering mayat korban Petrus biasanya ditemukan dengan tangan terikat ke belakang.
- ii. Selain itu korban dieksekusi dengan cara ditembak langsung, dicekik, dilempar ke air terjun berpusaran, luweng, laut dan lainnya.
- iii. Ditemukan alat untuk eksekusi berupa batang kayu dan tali tambang.
- iv. Mayat korban diletakkan di tempat umum seperti pasar, pinggir jalan, selokan dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan

³⁸⁹ Hukum Online, "Komnas HAM: Aparat Militer Pelaku Petrus 1982-1985," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500ece0699e32/komnas-ham--aparatus-militer-pelaku-petrus-1982-1985>>, diakses 23 Oktober 2015.

³⁹⁰ Tempo, "Korban `Petrus` 1982-1985 Capai 10 Ribu Orang," <<http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/24/078419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang>>, diakses 23 Oktober 2015.

Suharto yang menyebutkan bahwa aksi Petrus juga dilakukan untuk *shock therapy*. Sedangkan bagi korban yang dibuang ke lokasi terpencil misalnya ke pusaran air terjun, leuweng dan lainnya di maksudkan untuk memberi dampak psikologis kepada masyarakat.

(c) Bentuk Pelanggaran HAM³⁹¹

i. Pembunuhan

pembunuhan yang terjadi dalam Peristiwa Petrus Periode - 1985 di Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.1 Diambil oleh atau diduga oleh tentara atau polisi (terkadang dengan menggunakan teman untuk menjemput korban)
- 1.2 Diambil atau dieksekusi oleh orang yang tidak dikenal
- 1.3 Diambil dari tempat umum
- 1.4 Tidak diketahui proses pembunuhannya

ii. Perampasan kemerdekaan

Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dalam peristiwa penembakan misterius periode 1982 sampai dengan 1985 dilaksanakan dengan beberapa cara:

- 1.1 Korban diambil dari tempat tinggalnya tanpa penjelasan apapun oleh orang yang tidak jelas identitasnya (biasanya korban dibawa dengan mobil)

³⁹¹ Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc KPP HAM Petrus*, loc cit, hlm. 21-24.

1.2 Korban “diambil” oleh polisi tanpa alasan yang jelas

1.3 Korban diambil oleh tentara

1.4 Korban diambil dari tempat umum

1.5 Korban di ambil dari tempat ditahan

iii. Penyiksaan

Hampir semua orang yang ditangkap dalam operasi pemberantasan kejahatan diduga mengalami tindakan penganiayaan, penanganan dengan cara kekerasan bahkan penyiksaan.

iv. Penghilangan orang secara paksa

Tindakan penghilangan orang secara paksa antara lain terlihat pada kejadian berikut ini:

1.1 Dijemput orang yang tidak dikenal dari rumah korban

1.2 Dijemput atau dijebak oleh teman korban

1.3 Diambil dari jalan/tempat umum oleh polisi

1.4 Diketahui memenuhi panggilan untuk datang ke kantor polisi

1.5 Tidak diketahui proses penghilangannya

(d) Korban³⁹²

Penelitian David Bouchier yang berjudul "Crime, Law, and State Authority in Indonesia" pada 1990 mengatakan jumlah korban dari peristiwa penembakan misterius tahun 1982 - 1985 mencapai 10 ribu

³⁹² Tempo, "Korban `Petrus` *loc cit.*

orang. Jumlah tersebut termasuk orang yang ditemukan meninggal atau hilang tapi tidak termasuk yang melarikan diri. Sedangkan dari pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, jumlah korban mencapai 2.000 orang lebih. Amnesty Internasional mencatat sekitar 5000 orang menjadi korban tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung.³⁹³

Korban penembakan misterius ini terdiri dari dua kelompok. Pertama mereka yang dikategorikan sebagai preman atau mantan residivis. Kedua, adalah orang yang salah tangkap, bahkan petani yang menolak digusur tanahnya turut pula menjadi korban Petrus.

(e) Pelaku

Walaupun secara normal dan bila dilakukan dengan prosedur yang benar, operasi pemberantasan kejahatan ini akan berkontribusi meminimalkan gangguan keamanan akan tetapi, operasi pemberantasan kejahatan dalam kasus petrus tetap harus dimintai pertanggungjawaban karena dilakukan secara sporadis, tidak bertanggungjawab dan melanggar HAM.

Melalui perkataannya seperti termuat dalam biografinya, mantan presiden Suharto patut diduga menjadi picu atau setidaknya pembelar dari peristiwa petrus. Selain Suharto, beberapa pejabat keamanan di level nasional seperti Pangkopkamtib Laksamana Soedomo, Kapolri

³⁹³ Amnesty Internasional, *Indonesia-Extrajudicial Executions of Suspected Criminals*, 31 Oktober 1983.

Jenderal. Awaluddin Djamin diduga kuat sebagai penanggungjawab dan atasan langsung semsedangkan beberapa Kapolda dan Pangdam di beberapa daerah sebagai koordinator pelaksana di daerah setempat.

Para koordinator wilayah tersebut mensupervisi dan mengarahkan beberapa operasi ditingkat lapangan yang dilaksanakan oleh polres, polsek atau korem dan kodim seperti yang dilakukan Mayjen Ismail selaku Pangdam Diponegoro mengkoordinir Korem dan Kodim di Yogya termasuk Letkol. Hasbi.

d. Kasus yang Dinyatakan Tidak Cukup Bukti Oleh Kejaksaan Agung

a) Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998

(a) Peristiwa

Peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998, merupakan salah satu kasus yang terkait tindakan represif yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan.

(b) Korban

Dalam peristiwa ini, selain korban tewas³⁹⁴, puluhan mahasiswa lainnya menderita luka-luka berat dan ringan.³⁹⁵

³⁹⁴ Nama para korban adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Arsitektur, angkatan 1996), Alan Mulyadi (Fakultas Ekonomi, angkatan 96), Heri Heriyanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin, angkatan 95) luka tembak di punggung, Hendriawan (Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, angkatan 96) luka tembak di pinggang, Vero (Fakultas Ekonomi, angkatan 96), dan Hafidi Alifidin (Fakultas Teknik Sipil, angkatan 95) luka tembak di kepala.

³⁹⁵ FKAB, *Lahirnya Gerakan Reformasi di Indonesia*, (Jakarta: DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa, 1998), hlm. 123.

(c) Bentuk Pelanggaran HAM³⁹⁶

Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, dalam usaha menghadang dan membubarkan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, satuan kepolisian dan TNI melakukan penyerangan ke dalam kampus-kampus, dengan cara menembak, memukul dan menendang. Penyerangan itu tampak dengan jelas dimana aparat militer dan polisi menyerang ke arah kampus Trisakti, Untar I dan II dengan menggunakan senjata api berpeluru hampa, karet dan tajam.

Selain melakukan penyerangan terhadap demonstran hingga ke dalam kampus, satuan-satuan pasukan tersebut juga melakukan pemukulan dan penembakan membabi buta (*indiscriminate shooting*) ke arah demonstran dan masyarakat umum (non-demonstran) di wilayah sekitar kampus Trisakti. Untuk itu Komnas HAM menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran berat HAM.

(d) Pelaku

Peristiwa pelanggaran berat HAM kasus Trisakti dilakukan secara berencana oleh pasukan yang tergabung dalam Operasi Mantap Jaya III yang melibatkan satuan-satuan tempur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam rangka pengamanan

³⁹⁶ Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc KPP HAM TSS*, loc cit, hlm. 8-10.

Jakarta. Komando operasi ini terbagi ke dalam dua satuan tugas (Satgas) yaitu Satgas Jaya I meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Bekasi serta Satgas Jaya II yang meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Tangerang.³⁹⁷

Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dan Kapolri Jendral Pol. Dibydo Widodo menjadi penanggung jawab Komando Operasi Mantap Jaya III sedangkan Panglima dan wakil Panglima Komando Pelaksanaan Operasi di pegang Pangdam Jaya Mayjen TNI, Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolda Mayjen (Pol) Hamami Nata. Para perwira tinggi tersebut harus dimintai tanggungjawabnya sebagai komandan dan atasan juga antara lain karena Panglima ABRI (Pangab) mengeluarkan Speng/031/III/1996 tanggal 25 Maret 1996 tentang Rencana kampanye Sukses dan Operasi yaitu Rencana Operasi Mantap. Operasi Mantap dipimpin langsung oleh Pangab dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bertindak sebagai Wakil.³⁹⁸

Dilevel kewilayahan kota, Operasi Mantap Jaya III diduga memandatkan penugasan operasi pada pejabat setingkat operasi kewilayahan dengan membentuk Operasi Mantap Brata III. Operasi tersebut dipimpin oleh dengan Wadankolaops yang dijabat Dandim

³⁹⁷ Putusan PTUN Jakarta NOMOR : 51/G/2010/PTUN- JKT, hlm. 19.

³⁹⁸ Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusi Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998*, (Jakarta: Komnas HAM), hlm. 19.

Jakarta Barat, Letkol (Inf) A Amril, termasuk Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jakarta Barat, Letkol (Pol) Timur Pradopo, Wakapolres Jakarta Barat) dengan pasukan yang diduga berasal dari kesatuan kepolisian dan militer antara lain Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brigade Mobil Kepolisian RI, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalyon Infanteri 202, Pasukan Anti Huru Hara Kodam serta Pasukan Bermotor dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Styer, dan SS-1.³⁹⁹

e. Kasus yang telah Direkomendasi DPR RI Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* nya namun Belum Ditindaklanjuti Presiden

1) Kasus Penculikan Aktivis 1998

(a) Peristiwa

Konteks kasus penculikan bisa dilacak ketika pada tahun 1996, beberapa kelompok dan individu masyarakat melontarkan kritik kepada pemerintah. Kondisi tersebut diam-diam direspon oleh sejumlah operasi penculikan dimana personal, mahasiswa aktivis Partai Rakyat Demokratik dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan anggota partai yang menjadi lawan Golkar, yakni PDI dan PPP, diculik tanpa ada berita atas kejelasan nasib mereka.

³⁹⁹ Wikipedia, "Tragedi Trisakti," <[https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi Triseksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Triseksi)>, diakses 23 Oktober 2015.

Sebagian dari mereka beruntung bisa kembali,⁴⁰⁰ sedangkan sebagian lainnya hingga kini masih tak tentu rimbanya.⁴⁰¹ Belakangan di ketahui bahwa, tindakan penculikan khususnya kepada para korban yang berhasil ditemukan dilakukan oleh sekelompok tentara yang berafiliasi pada Letjen. Prabowo Subianto. Berdasarkan rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Prabowo akhirnya dipecat dari dinas ketentaraan karena dianggap terlibat penculikan sejumlah aktivis⁴⁰² oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).⁴⁰³

⁴⁰⁰ yaitu Desmond Junaidi Mahesa, diculik di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, Jakarta, 4 Februari 1998, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, diculik di depan RSCM, 2 Februari 1998, Faisol Reza, diculik di RSCM setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998, Rahardjo Walujo Djati, diculik di RSCM setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998, Nezar Patria, Aan Rusdianto, dan Mugianto, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998 dan Andi Arief, diculik di Lampung, 28 Maret 1998. Wikipedia, "Penculikan aktivis 1997/1998," <https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998>, diakses 23 Oktober 2015.

⁴⁰¹ yaitu Petrus Bima Anugrah (mahasiswa Unair dan STF Driyakara, aktivis SMID. Hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998), Herman Hendrawan (mahasiswa Unair, hilang setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998), Suyat (aktivis SMID, hilang di Solo pada 12 Februari 1998), Wiji Thukul (penyair, aktivis JAKER, hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998), Yani Afri (sopir, pendukung PDI Megawati, ikut koalisi Mega Bintang dalam Pemilu 1997, sempat ditahan di Makodim Jakarta Utara Dinyatakan hilang di Jakarta pada 26 April 1997), Sonny (sopir, teman Yani Afri, pendukung PDI Megawati. Hilang di Jakarta pada 26 April 1997), Dedi Hamdun (pengusaha, aktif di PPP dan dalam kampanye 1997 Mega-Bintang. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997), Noval Al Katiri (pengusaha, teman Deddy Hamdun, aktivis PPP. Dia hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997), Ismail (sopir Deddy Hamdun. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997), Ucok Mundandar Siahaan (mahasiswa Perbanas, diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta), Hendra Hambali (siswa SMU, raib saat kerusuhan di Glodok, Jakarta, 15 Mei 1998), Yadin Muhidin (alumnus Sekolah Pelayaran, sempat ditahan Polres Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 14 Mei 1998), Abdun Nasser (kontraktor, hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998, Jakarta). *Ibid.*

⁴⁰² Merdeka, "1998, Momentum Keruntuhan Prabowo Sang Bintang Terang TNI," <<http://www.merdeka.com/peristiwa/1998-momentum-keruntuhan-prabowo-sang-bintang-terang-tni-isu-kudeta-prabowo-4/karir-militer-prabowo-tamat.html>>, diakses 23 Oktober 2015.

⁴⁰³ DKP terdiri dari Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo yang juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara sebagai Wakil Ketua. DKP yang dibentuk oleh Panglima ABRI Jendral TNI Wiranto beranggotakan Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI), Letjen TNI Soesilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Agum

Sementara itu Mayjen Muchdi Purwopranjono dan Kolonel Chaerawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI. Para pelaku yang dinamakan Tim Mawar juga diadili. Mayor Bambang Kristiono dihukum 22 bulan dan dipecat dari ABRI. Sebagian lain juga dipecat dan dihukum penjara 12 hingga 22 bulan oleh Mahkamah Militer.⁴⁰⁴

(b) Bentuk Pelanggaran HAM⁴⁰⁵

Komnas HAM telah menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama 1997-1998. Kesimpulan ini didasarkan penyelidikan dan kesaksian 58 korban dan warga masyarakat, 18 anggota dan purnawirawan Polri, serta seorang purnawirawan TNI. Pelanggaran HAM itu antara lain adalah:

- i. Pembunuhan terhadap Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang ditemukan meninggal pada tanggal 23 Mei 1998 di hutan Watu Mloso kilometer 23, kelurahan sarangan, kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen TNI Djamiri Chaniago (Pangkostrad) dan Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri).

⁴⁰⁴ Muchtar Effendi Harahap, *Demokrasi Dalam Cengkeraman Orde Baru*, (Jakarta: Tewas Orba, 2004), hlm. 93.

⁴⁰⁵ Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusi Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998*, *loc cit*, hlm. 19-37.

- ii. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang dengan cara menjemput masing-masing setidaknya terhadap 15 orang korban sebagai target tanpa prosedur hukum yang benar.
- iii. penyiksaan terhadap sedikitnya 11 orang yang berbentuk pemukulan, penendangan, penenggelaman, dan penyetruman.
- iv. penganiayaan seperti penyiksaan, penganiayaan juga terjadi terhadap sedikitnya 11 orang..
- v. penghilangan orang secara paksa terhadap 22 orang.

(c) Korban

Dalam kasus penculikan aktivis 1998 secara keseluruhan, Komnas HAM mengidentifikasi terdapat jumlah korban 1 orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, dan 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang.⁴⁰⁶

(d) Pelaku

Menghadapi Pemilu 1997 dan SU MPR 1998, Panglima ABRI (Pangab) mengeluarkan Speng/031/III/1996 tanggal 25 Maret 1996 tentang Rencana kampanye Sukses dan Operasi yaitu Rencana Operasi Mantap. Operasi Mantap dipimpin langsung oleh Pangab dan

⁴⁰⁶ *Loc cit*, hlm.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bertindak sebagai Wakil. Bukti ini cukup untuk menjadi tuntutan pertanggungjawaban mereka sebagai komandan dan atasan.

Selain operasi resmi di level ABRI, satuan Kopassus juga membentuk operasi sendiri yaitu dengan membentuk Tim Mawar yang diambil dari prajurit Kopassus Grup IV berdasarkan perintah langsung dan tertulis dari Danjen Kopassus.

Komnas HAM juga mengidentifikasi nama-nama pelaku yang diduga terlibat berdasarkan bentuk pertanggungjawaban pidana pada peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Pada Periode 1997-1998, terutama namun tidak terbatas pada sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, antara lain ⁴⁰⁷:

- i. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung sebanyak 11 (sebelas) orang.
- ii. Individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip tanggung jawab komando sebanyak 10 (sepuluh) orang.

⁴⁰⁷ Komnas HAM, Eksekutif Summary Penyelidikan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998, Oktober 2006.

iii. Individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip *Joint Criminal Enterprise* sebanyak 6 (enam) orang

Danjen Kopassus Mayjen Muchdi juga bertanggungjawab telah memerintahkan anak buahnya yang akhirnya dihukum dengan hukuman sebagai berikut Mayor (Inf) Bambang Kristiono 22 bulan/dipecat, Kapten (Inf) F.S Multhazar 20 bulan/dipecat, Kapten (Inf) Nugroho Sulistyoyo 20 bulan / dipecat, Kapten (Inf) Yulius Stevanus 20 bulan/dipecat, Kapten (Inf) Untung Budi Harto 20 bulan/dipecat, Kapten (Inf) Dadang Hendra Yuda 16 bulan/dipecat, Kapten (Inf) Djaka Budi Utama 16 bulan/dipecat, Kapten (Inf) Fauka Noor Farid 16 bulan/dipecat, bulan/dipecat, Sersan Kepala Sunaryo 12 bulan/dipecat, Sersan Kepala Sigit Sugianto 12 bulan/dipecat, Sersan Satu Sukadi bulan/dipecat, 24 Maret 2000.⁴⁰⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan pada hampir seluruh kasus telah jelas unsur sistematis antara lain pada ditemukannya kebijakan perencanaan baik melalui perintah operasi seperti pada kasus 65, Talangsari, Timor-Timur, Aceh dan Papua maupun surat keputusan di level pimpinan maupun bawahan dalam menjalankan operasi militer seperti pada kasus Petrus dan Trisakti serta rangkaian komando yang terungkap seperti pada kasus Priok dan penculikan aktivis yang kesemuanya menimbulkan peristiwa pelanggaran berat HAM.

⁴⁰⁸ KontraS, "Kronik Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998", (Jakarta: KontraS, tt), hlm. 4

Begitu juga telah terjadi perluasan skala di setiap pelanggaran berat HAM yang terjadi di era orde baru, baik pada wilayah kejadian, wilayah korban dan wilayah target seperti pada semua kasus kecuali Trisakti yang tak jarang dilakukan sporadis sehingga menyebabkan jatuhnya korban tak berdosa.

Atas kejadian tersebut, hampir bisa disimpulkan bahwa peristiwa pelanggaran berat HAM di era orde baru diduga dilakukan secara langsung (*commission*) dengan jalur pertanggungjawaban yang cukup jelas mulai presiden, panglima militer ditingkat pusat, daerah hingga satuan-satuan pelaksana dibawahnya. Oleh karena itu sebagai negara yang hanya tunduk pada hukum dan konstitusi, kasus-kasus tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Negara secara patut.

2. Praktek Penyelesaian Pertanggungjawaban Bagi Pelanggar Berat HAM di berbagai Negara

Gelombang masyarakat dunia untuk menuntut upaya pertanggungjawaban kejahatan kemanusiaan rezim masa lalu dikenal dengan istilah *justice cascade*⁴⁰⁹ (riam keadilan) yang merupakan fenomena masyarakat dunia dalam menuntut tanggungjawab pelanggar HAM berat yang terjadi di masa lalu dalam proses demokratisasi.⁴¹⁰

⁴⁰⁹ Gagasan "*justice cascade*" ini pertama kali dicetuskan oleh Sikkink dan Ellen Lutz sebagai respon atas kuatnya impunitas pelaku dengan desakan para korban di Eropa Selatan dan Amerika Latin telah menyebar ke seluruh dunia. Simona Tūtuanu, *Towards Global Justice: Sovereignty in an Interdependent World*, (New York: Springer Science & Business Media, 2012), hlm. 238.

⁴¹⁰ Penggunaan istilah *Cascade*, merujuk pada perumpamaan mengalirnya air jeram yang melawan sikap para pimpinan politik, pejabat sipil maupun militer termasuk kepala negara

Gerakan global ini menjadi signifikan ketika dalam tenggang waktu Januari 1990 hingga Mei 2008, terdapat tidak kurang dari 67 orang kepala negara yang dituntut ke pengadilan atas dugaan perbuatan kejahatan berat.⁴¹¹

Selama 1975-1990, dakwaan pertama terhadap pejabat negara dalam forum peradilan pidana terjadi di Yunani, Portugal, Argentina dan Guatemala. Proses hukum tersebut jelas mendapat penghadangan yang serius dari pelaku sehingga hampir tidak berhasil. Tahun 1990-2010, pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM resmi menjadi bagian dari hukum dan mekanisme lembaga internasional. Namun begitu, PBB melalui Sekretarisnya, Ban Ki-Moon malah menyebut ada gejala untuk menggantikan “new age accountability,” dengan “old era of impunity.”⁴¹²

Era dimana transisi terputus (*“ruptured” transition*) di Yunani, Portugis dan Argentina yang membuka peluang untuk mengadili pelanggar HAM di masa lalu oleh badan yudisial berubah menjadi transisi paket (*“pacted” transition*) penuh hasil kompromi antar elit rezim lama seperti di Spanyol dan

yang melakukan pembantaian atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dihukum dan hal itu dianggap hal yang lumrah terjadi. Mengalirnya air jeram (*cascade*) keadilan ini terus menerus menggulung membesar yang mendesak agar pelakunya diadili di pengadilan. Kathryn Sikkink, *The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics*, (New York: W. W. Norton & Company, Inc. 2012), hlm. 9.

⁴¹¹ Tosa Hiroyuki, “Keadilan Transisional Yang Terabaikan? Tinjauan Ulang Masalah Indonesia/Timor Leste”, Kobe University, www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf

⁴¹² Kathryn Sikkink, “The Age of Accountability The Global Rise of Individual Criminal Accountability,” dalam Francesca Lessa, Leigh A. Payne, *Amnesty In the Age of Human Rights Accountability: Comparative and International Perspectives*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 19.

Uruguay yang cenderung membebaskan dari ancaman hukuman pidana lewat pemberian amnesti, sehingga kejahatan masa lalu tidak dipersoalkan lagi.⁴¹³

a. Pengalaman Peradilan Junta Militer Tiga Negara

Di era modern, upaya untuk mengadili para penjahat kemanusiaan sukses dilakukan Yunani dan Argentina sebagai negara Amerika Latin pertama yang berhasil menyeret anggota-anggota junta militer seperti Letjend Lami Dozo, Admiral Emilio Eduardo Massera dan Jenderal Jorge Videla pada proses pengadilan menyusul keruntuhannya tahun 1974.⁴¹⁴ Pengalaman Argentina ini kemudian menjalar ke Chile dan Uruguay.

Dorongan untuk menggelar Pengadilan bagi penjahat HAM di tiga negara tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat, korban, keluarga korban, dan aktifis hak asasi manusia, dari awal periode kediktatoran sampai sekarang yang secara terus menerus dalam menuntut pengungkapan kebenaran dan keadilan.

Perjuangan panjang tiga negara dalam mencapai keadilan bagi korban pada awalnya tidaklah mudah. Walaupun pemimpin pemerintahan di Argentina dan Chile setelah transisi ke pemerintahan demokratis cukup responsif terhadap isu-isu HAM, namun pemerintah di ketiga negara

⁴¹³ Naomi Roht-Arriaza, Javier Mariezcurrena, *Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 307.

⁴¹⁴ Lutz dan Reiger menyebut gejala Argentina ini sebagai *springboard for the global transitional justice movement* (Batu loncatan bagi gerakan keadilan transisi global). Ellen L. Lutz, Caitlin Reiger, *Prosecuting Heads of State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 1.

tersebut umumnya merespon negatif tekanan masyarakat untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM masa lalu selama bertahun-tahun termasuk selama 1995-2000, dimana terjadi periode pasca-transisi di Argentina dan Chile.⁴¹⁵

Ketika pemerintahan Carlos Menem dan pemerintahan de la Rúa mengendalikan Argentina serta era pemerintahan Sanguinetti berlangsung di Uruguay, tuntutan dalam negeri untuk memberikan dahaga penegakan kebenaran dan keadilan korban amat menonjol. Padahal, pada saat yang sama, pemerintah di ketiga negara tersebut memiliki aturan yang cenderung memusuhi setiap tuntutan untuk memenuhi keadilan, termasuk permintaan pembentukan pengadilan dari pihak asing, seperti pengadilan Eropa, dalam menyerahkan warga negara mereka untuk diadili.⁴¹⁶

Tarik menarik antara tuntutan rakyat dengan kekuatan masa lalu juga menjadi warna dari upaya pertanggungjawaban masa lalu di ketiga negara tersebut. Ketika masyarakat mengendurkan tuntutannya, maka dengan segera, eksekutif berusaha membatasi ruang lingkup tindakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu antara lain dengan mengeluarkan undang-undang amnesti. Pemerintah Chile di bawah Aylwin mewarisi hukum amnesti yang digagas militer, pemerintahan Sanguinetti di

⁴¹⁵ Elin Skaar, "Post-Transitional Trials in Argentina, Chile, and Uruguay," LASA, Toronto, 6-9 October, 2010, hlm. 12.

⁴¹⁶ Elin Skaar, *Ibid*, hlm. 13.

Uruguay, bekerjasama dengan militer membuat aturan amnesti sebelum transisi ke demokrasi berlangsung.⁴¹⁷

Ketika *justice cascade* mulai membesar, pemerintahan Argentina mulai membuka peluang penuntutan. Raul Alfonsín pada awalnya mencoba mengekang setiap tindakan dan tuntutan hukum melalui undang-undang amnesti agar gerakan serupa yang lebih besar bisa diantisipasi. Meskipun undang-undang amnesti tidak menjadi serangan langsung pada peradilan, pada kenyataannya, tuntutan menggelar pengadilan HAM dianggap tidak sejalan dengan kebijakan amnesti.

Uruguay mensiasati untuk menghambat gerakan penuntutan pertanggungjawaban termasuk pada perkembangan peradilan HAM, secara langsung melibatkan eksekutif dalam menentukan apakah sebuah kasus dapat diselidiki. Langkah ini merupakan lanjutan penghadangan ketika undang-undang amnesti telah disetujui secara demokratis oleh suara mayoritas di dua referendum sehingga tidak diragukan lagi, pada saat itu, Uruguay telah menunda timbulnya keadilan pasca-transisi.

Secara rinci, Skaar menganalisis bahwa kondisi 16 rezim pemerintahan di Argentina, Chile, dan Uruguay memiliki pengalaman unik dalam menemukan sebuah makna dari pertanggungjawaban atas pelanggaran berat HAM masa lalu. Skaar melihat bahwa sejak awal Chile

⁴¹⁷ Elin Skaar, *Ibid*, hlm. 14.

relatif terbuka dalam mendukung penyelesaian hukum bagi pelanggaran berat HAM masa lalu. Rakyat dan pemerintahan Chile akhirnya mampu menuntaskan inisiatif pengungkapan kebenaran sebagai salah satu bahan hukum yang dibuktikan di pengadilan.

Selain kegalauan, tarik menarik politik dan tuntutan masyarakat telah menjadikan Argentina mengalami proses yang cukup rumit dalam memantapkan komitmen penyelesaian hukum melalui pengadilan. Memulainya dengan proses pengadilan, Argentina sempat memutar penyelesaian pertanggungjawaban HAM masa lalu dari pengadilan menjadi pemaafan walaupun akhirnya kembali dipaksa menggunakan proses pengadilan.

Pengalaman yang cukup radikal dialami Uruguay ketika penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu negerinya sempat dibekap kuat oleh politik impunitas namun mampu membalikannya menjadi pertanggungjawaban melalui pengadilan.⁴¹⁸

Tabel 2
Pasang Surut Kebijakan Penyelesaian
Pelanggaran Berat HAM Tiga Negara

Negara	Uruguay	Argentina	Chile
Era Pemerintahan	Sanguinetti	Carlos Menem Raul Alfonsin	de la Rúa
Desakan Masyarakat	Kuat	Kuat	Kuat
Respon Pemerintah	Defensif	Defensif	Defensif

⁴¹⁸ Elin Skaar, *Judicial Independence and Human Rights in Latin America: Violations, Politics, and Prosecution*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011), hlm. 47, 95 dan 137.

Bentuk Kebijakan	UU Amnesti dan	UU Amnesti dan pemaafan nasional	UU Amnesti
Kebijakan Negara Paska Desakan Masyarakat	Pengadilan HAM	Pengadilan HAM	Pengadilan HAM

Disarikan dari Elin Skaar, *Judicial Independence and Human Rights in Latin America: Violations, Politics, and Prosecution*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011), hlm. 47, 95 dan 137.

b. Pasang Surut Proses Peradilan Bagi Pelanggar HAM

Fenomena ketiga negara yang bisa disebut lolos dari ujian penghadangan pertanggungjawaban juga dialami oleh negara-negara lain. Karena kuatnya tarik menarik kepentingan politik yang terjadi, sepanjang mengenai genosida, di samping kasus Eichmann di Israel tahun 1960-an, hanya ada sedikit penuntutan setelah Perang Dunia (PD) II. Di Guinea misalnya, pemerintah setempat pernah menggelar pengadilan bagi mantan diktator negeri itu atas tuduhan genosida dan kejahatan lain. Demikian juga yang terjadi di Kamboja, yang kejahatannya dilakukan pemerintah atas bantuan Vietnam berusaha mengadili Pol Pot, Pemimpin Khmer Merah dan leng Sari secara *in absentia* atas tindakan genosida Tahun 1979. Pengadilan ini boleh dikatakan kurang memadai karena nuansa politik yang besar dan kurang dipenuhinya prinsip “*due process*” dalam pelaksanaannya.

Walaupun bisa dikatakan bahwa sebagian besar kejahatan perang gagal untuk dimintai pertanggungjawabannya sejak berlakunya Konvensi Jenewa 1949 terutama untuk kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat

yaitu kasus *Calley* dalam perang Vietnam⁴¹⁹, namun berbeda dengan kasus-kasus genosida, pertanggungjawaban atas kejahatan perang melalui pengadilan domestik frekuensinya lebih tinggi sekalipun hanya didasarkan oleh ketentuan domestik yang mengatur peradilan militer.

Namun seiring menguatnya kesadaran untuk menindak tegas setiap perbuatan diluar batas kemanusiaan, perkembangan selanjutnya bisa disebut sebagai awal yang baik seperti yang terjadi di Latvia pada Tahun 1996 yang mengadili pejabat-pejabat di era Soviet⁴²⁰; kemudian di Guatemala Tahun 1980-an yang memproses genosida para mantan pemimpin militer⁴²¹, selanjutnya ada Hungaria yang memproses pembunuhan-pembunuhan selama pemberontakan tahun 1956.⁴²²

⁴¹⁹ Pada tanggal 17 Maret 1970, mahkamah militer Amerika mengadili 14 perwiranya yang terkait pembantaian My Lai. Hasil penyidikan, Letnan William Calley dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan terencana dengan memerintahkan penembakan terhadap masyarakat sipil. Letnan William Calley semula dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun dua hari kemudian, Presiden Richard Nixon memerintahkan untuk membebaskannya dari penjara. Namun, Letnan William Calley akhirnya tetap harus menjalani tahanan rumah selama 3½ tahun di markasnya di Fort Benning, Georgia, sebelum kemudian lagi-lagi diperintahkan bebas oleh seorang hakim federal. Michal R. Belknap, *The Vietnam War on Trial: the My Lai Massacre and the Court-Martial of Lieutenant Calley*, (Lawrence: University Press of Kansas, 2002), hlm. 191, 192 dan 255.

⁴²⁰ Steven R. Ratner, Jason S. Abrams, *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy*, (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 168.

⁴²¹ Ksenija Bilbija et. al. Ed., *The Art of Truth-Telling About Authoritarian Rule*, (Madison: The University of Wisconsin Press, 2005), hlm. 122.

⁴²² Jacob Bercovitch, Judith Fretter, *Regional Guide to International Conflict and Management from 1945 to 2003*, (Washington, DC: CQ Press, 2004), hlm. 241.

Demikian pula yang terjadi di Argentina tahun 1999⁴²³, di Jerman setelah reunifikasi pada tahun 1990⁴²⁴ dan di Ethiopia pada tahun 1991.⁴²⁵

Dalam melaksanakan sebuah pertanggungjawaban secara patut, praktek cukup ideal dijalankan Yunani dengan mengadili jenderal pelaku kejahatan HAM, memulihkan korban mereformasi birokrasi dan memperbaiki sejarah. Pengalaman Yunani kemudian ditiru Spanyol, Polandia dan Jerman Timur lalu Argentina, Chile, Brazil, Uruguay turun ke Afrika Selatan dan Korea Selatan, walaupun tak membawa sukses yang sama seperti dilakukan pemerintahan Athena.⁴²⁶

c. Pengadilan dan Komisi Kebenaran

Selain Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran merupakan jalan lain yang digunakan berbagai negara untuk menuntaskan pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran berat HAM.

3. Kebijakan Pertanggungjawaban Negara oleh Pemerintahan Paska Reformasi

⁴²³ Politik kekerasan di Argentina antara lain bisa dibaca dalam Antonius C. G. M. Robben, *Political Violence and Trauma in Argentina*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010).

⁴²⁴ Kekerasan paska reunifikasi Jerman antara lain tercatat terdapat 4.587 'tindak pidana terhadap orang asing' pada tahun 1992, dibandingkan dengan 2.462 pada tahun 1991 dan 246 pada tahun 1990. Thomas Schaidhammer, *Germany's Response to Political Violence After Reunification*, (Bloomington: Indiana University, 1993)

⁴²⁵ Lahra Smith, "Political violence and democratic uncertainty in Ethiopia," (Washington, DC: United States Institute of Peace, 2007), hlm. 1-5.

⁴²⁶ Untuk melihat beberapa daftar pemimpin militer yang diadili karena kejahatan negaranya antara lain bisa dilihat dalam Windy Afiyanti, *The Mass Killers of the Twentieth Century*, (Jakarta: Penerbit Narasi, 2006).

Sebagaimana diketahui, bahwa berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia tidak bisa diletakan sebagai kasus pidana biasa antara lain disebabkan adanya ketentuan internasional hal tersebut. Dengan demikian, maka sistem hukum pertanggungjawaban yang berlakupun harus ditempatkan pada sistem peradilan pidana kasus pelanggaran berat HAM yang setidaknya pernah dimiliki Indonesia dengan dua mekanisme yakni: Sistem peradilan pidana HAM dan Komisi Kebenaran sebagai mekanisme lain.

Indonesia secara prosedural sempat mencatat adanya proses penyelesaian pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa orde baru melalui proses peradilan seperti pengadilan koneksitas terhadap 24 tentara di Aceh, Papua dan anggota polisi untuk kasus Trisakti di samping Pengadilan HAM untuk Timor Timur Tahun 2000, Tanjung Priok Tahun 2002 dan Abepura Tahun 2003 sebagai satu-satunya kasus pelanggaran berat HAM paska orde baru yang sudah digelar pengadilannya.

Namun secara substansial, semua proses tersebut tidak menyentuh rasa keadilan yang dituntut oleh para korban khususnya pada proses pengadilan HAM. Hal tersebut disebabkan karena putusan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut tidak memberikan hukuman yang sesuai dengan skema pertanggungjawaban, bahkan hampir sebagian besar pengadilan dalam kasus-kasus tersebut berujung pada dibebaskannya para pelaku yang diduga bertanggungjawab.

Selain kasus-kasus yang sudah sampai pada proses pengadilan, terdapat pula kasus-kasus yang mandeg pada proses penyelidikan dan penyidikan seperti kasus Talangsari 1989, Kerusuhan Mei 1998, Penculikan Aktivis serta kasus pelanggaran berat HAM paska reformasi yaitu Penembakan Semanggi I dan II. Kesemuanya dilakukan pada masa pemerintahan paska orde baru sejak pemerintahan Habibie hingga menjelang pemerintahan Joko Widodo.

a. Pemerintahan Habibie (21 mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Sebagai presiden pengganti yang proses peralihannya dipenuhi sejumlah kontroversi, Presiden Habibie adalah salah satu pemimpin pemerintahan yang memiliki tugas awal paling berat bagi kerja pemenuhan keadilan transisional di Indonesia. Dalam tugas yang tidak ringan tersebut, secara menggembarakan, mantan wakil presiden era Suharto ini antara lain telah menerapkan beberapa kebijakan umum negara dibidang hukum, politik dan HAM serta beberapa kebijakan terkait dengan upaya dan langkah pertanggungjawaban hukum atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu antara lain sebagai berikut:

1) Kebijakan Umum HAM

Dalam memulai perumusan kebijakan HAM secara umum, di era pemerintahan Habibie antara lain beberapa langkah positif dilahirkan antara lain:

- a) Menjadikan HAM sebagai bagian dalam kebijakan ketatanegaraan antara lain melalui perumusan TAP MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 1999-2003.
- b) Mendorong penegakan hak informasi publik antara lain dengan pembubaran aturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
- c) Mendorong penegakan hak atas nasib sendiri dan penghentian kekerasan bagi masyarakat Timor-timur dengan Referendum.
- d) Meratifikasi konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture - CAT*) dan konvensi Penghapusan Segala Bentuk *Diskriminasi Rasia* (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment -CEARD*).
- e) Melakukan penarikan pasukan dari Aceh.
- f) Mengkoreksi salah satu kebijakan represif masa lalu dengan membebaskan Tapol/Napol.
- g) Mengkoreksi salah satu kebijakan represif masa lalu dengan mencabut UU Subversif.
- h) Mengkoreksi salah satu politik kontrol sentralisme kekuasaan masa lalu melalui UU No. 21 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- i) Mencabut sejumlah UU yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat a.l: UU No. 11 Tahun 1966 tentang Pers, UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.

j) Mencabut sejumlah Keppres yang bertentangan dengan hukum a.l: Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1992 tentang monopoli Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh, Keppres 42 Tahun 1996, fasilitas mobil Timor, Keppres No. 90 Tahun 1995 jo Keppres No. 92 Tahun 1996 tentang pajak 2% sumbangan ke Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Mencabut kebijakan menteri yang bertentangan UU a.l: Surat Menkeu No. 337/MK.04/1995 fasilitas bebas Pajak Bunga Deposito dan Tabungan 11 Yayasan Soeharto dan lain sebagainya.

Akan tetapi terdapat sejumlah agenda signifikan yang tidak mampu dituntaskan Habibie dalam memberi jalan bagi pemenuhan keadilan, yaitu antara lain:

- a) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer dalam melakukan Pelanggaran berat HAM di Timor-timur.
- b) Gagal mengendalikan aparat militer dalam melakukan pembantaian Tengku Bantaqiyah dan santrinya.
- c) Gagal mengendalikan aparat militer dalam melakukan penembakan sporadis terhadap massa di Kreung Geukeuh Aceh.
- d) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kerusuhan Ambon.
- e) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kerusuhan Sampit.

- f) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kerusuhan Poso.
- g) Gagal mengendalikan aparat militer yang terlibat dalam merepresi masyarakat pada kasus Semanggi I.
- h) Gagal mengendalikan aparat militer yang terlibat dalam merepresi masyarakat pada kasus Semanggi II.
- i) Gagal mengendalikan aparat yang terlibat dalam teror Pembunuhan berantai Dukun Santet.
- j) Bersama DPR gagal menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat Papua dengan mengeluarkan UU No.45 tahun 1999 tentang Pemekaran Papua.

2) Kebijakan Pertanggungjawaban Hukum

Dalam soal pertanggungjawaban kekerasan masa lalu, Presiden Habibie hanya mampu memfasilitasi dua pengadilan sebagai forum pertanggungjawaban negara terhadap dua kasus kekerasan masa lalu itupun masih kurang mencerminkan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban negara yang sesungguhnya. Kedua pengadilan itu yaitu:

- a) Pengadilan koneksitas Kasus Teungku Bantaqiah
- b) Pengadilan Militer Kasus Trisakti

Dengan hanya mampu menggelar pengadilan terhadap dua kasus tersebut yang hasilnya pun tidak memenuhi rasa keadilan, maka

Presiden Habibie, sebagai presiden transisi Indonesia pertama dianggap telah gagal mempertanggungjawabkan kasus-kasus kejahatan negara baik yang terjadi dimasa lalu maupun kasus yang terjadi pada masanya.

b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)

Dari segi pendobrakan terhadap hal-hal yang baru pun, pemerintahan Gus Dur bersama DPR kali ini juga belum menghasilkan regulasi yang benar-benar diperlukan bagi kehidupan negara yang demokratis, transparan, menghormati hak-hak asasi manusia, dan menghadirkan keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam soal penyelesaian Aceh, rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh sebuah referendum. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.⁴²⁷

Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah

⁴²⁷ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 293.

menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatanganan akan melanggar persetujuan.⁴²⁸ Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.⁴²⁹

1) Kebijakan Umum HAM

Beberapa hal positif dalam menetapkan kebijakan HAM yang dilakukan Gus Dur di era pemerintahannya antara lain:

- a) Memasukan agenda HAM dalam amandemen UUD 1945, yaitu pada Bab X A.
- b) Mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
- c) Mendorong penghentian kekerasan di Aceh dengan menerapkan Jeda Kemanusiaan.
- d) Mengkoreksi salah satu kebijakan represif masa lalu dengan membebaskan Tapol/Napol.
- e) Mengkoreksi salah satu politik kontrol kekuasaan masa lalu dengan mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
- f) Melakukan pemisahan TNI Polri.
- g) Memperkuat Independensi Komnas HAM.

⁴²⁸ J.F Conceicao, *Indonesia's Six Years of Living Dangerously*. (Singapore: Horizon Books, 2010), hlm. 30-31.

⁴²⁹ Kompas "Dari Secangkir Kopi ke Hawa Nafsu," Diakses pada 30 Desember 2006.

- h) Memfasilitasi terbentuknya Kementerian HAM
- i) Melarang militer aktif duduk di jabatan politik sipil negara.
- j) Bersama parlemen, menerapkan perumusan kebijakan penghapusan jatah posisi militer di parlemen mulai 2004.

Namun demikian pada masa pemerintahannya, terdapat sejumlah langkah mundur dalam kebijakan HAM, yaitu antara lain:

- a) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kerusuhan Ambon.
- b) Menerapkan status Darurat Sipil di Ambon.
- c) Menerapkan pendirian KODAM di Ambon.
- d) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kerusuhan Sampit.
- e) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kerusuhan Poso.
- f) Gagal memberikan jaminan rasa aman masyarakat dalam peristiwa Bom Natal.

Namun dalam kebijakan keamanan yaitu pada bulan September, disebabkan kondisinya yang semakin memburuk, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku. Pada bulan yang sama, provokasi juga muncul di wilayah Timur lainnya dengan dikibarkannya bendera bintang kejora di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora

dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia.⁴³⁰ Tidak hanya itu, gangguan keamanan yang mengganggu rasa aman masyarakat juga terjadi ketika pada 24 Desember 2000, segelintir kelompok radikal bertameng agama melakukan serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini semakin menambah citra buruk pemerintahan yang hingga akhir pemerintahannya ia tidak hanya dianggap gagal menjalankan roda pemerintahan termasuk karena ia juga gagal mempertanggungjawabkan kasus-kasus kejahatan negara baik yang terjadi dimasa lalu maupun kasus yang terjadi pada masanya.

Dalam situasi politik yang cukup kritis, terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden telah memberikan ciri tersendiri bagi pencapaian pertanggungjawaban negara. Namun sayang, karena sejak awal, Indonesia tidak memiliki konsep pertanggungjawaban kasus kekerasan masa lalu, langkah Presiden ini tidak terlalu menggembirakan.

2) Kebijakan Pertanggungjawaban Hukum

Dalam hal pertanggungjawaban kekerasan masa lalu, Presiden Abdurrahman Wahid termasuk presiden yang cukup efektif mengingat waktu pemerintahannya sangat pendek. Namun dalam waktu yang

⁴³⁰ Barton, *loc cit*, hlm. 340.

terbatas tersebut, pemerintah dibawah Presiden Gus Dur mencoba memfasilitasi mekanisme pengadilan terhadap beberapa kasus sebagai sarana pertanggungjawaban negara kasus kekerasan masa lalu yaitu dengan:

- a) Memfasilitasi terbentuknya pengadilan HAM dengan mengeluarkan Perpu No.1 th 2000 tentang Pengadilan HAM.
- b) Memfasilitasi pengungkapan pelanggaran HAM berat di Timtim dengan membentuk KPP HAM Tim-tim.
- c) Menguatkan pembentukan pengadilan HAM dengan mengeluarkan Pengadilan HAM (UU 26 Tahun 2000).
- d) Menggelar Pengadilan HAM ad hoc Kasus Timor Timur

c. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)

Di era Megawati, penegakan HAM Indonesia mulai melambat, hal itu antara lain karena terjadinya proses kalkulasi dan kompromi politik yang salah satunya menghasilkan semakin merapatnya petinggi-petinggi Orde Baru yang diindikasi melakukan pelanggaran berat HAM ke ruang birokrasi dan kekuasaan. Akibatnya birokrasi semakin tersandera, bahkan di level penegakan hukum dan HAM, Kejaksaan Agung yang sebelumnya kooperatif, mulai berubah.

Kejaksaan Agung seringkali berseberangan dan menolak bekerjasama dengan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus

HAM. Beberapa kasus yang telah selesai diselidiki Komnas HAM terhenti di Kejaksaan Agung. Bahkan ketika menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur saat itu terjadi pembangkangan Wiranto sehingga Gus Dur memecatnya dari posisi menteri Polhukam.

1) Kebijakan Umum HAM

Secara umum, terdapat sejumlah perkembangan demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan Megawati antara lain dengan:

- a) Mendorong pelaksanaan demokrasi lokal melalui Pilkada.
- b) Mendorong pelaksanaan demokrasi melalui Pemilihan Presiden Langsung.
- c) Menerapkan kebijakan pengakuan Hak dipilih mantan tapol/napol dalam Pemilu.
- d) Menerapkan kesepakatan penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement-CoHA*) antara RI dengan GAM.
- e) Merumuskan RAN HAM 2004-2009.
- f) Memfasilitasi terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Namun dalam masa pemerintahannya, terdapat juga beberapa kebijakan dan pengabaian tindakan negara yang menyebabkan kerugian bagi perkembangan demokrasi itu sendiri antara lain karena:

- a) Menerapkan Darurat Militer dan Darurat Sipil Aceh

- b) Bersama DPR, mengeluarkan UU No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
- c) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- d) Menerapkan kebijakan Penambahan KODAM di Aceh
- e) Mengizinkan lagi militer aktif duduk di jabatan sipil negara.
- f) Menempatkan terduga pelaku pelanggaran HAM, Hendropriyono menempati jabatan publik sebagai Kepala BIN.
- g) Gagal memberikan rasa aman dengan terbunuhnya Theys Eluays
- h) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kerusuhan Ambon
- i) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kerusuhan Aceh
- j) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kerusuhan Poso
- k) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Peristiwa Umi Makasar
- l) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Peristiwa Bulukumba

- m) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kekerasan dan Kriminalisasi Media, petani, buruh dan HRD
- n) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Kriminalisasi Aksi/demonstrasi
- o) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Penyerangan terhadap aktifis HAM lainnya.
- p) Gagal mengendalikan aparat sipil dan militer yang terlibat dalam Pembunuhan Munir

2) Kebijakan Pertanggungjawaban Hukum

Selain terdapat sejumlah kegagalan dalam mengelola kondisi sosial, politik dan keamanan, Presiden Megawati juga gagal mempertanggungjawabkan kasus-kasus kejahatan negara baik yang terjadi dimasa lalu maupun kasus yang terjadi pada masanya termasuk didalamnya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)

Periode pertama pemerintahan SBY (1999-2004) merupakan pemerintahan pertama kali yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Namun demikian, praktek positif bagi perkembangan demokrasi politik Indonesia tersebut tetap masih bukan merupakan tanda yang positif bagi perbaikan Indonesia kedepan.

1) Kebijakan Umum HAM

Dilevel kebijakan HAM dan politik, pemerintahan SBY mencatat sejumlah prestasi yang antara lain terlihat dari:

- a) Perundingan damai pemerintah RI-GAM di Helsinki
- b) Pemberlakuan amnesti terhadap tahanan GAM
- c) Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP)
- d) Keharusan untuk membatasi/menghapus bisnis militer sesuai UU No. 34 tahun 2004
- e) Mengeluarkan Keppres No 11 Tahun 2005, tentang Tim Pemberantas Korupsi (Tintas-TIPIKOR)
- f) Pembentukan Komisi Yudisial
- g) Mengeluarkan SKPP Bibit Chandra

Namun demikian terdapat juga rapor merah pemerintahan dalam kebijakan HAM dan politik, yang antara lain terlihat dari:

- a) Memperpanjang Darurat Sipil di Aceh
- b) Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara RI-Timor Leste.
- c) Pembentukan Bakorinda
- d) Terjadinya Kasus TPST Bojong
- e) Terjadinya Kasus Puncak Jaya
- f) BOM di Hotel J.W. Marriot dan The Ritz Carlton
- g) Peledakan Bom dan Penembakan Misterius di Poso dan Palu
- h) Kasus Skandal Antasari Azhari

- i) Menempatkan terduga pelaku pelanggaran HAM, Syafrie Samsuddin menempati jabatan publik sebagai Wamenhan RI
- j) Terjadinya berbagai tindak kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat yang menyeret agama dan etnis.
- k) Gagal memberikan perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk menyediakan fasilitas shelter yang memadai.
- l) Gagal Melakukan pemenuhan terhadap hak-hak korban Lapindo, khususnya bagi perempuan dan anak yang selama ini terabaikan.
- m) Gagal mengimplementasikan instrumen-instrumen pokok HAM di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun sipil dan politik.
- n) Gagal memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan bagi warga negara Indonesia, terutama bagi kaum perempuan, anak-anak, masyarakat adat, buruh migran dan kelompok minoritas berdasar agama dan orientasi seksual.

2) Kebijakan Pertanggungjawaban Hukum

Dalam soal penegakan HAM, pemerintahan SBY telah berupaya memfasilitasi dan melakukan hal sebagai berikut:

- a) Pengadilan Militer Kasus Theys Eluay
- b) Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli 1996

- c) Pengadilan HAM ad hoc Kasus Tanjung Priok yg salah satu putusannya adalah memberikan kompensasi kepada korban
- d) Mulai digelarnya Pengadilan HAM Kasus Aberpura
- e) Putusan banding dan kasasi Pengadilan HAM ad hoc Kasus Timor Timur
- f) Pengadilan militer untuk kasus Semanggi I
- g) Banding Pengadilan HAM ad hoc Kasus Tanjung Priok
- h) melanjutkan Pengadilan HAM Kasus Aberpura
- i) Pembentukan TPF Kasus Munir
- j) Meratifikasi konvensi orang hilang

Akan tetapi, dalam soal penegakan HAM, pemerintahan SBY masih dianggap memiliki sejumlah kegagalan, terhadap sejumlah kasus dan peristiwa seperti:

- a) Ditolaknya pemberian kompensasi bagi korban Kasus Priok.⁴³¹

⁴³¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan penetapan eksekusi atas kompensasi korban Tanjung Priok. Permohonan yang diajukan 13 korban dan keluarga korban itu dinilai tidak beralasan. "Putusan tentang pemberian kompensasi itu telah dibatalkan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung pada 28 Februari 2006," ujar hakim Martini saat membacakan putusan, Rabu (28/2). Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2004 telah memutuskan bahwa 13 korban dan keluarga korban Tanjung Priok berhak mendapatkan kompensasi materil dan imateril sebesar Rp 1,15 miliar. Namun, putusan banding dan kasasi membatalkan perihal pemberian kompensasi itu. Tempo, "Pengadilan Tolak Kompensasi Korban Tragedi Priok," <<http://nasional.tempo.co/read/news/2007/02/28/05594446/pengadilan-tolak-kompensasi-korban-tragedi-priok>>, diakses 2 Juli 2015.

- b) Masih macetnya berbagai pertanggungjawaban kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dibawa ke pengadilan termasuk kasus munir;
 - c) Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 yang mencabut UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
 - d) Gagal mempertanggungjawabkan kasus-kasus kejahatan negara baik yang terjadi dimasa lalu dan pada masanya.
 - e) Gagal menjamin rasa aman warga dengan mencegah berbagai aksi anarkis kelompok masyarakat dengan menggunakan tameng agama dan kesukuan.
 - f) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pelaksana dalam mengintegrasikan RANHAM dan pokja RANHAM dengan kinerjanya yang baik dan efektif.
 - g) Kurang efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan RANHAM 2011 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013.
- e. Pemerintahan Joko Widodo (20 Oktober 2014 – Sekarang)**
- Pada pemilu presiden langsung 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kala meraih 50 persen lebih dukungan rakyat mengalahkan

pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.⁴³² Dengan keterpilihannya tersebut, Joko Widodo merupakan presiden terpilih pertama yang bukan berasal dari elit partai. Posisinya tersebut membuat dirinya rentan dari intervensi dan berpotensi harus memenuhi permintaan partai-partai politik yang mengusungnya.

Kenyataan tersebut membuat ia tidak sepenuhnya bisa memenuhi program dan harapan politiknya sesuai dengan gaya kepemimpinannya. Masukan dan alokasi partai pendukung dalam ikut memerintah berpotensi besar mempengaruhi cara dia menjalankan programnya.

1) Kebijakan Umum HAM

Dalam bidang hukum dan HAM, komitmen pemerintahan Jokowi dalam memenuhi janjinya sudah tercederai dengan diangkatnya pembantu-pembantu presiden yang tidak sepenuhnya bersih dari persoalan hukum dan HAM. Bahkan beberapa penunjukannya untuk posisi kunci seperti Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Indonesia dianggap memperlemah upaya penegakan hukum dan HAM. Dalam posisi ini, langkah awal komitmen penegakan hukum dan HAM

⁴³² Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 46,85% atau 62.262.844 suara, yang membuat Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo. BBC, "KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres," <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres>, diakses 28 Juni 2015.

diwujudkan oleh performa kabinet yang tidak terlalu kompatibel dengan agenda penghormatan hukum dan pemajuan HAM.

Penunjukan menteri-menteri dan pembantu presiden strategis di bidang hukum dan pemajuan HAM, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan calon Kapolri Jenderal Budi Gunawan diragukan kapasitas, kompetensi dan komitmennya untuk menuntaskan persoalan hukum dan HAM di Indonesia.

Kelimitya diduga kuat dipilih bukan karena kapasitas, kompetensi dan komitmennya di bidang hukum HAM, tetapi lebih karena pertimbangan politis, pengajuan dan desakan alokasi partai, terlebih khusus untuk menteri dan Jaksa Agung adalah politisi partai.

Ditangan menteri dan pembantu presiden tersebut, pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus Budihari Priyatno terpidana pembunuhan Munir dilakukan.⁴³³ Sedangkan HM. Prasetyo terlalu bersemangat untuk melakukan eksekusi mati terhadap para terpidana mati yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.

⁴³³ CNN Indonesia, "Pollycarpus Bebas, Bukti Negara Tak Berdaya," <<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141128214211-12-14645/pollycarpus-bebas-bukti-negara-tak-berdaya/>>, diakses 29 Juni 2015.

Ketiadaan komitmen pemerintah tersebut terus berlanjut dengan lahirnya keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara yang juga disetujui oleh DPR RI dan pengangkatan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menko Polkam. Padahal Sutiyoso diduga kuat sebagai dalang penyerangan 27 Juli 2015 sedangkan Wiranto merupakan pribadi yang hingga saat ini masih menjadi orang yang dijadikan penanggungjawab atas beberapa kasus pelanggaran berat HAM antara lain kasus Pembumihangusan Timor-Timur paska jajak pendapat.⁴³⁴

Selain itu, catatan kelim Presiden Joko Widodo juga terlihat pada belum juga diselesaikannya kasus penembakan yang mengakibatkan meninggalnya 5 siswa SMU dan puluhan orang lainnya pada 8 Desember 2014 lalu di Enarotali-Paniai-Papua dan baru hanya menyatakan menyesalkan kejadian serta berjanji akan tersebut hingga tuntas.⁴³⁵ Janji ini juga merupakan penundaan komitmen Pemerintahan Jokowi yang belum menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di Papua.

⁴³⁴Tangerangekspres, "TB Hasanuddin: Setahu Saya, Sutiyoso yang Menyerbu Kantor DPP PDIP", < <http://tangerangekspres.com/tb-hasanuddin-setahu-saya-sutiyoso-yang-menyербу-kantor-dpp-pdip/>>, diakses 28 Juli 2015.

⁴³⁵ Tempo, "Jokowi Ingin Kasus Paniai Diusut Tuntas," <<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/27/078631291/jokowi-ingin-kasus-paniai-diusut-tuntas>>, diakses 29 Juli 2015.

Kebijakan Pemerintah Jokowi melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang akan mengajukan 3 RUU, yaitu Keamanan Nasional, Rahasia Negara, dan Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad), juga dianggap kemunduran karena pernah ditolak PDIP pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengajukan ketiga RUU tersebut. Hal ini menjadi ironi, ketika Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo justru mengajukan RUU yang dulu ditolakinya.⁴³⁶

Kebijakan yang menghambat penuntasan pelanggaran berat HAM di era pemerintahan Jokowi juga ditunjukkan dengan adanya mandat untuk merevisi UU Peradilan Militer yang tidak menghapus impunitas.

Dalam soal lain, pemerintahan Jokowi juga belum melakukan tindakan atas terjadinya berbagai tindak penyiksaan termasuk belum memprioritaskan pengajuan RUU anti penyiksaan. Penyiksaan di era pemerintahan Jokowi, menurut data yang dilansir KontraS, telah memakan korban tewas sekitar 16 orang, korban luka-luka sebesar 262 orang, dan 7 orang terkena dampak lainnya, yakni pelecehan seks, intimidasi dan beragam bentuk pelanggaran.⁴³⁷

⁴³⁶ Berita Satu, "Langkah Mundur, Rencana Kemhan Ajukan RUU Keamanam Nasional", <<http://www.beritasatu.com/nasional/244769-langkah-mundur-rencana-kemhan-ajukan-ruu-keamanam-nasional.html>>, diakses 29 Juli 2015.

⁴³⁷ KontraS, *Laporan Kronik Penyiksaan 2014-2015: Mendelegitimasi Praktek Penyiksaan Di Indonesia*, (Jakarta: KontraS, 2015), hlm. 39.

Selain tindakan dan komitmen yang belum sesuai terdapat juga komitmen penghormatan HAM yang patut dipuji dalam pemerintahan Jokowi seperti pembebasan aktivis agraria Eva Bande dan tahanan-tahanan politik Papua. Presiden Jokowi memberikan grasi kepada Eva seorang aktivis kemanusiaan dan agraria dari Luwuk, Kabupaten Banggai bersamaan dengan peringatan Hari HAM Internasional.⁴³⁸

Presiden Joko Widodo juga mengumumkan pemberian grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM).⁴³⁹ Adapun tahanan keenam, Filep Karma, batal dibebaskan karena tak bersedia mengajukan permohonan grasi. Walaupun begitu, setelah ini Presiden akan mengupayakan pembebasan para tahanan lain di daerah lain yang berjumlah 90 orang yang masih harus diproses.⁴⁴⁰

Tindakan ini menurut Presiden akan diikuti oleh keinginan pemerintah yang akan membebaskan 166 orang masyarakat adat yang ditahan akibat konflik agraria. Saat ini ada 166 orang masyarakat adat

⁴³⁸Presiden melihat Eva sebagai pejuang HAM dikriminalisasi oleh pemilik modal, oleh pemilik kebun sawit di Sulawesi Tengah (Sulteng) beserta aparaturnya. Perspektif, "Jokowi Bebaskan Pejuang Hak Tanah,"

<http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=1686>, diakses 29 Juni 2015.

⁴³⁹ Mereka adalah Linus Hiel Hiluka dan Kimanus Henda (keduanya divonis 19 tahun 10 bulan), Jefrai Murib dan Numbungga Telenggen (keduanya divonis seumur hidup), serta Apotnalogolik Lokobalm (vonis 20 tahun).

⁴⁴⁰BBC, "Presiden Jokowi beri grasi untuk lima tapol di Papua," <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papua_grasi_jokowi>, diakses 29 Juni 2015.

yang ditahan, paling banyak berada di Sumatera dan Sulawesi. Mereka ditahan karena dianggap melawan izin pemerintah atau dianggap menentang pembangunan karena melawan dan melaporkan tak hanya perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki hak penggunaan lahan, tetapi juga taman nasional.⁴⁴¹

Terakhir dalam soal kebijakan HAM dalam pemerintahan Jokowi, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Melalui Perpres ini Presiden membentuk Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri atas unsur Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.⁴⁴²

2) Kebijakan Pertanggungjawaban Hukum

Dalam soal penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, pemerintahan Jokowi juga dianggap memiliki kecenderungan hanya membuat pemerintahannya nyaman. Belum terlihat langkah menyelesaikan permasalahan HAM yang diduga telah melibatkan orang sekeliling dan individu yang diduga pelaku pada lingkaran atau partai

⁴⁴¹ Kompas, "Jokowi Ingin Bebaskan 166 Masyarakat Adat yang Ditahan," <<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/25/15531561/Jokowi.Ingin.Bebaskan.166.Masyarakat.Adat.yang.Ditahan>>, diakses 29 Juni 2015.

⁴⁴² Setkab, "Perpres Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019 Diteken, Ada Sekretariat Bersama," <<http://setkab.go.id/perpres-rencana-aksi-nasional-ham-2015-2019-diteken-ada-sekretariat-bersama/>>, diakses 29 Juni 2015.

pendukungnya. Bahkan para pembantunya khususnya Jaksa Agung sudah mengarahkan penyelesaian kasus-kasus tersebut hanya rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran apalagi keadilan.⁴⁴³

Walaupun tidak dilakukan atau dinyatakannya sendiri sebagai kebijakan makro penyelesaian pelanggaran berat HAM, namun para pembantu dibawahnya memilah-milah bobot kasus yang ringan dalam melaksanakan penyelesaian pelanggaran berat HAM. Hal tersebut terlihat pada tidak dituntaskannya kasus Munir yang terkait agen-agen BIN di tingkat tinggi yang diduga melibatkan para pendukungnya. Padahal dalam sebuah wawancara dengan media, Hendropriyono sebagai Kepala BIN siap diadili untuk kasus pembunuhan Munir.⁴⁴⁴ Sejauh tidak ada koreksi atas tindakan para pembantunya ini, maka Presiden Jokowi dianggap menyetujui dan menjadi bagian dari kebijakannya meski hal tersebut bertentangan dengan pernyataannya yang akan memberikan keadilan bagi para korban.

Tindakan-tindakan para pembantunya tersebut jelas berlawanan dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen untuk menyelesaikan

⁴⁴³ Tribunnews, "Kejaksaan Agung Tawarkan Penyelesaian Rekonsiliasi Kasus HAM," <<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/22/kejaksaan-agung-tawarkan-penyelesaian-rekonsiliasi-kasus-ham>>, diakses 29 Juli 2015.

⁴⁴⁴ Tempo, "Hendropriyono Siap Diadili atas Kematian Munir", <<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/29/063617796/hendropriyono-siap-diadili-atas-kematian-munir>>, diakses 28 Juni 2015

berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang telah lama dinanti aktivis HAM untuk dituntaskan secara berkeadilan.⁴⁴⁵

Dalam pandangan pemerintah seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, setidaknya terdapat 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang akan masih dipelajari satu persatu untuk diselesaikan.⁴⁴⁶ Belakangan beberapa pejabat pemerintah khususnya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidharto Danusubroto dan Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo menginisiasi acara simposium korban 65 guna lebih mendengar suara korban.⁴⁴⁷ Hasil simposium tersebut salah satunya menjadi instruksi presiden agar Menkopolkam mencari kuburan massal korban 1965.⁴⁴⁸

Komitmen Presiden tersebut merupakan implementasi UUD NRI 1945 sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi harus segera menunjukkan

⁴⁴⁵ Antara, "Presiden Jokowi tegaskan komitmen selesaikan kasus HAM masa lalu," <http://www.antaraneews.com/berita/468315/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-selesaikan-kasus-ham-masa-lalu>>, diakses 29 Juni 2015.

⁴⁴⁶

⁴⁴⁷ Batam Today, "Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 Digelar Atas Dukungan Pemerintah," <<http://batamtoday.com/berita-70363-Simposium-Nasional-Membedah-Tragedi-1965-Digelar-atas-Dukungan-Pemerintah.html>>, diakses 8 Mei 2016.

⁴⁴⁸ Okezone, "Jokowi Perintahkan Menkopolkam Cari Kuburan Massal PKI," <<http://news.okezone.com/read/2016/04/25/337/1371799/jokowi-perintahkan-menko-polhukam-cari-kuburan-massal-pki>> diakses 8 Mei 2016.

komitmennya dalam tindakan yang sesuai dengan upaya sungguh-sungguh penghormatan dan perlindungan HAM.⁴⁴⁹

3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru Setelah Reformasi

Pergerakan *transitional justice*, penerimaan dan partisipasi negara dan masyarakat Indonesia yang rendah terhadap komitmen penegakan HAM semakin menutup peluang perbaikan rusaknya rekam sejarah bangsa, martabat serta runtuhnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di negeri ini.

Karena ketiadaan komitmen pemerintah itulah, beberapa tujuan utama dari upaya mempertanggungjawabkan kasus kejahatan negara gagal total. Padahal tujuannya amat strategis dalam mendorong terwujudnya pengungkapan kebenaran sejarah bangsa atas berbagai peristiwa kelam masa lalu secara faktual, transparan, adil dan kredibel.

Kegagalan dalam mewujudkan hal tersebut pada prakteknya antara lain disebabkan oleh berbagai kendala mulai dari lemahnya penegakan hukum, hambatan politik, konteks sosial dan psikologis, fase teknis pelaksanaan dan komitmen atau *political will* pemerintah.

a. Kendala Penegakan Hukum

⁴⁴⁹ Detikcom, "Indonesia Kembali Terpilih Sebagai Anggota Dewan HAM PBB," <<http://news.detik.com/berita/2725985/indonesia-kembali-terpilih-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb>>, diakses 29 Juni 2015.

Saat ini, ketika Indonesia telah menghabiskan hampir dua dasawarsa era politik transisi, sejarah masa lalu yang amat gelap tidak satupun terselesaikan secara patut. Lima presiden yang datang silih berganti hanya sibuk dengan pendemonstrasian konsep dan karakter kekuasaan sesuai dengan pemahamannya tentang sejauh mana moralitas pertanggungjawaban perlu menjadi kerangka hubungan antara kekuasaan dengan menjalankan kewajiban bagi masyarakat banyak. Tinggal kini, nasib pertanggungjawaban masih menunggu pemerintahan Jokowi dan program Nawacitanya untuk merealisasikan tanggungjawab penyelesaian pelanggaran berat HAM.

Dalam mewujudkan kebijakan Jokowi, beberapa lembaga negara membentuk Tim Penyelesaian pelanggaran HAM yang menjadikan rekonsiliasi sebagai fokus dan tujuan penyelesaian.

Kebijakan ini, sesaat seperti mengandung kebaikan. Namun faktanya adalah sebaliknya. Kebijakan tak tuntas ini pada gilirannya lagi-lagi hanya memperkeruh jalan penyelesaian yang sesungguhnya dan tidak menjadi contoh penegakan hukum yang baik sehingga memunculkan apriori dan anarkisme masyarakat kepada hukum. Kondisi tersebut menggiring opini bahwa kekerasan dianggap sebagai cara terbaik penanganan suatu masalah, dialog dan mediasi dianggap sebagai suatu yang usang dan bukan menjadi jalan terbaik penyelesaian bagi siapapun.

b. Kendala Politik

Agaknya, tidak satupun pengalaman kemanusiaan para presiden yang memberikan kontribusi betapa pentingnya membangun masa depan dengan menunjukkan sebuah pertanggungjawaban terlebih dahulu. Akibatnya kebijakan negara tidak hanya diseret-seret oleh berbagai kepentingan tapi juga selalu muncul setengah hati, tidak tuntas dan tidak berakhir dengan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pada aspek memutus impunitas, pemerintahan paska reformasi, masih sulit melawan keberadaan status kekebalan para pelaku pelanggaran berat HAM masa lalu. Bahkan di tiap pemerintahan, individu-individu terduga pelanggar HAM termasuk yang dipilih untuk duduk di pemerintahan seperti Letjen (purn) Hendropriyono di pemerintahan Megawati, Sutiyoso dan Wiranto di Pemerintahan Jokowi. Kondisi ini melembagakan politik impunitas yang selama ini sudah berlangsung.

Impunitas tentu saja berkontribusi besar bagi lemahnya penegakan hukum. Karena hukum menjadi mainan politik segelintir elit dan kelompok. Jeratan hukum bagi petinggi hanya menjadi wacana mainan dalam menggertak lawan politik. Keberpihakan pada keadilan semata-mata dilakukan hanya untuk mengintimidasi para pihak yang bersebarangan atau menjadi serangan balik.

c. Kendala Sosial dan Psikologis

Ketika Presiden Gus Dur mulai memelopori reformasi birokrasi dengan membubarkan lembaga *extra judicial* tentara bakorstanas yang

dulu bernama Kopkamtib, memisahkan Polri dari ABRI dan serangkaian kebijakan pertanggungjawaban, reaksi masyarakat tidak begitu besar. Namun ketika Presiden Gus Dur menyampaikan permintaan maaf terhadap korban PKI, masyarakat bereaksi keras bahkan dengan mengecam tindakan presiden.

Keberhasilan pemutarbalikan fakta lewat doktrinasi orde baru yang menggambarkan PKI sebagai kelompok barbar merupakan salah satu penyebab terlestarnya dendam masyarakat. Penyebab lain adalah informasi monolog dan keengganan masyarakat untuk menggali dan menyerap sejarah secara utuh mengenai sejarah bangsanya di masa lalu. Akibatnya pembaruan informasi tidak terjadi dan pertimbangan sebagai salah satu sumber keputusan setiap orang tidak tercipta, sehingga *back mind* dibanyak kepala masyarakat masih setia dengan bayangan PKI sebagai kelompok teror yang berbahaya.

d. Kendala Teknis Pelaksanaan

Karena *euphoria* yang juga merambah elit dengan pertarungan politik disetiap lingkaran kekuasaan, menyebabkan pergantian presiden menjadi arena untuk mempertunjukkan watak asli kekuasaan tanpa memperhitungkan langkah yang produktif tidaknya bagi kemaslahatan masyarakat luas. Perebutan kekuasaan politik ini juga pada satu sisi mengalihkan konsentrasi pemerintah dalam menyelesaikan sejumlah persoalan. Di sisi lain, kualitas pemahaman dan kemampuan pengelolaan

pemerintah atas penyelesaian pertanggungjawaban kasus-kasus HAM masa lalu juga amat diragukan.

Akibat ketidakmampuan pengelolaan dan lemahnya pemahaman, pembajakan terhadap cita-cita transisi mulai bergulir. Tentara mulai ditempatkan kembali dalam ruang-ruang politik sipil. Kebijakan ini antara lain terlihat pada era pemerintahan Megawati dan Yudhoyono yaitu ketika kebijakan perang kembali diterapkan secara terang-terangan dalam bentuk Darurat Militer, tertib sipil dan status lainnya sedangkan pertanggungjawaban selalu dilupakan.

e. Kendala *Political Will*

Beberapa kebijakan yang tak jelas dapat disimpulkan bahwa komitmen negara dalam menerapkan pertanggungjawaban kasus-kasus kejahatan negara selalu tak tuntas dan gagal. Ketiadaan konsep, komitmen, konsistensi dan kerjasama termasuk dalam menghadapi gangguan yang timbul ternyata semakin terlihat. Bahkan negara dalam hal ini telah menjadi *save player* dengan memilah berbagai langkah aman menjalankan agenda penegakan HAM dengan tidak berbenturan dengan penyakit akut dan mencuci dosa dalam dirinya.

Dengan serangkaian fenomena tersebut, maka amatlah wajar bila negeri ini tak pernah mampu melepaskan dirinya dari *rouge cyclus* bahkan untuk soal-soal remeh temeh. Selain tak beralaskan pada pijakan yang kuat, pemerintah cenderung tidak pernah mau menyatakan dirinya untuk

serius, berani dan lurus dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar bangsa ini yang hampir kesemuanya terletak pada warisan masa lalu.

Keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan pergulatan dirinya akan menjadi semacam *test for their history* sebagaimana telah dilakukan oleh berbagai bangsa di seluruh dunia yang kini tidak lagi memiliki beban berat bagi perjalanannya menuju masa depan. Bahkan Afrika Selatan yang sukses dengan ujian berat masa lalunya telah menjadi cahaya terang peradaban Afrika yang terus menerus menunjukkan kemajuan dan prestasinya di fora pergaulan internasional.

C. Konsep Ideal Penyelesaian Hukum Pertanggungjawaban Kasus- Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru di Indonesia

Pelanggaran berat HAM masa orde baru di Indonesia melibatkan negara yang dijalankan oleh aparatusnya. Dalam kasus 1965, para pelaku bukan hanya berasal dari aparat negara dengan penggunaan kebijakan dan struktur kekerasan negara, tapi juga menggunakan milisi dan rakyat sipil sehingga menciptakan perang saudara. Di peristiwa pelanggaran berat HAM setelah peristiwa 1965, negara menggunakan kebijakan dan struktur kekerasan institusionalnya di pemberangusan kelompok Islam dengan operasi-operasi intelijen pada kelompok komando jihad, DI dan NII.

Pada operasi pendudukan Timor-Timur, Orde baru tidak hanya membentuk kebijakan dan struktur-struktur kekerasan demi aneksasi wilayah bekas jajahan Portugis itu tetapi secara resmi menggunakan seluruh aset perangnya guna menaklukkan Timor-Timur dengan segera.

Terhadap setiap pengkritik dan penentang kebijakan negara, orde Baru juga melakukan serangkaian tindakan penculikan, penangkapan, penahanan bahkan pembunuhan yang terjadi antara 1965-1998. Sedangkan dalam hal memastikan berlangsungnya kepentingan eksplotitatif Orde Baru terhadap sumber daya alam di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua, Orde Baru secara sistematis menempatkan kedua daerah tersebut dalam periode panjang operasi militer dan kekerasan terstruktur yang menimbulkan ratusan ribu korban rakyat.

Terhadap tindakan ini, pertanggungjawaban hukum jelas tidak hanya terarah pada tanggungjawab negara sebagai otak dan operator kunci berlangsungnya kekerasan negara berpuluh-puluh tahun tapi juga harus ditujukan juga pada para pelaku individu yang menjalankan dan membenarkan perannya terhadap maksud dan tujuan dilaksanakannya kekerasan dan pelanggaran berat HAM atas nama negara yang pada bab terdahulu telah diidentifikasi sebagian para pelakunya.

Interpretasi tindakan negara pada pelaku-pelaku yang harus bertanggungjawab karena melakukan tindakan atas nama negara yang pernah diterapkan dalam Pengadilan Militer Nurnberg tahun 1945 juga menjadi hal

yang harus dipertanggung-jawabkan baik oleh negara dan individual sekaligus. Sehingga, meskipun suatu pemerintah Orde Baru harus dinyatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang dipersalahkan (*a wrongful act*) baik karena para pejabat negara menjadi otak dan pelaku kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM juga karena terdapat pelaksana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pejabatnya secara individual sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan yang sama.

Dalam perkembangan kontemporer, pertanggungjawaban negara penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia juga merujuk pada mekanisme penyelesaian kasus-kasus kejahatan Negara melalui dua mekanisme pertanggungjawaban pidana yaitu: pengadilan nasional dan pengadilan internasional serta penyelesaian alternatif khas momentum transisi yaitu Komisi Kebenaran. Pemilihan secara benar dan legal antara mekanisme penyelesaian itulah yang akan dipaparkan sebagai konsep ideal penyelesaian pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM orde baru.

1. Penyelesaian Melalui Proses Peradilan Pidana HAM

a. Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus-Kasus

Dari daftar kasus pelanggaran berat HAM orde baru, penulis menyimpulkan bahwa kasus Talangsari 1989, Kerusuhan Mei 1998, Penembakan Misterius dan Penembakan Mahasiswa Trisakti diselesaikan melalui mekanisme peradilan HAM sebagaimana penjelasan berikut:

1) Pelanggaran Berat HAM di Talangsari Lampung

Kasus Talangsari merupakan kasus yang pernah diselidiki secara justisia oleh Komnas HAM. Setelah selesai penyelidikannya, kasus ini kini teronggok pada meja Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan. Kejaksaan Agung selalu berpendapat ada yang kurang lengkap dalam penyelidikan Komnas HAM. Akan tetapi setelah semua kekurangan dilengkapi, Kejaksaan Agung masih tidak mau untuk menindaklanjuti kasus ini. Sesuai aturan yang diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tidak ada jalan lain yang harus diambil untuk mempertanggungjawabkan kasus ini kecuali dengan menindaklanjuti secara hukum di Kejaksaan Agung dengan memulai penyidikan. Langkah Kejaksaan Agung yang memasukan kasus ini dalam kelompok yang konon akan direkonsiliasikan bukan hanya salah kaprah tapi juga menegaskan sikap aparat hukum yang secara terang benderang melanggar hukum.

2) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Pada tanggal 23 Juli 1998, berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Kehakiman, Mendagri, Menlu, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tim Gabungan ini bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei. 1998. TGPF terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Hasil penyelidikan dan rekomendasi

TGPF Mei 1998 itu telah dibawa ke Kejaksaan Agung, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti hingga penyidikan.

Pada 3 Februari 2003, Komnas HAM melakukan penyelidikan atas peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dengan membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dalam proses pemanggilan saksi-saksi, penyelidikan Komnas HAM hanya berhasil menghadirkan 3 orang dari 48 orang yang rencananya akan dimintai keterangan. Upaya pemanggilan paksa terhadap 45 orang tersebut juga tidak dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena keterbatasan pemahaman dan kuatnya formalitas hukum acara. Kini proses penyelesaian hukum kasus ini bergantung pada kerja penyidikan Kejaksaan Agung.

Sebagai kasus pelanggaran HAM yang telah masuk ke tahap pra penyidikan, kasus kerusuhan Mei 1998 harus segera direspon Kejaksaan Agung dengan membentuk tim penyidik agar bisa diselesaikan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sikap menunda bahkan menolak dari Kejaksaan Agung untuk menyidik kasus ini, menjelaskan bahwa hukum bukan hanya telah melemah tapi juga politik impunitas memang mengintervensi Kejaksaan sehingga proses hukum kasus ini tidak bisa berjalan

3) Kasus Penembakan Misterius (Petrus)

Penyelesaian masalah Petrus kini berada di Kejaksaan Agung. Namun demikian, terdapat langkah penolakan Kejaksaan Agung secara

halus untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM dalam kasus ini. Dengan sikap seperti ini, hampir dipastikan, penyelesaian kasus Petrus menjadi terkatung-katung sampai terdapat desakan Jokowi agar Kejaksaan mengambil sikap menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Seperti kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM dan kini ada di Kejaksaan Agung, kasus Petrus juga harus mendapat perhatian dari Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyelidikan sesuai bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain mencederai posisinya sebagai salah satu aparat penegakan hukum dan HAM, penolakan Kejaksaan Agung akan makin melengkapi ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan pertanggungjawaban hukum kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia.

Dalam hal pengungkapan kebenaran kasus terutama pada aspek pelaku, walaupun keberadaan pelaku sebagian sudah berkurang, namun dalam kasus Petrus cukup penting untuk diungkap kebenaran peristiwanya guna mendapatkan data meluasnya korban yang jatuh tapi juga motif jahat negara dibalik pemberantasan kejahatan yang banyak menimbulkan korban dari pihak yang tidak berdosa. Oleh karena itu, pelajaran penting dari kegagalan 3 pengadilan HAM sebelumnya yang sangat tidak mumpuni harus tidak terjadi lagi dalam kasus-kasus yang mekanismenya diselesaikan melalui pengadilan HAM termasuk kasus Petrus.

4) Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998

Peristiwa Trisakti merupakan kasus yang telah diselidiki Komnas HAM. Pada 21 Maret 2002 KPP HAM TSS menyimpulkan bahwa sekitar 50 perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dengan menyerahkan hasil penyelidikan tersebut ke Kejaksaan Agung pada 22 April 2002.

Namun Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM hingga sampai 30 Oktober 2002 Kejaksaan Agung telah empat kali mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM yang kemudian diakhiri dengan penolakan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan alasan tidak mungkin mengadili kasus sebanyak 2 kali (prinsip *ne bis in idem*) karena kasus penembakan mahasiswa Trisakti dianggap telah diadili di Pengadilan Militer 1999 sehingga Kejaksaan Agung tidak bisa mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Sikap itu ditanggapi Komnas HAM dengan menyatakan bahwa prinsip *ne bis in idem* tidak bisa diberlakukan karena para terdakwa yang diadili di pengadilan militer adalah pelaku lapangan, sementara pelaku utamanya belum diadili.

Pada 27 Oktober 2003 DPR merespon permintaan Komnas HAM, untuk mengkaji putusan kasus Trisakti Semanggi I dan II yang secara formal disambut oleh Ketua Satgas HAM Kejaksaan Agung, BR. Pangaribuan yang siap melakukan penyidikan jika DPR telah mencabut rekomendasi Pansus 2001.

Pada 30 Juni 2005, Komisi Hukum dan HAM DPR merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI agar kasus Trisakti Semanggi I dan II dibuka kembali. Putusan terhadap hal ini akan dinyatakan dalam rapat paripurna DPR RI, 5 Juli 2005. Dukungan juga datang dari Fraksi-fraksi di DPR, yaitu F PKS, F PDIP dan F PDS.

Adanya perbedaan kualitas pemahaman jajaran Kejaksaan Agung antara pelanggaran berat HAM dan tindak pidana biasa menjadi sumber kekeliruan Kejaksaan Agung dalam menolak penyidikan kasus ini. Prinsip *ne bis in idem* yang dijadikan sebagai dasar telah dibantah secara argumentatif oleh Komnas HAM. Jika tindak pidana biasa hanya berorientasi pada kasus, peristiwa, bentuk tindak pidana, motif dan hal terkait kasusnya saja, maka pelanggaran berat HAM lebih terfokus pada pola pelanggaran HAM yang terjadi, motif, lingkup sistematis, pertanggungjawaban komando dan bentuk masifitas dari kejadian pelanggaran HAM. Oleh karena itu, tidaklah tepat bila hal ini dikaitkan dengan prinsip *ne bis in idem*. Sehingga, Kejaksaan Agung harus menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM termasuk rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc* kepada presiden.

5) Kasus Penculikan Aktivis 1998

Pada 23 September 2003, Komnas HAM membentuk tim pengkajian penghilangan orang secara paksa berdasarkan mandat Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menjadi bahan awal penyelidikan

Komnas HAM. Dalam proses pengkajian ini, Tim banyak mengalami kesulitan termasuk dalam meminta keterangan dari pihak TNI. Setelah diperpanjang dua kali, tim ini berakhir 20 Agustus 2005.

Sebagai tindak lanjut tim kasus penculikan yang lalu, Komnas HAM pada 1 Oktober 2005 membentuk tim penyelidik pro justisia untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997 – 1998. Tim ini pada tiga bulan pertama bekerja hingga 31 Desember 2005. Hingga diperpanjang tiga kali, Tim Komnas HAM mengalami kendala dalam pemanggilan bukan hanya pihak yang diduga pelaku tapi juga para korban bahkan ketika dilakukan pemanggilan paksa. Hal ini menyebabkan Komnas HAM berkirin surat kepada Presiden SBY dengan nomor 394 / TUA / XI/ 2006 untuk meminta pertemuan membicarakan persoalan–persoalan tadi.

Pada 9 November 2006, Komnas HAM mengumumkan terdapat bukti awal pelanggaran HAM yang berat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997 – 1998. Selain itu, Komnas HAM juga mengumumkan adanya keterlibatan mantan presiden Suharto dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997 – 1998. Berdasarkan temuan itu, terungkap bahwa Suharto memerintahkan Letjen Purn TNI Prabowo Soebianto, untuk menculik sejumlah aktivis itu.

Pada 24 Mei 2007, Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan banding Mahmilti II kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997 – 1998 sudah *incraht* karena tidak ada yang mengajukan kasasi.

Pada 28 September 2009, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rekomendasi Panitia Khusus Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998, yang merekomendasikan sejumlah hal penting kepada pemerintah⁴⁵⁰ yaitu sebagai berikut:

- a) Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
- b) Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
- c) Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.

Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek Penghilangan Paksa di Indonesia.

Dengan telah buatnya 4 rekomendasi DPR mengenai kasus Penculikan termasuk usulan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*, maka hal tersebut bermakna, yaitu :

⁴⁵⁰ Menurut Ketua Pansus DPR, Effendi Simbolon, Rekomendasi Pansus ini diambil berdasarkan masukan dari Komnas HAM, saksi, korban dan keluarga korban bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan dalam peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa terhadap warga sipil

- a) Presiden harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk memeriksa dan mengadili kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998;
- b) Jaksa Agung harus segera melakukan penyidikan terhadap kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi DPR;
- c) Komnas HAM harus segera menyiapkan Tim untuk melakukan koordinasi dan asistensi terhadap Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan;
- d) LPSK harus segera menyiapkan prosedur dan Tim yang akan memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban dalam kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 serta membantu proses reparasi bagi korban

Selain itu, Kejaksaan Agung juga harus mempersiapkan diri untuk membuat penyidikan terhadap kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 dengan pembentukan Tim Penyidik Pelanggaran HAM Yang Berat Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998 untuk:

- a) Melaksanakan penyidikan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat penghilangan orang secara paksa 1997/1998;
- b) Melaporkan hasil/perkembangan penyidikannya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

b. Masukan Proses Peradilan Pidana HAM

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang hasil penyelidikan pro yustisia oleh Komnas HAM telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung, harus dilanjutkan proses hukum selanjutnya oleh lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana HAM ditambah kebijakan politik DPR dan persetujuan pemerintah dalam masalah pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*.

1) Penyelidikan Komnas HAM

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana HAM, penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM terhadap beberapa kasus pelanggaran berat HAM, merupakan suatu kewajiban konstitusional Komnas HAM sebagai satu-satunya penyelidik pelanggaran HAM.

Dimilikinya kewenangan tunggal Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵¹ Paling tidak terdapat tiga alasan mengapa Komnas HAM ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga penyelidik pelanggaran HAM.⁴⁵² *Pertama*, Komnas HAM memang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No.26 Tahun 2000 sebagai lembaga penyelidik pro yustisia.

⁴⁵¹ Pasal 18 ayat 1, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁵² Ahmad Hambali, "Fokus Kerja Komnas HAM 2007-2012, Working Paper Uji Publik Calon Anggota Komnas HAM 2007-2012, Jakarta, *Komnas HAM*, 2007, hlm. 2-4.

Kedua, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang menangani persoalan HAM diposisikan sebagai lembaga yang bersifat independen antara lain karena berhubungan dengan sistem penegakan hukum sehingga diharapkan tercipta dan terjaga objektivitas hasil penyelidikannya.

Ketiga, Komnas sebelum dimilikinya kewenangan penyelidikan pro yustisia, telah memiliki kewenangan penelitian, pengkajian dan studi komprehensif terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia sesuai pasal 89 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Atas tiga posisi strategis dan adanya upaya untuk mempertajam fokus alur pro justisia dalam penanganan kasus HAM ini, dalam sosialisasi tentang pembaruan pengadilan HAM di Indonesia, muncul gagasan untuk hanya menempatkan fungsi penyelidikan dan penyidikan pada Komnas HAM saja.⁴⁵³ Ide ini memang merupakan bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana HAM, namun jelas tidak cukup bagi perbaikan mendasar bila tidak diikuti pembaruan di level lainnya. Perbaikan mendasar tadi ditujukan tidak hanya untuk memperkuat ciri khas peradilan HAM sebagai sebuah sistem peradilan pidana khusus,

⁴⁵³ Pendapat ini antara lain disampaikan oleh Eny Soeprapto, mantan anggota Komnas HAM dalam acara “Semiloka Naskah Akademik RUU Pengadilan HAM” yang diadakan *Komnas HAM*, 18 Desember 2007 di Jakarta.

tapi juga menjadi sebuah sistem terpadu yang dapat diandalkan dalam penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia.

Namun, walaupun Komnas HAM menjadi lembaga tunggal penyelidik pelanggaran HAM. Posisi penyelidik Komnas HAM, dalam kontinuitas prosedur dan mekanisme sistem peradilan pidananya amat tergantung dengan Kejaksaan Agung. Kenyataan tersebut belum termasuk dengan intervensi interpretasi politis DPR tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM.

Selain karena kebingungan, 'sistem acara setengah kamar' dan sejumlah alasan yang telah disebutkan, terdapat pula alasan untuk melumuri proses penyelidikan dengan aroma hukum dengan menyandarkan kepada proses penyidikan atau Kejaksaan Agung. Seperti pemberitahuan penyelidikan kepada Kejaksaan Agung,⁴⁵⁴ dan pengembalian hasil penyelidikan karena masih kurang lengkap.

Penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.⁴⁵⁵ Preseden ini pernah terjadi ketika hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok dikembalikan penyidik

⁴⁵⁴ Pasal 19 ayat 2, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁵⁵ Pasal 20 ayat 3, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

Kejaksaan Agung. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hanya diberikan tindakan *optional* yang berhubungan dengan proses peradilan HAM ini pada tingkat Kejaksaan Agung yakni sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁴⁵⁶

Peran Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelidik pelanggaran HAM tidak hanya didasarkan pada tujuan bekerjanya sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum akan tetapi juga disandarkan pada tanggungjawab moral etik Komnas HAM sebagai salah satu lembaga negara yang diberi beban untuk menindaklanjuti berbagai persoalan pertanggungjawaban hukum pada aspek pelanggaran HAM.

Dengan dasar-dasar tersebut, konstruksi hukum dan kewajiban negara untuk bertanggungjawab terhadap munculnya kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru tersebut adalah sudah benar adanya bila proses penyelesaiannya tinggal meneruskan apa yang telah diatur dan ditetapkan Pasal 21 ayat 1, UU No.26 Tahun 2000 tentang

⁴⁵⁶ Pasal 25, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

Pengadilan HAM dengan cara melakukan tahap berikutnya yaitu penyidikan oleh Kejaksaan Agung.⁴⁵⁷

Secara prosedural, Penyidikan yang dilakukan wajib diselesaikan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Perpanjangan dapat dilakukan selama 90 hari berikutnya jika selama 90 hari pertama penyidikan belum dapat diselesaikan. Perpanjangan yang kedua selama 60 hari, baik perpanjangan yang pertama maupun kedua dilakukan oleh ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya masing-masing.

Jaksa Agung wajib mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak diperoleh bukti yang cukup. Adanya SP3 ini, penyidikan atas kasus dapat dibuka kembali dan dilanjutkan jika terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan. Atas penghentian penyidikan ini, jika tidak dapat diterima oleh korban dan keluarganya, maka ada hak untuk mengajukan pra peradilan bagi korban dan keluarganya atas penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung kepada ketua pengadilan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan KUHAP.

⁴⁵⁷ Pasal 21 ayat (1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

Dengan prosedur tersebut, berbagai kasus yang telah di selidiki secara pro justisia oleh Komnas HAM wajib di teliti oleh Kejaksaan Agung untuk diperbaiki atau dinyatakan lengkap sehingga bisa diproses untuk tahap penuntutan. Kesemua prosedur tersebut telah ditetapkan secara rinci dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2) Penyidikan dan Penuntutan oleh Kejaksaan Agung

Peran penyidikan dalam penegakan hukum HAM dimandatkan kepada Kejaksaan Agung.⁴⁵⁸ Jaksa Agung sebagai penyidik Pelanggaran berat HAM. Di dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan bahwa Penyidikan pelanggaran HAM yang berat ini tidak termasuk menerima laporan atau pengaduan. klausul ini mempertegas bahwa menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang berat hanya merupakan wewenang Komnas HAM.

Berbeda dengan penyelidikan, jangka waktu proses penyidikan dibatasi hanya 90 hari⁴⁵⁹ yang diperpanjang hingga dua kali yaitu masing-masing 90⁴⁶⁰ dan 60 hari.⁴⁶¹ Bila dalam jangka waktu tersebut, penyidik gagal memperoleh bukti, maka Jaksa Agung dapat mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3)⁴⁶² yang

⁴⁵⁸ Pasal 21 ayat 1, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁵⁹ Pasal 22 ayat 1, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁶⁰ Pasal 22 ayat 2, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁶¹ Pasal 22 ayat 3, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁶² Pasal 22 ayat 4, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

dapat dibuka/dilanjutkan kembali bila ditemukan bukti-bukti pada proses penyelidikan.⁴⁶³

Namun berdasarkan pengalaman penulis, ketika menjadi koordinator Koalisi Pembela Kasus Priok (KPKP) KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jangka waktu penyidikan sebanyak 240 hari tersebut dilanggar oleh Kejaksaan Agung. Dalam data yang dicatat oleh KPKP, Kejaksaan Agung tidak kurang membutuhkan waktu 1 tahun 9 bulan untuk menyelesaikan penyidikan (2001-2003).⁴⁶⁴ Faktor tarik menarik politik dan aura politik impunitas pelaku diduga kuat menjadi salah satu penyebabnya.

Soal *impunity* dan masalah politik lainnya pulalah yang menyebabkan administrasi peradilan dalam sistem ini tidak optimal untuk menopang kerja penegakan hukum HAM. Kewenangan penangkapan⁴⁶⁵ untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh Jaksa Agung tidak pernah dilaksanakan.

⁴⁶³ Pasal 22 ayat 5, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁶⁴ KontraS, "Perjalanan Advokasi Kasus Priok, <www.kontras.org/.../Kegiatan%20Advokasi%20Tanjung%20Priok%201999-2005.pdf>, diakses 21 Juni 2015.

⁴⁶⁵ Pasal 11 ayat 1, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

Begitu juga dengan otoritas menahan pelaku pelanggaran HAM atas tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat,⁴⁶⁶ juga tidak pernah terjadi. Padahal dalam kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, para korban jelas-jelas di ancam dan di intimidasi oleh para pelaku.⁴⁶⁷

Atas berbagai kelemahan ini dan kuatnya politik impunitas pelaku, maka tidaklah mengejutkan bila pada tahap Kejaksaan Agung, dalam kedua kasus tersebut, banyak para petinggi TNI yang diduga kuat sebagai pelaku pelanggar HAM berat, lolos dari tuntutan dan pemeriksaan pengadilan.

Hal yang juga terkait dalam mekanisme kontrol proses hukum penyidikan adalah adanya upaya pengajuan praperadilan oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan

⁴⁶⁶ Pasal 12 ayat 3, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁶⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda, Fajrime A Gofar, "Saksi Dalam Ancaman," Dokumentasi Kasus ELSAM, (Jakarta: ELSAM, 2006), hlm. 25-28.

daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sikap keberatan korban terhadap penghentian penyidikan.⁴⁶⁸

Secara prosedural, proses penuntutan dibatasi hanya selama 70 hari dihitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima sebagaimana yang dinyatakan Pasal 24 UU Pengadilan HAM. Ketentuan mengenai jangka waktu ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP dimana tidak diatur mengenai adanya jangka waktu penuntutan.

Sebagai bagian dari menutupi problem sumber daya manusia, kontrol masyarakat dan pemahaman terhadap hukum HAM, dalam proses ini, Kejaksaan Agung juga diberikan wewenang untuk merekrut penuntut *ad hoc* yang diambil dari non kejaksaan⁴⁶⁹ baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat yang syarat-syaratnya ditentukan dalam ayat 4 undang-undang tersebut.

Namun demikian dalam prakteknya, Kejaksaan Agung tidak pernah melakukannya. Walaupun memang hal tersebut merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung untuk mengikutsertakan atau tidak Jaksa *ad hoc* dalam proses hukum di kejaksaan, akan tetapi, dalam iklim kuatnya impunitas yang terus terjadi, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap sistem peradilan pidana termasuk di

⁴⁶⁸ Pasal 22 ayat 5, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁶⁹ Pasal 23 ayat 2, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

Kejaksaan Agung adalah suatu keharusan. Dengan tidak dilibatkannya, jaksa ad hoc dalam setiap penyidikan kasus pelanggaran HAM, maka kenyataan yang memperlihatkan terbebasnya para pelaku bisa patut diduga karena wujud dari tidak berdayanya hukum atas intervensi kekuatan impunitas pelaku yang amat kuat.

Seperti pada proses penyidikan, proses penuntutan juga memiliki jangka waktunya yaitu dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.⁴⁷⁰

Dalam penanganan kasus pelanggaran yang saat ini masih terhenti di Kejaksaan Agung, fungsi penyidikan dan penuntutan yang juga dilakukan Kejaksaan Agung menjadi satu hal yang strategis. Berkaca dari proses penyidikan dan penuntut dua kasus pelanggaran berat HAM yang dilakukan Kejaksaan yakni kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok yang mengalami keterlambatan waktu dan tidak sesuai dengan ketentuan limitasi waktu sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 sehingga dijadikan alasan penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya untuk menyatakan bahwa proses penyidikan dan penuntutan melampaui ketentuan UU No. 26 Tahun 2000.

Atas kejadian tersebut, maka perlu untuk dicermati bukan hanya mengenai sumber daya penyidikan dan penuntutan Kejaksaan yang

⁴⁷⁰ Pasal 24, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

harus semakin baik tetapi juga dukungan dan komitmen keseluruhan lembaga yang ditunjukkan dengan menyiapkan segala fasilitas pendukung proses penyidikan dan penuntutan serta integritas lembaga kejaksaan terhadap upaya perang melawan impunitas dan kewajiban negara dalam memproses hukum yang benar, adil dan patut.

3) Usulan Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* oleh DPR RI

Secara umum, lahirnya pengadilan HAM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang berkembang pada waktu itu dimana terdapat keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional sebagai akibat terjadinya peristiwa pembumihangusan Timor-Timur paska jajak pendapat yang berujung pada lepasnya Timor-Timur dari Indonesia secara *de facto* dan *de jure*.

Atas keadaan tersebut, sidang MPR memberikan keputusan politik yang memberikan payung hukum bagi pemerintah untuk mengambil langkah cepat melalui TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. TAP inilah yang menjadi dasar pembentukan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

4) Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* oleh Presiden

Sistem peradilan pidana HAM membedakan dua jenis pemeriksaan perkara HAM dipengadilan yaitu:

- 1.1. Perkara sesudah disyahnannya UU No.26 tahun 2000 (23 Agustus 2000) dengan Pengadilan HAM (permanen)
- 1.2. Perkara yang memiliki prinsip retroaktif sebelum disyahnannya UU No.26 tahun 2000 (23 Agustus 2000) dengan pengadilan HAM ad hoc (non permanen).

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, khusus untuk perkara-perkara HAM yang memiliki prinsip retroaktif sebelum disyahnannya UU No.26 Tahun 2000 (23 Agustus 2000), pengadilan HAM nya dibentuk secara non permanen (*ad hoc*) yang melibatkan DPR RI dan presiden.⁴⁷¹ Di dalam undang- undang tersebut, pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang melibatkan DPR bermakna bahwa:⁴⁷²

- 1.1 Pemberlakuan berlaku surut tersebut memerlukan dukungan politis dari DPR RI sebagai lembaga perwakilan Rakyat Indonesia di tingkat Pusat.
- 1.2 Namun keikutsertaan lembaga tersebut bukan untuk menetapkan ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran HAM berat akan tetapi untuk menetapkan pembentukan PHAM Adhoc untuk *locus delicti* tertentu dan *tempus delicti* tertentu

⁴⁷¹ Pasal 43 ayat 2, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁷² Romli Atmasasmita, "Tafsir dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" <<http://www.legalitas.org/?q=node/373>>, diakses 8 Agustus 2015. Prof. Romli adalah Ketua Tim Penyusun RUU Pengadilan HAM.

Dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan Pasal 43 UU PHAM 2000 dapat diketahui setelah DPR-RI berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Agung RI yang memiliki wewenang penyidikan untuk menetapkan tersangka kasus pelanggaran HAM berat dan melihat laporan penyelidikan Komnas HAM tentang ditemukannya dugaan pelanggaran HAM berat berdasarkan UU tersebut. Hal ini kemudian sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus campur tangan DPR RI dalam penentuan pembentukan pengadilan HAM seperti pada pasal 43.

Permintaan pemerintah kepada DPR RI agar merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc sebagaimana diperintahkan Pasal 43 UU Pengadilan HAM 2000 harus didasarkan atas hasil penyidikan Kejaksaan Agung diikuti pelimpahan berkas perkara pelanggaran berat HAM ke Pengadilan HAM Adhoc. Pada titik ini sistem peradilan pidana HAM telah memberikan ciri terhadap *criminal justice system*, karena didalamnya terdapat aturan-aturan atau tata cara atau prosedur untuk membawa seseorang ke tahapan-tahapan pembedaan.

Undang-undang juga memberi batasan bahwa perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan

HAM.⁴⁷³ Sedangkan setelah diputus pada tingkat pertama, maka perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, yang akan diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.⁴⁷⁴

Jika dalam proses banding, putusannya masih terus disikapi, maka hasil banding perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut bisa dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akan diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.⁴⁷⁵

Selain pemeriksaan, untuk pertama kali pada saat Undang-undang tersebut mulai berlaku, yuridiksi Pengadilan HAM⁴⁷⁶ berada pada Pengadilan Negeri di: ⁴⁷⁷

1.1 Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;

⁴⁷³ Pasal 31, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁷⁴ Pasal 32, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁷⁵ Pasal 33, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁷⁶ Pasal 45 ayat (1), UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

⁴⁷⁷ Pasal 45 ayat (2), UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. LN 208, TLN 4026

- 1.2 Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- 1.3 Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya
- 1.4 Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan praktik yang sudah ada, khususnya dalam proses Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, seharusnya keluarnya Keppres yang menetapkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc tidak perlu memakan waktu yang lama. Keppres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok hanya memerlukan waktu satu bulan setelah keluarnya rekomendasi DPR, dan tiga minggu setelah dikirimkannya surat usulan Ketua DPR⁴⁷⁸. Dengan demikian, seharusnya tidak sulit bagi Presiden untuk mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, jika keputusan politik DPR telah secara jelas mengamanatkan hal tersebut kepada Presiden.


⁴⁷⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001, sementara Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 dikirimkan pada tanggal 30 Maret 2001

5) Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan HAM *Ad Hoc*

Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM masa lalu hanya sampai pada tahap kasasi saja dan tidak ada upaya peninjauan kembali dengan perincian 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM, tingkat banding 90 hari dan kasasi 90 hari atau selama 3 bulan.

Ketentuan yang perlu diperhatikan adalah mengenai proses pelimpahan berkas perkara dalam tingkat pertama ke tingkat banding dan dari tingkat pertama ke kasasi ketika jaksa mengajukan kasasi saat terdakwa dinyatakan bebas. Ketentuan mengenai mekanisme pelimpahan berkas dalam ke tingkat banding dan kasasi menggunakan mekanisme KUHAP.

Gambar 2
Sistem Peradilan Pidana HAM



2. Penyelesaian Melalui Komisi Kebenaran untuk Rekonsiliasi

Kendala politik berupa masih kuatnya sisa-sisa rezim lama yang otoriter menjadi hambatan utama penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pengadilan dan keadilan bagi para korban selalu di sabotase para pelaku. Ditengah, penantian tersebut, Uganda mengawali komitmen penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan negerinya dengan membentuk Komisi Penyelidik Penghilangan Paksa di Tahun 1974. Hingga 1990, Bolivia, Argentina, Guinea, Uruguay, Zimbabwe, Afrika Selatan dan Filipina membentuk komisi penyelidik yang hampir sama dengan Uganda⁴⁷⁹

Hingga kini tak kurang dari 42 negara di dunia telah memanfaatkan komisi kebenaran sebagai salah satu alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Indonesia hampir menjadi negara ke 24 setelah Bosnia dan Timor Leste yang mencoba menyelesaikan kejahatan kemanusiaan masa lalunya. Namun lagi-lagi, kebijakan penegakan hukum kembali tidak menjadi komitmen pemerintah secara utuh dan sungguh-sungguh, sehingga tanpa mengindahkan substansi penyelesaian kasus-kasus HAM, Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh materi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Walaupun demikian, kebuntuan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia sedikit terbuka dengan digagasnya

⁴⁷⁹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), hlm. 158.

pembentukan KKR di Aceh. Keberadaan KKR merupakan amanah Pasal 229 Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).⁴⁸⁰ Melalui payung hukum tersebut, DPR Aceh mengeluarkan Qanun No.7 Tahun 2013 tentang KKR, disusul pengesahan tujuh komisioner KKR Aceh dari 21 yang mengikuti *fit and proper test*.⁴⁸¹

Dibanyak negara, kuatnya pengaruh politik para pelaku kejahatan kemanusiaan mengakibatkan hukum tidak mampu menjangkau keadilan yang sesungguhnya, padahal di sisi lain upaya penegakan hukum dan pemenuhan tuntutan keadilan masyarakat terhadap penuntasan kasus harus segera dijalankan. Guna memecahkan persoalan tersebut, berbagai negara telah menggagas pembentukan KKR sebagai jalan menerobos formalitas kebuntuan hukum menuju jalan rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik, hal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh.

a. Pilihan Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru

1) Kasus Pelanggaran Berat HAM 1965 (1965-1970)

Sebagai salah satu kasus yang belum mendapat sentuhan pertanggungjawaban, peristiwa pelanggaran berat HAM 1965 memang perlu dilakukan kajian politik dan hukum pertanggungjawaban yang mendalam terutama bukan hanya terhadap pilihan metode penyelesaian

⁴⁸⁰

⁴⁸¹ Ketujuh komisioner itu adalah Fajran Zain, Afridal Darmi, Muhammad MTA, Masthur Yahya, Fuadi, Evi Narti Zain, dan Ainal Mardhiah. Ketujuh komisioner merupakan mantan aktivis kemanusiaan di Aceh

pertanggungjawaban yang akan diambil tetapi juga tentang kompleksitas permasalahan yang terjadi antara lain menyangkut:

- i. Stigma kuat yang memonopoli ingatan negeri ini yang menegaskan dominasi bahwa hanya ada satu versi mengenai peristiwa 1965 dengan menempatkan PKI sebagai dalang peristiwa. Disatu sisi posisi ini akan menyulitkan upaya awal pelaksanaan pertanggungjawaban baik hukum maupun politik disebabkan perlunya memoderasi semua perbedaan pemahaman tentang hal tersebut yang hingga lima dekade tidak pernah berhasil. Namun di sisi lain, upaya pertanggungjawaban yang akan diambil justru menjadi salah satu jalan yang berpotensi memberikan titik terang bagi versi-versi peristiwa yang mungkin muncul untuk di uji kesahihannya dalam forum resmi baik peradilan maupun ekstra peradilan.
- ii. Kuatnya iklim impunitas hukum pertanggungjawaban yang sampai saat ini masih dirasakan auranya menyusul mengakarnya stigma ingatan PKI sebagai dalang sehingga menjadi sebuah makna “penolakan dengan sangat tegas” tidak hanya dari para pelaku sipil dan militer yang terlibat tapi juga dari kelompok-kelompok patron yang memiliki relasi dan kedekatan dengan para pelaku sehingga mempengaruhi cara pandang negara untuk bukan hanya menata hukum yang kuat dalam melawan budaya impunitas tetapi juga dalam memulai upaya

mekanisme pertanggungjawaban dalam memperbaiki sistem hukum dalam hal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

- iii. Psikologi sosial masyarakat mengenai peristiwa 1965 yang telah terbentuk sedemikian kuat memiliki potensi dinamika sosial politik masyarakat yang tak sehat bila tidak dilakukan secara benar. Pertentangan paham dan penafsiran didalam masyarakat tentang peristiwa 1965 baik dari kelompok yang terlibat langsung dalam tindak kekerasan, kelompok masyarakat patron bahkan masyarakat awam yang tidak memiliki versi apapun kecuali cerita peristiwa yang sudah umum, harus terlebih dahulu ditengahi negara dengan kajian awal yang dijelaskan secara komprehensif sekaligus menawarkan penentuan langkah pertanggungjawaban seperti apa yang akan diambil.
- iv. Diluar tiga hal tersebut, terdapat hal lain yang selalu dijadikan sekedar alasan guna menghindari pertanggungjawaban yakni masalah pembuktian material kasus 1965 yang jelas akan sulit dihadirkan. Jika hanya tempat penahanan, penyiksaan dan kesaksian para korban, hal tersebut dapat diperoleh dengan mudah. Tetapi mungkin akan terdapat kesulitan bila menyangkut kelengkapan saksi pelaku, materi pembuktian akan membicarakan senjata pembunuh, perlengkapan penyiksaan dan hal teknis lainnya.

Walaupun begitu perlu di ingat bahwa di dalam konstruksi peradilan pelanggaran berat HAM berbeda dengan materi pemeriksaan peradilan

pidana biasa. Terlebih lagi bila Komisi Kebenaran menjadi pilihan penyelesaian.

Jika pemeriksaan peradilan pelanggaran berat HAM lebih mengacu pada penemuan terhadap bukti adanya kejahatan yang memenuhi unsur meluas, sistematis dan masif, maka sistem peradilan biasa berkuat pada bukti-bukti teknis yang pada peristiwa 1965 cukup sulit dihadirkan.

Kedua sistem pemeriksaan peradilan tersebut bahkan tidak sepenuhnya diterapkan bila jalan penyelesaian yang diambil adalah komisi kebenaran disebabkan adanya fokus kerja komisi yang hanya menemukan pola pelanggaran berat HAM dari suatu peristiwa didasarkan dari *truth telling* para saksi-saksi yang dihadirkan.

Dengan begitu, untuk peristiwa pelanggaran berat HAM 1965, secara materil hukum jalan penyelesaian peradilan berat HAM sesungguhnya masih mungkin untuk ditempuh melalui pengadilan HAM *ad hoc* walaupun terdapat kesulitan-kesulitan untuk menghadirkan saksi dari pihak pelaku. Sehingga bila fakta itu didekatkan dengan tiga kondisi yang telah disebut di atas, maka peristiwa pelanggaran berat HAM 1965 akan lebih mungkin bila didorong penyelesaiannya melalui komisi kebenaran.

2) Pelanggaran Berat HAM Di Aceh (1976-1998)

Dalam sejarahnya penyelesaian masa lalu pelanggaran berat HAM Aceh pernah dilakukan antara lain:⁴⁸²

- i. Tim Gabungan Pencari Fakta DPR Oktober 1998 yang menerima laporan 1700 kasus pelanggaran HAM termasuk 426 kasus penghilangan paksa dan 320 kasus pembunuhan *extra judicial*.
- ii. Penyelidikan non justisia Komnas HAM Juli-Agustus 1998 terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi antara 1989-1998, dalam laporannya menyebutkan telah menemukan bukti 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 kasus penyiksaan dan 102 kasus pemerkosaan.
- iii. Penyelidikan Komisi Independen Pengusutan Tindak kekerasan di Aceh (KIPTKA) Juli 1999 yang lahir melalui Inpres era Habibie telah mengumpulkan lebih dari 5000 kasus pelanggaran berat HAM di Aceh.
- iv. Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan lima kasus yang direkomendasikan KIPTKA (pemukosaan di Pidie 1996; penyiksaan dan penghilangan paksa *Rumoh Geudong* di Pidie 1997-1998; pembunuhan *extra judicial* tujuh warga sipil di Idi Cut Februari 1999, pembunuhan *extra judicial* 35 warga sipil di Simpang KKA Aceh Utara Mei 1999; pembunuhan *extra judicia* di *Beutong Atoh*, Aceh Barat Juli 1999.

⁴⁸² TKPK Aceh, *Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh*, (Aceh: Tim Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, 2007), hlm. 18-19.

Pada 2013 lalu, DPR Aceh telah mengesahkan peraturan daerah atau qanun pembentukan KKR, untuk menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM di Aceh. Tetapi perda itu tidak pernah ditindaklanjuti, karena pemerintah pusat tidak merestuinnya. Alasannya, pengesahan dan pelaksanaannya menunggu pengesahan UU KKR nasional yang masih terus berproses.⁴⁸³

Seiring dengan ditandatanganinya kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM di Helsinki disusul dengan lahirnya UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 yang didalamnya terdapat sejumlah kekhususan termasuk dalam hal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh. Maka peluang penyelesaiannya memang diarahkan melalui media KKR.

Alasan pemilihan KKR sebagai penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu di Aceh antara lain karena KKR merupakan jalan tengah yang walaupun belum disepakati berbagai kekuatan yang ada di Aceh⁴⁸⁴ tapi dapat mencari posisi ditengah antara kekuatan mantan GAM dan

⁴⁸³ BBC, "KKR Aceh belum juga terbentuk, 10 tahun setelah MoU Helsinki," <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150814_indonesia_kkr_aceh>, diakses 10 Oktober 2015.

⁴⁸⁴ Kondisi terakhir atas sikap beberapa pihak menjelaskan masih terdapat kekurangpahaman, kepedulian dan ketakutan dari sebagian masyarakat atas substansi KKR dan model kerja yang dianggap akan menyudutkan salah satu pihak dalam hal ini TNI/Polri. Kekhawatiran penolakan terhadap KKR Aceh juga terlihat dengan diserapnya informasi tidak utuh yang sedang berkembang di Jakarta bahwa KKR adalah sarana untuk memberi ruang yang besar bagi PKI termasuk dalam memberi maaf kaum kiri tersebut. Kesimpulan ini didapat dari wawancara dengan sejumlah akademisi, tokoh, ulama dan DPRD Aceh di Banda Aceh dan sekitarnya pada 8-13 September 2015.

aparatus keamanan Indonesia. Namun demikian mengingat KKR merupakan lembaga non judisial, *ending* dari kerja KKR Aceh harus mampu menghasilkan apa-apa yang telah dibuat oleh berbagai KKR di dunia termasuk memilah antara kejahatan minor yang bisa direkomendasikan untuk mendapat amnesti selain kejahatan mayor yang direkomendasikan untuk diadili serta pemberian hak restitusi para korban yang diintegrasikan untuk melengkapi paket rehabilitasi dan reintegrasi Aceh yang sudah berjalan.

Ketika pertanggungjawaban kejahatan serius telah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti secara hukum oleh badan peradilan, maka KKR Aceh bisa memulai pekerjaan besarnya untuk merumuskan konsep dan desain rekonsiliasi ditingkat akar rumput yang bagian awalnya telah dilakukan oleh Badan Rekonstruksi dan Reintegrasi (BRR) Aceh. Rekonsiliasi di level masyarakat bertujuan untuk mencairkan ketegangan, menghilangkan kecurigaan dan menstimulus pembauran psiko-sosial kehidupan masyarakat yang selama ini diseret paksa dalam konflik kekerasan.

3) Pelanggaran Berat HAM Di Papua (1965-1998)

Sebagai wilayah yang banyak mengalami peristiwa pelanggaran HAM juga dalam skala yang luas, penyelesaian pelanggaran berat HAM Papua masa orde baru memang sebaiknya dilaksanakan melalui Komisi Kebenaran dengan fokus tujuan pengungkapan kebenaran peristiwa,

pemenuhan keadilan bagi para korban, kepastian tidak terulangnya peristiwa pelanggaran berat HAM di masa datang, perbaikan terhadap struktur sosial, budaya dan politik yang telah dirusak dan pemulihan aspek sosial, ekonomi para korban melalui reparasi bagi masyarakat Papua.

Sebagaimana struktur masyarakat Aceh sebagai daerah yang mengalami kekerasan cukup lama, struktur masyarakat Papua juga memerlukan rekonsiliasi antar masyarakat terutama bagi masyarakat sipil dan masyarakat Papua termasuk dari aparat baik sipil maupun militer.

Keberhasilan KKR Papua tidak hanya ditentukan dari proses-proses awal pengungkapan kebenaran berbagai peristiwa yang telah terjadi selama lima dekade, akan tetapi juga oleh tindak lanjut pengolahan bahan-bahan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan keadilan dan perbaikan struktur sosial masyarakat Papua yang telah dirusak.

Dalam prosesnya, pelaksanaan KKR Papua di desain menjadi pelengkap dari kerja KKR nasional terutama terkait bahan dan materi pelanggaran berat HAM yang ditangani sehingga mampu melengkapi kebutuhan pemantapan dan pemulihan nasional secara menyeluruh.

Pada Maret 2008, Komnas HAM membentuk tim kajian khusus terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM DOM Aceh dan Papua berdasarkan UU 39/1999 tentang HAM. Walaupun dilakukan oleh Komnas HAM, Tim kajian ini tidak memiliki kewenangan yudisial karena hanya

bertugas untuk mengkaji dan memberi rekomendasi terhadap sejumlah UU yang melanggar pemenuhan HAM warga Negara di wilayah-wilayah itu.

Dengan demikian, selain pengkajian Komnas HAM, kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Papua pada masa era orde baru belum pernah ditindaklanjuti secara hukum baik secara keseluruhan maupun kasus perkasus.

Pada tahun 2001, ditengah penggodokan draft RUU KKR di Pemerintah, DPR dan Pemerintah menjanjikan kepada rakyat Papua bahwa negara akan mempertanggungjawabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR. Janji itu dituangkan dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. KKR dijanjikan oleh DPR dan Pemerintah sebagai jalan untuk menjaga keutuhan bangsa di Papua, yang saat itu sangat terancam terfragmentasi. Pasal 44 UU Otonomi Khusus menyatakan KKR dilakukan untuk “melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” dalam rangka menjaga persatuan bangsa. Artinya DPR dan Pemerintah telah berjanji kepada rakyat Papua bahwa KKR akan dibentuk.

Dalam Pasal 46 ayat 1, UU No. 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua⁴⁸⁵ dibentuk dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua. Dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut ayat 2 pasal 46 menegaskan bahwa tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah: 1) melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 2) merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

4) Pelanggaran Berat HAM di Timor-Timur (1975-1998)

Peristiwa pelanggaran berat HAM di Timor-Timur memang telah diupayakan pertanggungjawaban secara hukum antara lain dengan kerja Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) yang dibentuk oleh Komnas HAM pada tahun 1999, kemudian kerja Panel Khusus untuk Kejahatan Berat; hingga Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, (dikenal dengan singkatannya CAVR) bahkan dilengkapi dengan pengkajian oleh Komite Keadilan dan Persahabatan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada 2008.

Akan tetapi kerja KPP HAM Timor-Timur sebagai langkah yudisial hanya menyelidiki kasus pelanggaran HAM paska jajak pendapat 1999.

⁴⁸⁵ Berbeda dengan KKR nasional, susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua diatur dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur.

Begitu juga dengan Panel Khusus Kejahatan Berat yang dibentuk PBB. Penyelidikan yang menyeluruh atas peristiwa pelanggaran berat HAM Timor-Timur sejak invasi pemerintah orde baru hanya dilakukan oleh CAVR yang dalam rekomendasi mendesak digelarinya Pengadilan Internasional atas semua pihak yang terlibat baik pelaku dan penanggung jawab. Namun demikian hingga saat ini, perkembangan kasus ini di level internasional tidak mengalami kemajuan yang berarti, sementara peluang diajukannya pertanggungjawaban negara di Indonesia juga menjadi sesuatu yang mustahil mengingat, Timor Leste telah menjadi negara sendiri dan bukan bagian dari Indonesia lagi.

Dengan demikian untuk kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur, upaya maksimal yang bisa dilakukan adalah tetap membuat KKR yang memfokuskan pada tujuan memperbaiki struktur birokrasi sipil dan militer di Indonesia yang rusak akibat kekerasan sistematis yang panjang termasuk memberikan jaminan dan pelajaran bagi bangsa Indonesia agar para pelaku dipaksa untuk tidak melakukan perbuatannya di masa datang. Kerja KKR yang nantinya akan dibentuk di Indonesia juga akan menjadi penegas kerja CAVR dengan tambahan-tambahan khusus yang berkaitan dengan tujuan-tujuan perbaikan di Indonesia.

5) Pelanggaran Berat HAM Pada Kasus Priok (1984)

Pada tahun 2000, kasus Tanjung Priok telah menuntaskan proses pertanggungjawaban hukum yang secara keseluruhan tidak memenuhi

rasa keadilan. Hal tersebut membuat kekacauan bukan hanya terhadap seluruh nasib korban tapi juga terhadap arah keadilan transisional yang ingin dicapai. Pengadilan yang memang memiliki masalah dalam hal independensi juga dianggap gagal dalam menampilkan tafsiran atas terjadinya delik kejahatan kemanusiaan dalam kasus Priok. Para hakim yang memang miskin pemahaman juga tidak mampu menahan tekanan para pelaku yang secara langsung mengintimidasi pengadilan. Akibatnya proses pertanggungjawaban hukum kasus priok mengalami pembajakan sebagaimana proses hukum kasus Timor-Timur.

Di sisi lain, pemerintah juga gagal menindaklanjuti keputusan reparasi korban yang antara lain terfokus pada ganti rugi.⁴⁸⁶ Beberapa tahapan yang membahas hal tersebut, lagi-lagi sirna dengan ketidakseriusan negara untuk menjalankan amanah pengadilan dalam memberikan hak-hak korban. Beberapa peraturan dan ketentuan teknis pelaksanaan mengenai kompensasi bagi korban hingga saat ini mengalami kendala dan dukungan termasuk dari pengadilan yang tak

⁴⁸⁶ Korban dan keluarga korban bersama KontraS mengajukan permohonan penetapan kompensasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menindaklanjuti hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 20 Agustus 2004 yang menetapkan korban dan keluarga berhak menerima kompensasi senilai Rp1.015.500.000. Pendaftaran permohonan penetapan kompensasi diterima oleh panitera muda Coriana J. Saragih, SH, MH dengan nomor pendafran: 18/PDT.P/2007/PN.JKT.PST, namun 28 Februari 2007 Pengadilan Negeri menolak permohonan penetapan kompensasi dengan alasan putusan pidana atas terdakwa Sutrisno Mascung menyatakan bebas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. KontraS, Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok, (Jakarta: KontraS, 2008), hlm. 241.

kunjung melakukan eksekusi kompensasi korban Priok. Dengan demikian diperlukan satu dorongan bahkan mungkin terobosan bagi aparat atau lembaga di level atas atau yang terkait dengan hal ini guna mengatasi hambatan dan kebuntuan tersebut. Pengadilan yang telah berjalan untuk kasus Tanjung Priok, sesungguhnya tidak pernah berhasil menampilkan apapun dari elemen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dari berbagai perspektif. Pengadilan tidak hanya gagal menyuguhkan keadilan, tapi juga tidak mampu mengungkapkan secuil kebenaran tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Tanjung Priok.

Terhadap kenyataan tersebut, pengungkapan kebenaran tetap menjadi kata kunci untuk disandingkan dalam pekerjaan besar Komisi Kebenaran yang akan dibentuk nantinya. Barangkali Komisi tidak hanya memberi titik terang mengenai kebenaran kejadian kekerasan negara pada kasus Tanjung Priok tapi juga akan memberikan evaluasi terhadap buruknya cara peradilan dalam memeriksa peristiwa ini.

Lagi pula memasukkan kasus Priok dalam kerja Komisi Kebenaran bukan merupakan pengulangan (*nebis in idem*) kasus ini, karena Komisi bukan merupakan lembaga peradilan, dan ia tetap merasa perlu membongkar apa yang menjadi kekelaman masa lalu untuk diketahui sebagai pelajaran berharga yang tidak boleh diulang di masa datang.

Namun begitu mengingat terdapat proses restitusi bagi korban Priok yang mandeg karena keengganan negara dalam menuntaskan kasus ini,

maka seluruh proses pemberian kompensasi yang pernah diputuskan oleh pengadilan tetap harus segera dibayarkan dan tidak terkait dengan upaya pengungkapan peristiwa yang akan dilaksanakan melalui KKR.

b. Usulan Konsep Komisi Kebenaran untuk Rekonsiliasi di Indonesia

Perkembangan pengaturan hukum hak asasi manusia di dunia internasional memberikan dampak besar bagi Indonesia. Seakan tidak ingin tertinggal dengan negara-negara lain, Indonesia dengan cepat membangun mekanisme penegakan hak asasi manusia, di samping serangkaian proses legislasi yang telah dilakukan.

Secara kategoris, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup hak-hak sosial-politik, hak-hak kultural dan ekonomi, hak-hak kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain yang tersebar dalam sejumlah pasal UUD RI antara lain 18B (2), 26, 27-28, 28A-28J (Bab XA), 29 (Bab Agama), 31-32 (Bab Pendidikan dan Kebudayaan), 33-34 (Bab Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial), 30 (Bab Pertahanan dan Keamanan). Jadi, pengaturan konstitusional mengenai hak asasi manusia tidak terbatas pada Bab XA tentang HAM saja.

Dengan dijaminnya persoalan HAM warga Negara, pemerintah secara tekstual juga memberikan mekanisme penyampaian keluhan publik (*public complaints procedure*) terhadap pelanggaran HAM yang terjadi yaitu pada pengadilan hak asasi manusia dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi

(KKR) atau melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kasus pelanggaran HAM berat, regulasi tak hanya mengatur mekanisme penyelesaiannya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tapi pada awalnya juga melengkapinya dengan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sayangnya dibatalkan secara kontroversial oleh MK.

Gagasan pembentukan KKR di Indonesia sedikit banyak diilhami pengalaman negara-negara yang berhasil mewujudkan rekonsiliasi atas pertentangan hebat dalam penyelesaian luka HAM yang terjadi. Sebut saja pengalaman Afrika Selatan yang digagas Nelson Mandela dengan membentuk *The Truth and Reconciliation Commission* dan beberapa negara di Latin Amerika, Afrika, Asia bahkan sebagian Eropa.

Pada prakteknya belakangan ini terdapat sejumlah model lembaga penyidikan internasional yang memiliki sifat resmi atau quasi resmi namun menjalankan sebagian tugas yang biasanya dikerjakan komisi kebenaran. Sebagai contoh, Panel Internasional Individual untuk Penyidikan Genosida dan Peristiwa yang Berkaitan di Rwanda tahun 1994 (*International Panel of Eminent Personalities to Investigate the 1994 Genocide in Rwanda and the Surrounding Events*) yang mulai bekerja pada bulan Januari 1999 dengan menyelesaikan laporannya pada bulan Juni 2000. Panel ini didirikan oleh Organisasi Persatuan Afrika (*Organisation of African Unity-OAU*), pada

tahun 1998 untuk menyelidiki genosida 1994 di Rwanda dan peristiwa sekitarnya seperti peristiwa sejak Perjanjian Damai Arusha, jatuhnya wilayah Kinshasa sebagai bagian dari upaya yang bertujuan menghindari dan mencegah konflik lebih luas-besaran di Great Lakes Region. Panel bertugas menetapkan fakta-fakta tentang bagaimana kejahatan serius tersebut direncanakan dan dilaksanakan. Selain itu juga untuk menyelidiki dan menentukan kesalahan atas kegagalan dalam menegakkan konvensi Genosida di Rwanda dan di daerah Great Lakes, serta merekomendasikan langkah-langkah yang bertujuan untuk menebus konsekuensi dari genosida dan mencegah kemungkinan terulangnya kejahatan seperti itu. Kesemua mandat kerja yang berujung pada hasil dan rekomendasi, amat mirip dengan kerja yang dilakukan komisi kebenaran.⁴⁸⁷

Hal yang kurang lebih sama terkait lembaga yang memiliki kerja mirip dengan komisi kebenaran adalah Komisi Independen Internasional

⁴⁸⁷ Dalam laporan akhir, Panel Internasional tersebut menemukan bahwa Front Patriotik Rwanda (RPF), pimpinan Jenderal Paul Kagame, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk serangan terhadap kamp pengungsi dan pembunuhan ratusan ribu orang. Menurut laporan itu, setelah berakhirnya konflik Rwanda, RPF terus melanggar hak asasi manusia di Republik Demokratik Kongo dengan dalih mengamankan perbatasannya yang didominasi milisi Hutu. Panel merekomendasikan agar pemerintah Rwanda menetapkan kebijakan jangka panjang untuk mempromosikan Program penguatan pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman persamaan etnis dengan identitas politik "konsep etnik inklusif."; pembentukan komisi pemilihan independen; penuntutan pemimpin dalam genosida; dan pembentukan pengadilan Gacaca untuk mengatasi ratusan ribu tindakan yang diduga genosida. Panel juga menyoroti pentingnya reparasi dan menyerukan pendanaan internasional untuk program reparasi. *International Panel of of Eminent Personalities to Investigate the 1994 Genocide in Rwanda and the Surrounding Events: Special Report*, (Kinshasa: OAU, 7 July 2000).

untuk Kosovo (*The Independent International Commission on Kosovo-IICK*) yang dibentuk oleh pemerintah Swedia. Komisi yang diketuai hakim agung Afrika Selatan, Richard Goldstone, bertugas menyelidiki penyebab, akibat dan opsi internasional untuk menyikapi konflik di Kosovo; komisi ini diminta untuk menerbitkan laporannya pada akhir tahun 2000.⁴⁸⁸

Dengan fakta seperti itu sesungguhnya terdapat sejumlah penyidikan kejahatan perang, baik sebagai komisi penyidik internasional, komisi kejahatan perang, atau komisi pakar, yang bobot kerjanya lebih berat tapi tidak sekomprensif komisi kebenaran. Komisi-komisi tersebut bekerja mengumpulkan bukti, dilengkapi kesaksian dari para korban, dan kemudian memberikan laporan sehingga sekilas mirip dengan kerja komisi kebenaran.

Komisi-komisi seperti yang dibentuk PBB untuk meneliti peristiwa di bekas Yugoslavia, Rwanda dan Timor Leste lebih mengarah untuk mengukur dan mengevaluasi bukti yang tersedia bagi kemungkinan digelarnya pengadilan internasional.

⁴⁸⁸ IICK dibentuk atas dasar inisiatif Perdana Menteri Swedia Göran Persson. Komisi menilai bahwa pemboman NATO ke Yugoslavia adalah "ilegal tapi dibenarkan", untuk mencegah kekejaman lebih lanjut oleh pasukan Yugoslavia. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Yugoslavia di Kosovo pada 1990-an berupa kampanye teror dan pengusiran terencana dari Kosovo Albania. Kampanye ini paling sering digambarkan sebagai salah satu "pembersihan etnis," dimaksudkan untuk mengusir masyarakat Kosovo Albania dari Kosovo, menghancurkan fondasi masyarakat mereka, dan mencegah mereka dari kembali. Namun demikian dalam kasus ini, keputusan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) yang tidak membuka penyelidikan terhadap NATO secara luas dikritik. Aidan Hehir, Ed., *Kosovo, Intervention and Statebuilding: The International Community and the Transition to Independence*, (London: Routledge, 2010), hlm. 7-10.

Perbedaan komisi kebenaran dengan badan-badan tersebut bisa dilihat dari legitimasi lembaga dimana badan-badan tersebut tidak disahkan oleh negara yang sedang diselidiki, juga tidak ditujukan untuk mengkaji pola-pola dari kekerasan yang terjadi secara keseluruhan, termasuk sebab dan akibat dari kekerasan, namun hanya menyelidiki bukti kejahatan dan pelanggaran hukum internasional.

Selain badan-badan penyelidik, terdapat pula contoh yang tak kalah penting dari lembaga-lembaga pengungkapan kebenaran non-pemerintah yang mendokumentasikan pola-pola pelanggaran rezim masa lalu yang biasanya dilakukan oleh organisasi hak asasi manusia, kelompok agama (Gereja) atau kelompok masyarakat lainnya. Meskipun memiliki batasan (terutama mengenai akses ke informasi pemerintah), proyek tidak resmi ini kadang kala memberikan hasil yang mengejutkan.

Di Brasil, misalnya, sebuah tim penyelidik yang didukung Uskup Agung São Paulo dan Dewan Gereja-Gereja Dunia secara diam-diam memfotokopi semua laporan pengadilan hampir satu juta lembar yang berkaitan dengan keluhan para tahanan politik yang mengalami siksaan. Hasilnya, tim merampungkannya menjadi sebuah laporan berjudul *Brasil: Nunca Más*, sebuah laporan yang menganalisis praktik penyiksaan yang

dilakukan rezim militer selama jangka waktu 15 tahun. Laporan ini kemudian menginisiasi terbentuknya komisi kebenaran dinegara itu.⁴⁸⁹

Di Uruguay, organisasi non-pemerintah *Servicio Paz y Justicia* (Pelayanan. Perdamaian dan Keadilan-SERPAJ) menerbitkan *Uruguay: Nunca Más Informe Sobre La Violacion A Los Derecos Humanos*, sebuah laporan penyelidikan tidak resmi yang disetujui parlemen dengan mandat yang amat terbatas dan dukungan politis yang kecil.⁴⁹⁰

Departemen Hak Asasi Manusia Keuskupan Agung Guatemala dibawah koordinasi Bishop Gerardi melakukan pendokumentasian puluhan tahun pelanggaran HAM dan pembantaian termasuk lebih dari lima puluh ribu orang yang hilang sebelum komisi kebenaran resmi mulai bertugas, dengan harapan melengkapi dan memperkuat hasil kerja komisi tersebut.⁴⁹¹

Bervariasinya pilihan dan mandat kerja yang dilakukan oleh siapapun untuk memulai sebuah proses pengungkapan kebenaran semakin menegaskan betapa pentingnya memanfaatkan segala peluang politik, komitmen dan sumber daya dalam melaksanakan kebutuhan keadilan transisional bagi sebuah bangsa. Kesemua bentuk yang akan dipilih, nama yang akan digunakan, lingkup kerja yang akan dilaksanakan jelas harus

⁴⁸⁹ Kenneth P. Serbin, *Secret Dialogues: Church-State Relation, Torture, and Social Justice in Authoritarian Brazil*, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000), hlm. 236.

⁴⁹⁰ Neil J. Kritz, *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*, Vol. 1, (New York: US Institute of Peace Press, 1995), hlm. 232-233.

⁴⁹¹ John Neafsey, *A Sacred Voice is Calling: Personal Vocation and Social Conscience*, (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2006), hlm. 69.

disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan pemecahan masalah di setiap negara. Dengan demikian, perumusan mengenai hal tersebut merupakan bagian-bagian penting yang harus sudah dikonstruksikan sejak awal.

1) **Konsep Kelembagaan**

Jika pada pembahasan lalu disebut berbagai badan baik yang dibentuk pemerintah ataupun yang dipelopori masyarakat yang kerja dan mandatnya mirip dengan komisi kebenaran. Maka sekali lagi perlu ditegaskan bahwa, komisi kebenaran merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk dengan memiliki ciri berikut ini: (1) berfokus pada masa lalu; (2) menyidik pola-pola pelanggaran selama suatu jangka waktu, bukan peristiwa spesifik; (3) bersifat sementara, biasanya bekerja selama enam bulan hingga dua tahun, dan menyelesaikan tugas mereka dengan memberikan laporan; dan (4) secara resmi dibentuk, disepakati dan diberi kekuasaan oleh negara (dan kadang-kadang juga oleh oposisi bersenjata sebagai bagian kesepakatan damai). Status resmi ini memberikan komisi kebenaran akses lebih luas pada sumber informasi resmi, keamanan lebih untuk menjalankan investigasi sensitif, dan kemungkinan lebih besar bahwa laporan dan sarannya akan mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah.⁴⁹²

⁴⁹² Hayner, *loc cit*, hlm. 23.

Dengan demikian perbedaan tersebut juga memberikan nama yang juga berbeda terhadap komisi yang akan dibentuk.

a) Nama Lembaga

Sama halnya dengan pemberian nama lembaga atau institusi, penamaan lembaga komisi pengungkapan kebenaran sangat terkait dengan visi misi yang diembannya. Hampir seluruh negara yang telah membentuk komisi kebenaran mengawali nama lembaganya dengan *commission* atau *committee* yang dalam definisi bahasa Indonesia berarti sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama dalam hubungan dengan pemerintahan) atau bisa disebut juga dengan panitia.⁴⁹³

Walaupun tidak disepakati untuk menggunakan nama umum “komisi kebenaran,” karena dalam hal kerja badan-badan tersebut lebih memilih istilah “komisi penyidikan”, yang sesungguhnya akan lebih sempit maknanya dari sebuah komisi kebenaran karena akan menghilangkan tekanan untuk memberikan laporan yang lengkap dan komprehensif.

Selain itu, karena komisi Afrika Selatan telah mendapatkan perhatian luas internasional, banyak orang secara keliru dan salah kaprah menyamakan komisi kebenaran dengan pemberian amnesti.

⁴⁹³ KBBI, “Komite,” <<http://kbbi.web.id/komite>>, diakses 30 Juni 2015.

Misalnya, pada tahun 1995, seorang wakil khusus PBB untuk Burundi mendapatkan tentangan keras terhadap sarannya untuk membentuk komisi kebenaran yang menyelidiki kekerasan yang baru terjadi di negara Afrika Tengah tersebut, karena semua orang berpikir bahwa itu akan berarti pemberian amnesti bagi semua pelaku kejahatan. Namun ketika ia menyarankan pembentukan *komisi penyidikan*, idenya segera mendapatkan dukungan, dan sebuah Komisi Penyidikan Internasional untuk menyelidiki kekerasan dibentuk beberapa bulan kemudian. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia ketika beberapa pejabat bahkan menyamakan makna rekonsiliasi dengan *an sich* melupakan masa lalu.

Dalam sudut ini, komisi kebenaran yang akan dibentuk di Indonesia tidak bisa berpatokan pada satu model saja misalnya hanya merujuk Afrika Selatan saja atau negara lain. Bahkan meskipun Komisi Kebenaran Afrika yang paling populer disebut, bagi Indonesia, situasi Amerika Latin, menurut penulis lebih cocok menjadi acuan pembentukan Komisi Kebenaran Indonesia karena empat hal yaitu: pertama, karakteristik pelanggaran berat HAM yang menempatkan pemerintah sebagai pelaku dan masyarakat pada umumnya sebagai korban. kedua, latar belakang terjadinya pelanggaran berat HAM dengan motif politik kekuasaan, ketiga penggunaan instrumen negara sebagai alat pelaku kekerasan negara; dan keempat upaya masyarakat untuk mendorong

penyelesaian pelanggaran berat HAM secara berkeadilan selalu berhadapan dengan pelaku.⁴⁹⁴

Walaupun banyak sudut pandang mengenai nama, secara umum, nama *komisi kebenaran* sudah diterima, dan sekarang secara umum sudah dipahami sebagai: penyelidikan *resmi* terhadap *pola-pola pelanggaran di masa lalu*. Komisi-komisi yang belakangan cenderung untuk menggunakan nama tersebut; di Chile, El Salvador, Haiti dan Afrika Selatan, nama komisi di masing-masing negara itu merupakan variasi dari *komisi kebenaran*. Di Guatemala, para penganjur hak asasi manusia pada awalnya kecewa karena komisi penyidikan mereka tidak disebut sebagai komisi kebenaran, namun “komisi klarifikasi sejarah” yang dianggap lebih lemah.⁴⁹⁵

Mengingat bahwa kandungan dari kerja komisi kebenaran ini sangat sensitif, terutama karena lemahnya pemahaman dan adanya upaya untuk membelokan makna, maka penggunaan nama “komisi kebenaran dan rekonsiliasi” yang terkenal karena pengetahuan sepotong mengenai komisi Afrika Selatan, maka pepadanan nama “komisi kebenaran” dengan “rekonsiliasi” adalah tidak tepat dan bahkan harus dihindari, karena bisa jadi banyak pihak menyangka komisi

⁴⁹⁴ Eric Green, “Truth Commissions in Latin America,” dalam “Confronting Human Rights Violations”, *Electronic Journal of the US Information Agency*, Vol.1 No.3, May 1996, Washington, hlm. 36-38

⁴⁹⁵ Hayner, *op cit*, hlm. 24.

kebenaran adalah jalan bagi rekonsiliasi bahkan amnesti sebagai sasaran utama kerja.

Namun demikian, bagi para korban dan penganjur HAM yang tidak cukup baik posisi tawar politiknya, substansi dan pelabelan nama hanya “komisi kebenaran” segera akan menyulitkan jalan bagi pembentukannya. Seperti Indonesia, hampir semua pihak yang diduga sebagai pelaku kekerasan masa lalu selalu menolak apapun yang terkait dengan upaya diungkitnya peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Kesediaan mereka hanya akan ada bila pada posisi tertentu, *bargaining politic* telah memaksa mereka untuk menerima satu-satunya pilihan untuk terlibat dalam komisi kebenaran. Misalnya adanya komitmen dan tindakan presiden dan pemerintahan yang didukung oleh sebagian besar kelompok masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh lainnya.

Dengan posisi seperti itu, penulis mengusulkan jalan tengah nama komisi ini dengan sebutan “komisi kebenaran untuk rekonsiliasi,” sebagai penegasan tiada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran yang patut. Nama tersebut juga berarti bahwa dengan diawali oleh pengungkapan kebenaran yang adil dan patut maka rekonsiliasi sejati bisa dituju.

b) Mandat

Sebagai badan yang ditugaskan untuk mengungkapkan kebenaran, maka komisi ini memiliki mandat antara lain untuk:

- (a) Menyelidiki dan menetapkan kebenaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yakni minimal sejak peristiwa transisi politik 1965 yang penyelidikannya meliputi: 1) konteks, sebab, anteseden, motif dan perspektif yang mendorong timbulnya pelanggaran; 2) pola pelanggaran yang sistematis; 3) identitas orang, otoritas, institusi dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran; 4) ada tidaknya perencanaan, kebijakan atau otorisasi negara, kelompok politik, kelompok milisi, gerakan kemerdekaan atau kelompok atau individu lainnya; 5) peranan faktor-faktor internal maupun eksternal; 6) pertanggungjawaban, “secara politis atau yang lain” atas pelanggaran pada waktu itu.
- (b) Menyiapkan laporan komprehensif yang menjelaskan aktifitas dan temuan Komisi, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif serta bukti yang dikumpulkan atau diterima Komisi atau yang tersedia bagi Komisi”.
- (c) Merumuskan rekomendasi tentang perubahan dan inisiatif yang dirancang untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia

- (d) Mengeluarkan rekomendasi tersebut bisa mencakup usulan mengenai langkah-langkah hukum, administratif dan lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan Komisi;
- (e) Merekomendasikan penuntutan, apabila perlu, kepada Kejaksaan Agung;
- (f) Mendorong rekonsiliasi;
- (g) Melaksanakan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK), yang bertujuan mendukung penerimaan dan reintegrasi individu yang telah merugikan komunitas mereka dengan melakukan pelanggaran pidana ringan dan tindakan merugikan lainnya;
- (h) Membantu memulihkan martabat para korban;
- (i) Memajukan hak asasi manusia dengan mendorong lembaga-lembaga negara menyebarkan pemahaman tentang kewajiban negara atas HAM berupa perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM.
- (j) Mendorong reformasi birokrasi yang bebas dari beban masa lalu.

c) Dasar Hukum

Dari pengalaman terbentuknya komisi kebenaran diberbagai belahan dunia, dasar hukum pembentukan komisi kebenaran bisa berangkat dari legitimasi presiden, parlemen, keduanya bahkan dari pihak lain seperti PBB, perjanjian kedua belah pihak dan lain sebagainya. Berbedanya dasar hukum yang dijadikan alas

pembentukan komisi tidak lain karena soal kebutuhan, komitmen dan ketersediaan sumber daya yang bisa memberi legitimasi sebuah komisi. Atas dasar kebutuhan, komitmen dan ketersediaan sumber daya bagi pembentukan komisi kebenaran, maka di Indonesia, hal tersebut bisa berangkat dari presiden, parlemen atau keduanya.

Bila dirunut bahwa komitmen pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM amasa lalu memang sudah jelas. Dengan demikian, sebagai masukan terhadap RUU Komisi kebenaran yang terus digodok, dasar hukumnya bisa langsung dari presiden sehingga bisa bernama “komisi presiden,” atau “komisi eksekutif.” Pilihan ini sesungguhnya juga memberi jalan pintas atas kegaduhan dan berlarut-larutnya proses pembentukan bahkan bisa dimungkinkan dijegal ditengah jalan bila terkait dengan sebagian besar anggota parlemen yang secara fatsoen politik memang tidak begitu suka dengan kemenangan Jokowi meraih kursi presiden.

Namun demikian, komisi yang hanya digagas oleh presiden akan mengalami hambatan yang juga cukup besar dalam pelaksanaannya karena ketiadaan dukungan politik dari parlemen. Kelompok pendukung pemerintah di parlemen sesungguhnya bisa mendorong niat presiden untuk membentuk komisi ini. Walaupun seperti diketahui bersama bahwa partai-partai pendukung pemerintah pun tidak sepenuhnya *welcome* dengan kebijakan ini disebabkan karena partai politik masih

dihuni oleh sebagian terduga pelanggaran HAM masa lalu yang mudah dikendalikan oleh kepentingan sempit jangka pendek. Kondisi tersebut belum lagi diperparah oleh rendahnya pemahaman dan miskinnya komitmen sebagian besar anggota parlemen dalam soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

d) Struktur

Mengingat luasnya wilayah dan lamanya periodeisasi waktu pelanggaran berat HAM yang akan diselidiki, maka komisi ini bisa memilih 5-9 orang komisioner yang mencerminkan keragaman budaya, etnis, agama yang ada di Indonesia, serta keseimbangan jender [30% anggota harus perempuan.] Anggota Komisi dilantik oleh Presiden, yang mempertimbangkan daftar 18 nama-nama yang telah diseleksi oleh sebuah Panel Seleksi, dan disahkan oleh DPR. Panel Seleksi diwajibkan oleh undang-undang untuk membuat proses konsultasi publik dalam menyaring nama-nama calon anggota Komisi. Proses konsultasi harus mendengarkan suara-suara dari daerah, khususnya mencakup pembagian empat wilayah yang dijelaskan dibawah ini.

Komisi terdiri dari Ketua, dan Wakil-Wakil ketua yang bertanggungjawab atas keseluruhan program Komisi ini yaitu wakil ketua yang mengkoordinir pengungkapan kebenaran, wakil ketua yang mengkoordinir urusan terkait Korban, wakil ketua yang mengkoordinir kerja-kerja jaringan, wakil ketua yang mengkoordinir hubungan kerja

antar lembaga, wakil ketua yang mengkoordinir data, pengkajian, dokumentasi dan pelaporan, dan wakil ketua yang mengkoordinir Lustrasi dan Amnesti.

Guna memudahkan kerja jaringan komisi, maka komisi membuka cabang kerja di Aceh, Papua, Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi-Maluku

Komisioner untuk Aceh dan Papua adalah mereka yang menjabat sebagai Ketua Komisi Aceh dan Papua, yang telah dibentuk berdasarkan proses dan mandat hukum yang ada.

Komisioner didukung oleh seorang Sekretaris Jendral (Sekjen) yang dipilih dan diangkat oleh Komisi. Sekjen tersebut akan mengangkat staff yang akan bekerja di kantor nasional, dan juga di tiap-tiap komisi wilayah. Rekrutmen akan dilakukan dengan mekanisme yang transparan, dan akan dibuat rekrutmen di tingkat lokal di tiap-tiap wilayah. Staf eksekutif yang berada di kantor nasional maupun di komisi-komisi wilayah.

Pengangkatan komisi di tiap Komisi Wilayah bersifat hanya untuk melaksanakan mandat dan kepanjangan tangan Komisi nasional. Artinya koordinator Komisi Wilayah hanya merupakan staf pelaksana.

Sedangkan Ketua terpilih untuk Komisi Aceh dan Papua, yang dibentuk secara independen berdasarkan UUPA dan Qanun (Aceh)

serta UU Otsus dan Keputusan Presiden (Papua), akan menjadi anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tingkat nasional.

Komisioner diseleksi berdasarkan integritas dan rekam-jejaknya dibidang HAM, keahlian dalam bidang HAM, dan berdasarkan konsideran kesetaraan jender, dan keterwakilan dari masyarakat Indonesia yang plural.

2) Konsep Operasionalisasi

(a) Periode Penyelidikan

Dengan mandat diatas maka periode yang harus diselidiki oleh komisi ini adalah transisi politik 1965 sampai dengan 26 Juli 1999, yaitu pemilihan umum pertama paska-reformasi. Dengan mandat khusus untuk dua wilayah dimana sudah ada undang-undang yang membentuk sebuah mekanisme pengungkapan kebenaran, yaitu di Aceh dan Papua.

Untuk pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, dalam kaitannya dengan MoU Helsinki yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengesahkannya, maka Komisi ini akan bekerja sama dengan sebuah Komisi yang dibentuk ditingkat lokal berdasarkan Qanun yang disahkan oleh DPR Aceh, dengan mandat khusus yang diperpanjang sampai dengan 15 Agustus 2005 saat ditanda-tanganinya MoU Helsinki. Ketua Komisi Aceh akan merangkap sebagai anggota Komisi Kebenaran di tingkat nasional.

Untuk pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, maka Komisi ini akan bekerjasama dengan sebuah Komisi yang dibentuk berdasarkan sebuah Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari Gubernur yang telah dirancang melalui sebuah proses konsultasi, yang mempunyai mandat khusus dengan periode pengungkapan kebenaran sejak “pembebasan Irian Barat” sampai dengan diberlakukannya UU Otsus 2001. Ketua Komisi Papua akan merangkap sebagai anggota Komisi Kebenaran di tingkat nasional.

(b) Metodologi Kerja

Komisi diberi wewenang luas untuk melakukan penyelidikan. dengan:

- (1) memerintahkan individu menghadiri audiensi dan menjawab pertanyaan,
- (2) memerintahkan penyerahan berbagai dokumen atau obyek spesifik yang relevan dengan penyelidikan
- (3) meminta Jaksa Penyidik dari Pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang mengizinkan polisi menggeledah lokasi tertentu
- (4) meminta informasi dari otoritas pemerintah baik yang berada di dalam maupun di luar Indonesia
- (5) Mengumpulkan informasi dan mengadakan pertemuan di negara lain

(6) mengadakan audiensi publik dan audiensi tertutup dan melindungi

identitas saksi-saksi tertentu dalam audiensi tersebut.

(7) Merekomendasikan kepada lembaga-lembaga negara baik sipil

maupun militer

(8) Dan kewenangan yang terkait tugas penyelidikan komisi

(c) Jangkauan kerja

Komisi diberi waktu selama tiga-lima tahun untuk merampungkan seluruh tugasnya yang dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang bila perlu.

(d) Jejaring Nasional

Komisi bekerja secara nasional yang dibantu oleh staf-staf wilayah yang sudah ditentukan. Secara khusus komisi memiliki jaringan kerja dengan komisi kebenaran Aceh dan Papua.

3) Konsep Keberlanjutan

Mengingat bahwa komisi ini akan menghasilkan laporan dan sejumlah rekomendasi, maka akan dibahas pula apa yang dimaksud dengan konsep keberlanjutan dalam tulisan ini. Konsep keberlanjutan merupakan wujud dari adanya rekomendasi yang diusulkan komisi, rekomendasi tersebut biasanya terkait dengan korban dan pelaku. Perlu diingat kembali bahwa komisi kebenaran memang memberi perhatian penuh terhadap korban oleh karena itu, komisi kebenaran juga diberikan wewenang untuk menjalankan kebijakan pemberian reparasi, rehabilitasi

dan kompensasi secara makro yang akan dilaksanakan secara teknis oleh lembaga negara lain. Sebaliknya dalam hal amnesti, komisi tidak berwenang memberikan langsung amnesti, tapi hanya bisa memberikan rekomendasi dengan syarat dan prosedur yang ketat.

Setelah semuanya mendekati babak akhir, maka tugas komisi yang cukup penting adalah membuat laporan temuan pelanggaran berat HAM dan rekomendasi untuk perubahan hukum, politik, administratif atau tindakan lainnya, termasuk perubahan di sektor keamanan dan sektor lainnya, untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia, serta untuk merespon kebutuhan korban yang direkomendasikan.

Dalam undang-undang yang membentuk Komisi ini perlu disebutkan bahwa laporan akhir ini harus diserahkan pada Presiden dan DPR sebagai lembaga utama penyelenggaraan negara. Melalui dua lembaga tersebut, berbagai hasil dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi kebenaran nantinya akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan ke beberapa lembaga pemerintahan lainnya.

Untuk Komisi Aceh dan Papua dimungkinkan untuk adanya sebuah laporan khusus dengan fokus pada wilayah-wilayah tersebut, yang kemudian menjadi lampiran resmi dari laporan akhir dari Komisi Nasional. Sebagaimana diatur oleh hukum yang membentuknya, juga dimungkinkan bagi Komisi Aceh dan Papua untuk memberikan laporannya pada pimpinan wilayah masing-masing.

Komisi juga diwajibkan untuk membuat rekomendasi untuk perubahan kebijakan dan institusi demi perlindungan hak asasi manusia dan reparasi pada korban, serta membuat rekomendasi untuk pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi ditingkat nasional maupun lokal wilayah. Pemerintah nasional dan daerah sepatutnya diwajibkan untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi ini.

4) Isu Krusial

a) Reparasi

Pada bulan Desember 2005, Majelis Umum PBB telah mengadopsi “Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (*right to remedy*) dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter.”

Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud dengan Reparasi termasuk:

- (1) hak atas *restitusi*, yaitu pengembalian kondisi korban pada situasi sebelum pelanggaran, termasuk hak atas kebebasan, hak-hak dasar, hak atas identitas, kehidupan berkeluarga, kewarga-negaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan harta benda;
- (2) *kompensasi* untuk kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami;
- (3) *rehabilitasi*, yaitu pelayanan medis, psikologis, hukum dan sosial;

- (4) *jaminan tidak berulangnya pelanggaran* lewat reformasi institusi;
- (5) *hak atas kepuasan (right to satisfaction)* yang termasuk dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan judicial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.

Reparasi pada intinya menjadi bagian yang strategis sebagai salah satu bentuk pengakuan terhadap korban. Fokus bahasan Roy L. Brooks mengenai kontroversi pemaafan dan reparasi menegaskan bahwa terdapat banyak hal yang amat penting dari klaim yang telah diajukan mulai dari korban penyiksaan tentara Nazi, korban rasisme Amerika, korban apartheid di Afrika Selatan. Klaim para korban tersebut juga dimaksudkan untuk melawan fenomena ketidakadilan sehingga ketika reparasi salah satunya dimaknai sebagai ganti rugi maka hal tersebut harus berlangsung secara layak dan *fair*.⁴⁹⁶

Mandat komisi untuk melakukan reparasi juga termasuk pemulihan korban yang akan dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi yang memberikan pelayanan (sosial, medis, konseling, dan lain

⁴⁹⁶ Roy L. Brooks, *When Sorry Isn't Enough: The Controversy Over Apologies and Reparations for Human Injustice*. (New York: NYU Press, 1999), hlm. xix.

sebagainya) sesuai kebutuhan korban, dan sesuai prinsip-prinsip dasar hak-hak korban. Upaya pemulihan korban dapat dibagi dalam dua tahap:

(1) Jangka pendek: dengan memberikan pelayanan segera pada korban-korban yang paling rentan, dengan menggunakan berbagai metode dan media, termasuk pemulihan sosial melalui kegiatan kesenian, konseling, support group, pelayanan kesehatan, terapi dll. Komisi ini harus bekerja sama dengan berbagai mekanisme dan program pemerintah dan non-pemerintah untuk pelayanan korban. Rujukan dari Komisi untuk memberi pelayanan mendesak bagi korban tertentu harus segera dilaksanakan, merupakan “*binding recommendation*.”

(2) Jangka panjang: dengan mengumpulkan informasi dalam rangka merancang sebuah program reparasi jangka panjang yang wajib dijalankan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi Komisi ini.

Selain itu, pelaksanaan mandat utama untuk memberikan reparasi korban juga dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Misalnya, Komnas HAM yang memiliki pengalaman proses pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban yang dapat komplementer dengan proses tersebut. Juga dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) khususnya di tingkat wilayah, dimana Komisi berinteraksi secara intens dengan korban.

b) Amnesti

Sesuai konsep dan pratek kebiasaan, komisi kebenaran bukanlah substitusi dari proses pengadilan. Sehingga dengan demikian komisi tidak memberikan amnesti tapi hanya bisa memberikan rekomendasi amnesti yang sesuai dengan level kejahatan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Memaksakan Komisi Kebenaran untuk memberikan amnesti bukan hanya bertentangan dengan prosedur dan visi dari keberadaan Komisi tapi juga dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Dalam hal level kejahatan terkait pelanggaran berat HAM, amnesti hanya diberikan pada individu yang tidak punya motif sengaja, karena paksaan, tekanan dan sejenisnya atau para pelaku yang diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan minor hingga ia melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan bagi para pelaku kejahatan major yakni sebagai otak, perencana, dalang dan pelaksana yang dengan motif dan kesengajaan yang jelas serta memenuhi unsur pelanggaran berat HAM dan kejahatan kemanusiaan, tidak bisa diberikan rekomendasi amnesti dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada penuntutan.

Dengan demikian, Bahkan sebaliknya, komisi kebenaran ini dapat bekerja secara komplementer dengan pengadilan, dengan merujuk kasus-kasus penting serta bukti-bukti yang telah dikumpulkannya ke pengadilan. Menurut konstitusi Indonesia, amnesti hanya dapat diberikan oleh Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari DPR.

Direkomedasiannya pemberian amnesti pada pelaku *minor crime* tetap dibarengi oleh sebuah hukuman lain berupa lustrasi dan pencabutan hak politik para pelaku yang terbukti terlibat untuk ikut dalam pemerintahan guna menjaga integritas, benturan kepentingan dan penyalahgunaan birokrasi untuk kekuasaan.

Komisi ini menjadi salah satu prasyarat terlaksananya rekonsiliasi nasional sebagai salah-satu tujuan, atau capaian Komisi. Fasilitas rekonsiliasi yang dihasilkan komisi ini di tingkat lokal bisa diterapkan untuk Aceh dan Papua, dimana sebuah Komisi lokal didesain dan didirikan berdasarkan kebutuhan setempat, dibawah UUPA dan Qanun, dan kemudian diintegrasikan dalam konsep KKR nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan hukum pertanggung jawaban negara atas kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru bagi bangsa Indonesia berdasarkan konsepsi negara hukum Pancasila yaitu [1] Tujuan hukum berketuhanan sebagai kehendak untuk memelihara dan memuliakan kehidupan manusia; [2] Tujuan hukum berkemanusiaan sebagai pengakuan perlakuan yang sama kepada seluruh manusia. [3] Tujuan hukum yang mempersatukan sebagai salah satu jalan memantapkan makna dasar persatuan sejati. [4] Tujuan hukum bermusyawarah untuk tidak hanya menjadikan pendekatan hukum sebagai jalan satu-satunya. [5] Tujuan hukum berkeadilan sebagai fokus pencapaian berbagai jalan dan cara pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa orde baru.
2. Upaya pemerintah paska reformasi dalam mempertanggungjawabkan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru antara lain, tidak/belum optimal (Pemerintahan Habibie, Pemerintahan Abdurrahman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono), cenderung gagal (Pemerintahan Megawati Soekarnoputri) dan tidak konsisten sehingga

tidak terlihat kemajuan signifikan dalam implementasinya (Pemerintahan Joko Widodo).

3. Konsep ideal pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa orde baru terdiri dari dua jalan, yaitu dengan meneruskan proses hukumnya untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan (kasus Penculikan Aktivis 1998, Penembakan Misterius (Petrus), Kerusuhan Mei 1998, Penembakan Trisakti dan kasus Talangsari 1989) dan penyelesaian dilakukan melalui Komisi Kebenaran untuk Rekonsiliasi (kasus pelanggaran HAM 1965, Pelanggaran Berat HAM Di Aceh (1976-1998), Pelanggaran berat HAM di Timor-Timur (1975-1999), pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok (1984) dan Pelanggaran Berat HAM Di Papua (1965-1998).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan agar Pemerintah mengkaji secara holistik dan komprehensif termasuk dengan membandingkan kebaikan dan keburukan yang pernah terjadi dan di praktekkan baik pada pemerintahan sebelumnya maupun negara lain didasarkan tujuan hukum agar jalan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang terukur, patut, adil dan tuntas dapat diambil.

Terkait beberapa konsep ideal, praktek yang telah diambil dan tujuan hukum yang akan dituju, secara teknis disarankan beberapa masukan antara lain:

1. Presiden seyogyanya memerintahkan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM agar meneruskan proses hukum kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang mandeg untuk dilanjutkan pada proses penyidikan dan seterusnya.
2. Dalam kasus penculikan 1998, Presiden diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi DPR untuk membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* Kasus Penculikan Aktivis 1998.
3. Dalam kasus Tanjung Priok, Pemerintah diharapkan segera membayar kompensasi yang telah diputuskan pengadilan.
4. Pemerintah diharapkan segera mengagendakan pembahasan RUU Komisi kebenaran dengan jeli, hati-hati, sungguh-sungguh.
5. Pemerintah diharapkan segera merevisi aturan mengenai pengadilan HAM *ad hoc* guna membantu menyempurnakan pelaksanaan proses hukum yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal-Jurnal

- Abiad, Nisrine. *Sharia, Muslim States and International Human Rights Treaty Obligations: A Comparative Study*. London: British Institute of International and Comparative Law- BIICL, 2008.
- al-‘Ābidīn, Zayn. ‘Alī ibn al-Ḥusayn, *The Treatise on Rights: Risalat-al-Huquq*. Hyderabad: Al-Shaheed Publications, 1992.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afiyanti, Windy. *The Mass Killers of the Twentieth Century*. Jakarta: Penerbit Narasi, 2006.
- Ali, Achmad. “*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.*” Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998.
- Alfian, Ibrahim (Teuku.). *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.
- Alfredsson, Gudmundur. Jonas Grimheden, Bertrand G. Ramcharan (Ed), *International Human Rights Monitoring Mechanisms: Essays in Honour of Jakob Th. Möller*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2009.
- Alley, Roderic Martin. *Internal Conflict and the International Community: Wars Without End?* Aldershot: Ashgate, 2004.
- Aly, Rum. *Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966: Mitos dan Dilema: Mahasiswa Dalam Proses Perubahan Politik, 1965-1970*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006.
- Ambos, Kai, *Treatise on International Criminal Law: Volume II: The Crimes and Sentencing*. Oxford: OUP Oxford, 2014.
- Amiruddin. “Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?,” *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 3 No.1, Jakarta, 2006.
- Amstutz, Mark R. *The Healing of Nations: The Promise and Limits of Political Forgiveness*. Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 2005.
- Anam, Choirul. *Gerak langkah Pemuda Ansor: Sebuah Percikan Sejarah*

- Kelahiran*. Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama Aula, 1990.
- Anari, John . *Analisis Penyebab Konflik Papua dan Solusinya Secara Hukum Internasional.*: OPPB, 2008.
- Ancel, Marc. *Social Defence A Modern Approach to Criminal Problem*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Anderson, Benedict. "How Did the Generals Die?," *the Journal Indonesia*, April 1987, Cornell University.
- _____. *Mencari Demokrasi*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999.
- Anderson, Benedict R. O'G. dan Ruth T. McVey, "A Preliminary Analysis Of The October 1, 1965, Coup In Indonesia," *Modern Indonesia Project*, Cornell University, Ithaca, N.Y. 1999.
- Anderson, Owen. *The Natural Moral Law: The Good After Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Anwar, Dewi Fortuna. *Gus Dur Versus Militer: Studi Tentang Hubungan Sipil-Militer Di Era Transisi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2002.
- Any, Anjar. *Imran, Imam Jamaah: Dari Cicendo Ke Meja Hijau*. Jakarta: Mayasari, 1984.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Ashri, Muhammad. "Hak Asasi Manusia," Naskah tidak diterbitkan, Makassar: Fakultas Hukum Unhas, 2013.
- Assegaf, Nurcahaya Tandang. *Terorisme Internasional Bentukan Amerika: Indonesia Dan Dinamika Internasional*,. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara I*. Jakarta:Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

- Atmadja, Mieke Komar Kanta. "Tanggungjawab Negara dan Individu Dalam Hukum Internasional." Makalah Penataran Dosen Hukum Humaniter Internasional untuk Indonesia Bagian Barat, Fakultas Hukum Unsri Palembang, 24-25 Juli 2000.
- Atmasasmita, Romli. "Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia." Bahan Pelatihan Hukum HAM; Diselenggarakan Oleh Pusham UII Yogyakarta, 23 September 2005.
- Awanohara, Susumu. "A Change in The Law?", *Far Economic Review*, Vol.117, No.35. 27 Agustus 1982.
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2003.
- Bakry, Umar Suryadi. "Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya: Perspektif Konstruktivis," Disertasi Doktor Ilmu Hukum. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013.
- Bantekas, Ilias. *Principles of Direct and Superior Responsibility in International Humanitarian Law*. Manchester, UK : Juris Pub., 2002.
- Barber, Charles Victor. Emily Matthew, "Keadaan Hutan Indonesia." Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Bassiouni M. Cherif. *International Extradition: United States Law and Practice*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- _____. ed. *International Criminal Law: International Enforcement*, Vol. 3. Leiden: BRILL, 2008.
- _____. *Universal Jurisdiction For International Crimes: Historical Perspectives And Contemporary Practice*, *Virginia Journal of International Law*, 2001.
- _____. *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1999.
- Baut, Paul S. *Remang-Remang Indonesia*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989.
- Bedi, Shiv R. S *The Development of Human Rights Law By The Judges of*

- The International Court of Justice*. Oxford: Hart Publishing 2007.
- Bedjaoui, Mohammed. Ed., *International Law: Achievements and Prospects*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991.
- Beigbeder, Yves. *International Justice Against Impunity: Progress And New Challenges*, Ed. 2. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2005.
- Belknap, Michal R. *The Vietnam War on Trial: the My Lai Massacre and the Court-Martial of Lieutenant Calley*. Lawrence: University Press of Kansas, 2002.
- Bernhardt, Rudolf. *Encyclopedia of Public International Law, Vol. 4*. Amsterdam: North-Holland, 2000.
- Bercovitch, Jacob. Judith Fretter, *Regional Guide to International Conflict and Management from 1945 to 2003*. Washington, DC: CQ Press, 2004.
- Bertrand, Jacques. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Bhakti, Ikrar Nusa. *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: P2P-LIPI, 2008.
- Biggar, Nigel. *Burying the Past: Making Peace and Doing Justice After Civil Conflict*. Washington, DC, Georgetown University Press, 2003.
- Bilbija, Ksenija. et. al. Ed., *The Art of Truth-Telling About Authoritarian Rule*. Madison: The University of Wisconsin Press, 2005.
- Blau, Judith. Mark Frezzo, *Sociology and Human Rights: A Bill of Rights for the Twenty-First Century*. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2011.
- Blum, William. *Killing Hope: US Military And CIA Interventions Since World War II* Ed. 2. New York: Zed Books, 2003.
- _____. *Rogue State: A Guide To The World's Only Superpower*. Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000.
- Boas, Gideon. *Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012.
- Bodenheimer, Thomas. Robert Gould, *Rollback: Right-Wing Power In U.S. Foreign Policy*. Boston, Mass.: South End Press, 1989.

- Bonafè, Béatrice I. *The Relationship Between State and Individual Responsibility for International Crimes*. Leiden: BRILL, 2009.
- Braithwaite, John. Valerie Braithwaite, Michael Cookson, Leah Dunn, *Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. Canberra, ACT: ANU E Press, 2010.
- Brewer, Thomas L. *American Foreign Policy: A Contemporary Introduction*, Ed. 3. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1992.
- Brooks, Roy L. *When Sorry Isn't Enough: The Controversy Over Apologies and Reparations for Human Injustice*. New York: NYU Press, 1999.
- Brook, Timothy. *Documents On the Rape of Nanking*, 2nd Ed. Michigan: University of Michigan Press, 1999.
- Brown, Davis. "Use of Force against Terrorism After September 11th: State Responsibility, Self-Defense and Other Responses," *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, Vol. 11, New York, Yeshiva University, 2003.
- Budiman, Arief. *State and Civil Society In Indonesia*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.
- Bunnell, Frederick. "American 'Low Posture' Policy Toward Indonesia in the Months Leading up to the 1965 'Coup'," *Indonesia*, 50 (October 1990).
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *Islam historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Cahyono, Heru. *Pangkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Carey, John. William V. Dunlap, R. John Pritchard, Ed. *International Humanitarian Law: Origins, Challenges, Prospects*, (Leiden: BRILL, 2005).
- Čekić, Smail. Muharem Kreso, Bećir Macić, *Genocide in Srebrenica, United Nations "safe area", in July 1995*, Sarajevo: Institute for the Research Crimes Against Humanity and International Law, 2001.
- Centre for Islamic Legal Studies, "Constitutionalism in Islamic law." Zaria, Nigeria. Ahmadu Bello University. Conference Proceedings, 1977.
- Chambliss, William J. "On State Organized Crime and Sociological Theory"

(paper delivered at the European Group for the Study of Deviance and Control, Vienna, Austria, September 14, 1987).

- Chauvel, Richard. Ikrar Nusa Bhakti. *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions And Policies*. Washington, DC: East-West Center Washington, 2004.
- Chitkara, M. G. *Human Rights: Commitment and Betrayal*. New Delhi: APH Publishing Corporation, 1996.
- Chomsky, Noam. *The Essential Chomsky*. New York: The New Press, 2013.
- Chomsky, Noam. Edward S. Herman, *The Washington Connection and Third World Fascism*, Boston: South End Press, 1979.
- Claassen, Alfred. *An Inquiry Into the Philosophical Foundations of the Human Sciences*. New York: Peter Lang, 2007.
- Clapham, Andrew. *Human Rights Obligations of Non-State Actors*. Oxford: OUP Oxford, 2006.
- Claude, Richard Pierre. Burns H. Weston, *Human Rights in the World Community: Issues and Action*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006.
- Cochran, Charles L. *Civil-Military Relations: Changing Concepts in the Seventies*. New York: Free Press, 1974.
- Conboy, Ken. *The Second Front: Inside Asia's Most Dangerous Terrorist Network*. Jakarta: Equinox Publishing, 2003.
- _____. *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*. Jakarta: Equinox Publishing, 2004.
- _____. *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*. Jakarta: Equinox Publishing, 2003.
- Collins, Elizabeth Fuller. "Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan?", *Asian Survey*, vol. XIII No. 4, (Juli/Agustus 2002): Diterjemahkan oleh Nico Harjanto dan Putut Widjanarko.
- Conceicao, J.F. *Indonesia's Six Years of Living Dangerously*. Singapore: Horizon Books, 2010.

- Conde, H Victor. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1999.
- Cribb, Robert. *The Indonesian Killings Of 1965-1966: Studies From Java And Bali*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.
- _____. "Genocide in Indonesia, 1965-66." *Journal of Genocide Research* 3, (June 2001),
- Cribb, R. B. Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2004.
- Cristalis, Irena. *East Timor: A Nation's Bitter Dawn*. London: Zed Books, 2009.
- Crouch, Harlod. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- David M. Crowe, *Crimes of State Past and Present: Government-Sponsored Atrocities and International Legal Responses*, London ; New York : Routledge, 2013.
- Cryer, Robert. *et.al. An Introduction to International Criminal Law and Procedur*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- CSIS, *L.B. Moerdani, 1932-2004*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004.
- Dake, Antonio. *In The Spirit of The Red Banteng: Indonesian Communists Between Moscow and Peking 1959-1965*. The Hague: Mouton, 1973.
- David F. *The United States And Right-Wing Dictatorships, 1965-1989*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Departemen Penerangan R.I.. *Demokrasi Terpimpin*, Terbitan 3 dari Kronik. Jakarta: Departemen Penerangan, Biro Dokumentasi dan Research, 1959.
- Departemen Pertahanan Dan Keamanan, *Dokumen Timor Timur Dalam Bentuk Buku*. Jakarta: Dephankam, Tt.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dhani, Rendro. *Centang-Perenang Manajemen Komunikasi Kepresidenan Dari Soekarno Sampai Megawati*. Jakarta: LP3ES, 2004.

- Dicey, A.V. *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10th edition. London: English Language Book Society and MacMillan, 1971.
- Dinas Sejarah Militer. *Cuplikan sejarah perjuangan TNI-Angkatan Darat*. Bandung: Mahjuma, 1972.
- Dinuth, Alex. *Salinan Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G.30S/PKI*. Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional, 1993.
- Djarot, Eros. *Siapa Sebenarnya Soeharto: Fakta Dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI*. Jakarta: MediaKita, 2006.
- Djopari, Johannes Rudolf Gerzon. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Doak, Jonathan. *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties*. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2008.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights In Theory and Practice*, 2nd Edition. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2003.
- d'Orsi, Cristiano. *Asylum-Seeker and Refugee Protection in Sub-Saharan Africa: The Peregrination of a Persecuted Human Being in Search of a Safe Haven*. London: Routledge, 2015.
- DPKO. *Review of the Sexual Violence Elements of the Judgments of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda, and the Special Court for Sierra Leone in the Light of Security Council Resolution 1820*. New York: United Nations Publications, 2010.
- Driscoll, William. et. al., *The International Criminal Court: Global Politics and the Quest for Justice*. New York: International Debate Education Association, 2004.
- Dwipayana, G. dan Ramadhan KH. *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. Betty Yolanda, Fajrimei A Gofar, "Saksi Dalam Ancaman," Dokumentasi Kasus ELSAM. Jakarta: ELSAM, 2006.
- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan : Ideologi, Epistemologi, dan Aptikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

- Eny Soeprapto. "Semiloka Naskah Akademik RUU Pengadilan HAM" yang diadakan *Komnas HAM*, 18 Desember 2007 di Jakarta.
- Erman. Eva. *Human Rights and Democracy: Discourse Theory and Human Rights Institutions*. Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd, 2005.
- Evans, Henry J. *Winning With Accountability: The Secret Language of High Performing Organizations*. Dallas, TX: CornerStone Leadership Inst, 2008.
- Fasya, Teuku Kemal. *Ritus Kekerasan Dan Libido Nasionalisme*. Yogyakarta: Buku Baik, 2005.
- Fein, Helen. *Human Rights And Wrongs: Slavery, Terror, Genocide*. Boulder: Paradigm Publishers, 2007.
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. 2nd Ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Firdaus. *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Bandung: Yrama Widya, 2007.
- FKAB, *Lahirnya Gerakan Reformasi di Indonesia*. Jakarta: DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa, 1998.
- Floyd, John C. *International Injustice: Rwanda, Genocide And Cover-Up : The United Nations Media Trial*. Washington, DC : Kabuki Press, 2005.
- Flower, Nancy. et.al, *The Human Rights Education Book: Effective Practice For Learning, Action The Change*. Minnesota: The Human Resource Center and The Stanley Foundation, Univ of Minnesota, 2000.
- Freeman, Mark. *Truth Commissions and Procedural Fairness*. New York: Cambridge University Press, 2006 diterjemahkan B. E. Wibowo, et. al, *Komisi-Komisi Kebenaran dan Kepatutan Prosedural*. Jakarta: ELSAM dan ICTJ, 2008.
- _____. *Truth Commissions and Procedural Fairness*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Freeman, Michael. *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Cambridge: Polity Press, 2011.
- Friedmann, Wolfgang G. *Legal Theory*. NewYork: Columbia University Press, 1967.

- Forrest, Francisco et. al., *International Human Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases, and Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Funk, T. Markus. *Victims' Rights and Advocacy at the International Criminal Court*, 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Giorgio Gaja, "Obligations Erga Omnes, International Crimes and Jus Cogens: A Tentative Analysis of Three Related Concepts," dalam Joseph Weiler, Antonio Cassese, Ed. *International Crimes of State: A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, (New York: Walter de Gruyter, 1989).
- Gardner, Paul F. *Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years Of U.S.-Indonesian Relations*. Colorado: Westview Press, 1997.
- Ginsburgs, George. Vladimir Nikolaevich Kudriavtsev, *The Nuremberg Trial and International Law*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1990.
- González, Francisco E. *Dual Transitions from Authoritarian Rule: Institutionalized Regimes in Chile and Mexico, 1970-2000*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008.
- Goyette, John. Mark S. Latkovic, Richard S. Myers. *St. Thomas Aquinas and the Natural Law Tradition: Contemporary Perspectives*. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2004.
- Griffin, James. *On Human Rights*. Oxford: Oxford University Press. 2008.
- Grzebyk, Patrycja. *Criminal Responsibility for the Crime of Aggression*. Oxford: Routledge, 2013.
- Gultom, Binsar. "Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia: Studi Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaannya di Masa Orde Baru dan Reformasi." Disertasi Doktor Ilmu Hukum USU. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Guthrey, Holly L. *Victim Healing and Truth Commissions: Transforming Pain Through Voice in Solomon Islands and Timor-Leste*. New York: Springer, 2015.
- Hambali, Ahmad. "Fokus Kerja Komnas HAM 2007-2012, Working Paper Uji Publik Calon Anggota Komnas HAM 2007-2012, Jakarta, Komnas HAM, 2007.

- _____. "Melapangkan Jalan Bagi Rekonsiliasi," Makalah Diskusi Uji Publik Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.
- _____. "Kasus Talangsari dan 110 Hari Pemerintahan SBY." makalah diskusi *Jaringan Advokasi Mahasiswa Islam*, Bandung, 2004.
- _____. *Sakralisasi Ideologi Memakan Korban*. Jakarta: Kontras, 2002.
- _____. "Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia," Workshet Paper No.3, Jakarta: LPHAM, 2003.
- _____. "Tiga Bentuk Kekerasan Negara," Makalah dipresentasikan dalam diskusi "Kebijakan Kekerasan Negara di Aceh," SMA BPK Penabur, Jakarta, 1999.
- Hambali, Ahmad., Nanang Subekti, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku II, Ed. Revisi. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2010.
- Hamzah, Moch. Ridwan. "Angin Optimisme Bagi Korban '65-'66", *Majalah Wacana HAM*, EDISI II/TAHUN XI/2012, Komnas HAM, Jakarta.
- Hayner, Priscilla B. *Unspeakable Truth, Facing the Challenge of Truth Commissions*. New York: Routledge, 2002.
- _____. 'Fifteen Truth Commissions —1974 to 1994: A Comparative Study', dalam *Human Rights Quarterly*, 16. (1994).
- Heiberg, Marianne. Brendan O'Leary, John Tirman, *Terror, Insurgency, and the State: Ending Protracted Conflicts*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007.
- Hendropriyono, A. M. *Operasi Garuda Lampung Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: BAIS ABRI, 1992.
- Hendrowinoto, Nurinwa Ki S. *Acub Zainal, I Love The Army*. Jakarta: Yayasan Biografi Indonesia, 1998.
- Herman, Edward S. Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy Of The Mass Media*. New York: Pantheon Books, 2002.
- Heryanto, Ariel. Sumit Kumar Mandal, *Menggugat Otoriterisme Di Asia*

Tenggara: Perbandingan Dan Pertautan Antara Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004.

Heru Cahyono, *Pangkokamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974.* Jakarta: Sinar Harapan, 1998.

Hewitt, William L. *Defining the Horrific: Readings On Genocide And Holocaust In The 20th Century.* Upper Saddle River, NJ :Pearson Education, 2004.

Hinks, Peter P. John R. McKivigan, Ed. *Encyclopedia of Antislavery and Abolition*, Vol. 2. Westport: Greenwood Publishing Group, 2007.

Hiroyuki, Tosa. "Keadilan Transisional Yang Terabaikan? Tinjauan Ulang Masalah Indonesia/Timor Leste", Kobe University, www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf

Hirst, Paul Heywood. Patricia White, *The philosophy of Education 2: Education and Human Being.* London: Routledge.1998.

Hodges. Donald C. *Argentina's "Dirty War": An Intellectual Biography.* Texas: University of Texas Press, 1991.

Hodgson, Douglas. *Individual Duty Within a Human Rights Discourse.* Burlington, VT : Ashgate, 2003.

Hosch, William. L. Ed., *World War I: People, Politics, and Power.* New York: Britannica Educational Publishing, 2009.

Hosein, Iskandar. "Perlindungan terhadap kelompok Rentan dalam perspektif HAM," Makalah Disajikan dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII* Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14- 18 Juli 2003.

H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

HRI, *East Timor. District Court (Dili). Special Panels for Serious Crimes: Perintah Penangkapan Wiranto: Kejahatan HAM di Timor Timur.* Jakarta: Indonesian Human Rights Institute, 2004.

Hun Koh, Young. *Pemikiran Pramoedya Ananta Toer dalam Novel-Novel Mutakhirnya.* Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.

- Inazumi, Mitsue. *Universal Jurisdiction in Modern International Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious Crimes Under International Law*. Antwerpen : Intersentia nv, 2005.
- Ishak, Otto Syamsuddin. *Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, Vol. 2. Jakarta: YAPPIKA, 2001.
- J.A., Denny. Fransiskus Surdiasis, *Catatan Politik*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2006.
- Jackson, Richard., Eamon Murphy, Scott Poynting Ed. *Contemporary State Terrorism: Theory and Practice*. London: Routledge, 2009.
- Jauhola, Marjaana. *Post-Tsunami Reconstruction in Indonesia: Negotiating Normativity Through Gender Mainstreaming Initiatives in Aceh*. London: Routledge, 2013.
- Jennings, Sir Robert. Sir Arthur Watts Ed., *Oppenheim's International Law*, 9th Edition. Harlow: Longman, 1992.
- Jolliffe, Jill *Cover-up: The Inside Story of the Balibo Five*. Melbourne: Scribe Publications, 2001.
- Jurdi, Nidal Nabil. *The International Criminal Court and National Courts: A Contentious Relationship*. Farnham: Ashgate, 2011.
- Justice and Society Program of the Aspen Institute, *State Crimes: Punishment or Pardon*, New York: Aspen Institute, 1989.
- Juwana, Hikmahanto. "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia," Jakarta: Makalah, 2007.
- K. Dhirendra Vajpeyi, Glen Segell, *Civil–Military Relationships in Developing Countries*. Lanham, MD: Lexington Books, 2013.
- Kadane, Kathy. "Ex-agents say CIA Compiled Death Lists for Indonesians," *San Francisco Examiner*, May 20, 1990,
- Kamm. F. M. *Intricate Ethics : Rights, Responsibilities, and Permissible Harm: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Kansil, CST. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Kasim, Ifdhal. "Apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Itu?, dalam

Douglas Cassel, Priscilla Hayner, Paul Van Zyl, *Beberapa Pemikiran Mengenai Pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia*, Seri Kajian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, No.1 Tahun 1 Juli 2000.

Kauper, Paul G. Henry M. Butzel, "Human Rights: A Tide In the Affairs of Men," *Law Quadrangle Notes*, The University of Michigan Official Publication, Spring 1969, Vol. 13, No.2.

Kimura, Ehito. *Political Change and Territoriality in Indonesia: Provincial Proliferation*,. London: Routledge, 2013.

Klip, André. Göran Sluiter. Ed. *The International Criminal Tribunal for Rwanda 2000-2001*, Vol. 6. Antwerpen: Intersentia nv, 2003.

Kritz, Neil J. *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*. Vol. 1. New York: US Institute of Peace Press, 1995.

Koehler, Hansjrgen. *Inside the Gestapo: Hitler's Shadow Over the World*. California: Progressive Press, 2008.

Kolko, Gabriel. *The Roots of American Foreign Policy: An Analysis of Power and Purpose*. Boston: Beacon Press. 1969.

Komando Daerah Militer VIII/Brawijaya. Dinas Penerangan, *Buku Petunjuk Metropolitan Surabaya & Jawa Timur*. Surabaya: Penerangan Daerah Militer VIII/Brawijaya, 1976.

Komando Daerah Militer XVII/Tjendrawasih. *Operasi "koteka" Irian Barat, 1971-1973*, Angkatan Darat, Komando Daerah Militer XVII/Tjendrawasih, 1971.

Kopkamtib, "Pernyataan Pers Kepala Staf Kopkamtib 1 Desember 1976 No.015/Pen/76," Jakarta,1 1976.

Kornai, János. Susan Rose-Ackerman, *Building a Trustworthy State in Post-Socialist Transition*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Koto, Sebastian. *Pengambilan Keputusan Dalam Konflik Aceh, 1989-1999*. Surabaya: Papyrus, 2004.

Kreß. Claus et. al. (Ed), *The Rome Statute And Domestic Legal Orders: Constitutional Issues, Cooperation And Enforcement*, Vol. II. Ripa Di Fagnano Alto: Editrice Il Sirente, 2005.

Kuntari, Cordula Maria Rien. August Parengkuan, Xanana Gusmão, Achmad

- Baiquni, *Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *et al. Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik & Negarawan: Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Bandung: Alumni, 1999.
- Lattanzi, Flavia. William Schabas, Ed. *Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Vol. 2. Rome: Editrice il Sirente, 1999.
- Laucci, Cyril. *The Annotated Digest of the International Criminal Court, 2008*. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010.
- Layús, Rosario Figari. *The Role of Transitional Justice in the Midst of Ongoing Armed Conflicts: The Case of Colombia*. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2010.
- Lehman jr., Don. *Colonialism to Independence: Southeast Asia (1511-2014)*. Lulu, 2015.
- Lescure, Karine. Florence Trintignac, *International Justice For Former Yugoslavia: The Working of The International Criminal Tribunal of The Hague*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996.
- Lestariningsih, Amurwani Dwi. *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lewis, James. *World War II: the Story of the Second World War*. Kreactiva Editorial, 2010.
- lie, Ian Brown. *System of the Law of Nations, State Responsibility*. Part I. Oxford: Clarendon Press.1983.
- Limra, Harmaini. *Seratus Hari Kabinet SBY, Indonesia Menangis*. Jakarta: Citra Manunggal Mandiri, 2005.
- LIPI, *Agenda Dan Potensi Damai Di Papua*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005.

- Liotohe, Wimanjaya K. *Prima Dakwaan: Pengadilan Rakyat Semesta-Pengranta Mengadili Diktator Suharto In Absensia*, Vol. 1. Jakarta: Yayasan Eka Fakta Kata, 1999.
- Lutz, Ellen L. Caitlin Reiger, *Prosecuting Heads of State*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- MacDonald, Gabrielle Kirk. Olivia Q. Swaak-Goldman, Ed. *Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law. 1. Commentary*. London: BRILL, 2000.
- Macedo, Stephen. Ed., *Universal Jurisdiction: National Courts and the Prosecution of Serious Crimes Under International Law*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006.
- Mader, Julius. *Who's Who in CIA: A Biographical Reference on 3,000 Officers of the Civil and Military Branches of the Secret Services of the USA in 120 Countries*, Berlin: J.Mader, 1968.
- Maeswara, Garda. *Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono*. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai Dengan Urutan, Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005.
-
- _____. *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7 – 18 Agustus 2000*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.
-
- _____. *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.
- de Magalhães, António Barbedo *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide*. Porto: Oporto University, 1992.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Manafe, Aco. Teperpu: *Reveals PKI's Betrayal In 1965 And The Trial Of The Perpetrators*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008.

- Margiyono dan Kurniawan Tri Yunanto. *Misteri Tempat Penyiksaan Orde Baru*. Jakarta: VHRBook, 2007.
- Martin, Brian. Wendy Varney, *Nonviolence Speaks: Communicating Against Repression*. Cresskill, NJ: Hampton Press, 2003.
- May, Larry. Zachary Hoskins. *International Criminal Law and Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- McKenna, Kylie. *Corporate Social Responsibility and Natural Resource Conflict*. London: Routledge, 2015.
- MD, Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- MD, Mahfud. **Taufiq Ismail, Sri Sultan Hamengkubuwono X.** *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP UGM, 2012.
- Mekonnen, Daniel Rezene. *Transitional Justice: Framing a Model for Eritrea*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag GmbH & Company KG, 2009.
- Menendez, A. J. and E. O. Ericksen. (eds.), *Arguing Fundamental Rights*, Dordrecht: Springer, 2006.
- Mengel, Ewald. Michela Borzaga, Ed., *Trauma, Memory, and Narrative in the Contemporary South African Novel: Essays*. Amsterdam: Rodopi, 2012.
- Miles, Mathew. B dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*,. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta UI Press 1992.
- Miller, David. *Special Forces*. London: Salamander Books Limited, 1999.
- Mody, Nawaz B. *Indonesia Under Suharto*. New York : Apt Books, 1987.
- Mohl, Robert *Two Concepts of the Rule of Law*. Indianapolis: Liberty Fund Inc., 1973.
- Mukantardjo, Rudi Satriyo. "Pengawasan Bidang Administrasi Peradilan Dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan," makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya tentang Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia pada tanggal 30-31 Mei 2002.

- Müller, Kal. *Indonesian New Guinea: West Papua/Irian Jaya*, Vol. 5. Hong Kong: Periplus, 2001.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nagai, Yōnosuke Akira Iriye, *The Origins of the Cold War in Asia*. New York: Columbia University Press, 1977.
- Naning, Ramdlon. *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Nazriyah, Riri. MPR RI: *Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Nickle, James W. *Making Sense of Human Rights*, Rev. Ed. Washington DC: Georgetown University Press, 2004.
- Nolte, Georg. "From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relations", *EJIL* (2002), Vol. 13 No. 5.
- Noor, Aslan. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Nugroho, Tjahyadi. *Soeharto: Bapak Pembangunan Indonesia*. Semarang: Yayasan Telapak, 1984.
- Nurhasim, Moch. *Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan, Dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: LIPI, 2003.
- Nuryasin, Ali. Toriq Hadad, *Amarah Tasikmalaya: Konflik Di Basis Islam*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998.

- Oppenheim, John. Willem-Jan van der Wolf, *Global War Crimes Tribunal Collection*, Vol. 1, Part 1, Global Law Association, 1997.
- Oppenheim, Lassa. Ronald Roxburgh, *International Law: A Treatise*, Volume 1. Clark, N.J. :The Lawbook Exchange, Ltd., 1920.
- Orakhelashvili, Alexander. Ed., *Research Handbook on Jurisdiction and Immunities in International Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015.
- Organization of African Unity. *International Panel of of Eminent Personalities to Investigate the 1994 Genocide in Rwanda and the Surrounding Events: Special Report*. Kinshasa: OAU, 7 July 2000.
- Osborne, Robin. *Indonesia's Secret War : The Guerilla Struggle In Irian Jaya*. Sydney: Allen & Unwin, 1985.
- Ottaway, Marina. *South Africa: The Struggle For A New Order*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1993.
- Pambudi, A. *Sintong dan Prabowo*. Jakarta: Media Pressindo, 2009.
- Pattileuw, Alma. "Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran HAM Berat," Naskah Tidak Diterbitkan, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Jepang Dan Jaman Republik Indonesia*, Jilid 6. Jakarta: PT Balai Pustaka, 1992.
- Priemel, Kim Christian. Alexa Stiller, *Reassessing the Nuremberg Military Tribunals: Transitional Justice, Trial Narratives, and Historiography*. New York: Berghahn Books, 2012.
- Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, *Kontra-revolusi Gestapu/P. K. I*. Bandung, Pussemad, 1965.
- Pusjarah ABRI, *50 Tahun ABRI*. Jakarta: Mabes ABRI, 1995.
- Quiroga, Cecilia Medina. *The battle of Human Rights; Gross, Systematic Violation and the inter American system*. Dordrech/Boston/London : Martinus Nijhoff Publishers, 1988.
- Rahman, Mizanur. *Human Rights and Domestic Implementation Mechanism*. Dhaka: Empowerment Through Law of the Common People (ELCOP), 2006.

- Rapanoi, Supardi. *Irian Barat Dari Masa Ke Masa*, Jilid 2. Jayapura: Sedjarah Militer KODAM XVII/Tjenderawasih, 1971.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009.
- Ratner, Steven R. Jason S. Abrams. *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Rawls, John. Erin Kelly, *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard: Harvard University Press, 2001.
- Reichel, Philip., Ed., *Handbook of Transnational Crime and Justice: Special Offer Edition*. London: SAGE Publications, 2005.
- Reid, Anthony. *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.
- Reidy, David A. M. N. Mortimer N. S. Sellers, *Universal Human Rights: Moral Order In A Divided World*. Oxford: Rowman & Littlefield, 2005.
- Robben, Antonius C. G. M. *Political Violence and Trauma in Argentina*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010.
- Roht-Arriaza, Naomi. *The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2006.
- Roht-Arriaza, Naomi. Javier Mariezcurrena, *Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Ryngaert, Cedric. *Jurisdiction in International Law, 2nd Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Sadat, Leila Nadya. Ed. *Forging a Convention for Crimes against Humanity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Saptono, Irawan. *Politik Pembebasan Tapol*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- Saltford, John. *United Nation Involvement With The Act Of Self Determination In West Irian (Indonesia West New Guinea) 1968 To 1969*. New York, N.Y Geneva: United Nations.
- Sasmito, Joko. "Pemberlakuan Asas Retroaktif pada Tindak Pidana

Pelanggaran HAM Berat dalam Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia," Disertasi Doktor. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.

Schabas, William A. *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Schaidhammer, Thomas. *Germany's Response to Political Violence After Reunification*. Bloomington: Indiana University, 1993.

Scharf, Michael P. *Customary International Law in Times of Fundamental Change: Recognizing Grotian Moments*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Schermers, Henry G. Niels M. Blokker, *International Institutional Law: Unity Within Diversity*, 5th revised ed. Leiden ; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

Schmeeckle, John S. *Happiness, Natural Law, and the Declaration of Independence*. Fullerton: California State University, 2008.

Scott, Peter Dale. "The United States and the Overthrow of Sukarno." 1965-1967," *Pacific Affairs*, 58, Summer 1985.

Seskoad, *Vademecum: Pengetahuan Pertahanan Keamanan*, (Bandung: Markas Besar, TNI-AD, Sekolah Staf dan Komando, Cetakan Dua, 1982).

Sellars, Kirsten. Ed. *Trials for International Crimes in Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, Oct 22, 2015.

Semdam VIII Brawijaya, *Operasi Trisula Kodam VIII Brawidjaja*. Surabaya: Jajasan Taman Tjandrawilwatikta, 1969.

Serbin, Kenneth P. *Secret Dialogues: Church-State Relation, Torture, and Social Justice in Authoritarian Brazil*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000.

Seskoad. *Vademecum Pengetahuan Hankam*, Cetakan ke II. Bandung: Seskoad, 1982.

Setiawan, Bonnie. *Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil: Reposisi dan Peran Ornop/LSM di Indonesia*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesia Development, 2000.

Setiawan, Hersri. *Kamus Gestok*. Yogyakarta : Galangpress Group, 2003.

- Setiyono, Joko. "Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)." Disertasi Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 2010.
- Shelton, Dinah. *Remedies in International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- _____. *Encyclopedia Of Genocide And Crimes Against Humanity*, Vol. 3. Detroit: Macmillan Reference, 2005.
- Sik Ko, Swan. *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1974.
- Sikkink, Kathryn. *The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics*. New York: W. W. Norton & Company, Inc. 2012.
- _____. "The Age of Accountability The Global Rise of Individual Criminal Accountability," dalam Francesca Lessa, Leigh A. Payne, *Amnesty In the Age of Human Rights Accountability: Comparative and International Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Siregar, Hotrun. *Timor Timur Di Penghujung Integrasi*. Jakarta: Mega Kreasi Media Publishing, 2011.
- Skaar, Elin. *Judicial Independence and Human Rights in Latin America: Violations, Politics, and Prosecution*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- _____. "Post-Transitional Trials in Argentina, Chile, and Uruguay," LASA, Toronto, 6-9 October, 2010.
- Sluka, Jeffrey A. (Ed.) *Death Squad: The Anthropology of State Terror*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000.
- Smith, Lahra. *Political Violence And Democratic Uncertainty In Ethiopia*. Washington, DC: United States Institute of Peace, 2007.
- Smeulers, Alette. Fred Grünfeld. *International Crimes and Other Gross Human Rights Violations: A Multi and Interdisciplinary Textbook*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet ke-3. Jakarta: UI.1986.

- _____. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sophiaan, Manai. *Kehormatan Bagi Yang Berhak*. Jakarta: VisiMedia, 2008.
- Southwood, Julie. Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda, and Terror*. London : Zed Press, 1983.
- Stewart, David. *International Criminal Law in a Nutshell*. St Paul, MN: West Academic, 2013.
- Subritzky, John. *Confronting Sukarno: British, American, Australian and New Zealand Diplomacy in the Malaysian-Indonesian Confrontation, 1961-1965*. Wellington: Palgrave Macmillan, 2000.
- Subroto, Hendro. *Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- _____. *Operasi Udara di Timor Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Sukanto, Adriana Elisabeth. *Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor Dalam Konflik Di Papua*. Jakarta: LIPI, 2004.
- Sukarno, Sukmawati. *Creeping coup d'etat Mayjen Suharto: Kesaksian Hari-Hari Terakhir Bersama Bapak*. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2011.
- Sulaiman, M. Isa. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Suryawan, I Ngurah. Ed., *Narasi Sejarah Sosial Papua I*. Malang : Intrans Publishing, 2011.
- Swasono, Sri-Edi. et. al. *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2014.
- Syahr, Saidus. *Pancasila Sebagai Paham Kemasyarakatan dan Kenegaraan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1977.

- Syukur, Abdul *Gerakan Usroh di Indonesia Kasus Peristiwa Lampung 1989*. Yogyakarta: Ombak, 2003.
- Tanter, Richard. *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia*, Dept. of Politics Faculty of Economic and Politics Monash University 1991.
- Tanya, Bernard L. et al, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Taufik, *Camp Pengasingan Moncongloe*. Jakarta: Yayasan Desantara Foundation dan LAPAR, 2009.
- Terry, Q. C. *Golden Rules and Silver Rules of Humanity: Universal Wisdom of Civilization*. Bloomington: Authorhouse, 2004.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Dan Konstitusi*. Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Thompson, Rosolu John Bankole. *Universal Jurisdiction: The Sierra Leone Profile*. The Hague: Asser Press, 2015.
- Tiburcio, Carmen. *The Human Rights of Aliens Under International and Comparative Law*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2001.
- Tim ISAI. *Bayang-Bayang PKI*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1996.
- Tim Pemburu Fakta, *Pemeriksaan di Serambi Mekah*. Jakarta: Yayasan Karyawan Matra, 1998.
- TKPK Aceh, *Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh*. Aceh: Tim Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, 2007.
- Turner, Michele. *Cerita Tentang Timor-Timur: Kesaksian Pribadi, 1942-1992*. Jakarta: Pijar Indonesia, 1992.
- Tuṭuianu, Simona. *Towards Global Justice: Sovereignty in an Interdependent World*. New York: Springer Science & Business Media, 2012.
- Tyner, James A. *America's Strategy in Southeast Asia: From Cold War to Terror War*. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2006.
- Umasih, *Sejarah Pemikiran Indonesia Sampai Dengan Tahun 1945*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2006.
- UN, "Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts", *Yearbook of*

the International Law Commission, vol. II 2005.

United States Department of State, *Foreign Relations of the United States*, 1964-1968, vol. 26.

Van Den Herik. L. J. *The Contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2005.

Wacks, Raymond. *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1989.

----- . *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1982

_____. "Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diucapkan pada tanggal 17 Nopember 1979.

Wallace, Rebecca M.M. *International Law*, Fourth Edition. London: Sweet&Maxwell, 2002.

Wasis, Widjiono. *Geger Talangsari: Serpihan Gerakan Darul Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Watt, Sir Alan Stewart. *The Evolution of Australian Foreign Policy, 1938-1965*. New York: Cambridge, 1967.

Wendel, Philipp. *State Responsibility for Interferences With the Freedom of Navigation In Public International Law*. Berlin: Springer Science & Business Media, 2007.

Whelan, Daniel J. *Indivisible Human Rights: A History*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011.

- Whetham, David. Bradley J. Strawser (Ed), *Responsibilities to Protect: Perspectives in Theory and Practice*. Leiden : Hotei Publishing, 2015.
- Widjanto, Andi. Alexandra Retno Wulan, *Negara, Intel, dan Ketakutan*, Jakarta: Pacivis, University of Indonesia, 2006.
- Wijaya, Gunawan. "Tanggung Jawab pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24, Issues 1-3, 2005.
- Winardi, *Dinamika Politik Hukum: Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*. Malang: Setara Press dengan STKIP PGRI Jombang, 2008.
- Winston, M. "Human Rights as Moral Rebellion and Social Construction", *Journal of Human Rights*, Vol 6, 2007.
- Wuryandari, Ganewati. *Perkembangan Politik Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008.
- Yogaswara, A. *Biografi Daripada Soeharto: Dari Kemusuk Hingga "Kudeta Camdessus"*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- Yoman, Socratez Sofyan. *Pemusnahan Etnis Melanesia Di Papua Barat: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat*. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Zed, Mestika. *et.al, Sumatera Barat Di Panggung Sejarah*. Jakarta: Sinar Harapan. 1998.

Media Masa dan Internet

- allannairn.org, "Breaking News: Rekaman Wawancara Hendropriyono Tentang Perannya di Talangsari. Jenderal yang terlibat dalam pembantaian mengklaim para korban "bunuh diri," mengancam akan "menyerang rumah-rumah gubuk," dan bersedia diadili untuk kejahatan HAM," <<http://www.allannairn.org/2015/02/breaking-news-rekaman-wawancara.html>>, diakses 29 Juni 2015.
- Amnesty International. "Truth Commission," <<http://www.amnesty.org/en/international-justice/issues/truth-commissions>>. diakses 21 November 2014.
- Antara. "Presiden Jokowi tegaskan komitmen selesaikan kasus HAM masa lalu," <<http://www.antaraneews.com/berita/468315/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-selesaikan-kasus-ham-masa-lalu>>. diakses 29 Juni 2015.

Atmasasmita, Romli. "Tafsir dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM." <<http://www.legalitas.org/?q=node/373>>, diakses 8 November 2007.

BBC. "Presiden Jokowi beri grasi untuk lima tapol di Papua." <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papua_grasi_jokowi>. diakses 29 Juni 2015.

_____. "KKR Aceh belum juga terbentuk, 10 tahun setelah MoU Helsinki," <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150814_indonesia_kkr_aceh>, diakses 10 Oktober 2015.

Berita Satu. "Langkah Mundur, Rencana Kemhan Ajukan RUU Keamanan Nasional", <<http://www.beritasatu.com/nasional/244769-langkah-mundur-rencana-kemhan-ajukan-ruu-keamanan-nasional.html>>. diakses 29 Juli 2015.

_____. "Kontras Kecam Upaya Rekonsiliasi Tanpa Upaya Hukum." <<http://www.beritasatu.com/hukum/276213-kontras-kecam-upaya-rekonsiliasi-tanpa-upaya-hukum.html>>. diakses 29 Juni 2015.

CNN Indonesia. "Polycarpus Bebas, Bukti Negara Tak Berdaya." <<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141128214211-12-14645/polycarpus-bebas-bukti-negara-tak-berdaya/>>. diakses 29 Juni 2015.

Detikcom. "Indonesia Kembali Terpilih Sebagai Anggota Dewan HAM PBB," <<http://news.detik.com/berita/2725985/indonesia-kembali-terpilih-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb>>. diakses 29 Juni 2015.

Fatah, Eep Saefulloh. "Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965: Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita," <<http://www.progind.net/modules/wfsection/article.php?articleid=69>>, 14 Juni 2007.

Gresnews. "Pemerintah Dinilai Keliru Maknai Rekonsiliasi dalam Kasus HAM." <<http://www.gresnews.com/berita/hukum/190244-pemerintah-dinilai-keliru-maknai-rekonsiliasi-dalam-kasus-ham/>>. diakses 29 April 2015.

Harian KAMI, "Gelombang Pembantaian selama 3 Bulan di Purwodadi," 26 Februari 1969.

Hukum Online. "Putusan MK tentang UU KKR Dianggap *Ultra Petita*." <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15882/putusan-mk-tentang-uu-kr-dianggap-ultra-petita>>, diakses 12 Juni 2015.

- Hukum Online, "Komnas HAM: Aparat Militer Pelaku Petrus 1982-1985," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500ece0699e32/komnas-ham--aparatus-militer-pelaku-petrus-1982-1985>>, diakses 23 Oktober 2015.
- Human Rights Watch, "*Human Rights and Pro-Independence Actions in Irian Jaya*," <<http://www.hrw.org/legacy/reports98/biak/index.htm>>, diakses 14 Oktober 2015.
- ICJ, "Case Concerning The Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua V. United States Of America) (Merits): Judgment of 27 June 1986," <<http://www.icj-cij.org/docket/?sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3=5>>, diakses 7 Maret 2016.
- ICJ, "Case Concerning United States Diplomatic And Consular Staff In Tehran: Judgment of 24 May 1980," <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=334&p1=3&p2=3&case=64&p3=5>>, diakses 7 Maret 2016.
- Indoprogress, "Simposium 65 dan Rehabilitasi Kemanusiaan," <<http://indoprogress.com/2016/05/simposium-65-dan-rehabilitasi-kemanusiaan/>>, diakses 1 Mei 2016.
- Iwraw, "The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women." <<http://www.iwraw-ap.org/convention/obligation.htm>>. diakses 12 Desember 2007.
- Jakarta Post, "'Petrus' Gross Rights Violation," <<http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/25/petrus-gross-rights-violation.html>>, diakses 23 Oktober 2015.
- Kodam Iskandar Muda, "Lintasan Sejarah Singkat Komando Resor Militer 012/Teuku Umar," <http://www.kodamim.mil.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=22>, diakses 20 Oktober 2015.
- Kodam Siliwangi, "Yonarhanudri-3, Satbanpur Andalan Kodam III/Siliwangi," <<http://www.siliwangi.mil.id/detail?YONARHANUDRI-3,%20SATBANPUR%20ANDALAN%20KODAM%20III/SILIWANGI&page=2693>>, diakses 15 Oktober 2015.
- Kompas. "Komnas HAM Identifikasi 13 Kasus Pelanggaran HAM yang Diduga Dilakukan Soeharto", Rabu, 16 Oktober 2002.

_____. "Pemerintah Didesak Susun Lagi UU KKR." 12 April 2011.

_____. "Jokowi Ingin Bebaskan 166 Masyarakat Adat yang Ditahan."
<<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/25/15531561/Jokowi.Ingin.Bebaskan.166.Masyarakat.Adat.yang.Ditahan>>. diakses 29 Juni 2015.

_____. "Dari Secangkir Kopi ke Hawa Nafsu." Kompas, 14 April 2000

KontraS. "Perjalanan Advokasi Kasus Priok, :
<www.kontras.org/.../Kegiatan%20Advokasi%20Tanjung%20Priok%201999-2005.pdf>, diakses 21 Desember 2009.

Koran Jakarta. "Pemerintah Bentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat."
<<http://www.koran-jakarta.com/?30448-pemerintah%20bentuk%20tim%20penyelesaian%20pelanggaran%20ham%20berat>>. diakses 29 April 2015.

Merdeka, "1998, Momentum Keruntuhan Prabowo Sang Bintang Terang TNI,"
<<http://www.merdeka.com/peristiwa/1998-momentum-keruntuhan-prabowo-sang-bintang-terang-tni-isu-kudeta-prabowo-4/karir-militer-prabowo-tamat.html>>, diakses 23 Oktober 2015.

Mike Head, Australia Bullies "independent" East Timor Over Oil And Gas,
<<https://www.wsws.org/en/articles/2002/05/timo-m30.html>>, diakses 23 Oktober 2015

MBM Tempo. "Akhir Perburuan di Soreang", 1 Agustus 1981.

_____. "Mengungkap Huru Hara Banteng." Edisi 06/12, 10 April 1982.

_____. "Mereka Membela Diri." Edisi 32/23, 9 Oktober 1993.

_____. "Runtuhnya Sebuah Impian." 30 September 1989.

_____. *Sebuah Mimpi Tamatan SD*, edisi 5 Agustus 1989.

MPR RI, TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Bab V tentang Kaidah Pelaksanaan pada nomor 3. Bisa dilihat dalam
<http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/10/46/Risalah_20022006154823.pdf>, diakses 21 Desember 2009.

New York Times, "Elated U.S. Officials Looking to New Aid to Jakarta's Economy." March 12, 1966.

Nybondas, Maria. "The Relationship Between Individual Criminal and Command Responsibility." January 2004, <http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=9&level1=13337&level2=13383> diakses 21 November 2012.

OPPB. "New York Agreement," dalam <<http://oppb.webs.com/nyaagreement.htm>>. diakses 21 Februari 2010.

Pelita, "Pelaku Kasus Lampung Subversif." 15 Februari 1989.

Perspektif. "Jokowi Bebaskan Pejuang Hak Tanah." <http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=1686>. diakses 29 Juni 2015.

Perpektif Baru, "Asvi Warman Adam: Perlu Ada Pelurusan Sejarah Peristiwa 1965," Edisi 396, 12 Okt 2003.

PIKM, "PIKM & SaksiMata: Cerita Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Di Papua Yang Tidak Diungkap Oleh Indonesia dan PBB," <<https://witnesseshometownwpng.wordpress.com/2015/08/09/pikm-saksimata-cerita-peristiwa-pelanggaran-berat-ham-di-papua-yang-tidak-diungkap-oleh-indonesia-dan-pbb/>>, diakses 21 Oktober 2015.

Prihatmi, Th Sri Rahayu. "Gugatan Terhadap Harkitnas: Tetralogi Pramoedy dan Sang Pemula", Suara Merdeka, 20 Mei 2005.

Setkab. "Perpres Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019 Diteken, Ada Sekretariat Bersama." <<http://setkab.go.id/perpres-rencana-aksi-nasional-ham-2015-2019-diteken-ada-sekretariat-bersama/>>. diakses 29 Juni 2015.

Setkab, "Sambutan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2014, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, 9 Desember 2014," <<http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-dalam-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-se-dunia-tahun-2014-di-istana-kepresidenan-yogyakarta-9-desember-2014/>>, diakses 25 Oktober 2015.

Suara Pembaruan, "Sudomo: Operasi Teritorial Di Aceh Perlu Ditingkatkan," 21, Agustus 1991.

Tangerangekspres. "TB Hasanuddin: Setahu Saya, Sutiyoso yang Menyerbu Kantor DPP PDIP". <<http://tangerangekspres.com/tb-hasanuddin-setahu-saya-sutiyoso-yang-menyerbu-kantor-dpp-pdip/>>. diakses 28 Juli 2015.

- Tempo. "Pengadilan Tolak Kompensasi Korban Tragedi Priok."
<<http://nasional.tempo.co/read/news/2007/02/28/05594446/pengadilan-tolak-kompensasi-korban-tragedi-priok>>. diakses 2 Juli 2015.
- _____. "Jokowi Ingin Kasus Paniai Diusut Tuntas,"
<<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/27/078631291/jokowi-ingin-kasus-paniai-diusut-tuntas>>. diakses 29 Juli 2015.
- _____. "Hendropriyono Siap Diadili atas Kematian Munir".
<<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/29/063617796/hendropriyono-siap-diadili-atas-kematian-munir>>. diakses 28 Juni 2015
- Tempo, "Korban `Petrus` 1982-1985 Capai 10 Ribu Orang,"
<<http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/24/078419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang>>, diakses 23 Oktober 2015.
- Tempointeraktif. "Kontras : Kejaksaan dan Hakim Tak Serious Tangani Pelanggaran HAM.",
<<http://www.tempo.co/read/news/2004/08/13/05546426/Kontras-Kejaksaan-dan-Hakim-Tak-Serius-Tangani-Pelanggaran-HAM>>, diakses 29 April 2015.
- Tribunnews. "Kejaksaan Agung Tawarkan Penyelesaian Rekonsiliasi Kasus HAM,"
<<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/22/kejaksaan-agung-tawarkan-penyelesaian-rekonsiliasi-kasus-ham>>. diakses 29 Juli 2015.
- UN,"International Law Commision." <<http://www.un.org/law/ilc/introfra.htm>>.
diakses 2 Desember 2007.
- Vhrmedia Online. "10 Tahun Reformasi Berjalan Tanpa Konsep."
<http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita_10-Tahun-Reformasi-Berjalan-Tanpa-Konsep-1734.html>, diakses 21 Mei 2008.
- VOA. "Pemerintah Akan Bentuk Tim Selesaikan 7 Kasus Pelanggaran HAM."
<<http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-akan-bentuk-tim-selesaikan-7-kasus-pelanggaran-ham/2737365.html>>. diakses 29 April 2015.
- Wikipedia. "Kopkamtib,"
<http://id.wikipedia.org/wiki/Komando_pemulihan_keamanan_dan_ketertiban>.
>. diakses 21 Februari 2010.
- Wikipedia. "Orde Baru." <http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_baru> 10 Maret 2008.
- Wikipedia, "Perang Kotor (Dirty War)."

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Kotor>, 4 Januari 2008.

Wikipedia, "Tragedi Semanggi,"
<https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Semanggi>, diakses 23 Oktober 2015.

Wikipedia, "Tragedi Trisakti," <https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Trisakti>,
diakses 23 Oktober 2015.

Wikipedia, "Penculikan aktivis 1997/1998,"
<https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998>, diakses 23
Oktober 2015.

Zoelva, Hamdan. "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila,"
<<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/>>, diakses 21 Januari 2016.

Laporan-Laporan

Acheh Support Group, *Duka Perang Di Aceh: Potret Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Selama Dua Belas Bulan Darurat Sipil di Aceh 19 Mei 2004-18 Mei 2005*. Aceh: Aceh Support Group, 2005.

AI, *Indonesia: An Amnesty International Report*. London: Amnesty International Publication, 1977.

_____. "Indonesia: "Shock therapy": Restoring order in Aceh 1989-1993",
Amnesty International, 27 July 1993, Index number: ASA 21/007/1993.

_____. *Indonesia-Extrajudicial Executions of Suspected Criminals*, 31 Oktober 1983.

Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional*,. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014.

CAVR, *Chega!: The Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste: Executive Summary*. Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste, 2005.

Global Witness, "Paying For Protection: The Freeport Mine And The Indonesian Security Forces," A Report By Global Witness July 2005. Washington: Global Witness Publishing Inc. 2005.

Human Rights Watch. "Aceh Dibawah Darurat Militer: Di Dalam Perang Rahasia", Vol. 15, No. 10 (C), Desember 2003.

- ICG. "Daur Ulang Militan Di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia." Asia Report N°92 – 22 Februari 2005.
- ICTJ, "Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi". New York: International Center for Transitional Justice 2012.
- Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi Manusia. " Pengadilan Yang Melupakan Korban: Laporan Pemantauan," Jakarta: ELSAM, KontraS, PBHI, 24 Agustus 2006.
- Koalisi NGO HAM Aceh. "Pola Pelanggaran HAM Aceh masa DOM," Aceh: 2000.
- Komnas HAM. "Ringkasan Eksekutif: Hasil Penyelidikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat di Papua." Jakarta: 2004.
- _____. "Pengkajian Pelanggaran HAM Orde Baru." Jakarta: 2003.
- _____. "Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Talangsari 1989." Jakarta: Komnas HAM, 2008.
- _____. "Komisi Penyelidik Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok: Berita Acara Pemeriksaan Try Soetrisno. Jakarta: Komnas HAM, 2000.
- _____. "Komisi Penyelidik Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok: Berita Acara Pemeriksaan Kustamto Wiryodiharjo," . Jakarta: Komnas HAM, 2000.
- _____. "Komisi Penyelidik Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok: Berita Acara Pemeriksaan M. H. Ritonga." Jakarta: Komnas HAM, 2000.
- _____. *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia.* Jakarta: Komnas HAM, tt.
- _____. *Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc KPP HAM Petrus.* Jakarta: Komnas HAM, tt.
- _____. *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusi Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998.* Jakarta: Komnas HAM.
- KontraS. "Laporan Investigasi Kasus Talangsari Lampung 7 Desember 1989". Jakarta: KontraS. 2003.

- _____. "27 Juli sebagai Kerusuhan Sistematis." Jakarta: 2000.
- _____. *Laporan Kronik Penyiksaan 2014-2015: Mendelegetimasikan Praktek Penyiksaan Di Indonesia*. Jakarta: KontraS, 2015.
- _____. *Negara Menolak Bertanggungjawab: Laporan Pelanggaran HAM Tahun 2000*. Jakarta: KontraS, 2000.
- _____. *Aceh, Damai Dengan Keadilan?: Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: KontraS, 2006.
- _____. *Kronik Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian*. Jakarta: KontraS, tt.
- _____. "Kronik Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998". Jakarta: KontraS, tt
- Lembaga Bantuan Hukum, "Laporan Observasi Lapangan di Propinsi Daerah Istimewah Aceh." Desember 1990.
- Pokja Pengungkapan Kebenaran. "Sebuah Komisi Kebenaran untuk Indonesia: Sebuah Konsep Alternatif Dari Masyarakat Sipil." *Kelompok Kerja Pengungkapan*, Jakarta: Mei 2008.
- Save Darfur. "The Genocide in Darfur." Briefing Paper *Save Darfur*, June 6, 2008.
- TGPF. Laporan akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF): Peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998, Jakarta, Solo, Palembang, Lampung, Surabaya dan Medan. Jakarta: TGPF, October 1998.
- Walhi. "Evaluasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam SBY-JK Tahun 2004-2009: Darurat Ekologis Indonesia." Jakarta: Walhi, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* .
- Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.
- Nuremberg Trial Proceedings Vol. 1, London Agreement of August 8th 1945,.

Republik Indonesia. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

-----*.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

-----*.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

_____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 33P/HUM/2011.

_____. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II No. 01/K- AD/PMT- II / I / 2006.

_____. Putusan PTUN Jakarta NOMOR : 51/G/2010/PTUN- JKT.

Rome Statute of the International Criminal Court), diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2002.

Wawancara-Wawancara

Wawancara korban Bu di Jakarta, 17 Juni 2015

Wawancara korban Pt di Jakarta, 18 Juni 2015

Wawancara korban R di Jakarta, 17 Juni 2015.

Wawancara korban Rt di Jakarta, 18 Juni 2015.

Wawancara korban As di Jakarta, 17 Juni 2015.

Wawancara korban A di Jakarta, 16 Juni 2015.

Wawancara korban W di Jakarta, 16 Juni 2015

Wawancara korban B di Jakarta, 16 Juni 2015

Wawancara korban J di Jakarta, 18 Juni 2015.

Wawancara korban S, di Jakarta, 18 Juni 2015.

Wawancara korban P di Jakarta, 16 Juni 2015.

Wawancara korban Sh, di Solo, 26 Juni 2015.

Wawancara korban Gn, di Solo, 26 Juni 2015.

Lampiran 1
Penanggung Jawab dan Pelaku Kasus Priok

No	NAMA	JABATAN	INSTITUSI	KETERLIBATAN PERSONAL	HUBUNGAN KOMANDO	THN	SUMBER
1	Jenderal Soeharto	Panglima tertinggi ABRI	ABRI,	Menginstruksikan penggunaan kekerasan (menggunakan senjata atau menculik) bagi pihak yang ingin merubah Pancasila dan UUD.	-	1980	Kompas, 8 April 1980
2	Jenderal LB Moerdani	Panglima Kopkamtib	Kopkamtib	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyerukan masyarakat agar mewaspadaai musuh pancasila ▪ Menyatakan ada kelompok yang memanfaatkan agama untuk memutarbalikan pancasila ▪ Faham selain Pamcasila tidak boleh muncul di Indonesia ▪ Menjalankan fungsinya sebagai Panglima Kopkamtib dalam kasus priok 	Presiden RI	25/04/84 19/07/84 18/09/84	Suara Karya, 26/04/84 Suara Karya dan Berita Buana, 19/07/84 Suara Karya, 18/09/84
3	Jenderal Rudini	KSAD	KSAD	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan kasus priok dimanfaatkan oleh Komunis atau bekas G 30 S PKI untuk memutarbalikan pancasila. • Mengkoordinasi seluruh tindakan militer termasuk penahanan para korban priok 	Panglima ABRI, Presiden RI	19/09/84	<ul style="list-style-type: none"> • Antara, 20/09/84 Putusan MA No. 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST. hlm. 11
4	Letjend Gunawan Wibisono	Kasospol ABRI	Mabes ABRI	Upaya mendeteksi musuh pancasila harus dilakukan sedini mungkin	Panglima ABRI, Presiden RI	26/09/84	Pelita, 27/09/84
5	Letjend Himawan Sutanto	Kas	Mabes ABRI	Kasus Tanjung Priok ditanggapi G 30 S PKI dan ABRI akan membela dan mempertahankan Pancasila dari rongrongan.	Panglima ABRI, Presiden RI	18/09/84	Merdeka, 18/09/84

Lampiran 1 Penanggung Jawab dan Pelaku Kasus Priok										
No	NAMA	JABATAN	INSTITUSI	KETERLIBATAN PERSONAL	HUBUNGAN KOMANDO	THN	SUMB			
1	Jenderal Soeharto	Panglima tertinggi ABRI	ABRI,	Menginstruksikan penggunaan kekerasan (menggunakan senjata atau menculik) bagi pihak yang ingin merubah Pancasila dan UUD.	-	1980	Kompas, 8 April			
2	Jenderal LB Moerdani	Panglima Kopkamtib	Kopkamtib	<ul style="list-style-type: none"> Menyerukan masyarakat agar waspada pada musuh pancasila Menyatakan ada kelompok yang memanfaatkan agama untuk memutarbalikan pancasila Faham selain Pamcasila tidak boleh muncul di Indonesia Menjalankan fungsinya sebagai Panglima Kopkamtib dalam kasus priok 	Presiden RI	25/04/84 19/07/84 18/09/84	Suara Karya, 26/04/84 Suara Karya dan Buana, 19/07/84 Suara Karya, 18/09/84			
3	Jenderal Rudini	KSAD	KSAD	<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan kasus priok dimanfaatkan oleh Komunis atau bekas G 30 S PKI untuk memutarbalikan pancasila. Mengkoordinasi seluruh tindakan militer termasuk penahanan para korban priok 	Panglima ABRI, Presiden RI	19/09/84	• Antara, 20/09/84 Putusan MA No 02/PID.HAM/1984/3/PN.JKT.PS			
4	Letjend Gunawan Wibisono	Kasospol ABRI	Mabes ABRI	Upaya mendeteksi musuh pancasila mungkin	Panglima ABRI, Presiden RI	26/09/84	Pelita, 27/09/84			
5	Letjend Himawan Sutanto	Kasum ABRI	Mabes ABRI	Kasus Tanjung Priok ditangani G 30 S PKI dan ABRI akan membela dan mempertahankan Pancasila dari rongrongan.	Panglima ABRI, Presiden RI	18/09/84	Merdeka, 18/09/84			
6	Letjend Yogi S M	Panglima Kowilhan II	Kowilhan II	<ul style="list-style-type: none"> Kasus Tanjung Priok merupakan kondisi yang disusupi G 30 S PKI maka kewaspadaan dalam mempertahankan Pancasila harus di tingkatkan dari rongrongan. Peristiwa Priok bisa menjadi sasaran taktik dan strategi PKI 	Panglima ABRI, Presiden RI	17/09/84 19/09/84	Kompas, 18/09/84 Antara 20/09/84			
7	Mayjend Try Soetrisno	Pangdam Jaya	Kodam Jaya	<ul style="list-style-type: none"> Memonitor Perkembangan kasus priok terutama menjelang, pada saat dan sesudah kejadian. Menginstruksikan menyelesaikan dan mengantisipasi masalah 	Panglima ABRI, Presiden RI	12/09/84	BAP Try Soetrisno No:096/BAP/KP/1984 hal.4			

6	Letjend Yogi S M	um ABRI Panglima Kowilhan II	Kowilhan II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasus Tanjung Priok merupakan kondisi yang disusupi G 30 S PKI maka kewaspadaan dalam mempertahankan Pancasila harus di tingkatkan dari rongrongan. ▪ Peristiwa Priok bisa menjadi sasaran taktik dan strategi PKI 	Panglima ABRI, Presiden RI	17/09/84 19/09/84	Kompas, 18/09/84 Antara 20/09/84
7	Mayjend Try Soetrisno	Pangdam Jaya	Kodam Jaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memonitor Perkembangan kasus priok terutama menjelang, pada saat dan sesudah kejadian. ▪ Menginstruksikan menyelesaikan dan mengantisipasi masalah ▪ Mewaspadai gerakan EKI/EKA yang masih ada ▪ Kasus Priok merupakan semi klimaks dan masih ada lanjutannya ▪ Menjalankan fungsinya sebagai Panglima Laksus Kopkamtibda Jaya dalam kasus priok 	Panglima ABRI, Presiden RI	12/09/84 16/09/84 09/10/84	BAP Try Soetrisno No:096/BAP/KP3T/V/00 hal.4 Lap. Inv. KontraS Pelita, 10/10/84
8	Mayjend Edi Sudrajat	Pangdam Siliwangi	Kodam Siliwangi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewaspadai gerakan EKI/EKA yang masih ada ▪ Menjalankan fungsinya sebagai Panglima Laksus Kopkamtibda Jabar dalam kasus priok 	Panglima ABRI, Presiden RI	1984	Pelita, "Kasus Priok Gerakan EKA," 10/10/84
9	Mayjend Soegiarto	Pangdam Diponegoro	Kodam Diponegoro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewaspadai gerakan EKI/EKA yang masih ada ▪ Menjalankan fungsinya sebagai Panglima Laksus Kopkamtibda Jateng dalam kasus priok 	Panglima ABRI, Presiden RI	1984	
10	Mayjend Soelarso	Pangdam Brawijaya	Kodam Brawijaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewaspadai gerakan EKI/EKA yang masih ada ▪ Menjalankan fungsinya sebagai Panglima Laksus Kopkamtibda Jatim dalam kasus priok 	Panglima ABRI, Presiden RI	1984	
11	Mayjen (pol) Soedjoko	Kapolda Metro Jaya	Polda Metro Jaya	memerintahkan Kabag Intel Polda Metro Jaya, Kol (pol) Ritonga untuk membentuk Tim pemeriksa Polda pada kasus priok	Kapolri, Pangab/Pang kopkamtib	1984	BAP HM Ritonga, KPP HAM Priok, tanggal 28 April 2000
12	Kolonel Pranowo	Komandan	Detasemen POM Kodam Jaya	Mengkoordinir, Melaksanakan penahanan 160-an korban pada kasus priok.	Pangdam Jaya	1985	Ahmad Hambali et. al. <i>Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Tanjung Priok</i> , (Jakarta: KontraS, 2000) hlm. 30.
13	Brigjen TNI NIP	Kepala Staf	Laksus kopkamtib	Memerintahkan penangkapan HM Sanusi	Satgas Intel Kopkamtib	1984	SP untuk menangkap /menahan Koops Laksus

	230012526 Sugeng Subroto	Harian (Kashar)	da Jaya		Intel Polda Metro Jaya, Intel Laksusda Jaya, Kajati DKI Jaya, Kodim 0504 Jaksel		Pangkokamtibda Jaya No: SPP/8-1/KAMDA/X/1984 tentang perintah menangkap HM Sanusi
14	Kolonel HM Sampurna	Asintel Kodam Jaya	Kodam Jaya	mengkoordinasi operasi lapangan pada saat pembantaian, pengejaran dan penangkapan	Pangdam Jaya	1984	BAP Sugeng Subroto, KPP HAM Priok, tanggal 10 Mei 2000.
15	Kolonel Alip Pandoyo	Asops Kodam Jaya	Kodam Jaya	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinir operasi pemicu, pemantauan, penanganan paska peristiwa mengkordiniir Kodim di wilayah Jakarta untuk mewaspadai dan melokalisir kasus priok 	Pangdam Jaya	1984- 1985	BAP Alip Pandoyo, KPP HAM Priok Nomor: 082/BAP/KP3T/IV/00, tanggal 24 Maret 2000.
16	Kolonel (pol) Ritonga	Kadit Intel Polda Metro Jaya	Polda Metro Jaya	Penanggungjawab Tim Pemeriksa Polda terhadap para korban	Kapolda Metro Jaya	1984	BAP HM Ritonga, KPP HAM Priok, tanggal 28 April 2000
17	Letnan Kolonel Rudolph Butar-Butar	Dandim Jakut	Kodim Jakut	Koordinator SK-4 Jakarta Utara, menyiapkan dan memimpin pasukan	Asintel Dam Jaya, Pangdam Jaya	1984	BAP RA Butar-Butar, KPP HAM Priok, tanggal 24 April 2000
18	Letkol B. Pujiono	Dandim 0501 Jakarta Pusat	Kodim 0501 Jakarta pusat	Melakukan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap warga Jakarta Pusat yang mengikuti pengajian 12 September 2000	Pangdam Jaya	1984	Ahmad Hambali et. al. <i>Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Tanjung Priok,</i> (Jakarta: KontraS, 2000) hlm. 30.
19	Lekol (pol) Ismet wiraatmadj a	Kapolres Jakarta Utara	Polres Jakarta Utara	Wakil Koordinator SK-4 Jakarta Utara	Pang Laksusda Jaya, Kapolda Metro Jaya	1984	BAP Sugeng Subroto, KPP HAM Priok, tanggal 10 Mei 2000.
20	Kapten Mutiran	Kasi 1 (intelijen) Kodim Jakut	Kodim Jakut	Koordinator Pelaksana operasi pemicu, pemantauan dan penanganan paska penembakan di Tanjung Priok	Dandim Jakut	1984	BAP RA Butar-Butar, KPP HAM Priok, tanggal 24 April 2000
21	Kapten Sriyanto	Kasi 2 (opearsi) Kodim Jakut	Kodim Jakut	Koordinator Pelaksana operasi penembakan dan penanganan paska penembakan di Tanjung Priok	Dandim Jakut	1984	
22	Mayor Suprayit	Kasat Intel Polres Jakarta	Polres Jakarta Utara	Pembantu Pelaksana operasi pemicu, pemantauan dan penanganan paska penembakan di Tanjung Priok	Kapolres Jakarta Utara	1984	Ahmad Hambali et. al. <i>Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan</i>

		Utara					<i>Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Tanjung Priok, (Jakarta: KontraS, 2000) hlm. 30.</i>
23	Mayor Rasudin	Kasat Sabara Polres Jakarta Utara	Polres Jakarta Utara	Pembantu Pelaksana operasi penanganan paska penembakan di Tanjung Priok	Kapolres Jakarta Utara	1984	
24	Mayor Fajar Istiono	Anggota Serse Polda Metro Jaya	Polda Metro Jaya	Ketua Tim Pemeriksa Polda terhadap Korban	Kadit Intel Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya	1984	
25	Mayor Dody Mulyadi	Dan SGI Laksusda Jaya	Laksusda Jaya	Mengkoordinir pelaksanaan penangkapan dan penahanan	Panglaksusda Jaya	1984	BA Penangkapan Laksus Pangkoptib STI Jaya tgl 9-10-1984
26	Kapten Inf. NRP 25528 Hidayat Soekri	Komandan Tim Sospol/Tim Khusus	Satgas Intel Laksusda Jaya	Memimpin penangkapan HM Sanusi	Wadan Satgas Intel Laksusda Jaya	1984	
	Peltu I.G.K. Jelantik	Penyidik Pembantu	Polres Jakarta Utara	Melakukan penangkapan	Kapolres Jakut	1984	BA. Penangkapan Polres Jak-Ut untuk syarifudin Rambe Pertgl 11 Sep 84 oleh /.
	Serda R. Sanusi	Reskrim	Polres Jakarta Utara	Melakukan penangkapan	Kapolres Jakut	1984	BA. Penangkapan No.Pol : BA/13/UX/84 Res.J.U tgl 11 sep 84 untuk Sofyan bin Sulaiman
27		Komandan Garnisun Brigif Jaya Sakti	Brigif Jaya Sakti	Satgas pengamanan 51 Jakarta Pusat	Panglaksus Kopkamtibda Jaya	1984	BAP Sugeng Subroto, KPP HAM Priok, tanggal 10 Mei 2000.
28	Kapten Rien Kano	Komandan Koramil Koja	Koramil Koja	Menahan Ahmad Sahi Syofwan Bin Sulaeman, Syarifudin Rambe Dan M. Nur	Panglaksus Kopkamtibda Jaya	1984	Putusan MA No. 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST. hlm. 9
29		Arhanud		Satgas pengamanan 53 Jakarta Timur dan Selatan yaitu Arhanud	Panglaksus Kopkamtibda Jaya	1984	BAP Sugeng Subroto, KPP HAM Priok, tanggal 10 Mei 2000.
30	Kapten Darmanto	Kasi Ops Yon Arhanud 06	Yon Arhanud 06 Kodam Jaya	Mengkoordinir pasukan 1 pleton (40 orang) Yon Arhanud 06 Kodam Jaya bersenjata lengkap	Danyon Arhanud 06 Kodan Jaya	1984	Tempo, "Hakim Menghukum Regu Arhanudse-6," < http://nasional.tempo.co/read/news/2004/08/20/05546780/hakim-menghukum-regu-arhanudse-6 >
31	Letda Sinar Naposo Harahap	Anggota Yon Arhanud	Yon Arhanud 06 Kodan	Memimpin pasukan regu II di Plumpang	Kasi Ops Yon Arhanud 06	1984	

		06	Jaya				
32	Serda Nur Kayik	Anggota Yon Arhanud 06	Yon Arhanud 06 Kodan Jaya	Memimpin pasukan regu I di Kodim Jakarta Utara	Kasi Ops Yon Arhanud 06	1984	
33	Sertu Jailani	Staf Kodim Jakut	Kodim Jakut	Melakukan penyiksaan thd korban	Dandim Jakut	1984	Ahmad Hambali et. al. <i>Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Tanjung Priok</i> , (Jakarta: KontraS, 2000) hlm. 30.
34	Peltu NRP 381863 Soepaat	Anggota Tim/Tim Khusus	Satgas Intel Laksusda Jaya	Turut menangkap HM Sanusi	Dan Tim Sospol/Tim Khusus, Wadan Satgas Intel Laksusda Jaya	1984	Berita Acara Penangkapan Laksus Pangkoptim STI Jaya tgl 9-10-1984
35	Serma NRP 359182 Darmin	Anggota Tim/Tim Khusus	Satgas Intel Laksusda Jaya	Turut menangkap HM Sanusi	Dan Tim Sospol/Tim Khusus, Wadan Satgas Intel Laksusda Jaya	1984	SBAPenangkapan Laksus Pangkoptim STI Jaya tgl 9-10-1984
36	Serka NRP 33206 D. Suwardi	Anggota Tim/Tim Khusus	Satgas Intel Laksusda Jaya	Turut menangkap HM Sanusi	Dan Tim Sospol/Tim Khusus, Wadan Satgas Intel Laksusda Jaya	1984	SBAPenangkapan Laksus Pangkoptim STI Jaya tgl 9-10-1984
37	Sertu 23168 Sukotjo	Anggota Tim/Tim Khusus	Satgas Intel Laksusda Jaya	Turut menangkap HM Sanusi	Dan Tim Sospol/Tim Khusus, Wadan Satgas Intel Laksusda Jaya	1984	SBAPenangkapan Laksus Pangkoptim STI Jaya tgl 9-10-1984
38	Koptu NRP 464288 Lukito	Anggota Tim/Tim Khusus	Satgas Intel Laksusda Jaya	Turut menangkap HM Sanusi	Dan Tim Sospol/Tim Khusus, Wadan Satgas Intel Laksusda Jaya	1984	SBAPenangkapan Laksus Pangkoptim STI Jaya tgl 9-10-1984
39	Serma Anang Saprodin	Anggota Intel Kodim Sukabumi	Kodim Sukabumi	Menyiksa Abdul Syukur	Dandim Sukabumi, Danrem Suryakencana Bogor, Laksusda Jabar	1984	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 1
40	Lettu	Kasi I	Kodim	Menyiksa Abdul Syukur	Dandim	1984	Pengakuan Korban dalam

	Sukandi	Kodim Sukabumi	Sukabumi		Sukabumi, Danrem Suryakencana Bogor, Laksusda Jabar		Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 1
41	Letkol	Dandim Sukabumi	Kodim Sukabumi	Menyiksa Abdul Syukur	Danrem Suryakencana Bogor, Laksusda Jabar	1984	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 1
42	Mayor Rohadi	Anggota Tim Pemriksaan Daerah (Teperda Laksusda Jabar)	Den POM Sukabumi	Memeriksa Abdul Syukur	Dan Den POM Sukabumi, Ketua Teperda, Panglaksusda Jabar	1984	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 3
43	Kapten Abdul Rochim	Anggota Tim Pemriksaan Daerah (Teperda Laksusda Jabar)	Polres Sukabumi	Memeriksa dan menyiksa Abdul Syukur	Kapolres Sukabumi, Ketua Teperda, Panglaksusda Jabar	1984	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 3
44	Lettu Abdul Syukur	Ketua Tim Pemriksaan Daerah (Teperda Laksusda Jabar)	Laksusda Jabar	Memeriksa dan menyiksa Abdul Syukur	Panglaksusda Jabar, Pangkoptib	1984	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 3
45	Sersan Budi Setiawan	Staf Kodim Sukabumi	Kodim Sukabumi	Menyerahkan penahanan A. Syukur ke Kejari Cibadak	Dandim Sukabumi, Danrem Suryakencana Bogor, Laksusda Jabar	1984	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 4
46	Mayor Sunaryo	Dan Ramil Cibadak	Koramil Cibadak	Menyerahkan penahanan A. Syukur ke STI Laksusda Jaya	Dandim Sukabumi, Danrem Suryakencana Bogor, Laksusda Jabar	1985	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 4
47	Kolonel Todo Sihombing	Dan SGI Kopkamtib	Kopkamtib	Menahan, menyiksa A. Syukur	Pangkoptib	1985	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 5

48	Peltu Asmara Demi	Tim Pemeriksa SGI Laksusda Jaya	STI Laksusda Jaya	Menahan, menyiksa A. Syukur	Dan SGI Laksusda Jaya, Panglaksusda Jaya	1985	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 5
49	Peltu Rahman Zein	Tim Pemeriksa STI Laksusda Jaya	STI Laksusda Jaya	Menahan, menyiksa A. Syukur	Dan SGI Laksusda Jaya, Panglaksusda Jaya	1985	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 5
50	Peltu Jemeikel	Tim Pemeriksa STI Laksusda Jaya	STI Laksusda Jaya	Menahan, menyiksa A. Syukur	Dan SGI Laksusda Jaya, Panglaksusda Jaya	1985	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 5
51	Peltu Basori	Tim Pemeriksa STI Laksusda Jaya	STI Laksusda Jaya	Menahan, menyiksa A. Syukur	Dan SGI Laksusda Jaya, Panglaksusda Jaya	1985	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 5
52	Peltu Nelson	Tim Pemeriksa STI Laksusda Jaya	STI Laksusda Jaya	Menahan, menyiksa A. Syukur	Dan SGI Laksusda Jaya, Panglaksusda Jaya	1985	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 5
53	Peltu Supriyadin ata	Tim Pemeriksa STI Laksusda Jaya	STI Laksusda Jaya	Menahan, menyiksa A. Syukur	Dan SGI Laksusda Jaya, Panglaksusda Jaya	1985	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 5
54	Peltu Dartun	Tim Pemeriksa STI Laksusda Jaya	STI Laksusda Jaya	Membawa dan mendaftarkan A. Syukur menjadi tahana Kejari Jakpus	Dan SGI Laksusda Jaya, Panglaksusda Jaya	3/5/85	Pengakuan Korban dalam Catatan Harian Abdul Syukur BAB I hal 5
55	Letda Rieyen Kano	Danramil Koja	Koramil Koja	Memimpin pasukan menghalangi masa	Dandim Jakut	2000	Kesaksian Fatwa, <i>Demi sebuah Rezim</i> , h.276
56	Letda Hery Sunyoto	Staf Unit C Polres Jakut	Polres Jakut	Memimpin pasukan menghalangi masa	Kapolres Jakut	1984	Ahmad Hambali et. al. <i>Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Tanjung Priok</i> , (Jakarta: KontraS, 2000)

							hlm. 29.
57	Kol Artileri Suryatna Subrata,	Danrem 062 Tarumane gara Garut	Korem 062 Tarumane gara Garut	Menkoordinir pelaksanaan Penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap warga Garut yang di tuduh terlibat peristiwa Tanjung Priok	Panglaksusda Jabar	1984	Ahmad Hambali et. al. <i>Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Tanjung Priok</i> , (Jakarta: KontraS, 2000) hlm. 30.
58	Brigjen TNI Dr. Soemardi	Kepala RSPAD Gatot Subroto	AD	Koordinator Pelaksana pengumpulan korban dan turut serta menyembunyikan identitas korban yang meninggal maupun dirawat di RSPAD/penghilangan orang secara paksa	Panglaksusda Jaya	1984	
60	Mayor Darminto	Bagian Pengamanan RSPAD Gatot Subroto	AD	Pelaksana pengumpulan korban dan turut serta menyembunyikan identitas korban yang meninggal maupun dirawat di RSPAD/penghilangan orang secara paksa	Panglaksusda Jaya	1984	
61	Serda Sutrisno Mascung	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Komandan Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	Ahmad Hambali et. al. <i>Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Tanjung Priok</i> , (Jakarta: KontraS, 2000) hlm. 28.
62	Pratu Yajit	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
63	Prada Siswoyo	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
64	Prada Asrori	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
65	Prada Kartijo	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
66	Prada Zulfata	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
67	Prada Muhson	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
68	Prada Abdul	Anggota Arhanudse	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	

	Halim	Jakarta Utara					
69	Prada Parnu	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
70	Prada Sofyan Hadi	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
71	Prada Winarko	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
72	Prada Idrus	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
73	Prada Sumitro	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
74	Prada Prayogi	Anggota Arhanudse Jakarta Utara	Kodam Jaya	Anggota Regu Penembakan di Jl. Yos Sudarso	Panglima Laksusda Jaya	12/9/1984	
75	Mayor Jenderal TNI Hari Suharto	Jaksa Agung RI	Kejaksaan Agung RI	Melaksanakan penahanan, penyidikan dan penuntutan para korban Priok	Presiden	12/9/1984	BAP Sugeng Subroto, KPP HAM Priok, tanggal 10 Mei 2000.
76	Himawan, SH.	Jampidsus	Kejaksaan Agung RI	Menahan korban	Jaksa Agung RI		SPP Jagung RI No.Print..005/F.2/11/84 Pro A. Kadir Jaelani ke RTM Cimanggi
77	Kustamto Wiryodiharjo	Walikota Jakarta Utara	PemKot Jakarta Utara	Memerintahkan Pemadam Kebakaran untuk menghilangkan barang bukti	Panglima Laksusda Jaya		Ahmad Hambali et. al. <i>Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Tanjung Priok</i> , (Jakarta: KontraS, 2000) hlm. 30.
78	Bob R.E. Nasution	Kepala Kejari Jakarta	Kejaksaan Negeri Jakarta	Mengkordinir penuntutan	Panglima Laksusda Jaya	1984	SK. Perpanjangan Penahanan No.01/5 tahun 5.a./Pidsus/JP/10/84 tgl. 2

		Pusat	Pusat				Okt 84
79	A. Sutarno	Aspidus Kejati DKI	Kejati DKI	Menahan Korban	Kejati DKI	1984	SPP No.Print. 059/TAH/3/9/84 Pro A. Salim Kadar bin Sulaiman selama 20 hari mulai tgl 18 Sep 84
	R.E. Rasyid, SH	Aspidum Kejati DKI	Kejaksaan Tinggi Jakarta	Mengesahkan penahanan Korban	Kejati DKI	1984	Surat Perintah Penahanan No.Print. 054/TAH/T.II/84 tgl. 14 Sep 84 terhadap A. Kadir Jaelani
80	Joto Lembah, SH	Jaksa Penuntut	Kejaksaan	Melakukan penuntutan terhadap para korban	Kejaksaan Negeri	1984	Ahmad Hambali et. al. <i>Sakralisasi Ideologi Memakan Korban: Laporan Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Tanjung Priok,</i> (Jakarta: KontraS, 2000)
81	Anwar Pamoentja k, SH	Jaksa Penuntut	Kejaksaan	Melakukan penuntutan terhadap para korban	Kejaksaan Negeri	1984	hlm. 28.
82	Surti Pranowo, SH	Jaksa Penuntut	Kejaksaan	Melakukan penuntutan terhadap para korban	Kejaksaan Negeri	1984	
83	A. Sutomo, SH	Staf Pidsus Kejati DKi	Kejati DKI	Menahan Korban	Kejaksaan Agung	1984	SP Penahanan No.Print ; 0'6/TAH.3A/Pidsus/10/84 untuk Drs. A.M. fatwa pertgl 5 Okt 84
84	Machmud NIP.23000 3907	Jaksa	Kejari Cimanggis	Menahan Korban	Kajati Jawa Barat	1984	Pelaksanaan Perintah Penahanan untuk Ratono, BA. Di Inrehab Cimanggis

Lampiran 2
Penanggungjawab dan Pelaku Kasus Talangsari

No	Nama	Jabatan	Peran	Sumber
1	Soeharto	Presiden	Menginstruksikan penggunaan kekerasan (menggunakan senjata atau menculik) bagi pihak yang ingin merubah Pancasila dan UUD.	Kompas, 8 April 1980
2	Jend. LB Moerdani	Menhankam	Masyarakat harus dapat membedakan secara tepat mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang berkedok agama, agar tak terpengaruh oleh para pengacau yang dapat merusakkan kesatuan dan persatuan bangsa,"	MBM Tempo, "Virus Kecil Dari Lampung Tengah," 25/2/89
3	Laks. Soedomo	Menkopolkam	"Pelaku Kasus Lampung Subversif"	Harian Umum Pelita 14 Februari 2001
4	Jend. Rudini	Mendagri		
5	Letjend. Edi Sudrajat	KSAD		
6	Jend. Try Sutrisno	Pangab	<ul style="list-style-type: none"> • Menumpas sampai habis para korban • Membenarkan setiap tindakan tegas oleh aparat keamanan atas setiap bentuk kegiatan yang mengguncangkan stabilitas dan merongrong pembangun(an nasional serta nyata-nyata anti Pancasila dan UUD 45 	<ul style="list-style-type: none"> • Sriwijaya, "Gerakan Pengacau di Lampung: Di Tumpas Habis," 14/2/1989. • Kompas 10 Februari 1989, "ABRI Berhasil Kendalikan Situasi,"
7	Jend. (pol) M. Sanusi	Kapolri	"Peristiwa ini sekarang sedang diperiksa dengan intensif."	MBM Tempo, "Virus Kecil Dari Lampung Tengah," 25/2/89
8	Sukarton Marmo S	Jakgung	Memimpin penuntutan para korban	
9	Mayjen. R Sunardi	Pangdam II Sriwijaya	Sekarang, pokoknya, pemeriksaan terus, penangkapan terus, pengejaran terus.	<ul style="list-style-type: none"> • MBM Tempo, "Kami Sudah Mengalah," 18/2/1989 • "Kasus Lampung harus segera dituntaskan: 19 ditahan 250 orang dilacak".
10	Mayjen Soegeng Soebroto	Pangdam V Brawijaya	Melaksanakan operasi pemberantasan para korban Talangsari di wilayah Jawa Timur	MBM Tempo, "Si Jago Karate Dari Cilimus,"
11	Mayjen Suryadi Sudirja	Pangdam Jaya	(untuk) peristiwa Lampung serta tindakan-tindakan yang sudah diambil aparat keamanan, termasuk penangkapan-penangkapan yang dilakukan	MBM Tempo, "Menguber Sisa-Sisa Gerakan Warsidi," 4/3/89
12	Mayjen Ari Sudewo	Pangdam IV Siliwangi	Melaksanakan operasi pemberantasan para korban Talangsari di wilayah Jawa Barat	
13	Mayjen Sintong Panjaitan	Pangdam VI Udayana	Melaksanakan operasi pemberantasan para korban Talangsari di wilayah Nusa Tenggara barat	
	Pudjono Pranyoto	Gubernur Lampung	Para perusuh menggunakan kedok agama untuk bertindak sadis	Tapol, Bencana Kaum Muslimin di Indonesia, (Yogya: Adipura, 2000), hal.
	Kapuspem ABRI	Brigjen Nurhadi	Para perusuh menggunakan kedok agama untuk bertindak sadis	Sriwijaya, "Gerakan Pengacau di Lampung: Di Tumpas Habis," 14/2/1989.

	Kahumas Kejaksanaan Agung	Suprijadi, SR	Memberitakan pelaksanaan koordinasi pengadilan terhadap korban di Mataram, Yogyakarta dan Bandung menurut Suprijadi, akan menyusul dalam waktu dekat.	LAMPUNG POST, Jumat 13 Oktober 1989
	Mayjen Pol MH. Ritonga	Kapolda Sumbagsel	Mempersiapkan tim pemeriksa Polda untuk memeriksa para korban	Sriwijaya, "Gerakan Pengacau di Lampung: Di Tumpas Habis," 14/2/1989.
14	Kolonel Hendropriyono	Danrem Garuda Hitam 043	<ul style="list-style-type: none"> Memimpin "Operasi Garuda Lampung," yang terdiri dari Korem 043 Gatam, Polwil Lampung, Kodim 0411 Lampung Tengah, Kodim 0410, Kodya Bandar Lampung, Kodim 0412 Lampung Selatan, Yonif 143, Yonif 141, Kompi Yonkav 5/Serbu, Lantamal Teluk Rantai, Lanuma ATK Menggala "Kami tak mau kecoak-kecoak itu berkumpul lagi di sana, jadi daerah itu dinyatakan tertutup," 	<ul style="list-style-type: none"> Brigjen TNI A. M. Hendropriyono, Operasi Garuda Lampung Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa, (Jakarta: BAIS ABRI, 1992), hal. 25 MBM Tempo, "Sebuah Letupan di Lampung Tengah," 18/2/89
15	Letkol M Purbani	Kasrem Gatam	Memimpin pengintaian	MBM Tempo, "Menguber Sisa-Sisa Gerakan Warsidi," 4/3/89
16	May. Badul Azis	Kasiops Korem Gatam	Membantu mempersiapkan penyerbuan	
	Kol. Harimas A.S. Hasbullah	Kapolwil Lampung	disiapkan 40-an anggota Polri dan Brimob	MBM Tempo, "Sebuah Letupan di Lampung Tengah," 18/2/89
17	Letkol Nurbasya	Dandim 0411 Lampung Tengah	Membantu mempersiapkan penyerbuan	
17	May. EO Sinaga	Kasdim 0411 Lampung Tengah		
18	Letkol Hariman S	Kakansospol Lampung Tengah		
20		Kodim 0410, Kodya Bandar Lampung,		
21		Kodim 0412 Lampung Selatan,		
22		Komandan Yonif 143 Tri wira Eka jaya	Menyiapkan tiga peleton pasukan Batalyon 143 (sekitar 100 orang)	MBM Tempo, "Sebuah Letupan di Lampung Tengah," 18/2/89
23		Dan Yonif 143 Triwira Ekajaya	Memimpin pleton pasukan untuk menyerbu	MBM Tempo, "Bintang Bagi Yang Tak Bloon," 4/10/89
24	Prada. Inf. Heriyanto	Yonif 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa	Menembak Mati Warsidi	MBM Tempo, "Sebuah Letupan di Lampung Tengah," 18/2/89
25	Kompi Yonkav 5/Serbu	Yonkav 5/Serbu	Melakukan penyerbuan ke Talangsari	
26	Kapt Sutiman	Danramil 41121 Way Jepara	Memberi perintah untuk menculik Jamaah di Dusun Cihideung.	
27	Serma Dahlan	Batuut Koramil 41121	Memprovokasi warga	Brigjen TNI A. M. Hendropriyono, <i>Operasi Garuda Lampung Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan</i>
28	Koptu Abdurrahman	Babinsa Rajabasa Lama		
29	Lettu (pol)	Kapolsek Way Jepara	Menyiapkan fasilitas markas	

	Dulbadar					
30	Kopda Abdurrahman	Pamong Desa	Memprovokasi warga	<i>Bangsa</i> , (Jakarta: BAIS ABRI, 1992), hlm. 36.		
31	Sertu Yatin	Kodim Metro	Melakukan penyerbuan			
32	Sertu Maskhaironi	Kodim Metro				
33	Koptu Muslim	Kodim Metro				
34	Koptu Sumarsono	Kodim Metro				
35	Koptu Taslim Basir	Kodim Metro				
36	Koptu Subiyanto	Kodim Metro				
37	Pratu Kastanto	Kodim Metro				
38	Pratu Idrus	Kodim Metro				
39	Pratu Gede Sri Anta	Kodim Metro				
40	Zulkifli Maliki	Camat Way Jepara		Melarang pengajian	KontraS, Position Paper Kasus Talangsari 1989, (Jakarta: 2002)	
41	Amir Puspa Mega	Kades Rajabasa	Memprovokasi warga			
42	Sukidi	Kadus Talangsari III				
42	R. Soemarto	Kejati Lampung	Melakukan pemeriksaan terhadap korban	MBM Tempo, "Virus Kecil Dari Lampung Tengah," 25/2/89		
43	Putu Atmaja	Kajari T. Karang	Melakukan penangkapan, penahanan dan penyiksaan terhadap korban	KontraS, Position Paper Kasus Talangsari 1989, (Jakarta: 2002)		
44		Kodim Boyolali,				
45		Kodim Bima				
46	Soetjipto	Hakim PN Tanjung Karang			Mengadili dan memvonis para korban	
47	Rustam Amin, SH	Hakim PN Tanjung Karang				
48	Chudori, SmHK	Hakim PN Tanjung Karang				
49	Effendi Pane, SH	Jaksa Kejari Tanjung Karang			Menuntut dan mendakwa para korban	LAMPUNG POST, Rabu 8 November 1989
50	Djafri Jacob	Jaksa Kejari Tanjung Karang				MBM Tempo, "Runtuhnya Sebuah Impian," 30 September 1989.
51	Soetardji, SH	Jaksa Kejari Tanjung Karang				
52	MB. Rasyid, SR	Jaksa Kejari Tanjung Karang				
53	Muchlis Tahid, SH	Jaksa Kejari Tanjung Karang	KOMPAS, 24 Februari 1989			
54	Tando Sukoco, SH	Jaksa Kejari Tanjung Karang	KOMPAS, 24 Februari 1989			
55	Lukman SH,	Jaksa Kejari Tanjung Karang	MBM Tempo, "Runtuhnya Sebuah Impian," 30 September 1989.			
56	Leonardi Madali SH,	Jaksa Kejari Tanjung Karang				
57	Nono Sumarno	Jaksa Kejari Tanjung				

	SH,	Karang		
58	Pertahanan Kapas SH,	Jaksa Kejari Tanjung Karang		
59	Amaniola SH,	Jaksa Kejari Tanjung Karang		
60	Simanjuntak SH,	Jaksa Kejari Tanjung Karang		
61	Roeslon SH	Jaksa Kejari Tanjung Karang		
62	Hamid Harahap SH.	Jaksa Kejari Tanjung Karang		
63	Sri Rahayu Sundari SH	Hakim PN Tanjung Karang	Mengadili dan memvonis para korban	
64	TH Sitindjak SH	Hakim PN Tanjung Karang		
65	M. Rivai	Hakim PN Tanjung Karang		

Lampiran 3
KASUS-KASUS
PELANGGARAN BERAT HAM MASA ORDE BARU

KASUS	POLA PELANGGARAN HAM	KORBAN	PERISTIWA/OPERASI-OPERASI MILITER	DUGAAN PENANGGUNG JAWAB/ PELAKU	PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
Penumpasan PKI (1965-1966)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 2. Penyiksaan termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan 3. Pengadilan tidak jujur 4. Perbudakan 5. Penghilangan orang secara paksa 6. Pelarangan hak ekonomi, sosial, budaya dan politik 7. Pembunuhan 	<p>Kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban yang berasal dari kelompok anti PKI dan militer 2. Korban yang berasal dari pengurus, kelompok, simpatisan PKI dan pendukung Soekarno 3. Korban yang secara sengaja atau tidak sengaja dituduh sebagai pengurus, kelompok, simpatisan PKI dan pendukung Soekarno <p>Jumlah (versi dari yang terkecil hingga terbesar) 78.500 -1.000.000 orang tewas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasi Penumpasan Sisa-sisa PKI (1965-1970), Operasi trisula (Kodam VIII Brawijaya) ▪ Operasi Kalong (Kodam Jaya) ▪ Operasi Sapta Marga (Kosama) AU ▪ Operasi Kikis I (4 Juli – Desember 1967) ▪ Operasi Kikis II (periode 27 Juni – 7 Juli 1968) ▪ Operasi Merapi ▪ Operasi Sapta Marga I (1967-1970) ▪ Operasi Sapta Marga II (1970-1972) ▪ Operasi Sapta Marga III pada tahun 1972 – 1975 ▪ Surat Perintah Operasi Panglima Kowilu IV No. 84/PO/1968 tertanggal 6 Juni 1968 ▪ Perintah Operasi Men/Pangau Nomor 111/P-MP/67 tanggal 19 September 1967 ▪ Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara nomor: KEP/85/X/1972 tanggal 28 Oktober 1972 tentang Organisasi, Prosedur dan Personalia Operasi Sapta Marga Pusat. Perubahan-perubahan nama dan susunan Operasi Sapta Marga menjadi Komando Operasi Sapta Marga, berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor : KEP-12/III/1974 tanggal 11 Maret 1974 ditetapkan organisasi dan prosedur Komando Operasi Sapta 	Soeharto (Pangkostrad/Menpangad/KSAD), Jend Sutopo Y (KaBakin), Jend. Soemitro (pangkopkamtib), Soedomo (Wapangkopkamtib), Mayjend Moersjid (Deputy Ops), Mayjend Basuki R (Deputy Khusus), Mayjend Panggabean (Deputy Bin.), Mayjend Soegih Arto(As I), Mayjend Soemitro, Brigjen R Soenaryadi (As II), Mayjend HR Dharsono (As III), Mayjend Hartono (As IV), Mayjend Suprpto S (As V), Mayjend Daryatmo (As VI/Kashar II KSAD pol), Mayjend Alamsyah (As VII/Keu), Letjend Umar Wirahadikusuma (Pangkostrad), mayjend Achmad Wiranatakusuma, Suparjo (Wapangkostrad), Mayjend Kemal Idris (KasKontrad/Pangkostrad), Mayjend Umar Wirahadi Kusuma, Amir Machmud (Pangdam Jaya), Letjend Ibrahim Adjie (pangdam Siliwangi), Brigjend Soenaryadi, Mayjend Soemitro (Pangdam Brawijaya/Kashar I KSAD opskam), Mayjend Suryosumpeno, Surono Reksodimedjo (Pangdam Diponegoro), Mayjend Sutarto Sigit (Kasdam Brawijaya), Panglima Kowilu IV Komodor Udara Suwoto Sukendar, Brigjen Djarot (Dansatgas Intel Kopkamtib 69) Brigjen Pol Soemarsono (Pangdak X Jatim), Mayjend Wijono (Gub Jatim), M. Noer (Wagub Jatim), Mayjend M Yasin, Brigjen Sarwo Edhi, Wijoyo Suyono (Dan RPKAD), Kol. Willy Sudjono (Danrem Surabaya) Kol. Imam Munandar (Dandim Surabaya), Letkol Moekadji (Dandim 023 Jember) dan lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum pernah dipertanggungjawabkan 2. Lebih berpeluang penyelesaiannya melalui komisi kebenaran

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marga Pusat maupun Daerah ▪ KEPRES No.16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Pegawai Negeri RI ▪ Keppres RI No. 28 Tahun 1975 tentang tanggal 25 Juni 1975, Tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C. 		
Operasi Militer Papua (1969-1987)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan sewenang-wenang dan penahanan 2. pemindahan paksa 3. Penyiksaan dan penganiayaan 4. Pembunuhan 5. Pelanggaran terhadap hak mendapat pekerjaan 6. Peradilan yang tidak fair 	<p>Jumlah (versi dari yang terkecil hingga terbesar) 17.112-100.000 orang tewas. 18 perempuan diperkosa, 166 rumah penduduk dan 13 gereja dibakar musnah 4 orang hilang, 97 orang mengalami penyiksaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasi Baratayudha (1967) ▪ Operasi Intelijen Pepera (1969) ▪ Operasi Sadar (1969-1970) ▪ Operasi Pamungkas (1971) ▪ Operasi Tumpas (1970-1977) ▪ Operasi Koteka (1971-1973) ▪ Operasi Senyum (1978) ▪ Operasi Wibawa (1978-1980) ▪ Operasi Militer (1990-1998) ▪ Operasi Mapenduma (1996) ▪ Operasi Brathayudha (1967-1969) ▪ Operasi Sapu Bersih I dan II (1981) ▪ Operasi Galang I dan II (1982) ▪ Operasi Tumpas (1983-1984) ▪ Operasi Sapu Bersih (1985) ▪ Operasi Pamungkas ▪ Operasi Gagak I (1985-1986) ▪ Operasi Gagak II (1986-1987) ▪ Operasi Kasuari 1 (1987-1988) ▪ Operasi Kasuari 2 (1988-1989) ▪ Operasi Rajawali 1 (1989-1990) ▪ Operasi Rajawali 2 (1990-1991) 	<p>Marsekal Muda Suyitno Sukirno (Pangkohanudgab), Soeharto, feisal Tanjung (Danintelpam Pepera), Ali Moertopo (Opsus), LB Moerdani (Pangab), Jend. M Yusuf (1978-1983), Jend. Try Sutrisno (1988-1993), Jend. Edi Sudrajat (Feb 1993-Mei 1993), Jend. Feisal Tanjung (1993-1998) dan Jend. Wiranto (1998-1999), Mayjen RK S meliala (Pangdam Cendrawasih), Mayjen Prabowo (Danjen Kopassus), Brigjen R. Kartidjo (DanOps Sadar/Pangdam Cendrawasih), Brigjen R. Bintoro, (Dan Ops Brathayudha /Pangdam Cendrawasih), Brigjen Sarwo Edi, (Dan Ops Wibawa /Pangdam Cendrawasih, Brigjen Acub Zainal, Pangdam Cendrawasih, Danyongab Satgas 3/Merdeka (Danops Pamungkas, Mayor Ahmad. Kemudian digantikan oleh Letkol S. Mardjan, Operasi Gagak I (1985-1986) Pangdam Mayjen H. Simanjuntak, Pangdam Mayjen Setiana, Operasi Gagak II (1986-1987), Mayjen Wismoyo Arismunandar, Pangdam Trikora Operasi Kasuari 01 (1987-1988), Mayjen Abinowo Operasi Rajawali 01 (1989-1990) dan Operasi Rajawali 02 (1990-1991)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maret 2008, Komnas HAM membentuk tim kajian khusus terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM DOM Aceh dan Papua berdasarkan UU 39/1999 tentang HAM. Selain pengkajian Komnas HAM, kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Papua pada masa era orde baru belum pernah ditindaklanjuti secara hukum baik secara keseluruhan maupun kasus perkasus. 2. UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. KKR dijanjikan oleh DPR dan Pemerintah sebagai jalan untuk menjaga keutuhan bangsa di Papua
Invasi Timtim (1975-1998)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Summary dan extra judicial killing 2. Penghilangan orang secara paksa 3. Penyiksaan 4. Kekerasan Seksual 	<p>Jumlah (versi dari yang terkecil hingga terbesar) 102,800 -200.000 org tewas, 550 orang hilang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasi Komodo (operasi intelijen) Jan-Agt 74 ▪ Operasi awal Seroja Des 74-Nov 79 ▪ Operasi-operasi Kopassus (Nanggala & Chandraca) 1975-1983 ▪ Operasi Pembersihan (1979-1981) ▪ Operasi Keamanan (April-September 1981) 	<p>Presiden Suharto, Jenderal LB Moerdani, Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal M. Panggabean, Dan: Kabakin Letjend. Yoga Sugama Wadan: Letjend. Ali Moertopo, Yunus Yosfiah, Dan: Kasops Hankam Marsekal Madya Sudarmono, Brigjen Soeweno. Asops Brigjrn Bambang Triantoro, Kol. M sanif., Letkol Soegiarto (Dan Brigade XVIII /Yon 502 Kostrad), Brigade Marinir TNI AL, LB Moerdani, Dading Kalbuadi, institusi militer tersebut antara lain adalah Kodam Udayana, Korem Wiradharma,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) Timor Timur 2. Pemeriksaan di Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur. 3. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat; 4. Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, (CAVR) 5. Komite Keadilan dan

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasi Saber Kikis Baratayudha (1981) ▪ Operasi Pagar Betis ▪ Operasi Persatuan (1983) ▪ Operasi Bersih (1988) ▪ Operasi Sapu Bersih (Sept 1988) ▪ Operasi Satgas 86 (Kopassus) 	Kodim (di Dili, Lautém, Manatuto, Aileu, Ainaro, Same, Ermera dan Liquicia), Koramil, Batalyon-Batalyon (Yonif 744, Yonif 745, Yonif 144, Yonif 301, Yonif 315, Yonif 321, Yonif 403, Yonif 407, Yonif 512, Yonif 514, Yonif 641) Satuan Intelijen dan Tempur (SGI, Kopassus, Nanggala, Rajawali, Milsas, Marinir	Persahabatan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada 2008
Koji dan NII (1977-1979)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat menggunakan masyarakat sipil sebagai alat kekerasan 2. penangkapan-penangkapan 3. peradilan sesat 4. penyiksaan 5. pembunuhan 	Peradilan sesat terdakwa mencapai 27 orang di Jawa Timur, Jawa Barat mencapai 80 orang dan yang kemudian masuk persidangan 28 orang, 100 orang di Jakarta, dan di Sumatera Utara berjumlah 92	<ul style="list-style-type: none"> • Komando Jihad berakar dari sisa-sisa kelompok Darul Islam yang ditumpas Tahun 1962. • Namun Darul Islam tak langsung diberangus, karena Ali Moertopo melalui Operasi Khusus (Opsus) unit dalam Komando Intelijen Negara (KIN), menggandengnya untuk menghadapi komunis. • Opsus menawarkan konsesi ekonomi menggalang kelompok radikal bagi Golkar. Atas persetujuan Pertamina, Pitut memperoleh hak distribusi minyak tanah untuk wilayah Jawa kepada pemimpin Darul Islam dengan syarat: suara kaum radikal diberikan kepada Golkar. Dua anggota Komando Jihad, Danu dan Ateng Djaelani, menerima tawaran dari Pitut. Bahkan, Ateng bertanggungjawab atas jaringan distribusi minyak tanah yang dijatahkan untuk Opsus. Total, dari 26 pimpinan Komando Jihad, sepertiga bersedia menerima "sogokan" minyak tanah ini. • Operasi-operasi Komando Jihad dimulai secara serentak di propinsi-propinsi Sumatra Utara, Selatan dan Barat, serta Lampung. Di Sumatra Utara, serangan pertama dilancarkan pada Mei 1976, granat yang gagal meledak dilemparkan ditengah-tengah acara Musabaqoh Tilawatil Quran yang diselenggarakan 	Soeharto, Letjend Ali Moertopo (Ka Opsus/deputy BAKIN), Kolonel Pitut Soeharto, Kolonial Ngaeran, Kolonel Giyanto dan Kolonel Sumardan	Tak pernah ada pertanggungjawaban

			<p>pemerintah di kota Pematang Siantar, Sumatra Utara. Juni 1976. Perampokan di Batang Sereh, Belawan. Serangan bom Oktober 1976 di Rumah Sakit Baptis Immanuel di Bukittinggi, Sumatra Barat, dan di masjid Nurul Iman di Padang oleh pengikut Timsar Zubil, asisten pertama komandan DI Sumatra Utara, Agus Sulaeman Lubis. Peristiwa bom di Medan, termasuk yang di Bar Apollo, bioskop Riang, serta gereja Metodis. Melakukan pengeboman Masjid Nurul Iman, mereka membuat selebaran gelap atas nama Angkatan Muda Kristen Indonesia. Tujuannya, memancing kerusuhan yang lebih dahsyat, konflik horisontal dengan mengungkit sentimen agama.</p>		
<p>Teror Warman Cicendo dan Woyla (1981)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat menggunakan masyarakat sipil sebagai alat kekerasan 2. Pembunuhan di luar proses hukum atau pembunuhan seketika 3. Penyiksaan 4. Penahanan sewenang-wenang 5. Penghilangan paksa 6. Pengadilan yang tidak jujur 	<p>11 org tewas (4 Cicendo, 7 woyla), 13 jama'ah pelaku penyerangan polsek Cicendo ditangkap,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warman ditunjuk menjadi camat DI di Gunung Haruman. Dengan senjata apinya, ia dikenal kerap membunuh aparat atau penduduk desa yang berkhianat. 2. Pembunuhan terhadap Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Parmanto, MA, pada 1979. 3. perampokan kantor dinas P & K (Pendidikan dan Kebudayaan) di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Aksi perampokan itu berhasil menuai uang sejumlah hampir 20 juta rupiah. Uang tersebut semula akan dibayarkan untuk menggaji para guru. Ini terjadi pada Mei 1980. 4. 14 anggota Komando Jihad terhadap empat polisi di Kosekta 65 Cicendo, Bandung. Keempat orang anggota kepolisian tersebut dibantai hingga meninggal. Namun, tak selang berapa lama para pelaku 	<p>Soeharto, M. Jusuf (Menhankam/Pangab), Jend. Yoga S, (Kabakin), Soedomo (Wapangab/Pangkokamtib), Yogi S Memet (Pangdam Siliwangi), (Dan Armed Cimahi, LB Moerdani, (Asintel Hankam/Dan ops), Kol Tedy Rusdi (Staf Intel Hankam), Letkol Sintong Pandjaitan (Dantim), Mayor Subagyo HS, Letnan Suroso, Letnan Achmad Kirang (anggota/Kopashanda)</p>	<p>Tak pernah ada pertanggungjawaban</p>

			<p>penyerangan tersebut berhasil ditangkap. Penangkapan terhadap para pelaku penyerangan Kosekta 65 Cicendo</p> <p>5. pembajakan pesawat DC-9 Woyla milik Garuda pada 28 Maret 1981 Di bawah komandan Imran bin Muhammad Zein, yang sekaligus sebagai penggagas pembajakan, empat orang pembajak lainnya mengarahkan pesawat menuju Kolombo. Namun, karena bahan bakar habis, pesawat terpaksa mendarat di Bandar Udara Don Muang</p>		
Petrus (1981-1983)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun daftar target para korban 2. dilakukan pemanggilan /penjemputan 3. membawanya ke tempat, eksekusi mati. 4. juga terjadi penahanan, penyiksaan dan penghilangan paksa 	2.000-10.000 org tewas	<p>Operasi Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Clurit (Januari 1983) 2. Operasi Cerah I-III (September 1982) 3. Operasi Sikat 4. Operasi Linggis 5. Operasi Pukat 6. Operasi Rajawali 7. Operasi Parkit <p>Operasi ABRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Pemberantasan Kejahatan 	Soeharto, LB Moerdani (Pangab), Soedomo (Pangkokamtib), Letjend Wijojo Soejono, Yogi S Memet (Pangkowilhan II) Letkol M. Hasbi (Dandim 0743 Yogya), Mayjen Pamoedji (Kadapol X Jatim), Kol. Siswadi (danrem Pamungkas), Letkol Soekirno (Danres 1033 Jember), Kpt. Tri Heru W (Dansatserse Polkomtabes 98 Sng), May. J Sihombing (Perwira pen Kodak II Sumut), May Haryono (Kasi Pendak Jateng)	Sudah Dilakukan Penyelidikan oleh Komnas HAM Namun belum ditindaklanjuti Kejaksaa Agung
Tanjung Priok (1984-1987)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelarangan atas kebebasan untuk mengemukakan pendapat (right to freedom of expression) 2. Pembunuhan di luar proses hukum atau pembunuhan seketika (extrajudicial or summary killing) 3. Penyiksaan (torture) 4. Penahanan sewenang-wenang (arbitrary detention) 5. Penghilangan paksa (enforced 	Setidaknya 33 org tewas,250 org ditangkap/ditahan,15.hilang sementara korban penyiksaan dalam peristiwa ini adalah 93 orang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang hingga 3 bulan tanpa proses hukumsetidaknya 96 orang, 14 orang korban penghilangan paksa sebanyak dan Sekitar 170 orang menjadi korban peradilan sesat yang tidak fair.	<ol style="list-style-type: none"> 1. MPR pada Sidang Umum tahun 1978, mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor. II/MPR/1978 tentang P4 yang mengarah menjadi tafsir tunggal dari Pancasila. 2. Pernyataan Presiden Suharto 27/03/1980 : "oleh karena ABRI sudah menghendaki tidak ingin perubahan dan kalau ada perubahan wajib menggunakan senjata... daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 45 dan Pancasila, lebih baik kami menculik seorang dari pada dua pertiga yang ingin mengadakan 	Soeharto (Presiden), Hari Soeharto (Jaksa Agung), AA G Ngurah (Kahumas Kejaksaan), Ismail Saleh (Menkeh), LB Moerdani (Pangkokamtib) Jend. M. Sanusi (Kapolri), Yogi SM (Pangkowilhan II), Jend Rudini (KSAD), Letjend Gunawan Wibisono (Kassospol), Letjend Himawan Sutanto (Kasum), Try S (Pangdam Jaya/Dan Sekogar), Mayjend Soedjoko (Kapolda), Brigjend Sugeng Subroto (Kasdam/Kashar Laksusda Jaya), Kol. HM Sampurna (Asinteldam Jaya), Kol. Alip Pandoyo (Asopsdam Jaya), Mayor Dodi Mulyadi (Pasi Ops Satgas Intel Laksusda Jaya), Kapt. Hidayat Sukri cs (Dan/anggota timsus Satgas Intel Jaya), Kol. Ritonga (Kadit Intel Polda Jaya), Mayor Fajar Istiono (Reserse Polda Jaya), Mayor Suprayit	Pada tahun 2000, kasus Tanjung Priok telah menuntaskan proses pertanggungjawaban hukum yang secara keseluruhan tidak memenuhi rasa keadilan

	disappearance and involuntary disappearance) 6. Pengadilan yang tidak jujur (unfair trial)		perubahan.” 3. Tahun 1983, pemerintah mengeluarkan draf 5 paket undang-undang politik yang mengatur keharusan menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. 4. 25 April 1984, Jenderal. LB. Moerdani, Pangab/Pangkopkamtib, memberikan pengarahannya sebagai berikut: “.kenali sifat dan kegiatan musuh Pancasila serta halangi kondisi yang memungkinkan musuh Pancasila untuk mengembangkan diri..” 5. 8 September 1984, provokasi Sertu Hermanu, Babinsa Kodim di Musholla Assa'adah dengan masuk ke dalam mushala tanpa membuka sepatu menyiram famplet tersebut dengan air got yang berwarna hitam. 6. Penangkapan M. Noor, Syarifudin Rambe, Syafwan Sulaeman, Ahmad Sahi oleh Kodim 050229. 7. Pada 12 September 1984, Jam 20.00 diadakan pengajian di Jl. Sindang yang dilanjutkan permintaan pembebasan jamaah yang ditahan malam harinya yang kemudian terjadi peristiwa berdarah tersebut.	(Kasat Intel Polres Jakut), Mayor Rasudin (Kasat Sabara Polres Jakut), Mayjen Edi S (Pangdam Siliwangi), Kol. Suryatna Subrata (Danrem 062 Tarumanegara), Mayjend. Pranowo (Dandenpoddam Jaya) Letkol. Butar2 (Dandim Jakut) Kapt. Sriyanto (Pasiops Kodim Jakut), Kapt. Mutiran (Pasi Inteldim Jakut), Kapt. Rieyen Kano (Danramil Koja) dan lain-lain	
Usroh (1986-1988)	1. Penangkapan 2. Penahanan 3. Penyiksaan 4. Peradilan tidak fair	Ratusan orang ditangkap/ditahan semena-mena 29 terdakwa diadili. 18 orang terdakwa telah divonis Januari 1987, dijatuhi hukuman antara 5-11 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Usroh merupakan reaksi dari gerakan pancasilaisasi Soeharto melalui • Gerakan usroh merupakan kelompok kecil perlawanan sekitar 10 orang terhadap gerakan pancasilaisasi Soeharto dlm Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1976 	Soeharto, Mayjend Harsudiono Hartas (Pangdam Diponegoro), kepala kejaksaan tinggi Jawa Tengah, Sudarno	Belum pernah dipertanggungjawabkan
Talangsari (1989-1990)	1. Pembunuhan 2. Pengusiran atau	227 orang ditahan, 27 orang dibunuh diluar proses hukum,	1. Minggu ke-3 Desember 1988 hingga Januari minggu kedua	Soeharto, LB Moerdani (Menhankam), Soedomo (menkopolkam), Rudini (Mendagri), Try S	Kasus Talangsari merupakan kasus yang pernah diselidiki

	<p>pemindahan penduduk secara paksa</p> <p>3. Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang</p> <p>4. Penyiksaan</p> <p>5. Penghilangan Paksa</p>	<p>5 orang diculik, 114 orang menjadi korban penghilangan paksa, 109 rumah dibakar/dirusak. 53 orang yang dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang. 25 menjadi korban peradilan yang tidak fair. Juga terdapat 46 (empat puluh enam) orang korban penyiksaan di berbagai tempat penahanan dan 268 orang dianiaya.</p>	<p>1989 mulai terjadi perpindahan sejumlah warga dari kota Solo, Boyolali, Sukoharjo, Jakarta dan beberapa tempat di Jawa Barat ke Dusun Cihideung, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah.</p> <p>2. 11 Januari 1989, Kadus Talangsari, Sukidi dan stafnya, Mansur mengirim surat kepada Amir Puspa Mega yang isinya menjelaskan pada pukul 20.00 (malam Jumat), Jayus warga Cihideung menerima tamu dari Jakarta, sebanyak 15 (lima belas) orang, laki-laki dan perempuan.</p> <p>3. 22 Januari 1989 tengah malam, aparat Sukidi, Serma Dahlan AR dan beberapa orang aparat keamanan mencoba memprovokasi dengan mendatangi perkampungan. Dalam provokasi tersebut Serma Dahlan yang bersenjata api masuk ke Musholla al Muhajirin tanpa membuka sepatu laras</p> <p>4. Minggu, 5 Februari 1989, 7 (tujuh) orang jama'ah diculik Koramil 41121 Way Jepara.</p> <p>5. Senin, 6 Februari 1989, kapt. Sutiman memimpin penyerbuan dan terbunuh.</p> <p>6. Selasa, 7 Februari 1989, Pangdam Sriwijaya menggelar Operasi Garuda Lampung yang dipimpin Kol. Hendropriyono, Danrem Garuda Hitam yang menyerbu perkampungan jemaah.</p>	<p>(Pangab), Edi Sudrajat (KSAD) Jend. M. Sanusi (Kapolri), Sukarton MS (Jakgung), R Sunardi (Pangdam Sriwijaya), Mayjen Soegeng Soebroto (pangdam Brawijaya), Mayjen Suryadi Sudirja (pangdam Jaya), Mayjen Ari Sudewo (Pangdam Siliwangi), Mayjen Sintong Panjaitan (Pangdam Udayana) Kolonel Hendropriyono (Danrem Garuda Hitam 0437), May. Badul Azis (Kasiops Korem Gatam), Letkol M Purbani (Kasrem Gatam), May. EO Sinaga (Kasdim Metro), Letkol Hariman S (Kakansospol Lampung Tengah), Sertu Yatin, Sertu Maskhaironi, Koptu Muslim, Koptu Sumarsono, Koptu Taslim Basir, Koptu Subiyanto, Pratu Kastanto, Pratu Idrus, Pratu Gede Sri Anta (Kodim Metro), Kapt Sutiman (Danramil 41121 Way Jepara), Serma Dahlan (Babinsa Rajabasa Lama) Lettu Dulbadar (Kapolsek Way Jepara), Kopda Abdurrahman (Pamong Desa), Zulkifli Maliki (Camat Way Jepara), Amir Puspa Mega (Kades Rajabasa), Sukidi (Kadus Talangsari III) R. Soemarto (Kejati Lampung), Putu Atmaja (Kajari T. Karang)</p>	<p>secara justisia oleh Komnas HAM. Setelah selesai menyelidikannya, kasus ini kini teronggok pada meja Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan</p>
Operasi Militer Aceh (1976-1998)	<p>1. Penangkapan dan Penahanan sewenang-wenang</p> <p>2. Penghilangan orang secara paksa</p> <p>3. Penyiksaan</p>	<p>350 hilang, 1321 tewas, 3430 disiksa, 102 diperkosa, 3000 janda, 20.000 anak yatim</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasi Sadar (1978-1982) ▪ Operasi Jeumpa (1979) ▪ Operasi Siwah (1982-1989) ▪ Operasi Cakra XXII Aceh (1988) ▪ Operasi Nila (1989) ▪ Operasi-Operasi Nanggala 	<p>Soeharto, Jend. M Yusuf (1978-1983), Jend. L.B. Moerdani (1983-1988), Jend. Try Sutrisno (1988-1993), Jend. Edi Sudrajat (Feb 1993-Mei 1993), Jend. Feisal Tanjung (1993-1998) dan Jend. Wiranto (1998-1999), Edi Sudrajat (KSAD), Mayjen Joko Pramono, R. Pramono, Pranowo, Ari</p>	<p>1. Tim Gabungan Pencari Fakta DPR Oktober 1998</p> <p>2. Juli-Agustus 1998 Komnas HAM kaji pelanggaran berat HAM Aceh 1989-1998</p> <p>3. Penyelidikan Komisi</p>

	<p>4. Kekerasan terhadap perempuan</p> <p>5. Pengusiran paksa</p> <p>6. Pembunuhan diluar proses hukum</p> <p>7. Pembunuhan Kilat</p>		<p>(Kopassus)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasi Jaring Merah I dan II (Mei 1989-7/8/1998) 	<p>Kumaat, Sedaryanto, Rizal Nurdin, Ismet Yuzairi (Pandam Bukit Barisan), Ibrahim Hasan, Abdullah Puteh (Gub Aceh), Brigjen Soeryadi, Sofyan Effendi, R Karyono, Makmun Rasyid, Agum Gumelar (Kasdam BB), Kol. MA Hanafi, Sofyan Effendi, Syarwan Hamid, Sridono, Joko Subroto, Robik Mukav, Dasiri Musnar (Danrem 011 Lilawangsa), Kol. Suharjono, M. Chan, Rudi Supriyatna, Ahmad Yourda Adnan, Dahlan Idrus, Mustafa SA, Asril Hamzah Tanjung (Danrem 012 T. Umar) dan lain-lain</p>	<p>Independen Pengusutan Tindak kekerasan di Aceh (KIPTKA) Juli 1999</p> <p>4. Kejaksaan Agung menyidik 5 kasus yg direkomendasikan KIPTKA</p> <p>5. 2013, DPR Aceh mengeluarkan qanun pembentukan KKR, penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh</p>
Kerusuhan Mei (1998)	<p>1. Kerugian fisik/material (rumah atau tempat usaha dirusak atau dibakar dan hartanya dijajah), , meninggal dunia saat terjadinya kerusuhan karena berbagai sebab (terbakar, tertembak, teraniaya, penganiayaan, penculikan dan menjadi sasaran tindak kekerasan seksual.dan lain-lain),</p> <p>2. Kehilangan pekerjaan,</p>	<p>1. Di Jakarta Tim Relawan menyebut 1190 orang tewas akibat ter/dibakar, 27 orang tewas akibat senjata/dan lainnya, 91 luka-luka.</p> <p>2. Diluar Jakarta, Polri mencatat 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar</p> <p>3. TGPF juga menemukan 14 orang Korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang Korban penyerangan/penganiayaan seksual dan 9 orang Korban pelecehan seksual:</p>	<p>1. Peristiwa 13–15 Mei 1998, merupakan rangkaian dari kekerasan yang terjadi dalam peristiwa Trisakti, penculikan dan penghilangan paksa. Ketidakberdayaan pemerintahan Soeharto mengendalikan tuntutan mahasiswa dan masyarakat, direspon dengan sebuah "Penciptaan dan pembiaran" kekerasan dan kerusuhan pada 13-15 Mei 1998.</p> <p>2. Operasi Mantap ABRI yang berisi Operasi Mantap Jaya dan Operasi Mantap Bhrata II (1/4/97-31/9/97)</p>	<p>Soeharto, Wiranto (Menhankam/Pangab), Jend. R Hartono (KSAD), Letjend Prabowo (Pangkostrad), Mayjend Muchdi PR (Danjend Kopassus), Pangkooops Jaya Mayjen Syafrie Syamsuoddin, Kol. Chaerawan (Dan Grup I Kopassus), Mayjend Da'l Bachtiar (Kapolda Metro Jaya), Mayjend Nurfaizi (Dankoserse Polri) dan lain-lain.</p> <p>Selain itu juga terdapat tiga kategori perusuh lapangan yaitu: Kelompok Provokator, Massa Aktif dan Massa Pasif</p>	<p>1. 23 Juli 1998 dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)</p> <p>2. Hasil penyelidikan dan rekomendasi TGPF Mei 1998 itu telah dibawa ke Kejaksaan Agung, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti hingga penyidikan</p> <p>3. 3 Februari 2003, Komnas HAM melakukan penyelidikan atas peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dengan membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa kerusuhan Mei 1998</p> <p>4. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan.</p>
Penculikan Aktivistis (1998)	<p>1. Pembunuhan terhadap Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang</p> <p>2. Perampasan kemerdekaan</p> <p>3. penyiksaan terhadap sedikitnya 11 orang yang berbentuk pemukulan, penendangan, penenggelaman, dan penyetruman</p> <p>4. penghilangan orang secara paksa terhadap 22 orang</p>	<p>1 orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, dan 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang</p>	<p>5. Konteks kasus penculikan bisa dilacak ketika pada tahun 1996 saat mulai maraknya kampanye Pemilu, beberapa kelompok dan individu masyarakat melontarkan kritik kepada pemerintah. Kondisi tersebut diam-diam direspon oleh sejumlah operasi penculikan dimana personal, mahasiswa aktivis Partai Rakyat Demokratik dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan anggota partai yang menjadi lawan Golkar, yakni PDI dan PPP</p>	<p>Soeharto, Wiranto (Menhankam/Pangab), Jend. R Hartono (KSAD), Letjend Prabowo (Pangkostrad), Mayjend Muchdi PR (Danjend Kopassus), Kol. Chaerawan (Dan Grup I Kopassus), Mayjend Da'l Bachtiar (kapolda Metro Jaya), mayjend Nurfaizi (Dankoserse Polri)</p>	<p>1. Pada 23 September 2003, Komnas HAM membentuk tim pengkajian penghilangan orang secara paksa berdasarkan mandat Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.</p> <p>2. pada 1 Oktober 2005 membentuk tim penyelidik pro justisia untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997 – 1998</p> <p>3. Pada 28 September 2009, DPR RI merekomendasi</p>

			<p>diculik tanpa ada berita atas kejelasan nasib mereka</p> <p>6. ABRI menggelar Operasi Mantap ABRI yang membawahi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasi Mantap Jaya ▪ Operasi Mantap Bhrata II (1/4/97-31/9/97) 		<p>pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998</p>
<p>Penembakan Trisakti (1998)</p>	<p>1. Satuan kepolisian dan TNI melakukan penyerangan ke dalam kampus-kampus, dengan cara menembak, memukul dan menendang.</p> <p>2. Melakukan penembakan dengan berpeluru hampa, karet dan tajam</p>	<p>7 orang korban tewas, puluhan mahasiswa lainnya menderita luka-luka berat dan ringan</p>	<p>1. Peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998, merupakan salah satu kasus yang terkait dengan latar belakang tuntutan aktivis dan mahasiswa pro demokrasi, untuk mendorong reformasi total dan turunnya Suharto dari jabatannya karena krisis ekonomi dan maraknya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Soeharto. Tindakan represif penguasa melalui kaki tangan aparaturnya negara; ABRI dan Polisi menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat</p> <p>2. Dalam penembakan tersebut, ABRI sedang melakukan Operasi Mantap ABRI yang diterjemahkan dibawahnya dengan Operasi Mantap Brata IV</p>	<p>Soeharto, Wiranto (Menhankam/Pangab), letjend Prabowo (Pangkostrad) Mayjend Safri S (Pangdam Jaya), Mayjend Hamami Nata (Kapolda)</p> <p>Di level lapangan pelaku diduga dilaksanakan oleh Brigade Mobil Kepolisian RI, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalyon Infanteri 202, Pasukan Anti Huru Hara Kodam serta Pasukan Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Styer, dan SS-1.</p>	<p>1. Pada 30 Juli 2001, KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II dibentuk oleh Komnas HAM. 5 Oktober 2001, Temuan awal KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam kasus ini.</p> <p>2. pada 11 Maret 2003, Kejaksaan Agung menolak melakukan penyidikan untuk kasus Trisakti Semanggi I dan II</p> <p>3. Pada 28 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta proses penegakan kasus ini dilakukan secara cermat, bijak, adil dan terlepas dari persoalan politik</p>
<p>Semanggi I (8 - 14 November 1998)</p>	<p>1. Pembunuhan terhadap pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang terjadi di Jakarta dan kota-kota lainnya</p> <p>2. Penganiayaan terhadap anggota</p>	<p>Delapan belas orang meninggal karena ditembak aparat, lima orang diantaranya adalah mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo dan BR Norma Irmawan. Korban yang luka-luka sebanyak 109 orang, baik</p>	<p>1. melakukan Operasi Mantap ABRI yang diterjemahkan dibawahnya dengan Operasi Mantap Brata IV</p>	<p>Kivlan Zein, Mayjend Nugroho Djajusman (Kapolda Metro Jaya). Batalyon Armed 10/Kostrad, Yon Armed 13 Sukabumi, Yonif 203/AK, satuan PHH Kodam Jaya (Gading) dan Korps Brimob Polda Metro Jaya. Kapuskodalops Polda Metro Jaya Kolonel Polisi Drs. Sunarto, Dan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kolonel Polisi Drs. Kris Hermanto, Komandan Batalyon PPRM Yon Armed 10/Kostrad Mayor Ediwan</p>	

	3. masyarakat oleh aparat keamanan Perampasan kemerdekaan terhadap masyarakat berupa penangkapan dan penahanan sporadis aparat keamanan kepada setiap orang yang dianggap sebagai perusuh	masyarakat maupun pelajar		Prabowo, Dan Yon Armed 13 Sukabumi, Dan SSK I, Kapten Art Heru Langlang Buana, Kapten Art . Estu Patriot Sigit Budi Wibowo, anggota TNI dari satuan penembak mahir Ton Ban di Ki, Mayor Arm AzizMahmudi, Dan Ki II Yon Armed 10 Kostrad, Kapten Arm Timuar di sebagai Dan Ton Ban Ki 2 Yon Armed 10/Kostrad Dan SSK II, Kapten Arm. Basuki sebagai Dan Ton tindak SSK II Yon Armed 10/Kostrad. Selain aparat pelaksana, peristiwa Semanggi I dan II patut diduga juga melibatkan tanggungjawab para komandan di atasnya yaitu; Pangkostrad, Letjen TNI Djamari Chaniago, Pangdam Jaya, Mayjen Safrie Syamsuddin, Mayjend Polisi Drs. Noegroho Djajoesman (1998 s/d 1999), Danpussenart 1997-2000, Brigjen TNI P. Ginting, Dan Menarmed 2/1 Kostrad, Kolonel Art. Osaka Meliala (01-06-1999 s.d 15-08-2001). Sedangkan dilevel paling atas, Panglima ABRI Jenderal wiranto dan Kapolri Jenderal Roesmanhadi (29 Juni 1998-3 Januari 2000) patut dimintakan juga tanggungjawab hukum	
Semanggi II (24 September 1999)		11 orang meninggal di seluruh Jakarta, tiga orang mahasiswa di Bandar Lampung dan Palembang serta Korban luka-luka mencapai 217 orang	Operasi Mantap Brata IV		

Lampiran 4
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Kelamin	Umur	Pekerjaan	Status/Kapasitas	Wawancara
1	Bu	Pria	69th	wiraswasta	Korban salah tangkap peristiwa 1965	17/6/2015
2	Pt	Pria	53th	Pengacara	Pendamping masyarakat korban penangkapan kasus Uncen 1983-1984	18/6/2015
3	R	Wanita	32th	Petani	Korban peristiwa Kwiyawage	17/6/ 2015
4	A	Pria	67th	Wiraswasta	Korban penangkapan, penahanan dan penyiksaan Kasus Priok oleh aparat Kodim Sukabumi	18/6/2015
5	As	Pria	53th	wiraswasta	Korban penangkapan, penahanan dan penyiksaan Kasus Priok oleh aparat, Polres, Kodim Jakarta Utara, RTM Guntur	17/6/2015
6	W	Pria	47th	Sopir	Saksi/pengurus mushola As Sa'adah	16/6/2015
7	Rt	Pria	56th	Penceramah	Korban penangkapan, penahanan dan penyiksaan Kasus Priok oleh aparat, Polres, Kodim Jakarta Utara, RTM Guntur	16/6/2015
8	B	Pria	57th	Wiraswasta	Adik korban Amir Biki (alm) Kasus Priok	16/6/2015
9	J	Pria	61th	Petani	Pemilik lahan Dusun Cihideung Talangsari, Korban penangkapan, penahanan dan penyiksaan oleh aparat Korem Garuda Hitam (Gatam).	18/6/2015
10	S	Pria	33th	Wiraswasta	Saksi dan korban penahanan, penyiksaan oleh aparat Korem Gatam.	18/6/2015
11	P	Pria	33th	wiraswasta	Saksi dan korban penahanan, penyiksaan oleh aparat Korem Gatam.	16/6/2015
12	Sh	Wanita	46th	Pedagang	Saksi dan korban penahanan, penyiksaan oleh aparat Korem Gatam.	26/6/2015
13	Gn	Pria	51th	wiraswasta	Saksi dan korban penahanan, penyiksaan oleh aparat Korem Gatam.	26/6/2015